

**PENGATURAN NAMA DOMAIN INTERNET DI INDONESIA:
STUDI TENTANG SENGKETA ANTARA PEMILIK NAMA
DOMAIN INTERNET DAN PIHAK LAIN DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

Robinson Hasoloan Sinaga

8504000264



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA
2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Robinson Hasoloan Sinaga

NPM : 8504000264

Tanda tangan :




Tanggal : 12 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Disertasi ini diajukan oleh :
Nama : Robinson Hasoloan Sinaga
NPM : 8504000264
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Disertasi : Pengaturan Nama Domain Internet Di
Indonesia: Studi Tentang Sengketa Antara
Pemilik Nama Domain Internet Dan Pihak Lain
Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., PhD. ()

Ko-Promotor : Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. ()

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. ()

Penguji : Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

Prof. Dr. Agus Sarjono, S.H., M.H.

Dr. Andy Noorsaman Sommeng, DEA

Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Desember 2009

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan sukacita disampaikan atas selesainya penulisan disertasi ini. Disertasi ini berjudul “Pengaturan Nama Domain Internet di Indonesia: Studi Tentang Sengketa Antara Pemilik Nama Domain Internet dan Pihak Lain di Indonesia.” Topik dalam disertasi ini telah menarik perhatian penulis sejak mengikuti studi program Master di *School of Law*, Monash University, Melbourne, Australia, khususnya ketika mengikuti mata kuliah *Trademark Law* dan *Law of the Internet*. Topik ini kemudian dilanjutkan untuk diteliti ketika penulis diterima di Program Doktor FHUI, yang hasilnya ditulis dalam disertasi ini.

Disertasi ini, bagaimanapun, tidak akan pernah bisa terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka. Pertama-tama dan terutama, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., PhD. selaku Promotor yang telah membimbing dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dan waktu dari awal hingga disertasi ini selesai ditulis. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku para Ko-Promotor atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Sarjono, S.H., M.H., Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, dan Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A., selaku para penguji yang telah memberi bimbingan, arahan, dan masukan hingga disertasi ini menjadi lebih baik.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Prof. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Dr. Ir. Wawan Hermawan, MS. yang telah memberi rekomendasi untuk mengikuti Program Doktor di FHUI pada tahun 2004.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., PhD, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,

LL.M., PhD., Prof. Dr. Valerine Kriekhoff, SH., MA., dan Bapak Nuriono atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Doktor FHUI.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas segala dukungan dan bantuannya dalam studi di Program Doktor FHUI. Demikian juga, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ir. Razilu, MSi., selaku Direktur Paten dan seluruh rekan-rekan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, khususnya rekan-rekan di Direktorat Paten, yang telah memberi dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan studi di Program Doktor FHUI.

Penulis juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Teddy Sukardi, selaku Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan Bapak J. Maeran Sunarto, selaku Sekretaris PANDI atas bantuan yang telah diberikan baik selama maupun setelah melakukan penelitian di PANDI.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Justisiari Perdana Kusumah dari Kantor Hukum Soemadipradja & Taher atas bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian. Tak lupa juga penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Adolf Panggabean dari Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partner atas bantuan yang telah diberikan selama melakukan penelitian.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabatku Ir. P. Togi Edward, MSc(Eng.) yang telah banyak memberi dorongan baik dalam studi maupun dalam penulisan disertasi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Juniaty Rianto, S.H. atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama studi di Program Doktor FHUI.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat mahasiswa Program Doktor FHUI angkatan 2004, khususnya sahabatku Dr. Mukti Fajar, atas bantuan dan dukungannya baik ketika dalam perkuliahan maupun dalam masa penulisan disertasi.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak sempat disebutkan dalam kesempatan ini, namun sumbangsih Bapak/Ibu sesungguhnya tak akan terlupakan.

Kepada istriku tercinta Duma Noverina Sinurat, saya menyampaikan permohonan maaf karena telah memberikan perhatian yang sangat kurang selama studi dan khususnya ketika mulai penulisan disertasi ini. Atas segala kesabaran, perhatian, dan dukungan yang telah istriku berikan, terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan. Kepada anak-anakku, Ulrika Robinson dan Christopher Namora Robinson, papi juga memohon maaf atas kurangnya perhatian selama mengikuti Program Doktor di FHUI. Papi menyadari telah mengabaikan anak-anakku selama lebih lima tahun ini. Setelah ini, papi berjanji akan memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk kalian agar kalian tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya, saya berharap disertasi ini, dengan segala kekurangannya, dapat memberikan pencerahan dan manfaat bagi ilmu hukum, khususnya dalam bidang yang terkait dengan nama domain Internet.

Jakarta, 12 Desember 2009

Robinson H. Sinaga

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robinson Hasoloan Sinaga
NPM : 8504000264
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Disertasi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaturan Nama Domain Internet Di Indonesia: Studi Tentang Sengketa Antara Pemilik Nama Domain Internet Dan Pihak Lain Di Indonesia

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 12 Desember 2009

Yang menyatakan,

(Robinson Hasoloan Sinaga)

ABSTRAK

Nama : Robinson Hasoloan Sinaga
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Pengaturan Nama Domain Internet Di Indonesia: Studi Tentang Sengketa Antara Pemilik Nama Domain Internet Dan Pihak Lain Di Indonesia**

Disertasi ini membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia. Disertasi ini juga membahas ketidakjelasan dan ketidakcukupan perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain, dan penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengketa nama domain di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, komparatif, dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan tiga hal. Pertama, pengaturan nama domain yang jelas dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Kedua, nama domain di Indonesia sebaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk nama domain. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain sudah sepatutnya tersedia di Indonesia. Penyelesaian sengketa tersebut sebaiknya penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase atau melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timbul akibat kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang semacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya. Kebijakan ini sebaiknya merupakan modifikasi dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut. Forum yang diberi wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berdiri sendiri sebagai Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain. Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain dipandang merupakan penyelesaian sengketa nama domain yang paling cocok saat ini, dengan sejumlah pertimbangan, antara lain, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat ditafsirkan mengatur hal ini dalam Pasal 66. Penyelesaian sengketa ini dapat lebih efisien dan efektif karena badan ini akan bekerja sama secara langsung dengan pengelola nama domain sehingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat dilaksanakan oleh pengelola nama domain. Badan khusus penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola nama domain.

Kata kunci:

Nama domain Internet, sengketa, penyelesaian sengketa

ABSTRACT

Name : Robinson Hasoloan Sinaga
Program of Study : Law
Title : **Regulation of Internet Domain Names in Indonesia:
Study of Disputes between Owners of Internet Domain
Names and Other Parties in Indonesia**

This dissertation discusses factors that are able to cause a dispute about Internet domain names between owners of Internet domain names and other parties in Indonesia. The dissertation also discusses unclearness and insufficiency of the current law regulating Internet domain names in Indonesia. In addition, it discusses an effective dispute settlement for Internet domain names disputes in Indonesia. This dissertation is built from a normative, comparative and qualitative research. Results of the research suggest three points. First, a comprehensive regulation of Internet domain names in Indonesia should be prepared in Indonesia. Second, Internet domain names should be regulated on a law designing specially for Internet domain names. Third, a settlement of Internet domain name disputes should be available in Indonesia. The settlement should be a settlement through a like –arbitration forum or through a special body of Internet domain name dispute settlement. The settlement through a like –arbitration forum is an alternative dispute resolution caused by the weakness of dispute settlement through a court. Such settlement usually uses an Internet domain name dispute resolution policy as a legal basis. The policy should be a modification of the *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). A forum having an authority to settle an Internet domain name dispute should be an independent forum as an Internet domain name board of arbitration. The settlement through a special body of Internet domain name dispute settlement is considered to be the most suitable settlement of Internet domain name dispute in Indonesia, based on a number of considerations, such as Section 66 of the Draft of Government Regulation on Management of Information and Electronic Transactions. The settlement could be an efficient and effective one because the body handling the cases could work together directly with the Internet domain name registry. In this situation, a decision of the body could be enforced quickly by the registry.

Key words:

Internet domain name, dispute, settlement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Kerangka Teori dan Konsep	10
D. Metodologi Penelitian	17
E. Maksud dan Manfaat Penelitian	21
F. Asumsi	21
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA TERKAIT NAMA DOMAIN ANTARA PEMILIK NAMA DOMAIN DAN PIHAK LAIN DI INDONESIA	23
A. Nama Domain Berubah Menjadi Properti	24
1. Nama domain sebagai produk dari kontrak jasa, semula tidak dianggap sebagai properti	25
2. Nama domain memiliki karakteristik properti	28
3. Nama domain sebagai properti dari sudut perundang- undangan Indonesia	33


B.	Sistem Pendaftaran Nama Domain Indonesia Dapat Menyebabkan Timbulnya Sengketa Nama Domain	39
1.	Perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara pemilikan merek dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain Indonesia	40
2.	Ketidajelasan cara persetujuan nama domain Indonesia dapat menyebabkan timbulnya sengketa	61
3.	Ketidakmampuan sistem nama domain mengakomodasi adanya lebih dari satu pihak yang berbeda atas suatu nama untuk memiliki nama domain dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain antar pemilik nama	65
C.	Pemanfaatan Nama Domain untuk Membajak Merek atau Nama Individu Terkenal	76
1.	Pembajakan merek atau nama individu terkenal	77
2.	Pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek	98
3.	Pembajakan merek terkenal untuk masuk ke web site tertentu	108
	Kesimpulan	116
BAB III.	UNDANG-UNDANG INDONESIA TIDAK CUKUP MENGATUR NAMA DOMAIN	118
A.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tidak Jelas Mengatur Nama Domain Indonesia	119
1.	Persyaratan pendaftaran dan pengelolaan nama domain Indonesia tidak jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	121
2.	Persyaratan pemilikan nama domain Indonesia tidak memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya yang telah ada terlebih dahulu	135
3.	Persyaratan gugatan pembatalan nama domain Indonesia tidak jelas dalam hal unsur kerugian dan penggunaan	157
B.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tidak Cukup Mengatur Nama Domain Indonesia	170

1. Ketiadaan pengaturan bentuk dan konten nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan tidak jelasnya cara pemberian nama domain Indonesia	171
2. Ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain Indonesia membuat pengelolaan nama domain Indonesia tidak maksimal	174
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia	185
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tidak Sinkron Dengan Perundang-undangan Yang Dapat Dikaitkan Dengan Nama Domain.....	199
1. Undang-undang di bidang merek tidak mengatur nama domain sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan undang-undang tersebut dengan nama domain	200
2. Undang-undang di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak mengatur nama domain sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan undang-undang tersebut dengan nama domain	205
3. Perundang-undangan yang terkait dengan nama badan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan nama orang terkenal tidak mengatur nama domain.....	208
Kesimpulan.....	210
BAB IV. PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN YANG AKAN DATANG DI INDONESIA.....	211
A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	212
1. Perundang-undangan yang telah ada yang dapat dijadikan dasar hukum.....	216
2. Undang-undang khusus nama domain lebih dapat melindungi para pihak yang terkait sengketa nama domain	238
3. Pengadilan Niaga dapat sebagai pengadilan yang khusus untuk menangani sengketa nama domain Indonesia	260
B. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia Melalui Forum Menyerupai-Arbitrase	265

1. Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui forum-menyerupai arbitrase dapat menggunakan <i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i> (UDRP) sebagai dasar hukum	270
2. Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Indonesia sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase	282
3. Karakteristik sengketa nama domain Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang yang terkait alternatif penyelesaian sengketa dan lembaganya	304
C. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Melalui Badan Khusus Penyelesaian Sengketa Nama Domain	309
1. Dasar hukum badan khusus penyelesaian sengketa nama domain	310
2. Badan atau organisasi yang berwenang menangani sengketa nama domain Indonesia	312
3. Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain dapat dijadikan landasan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan khusus	326
Kesimpulan	328
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	330
A. Kesimpulan	330
B. Saran	337
DAFTAR PUSTAKA	342

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Cara Kerja Sistem Nama Domain (Sumber: Paul Albitz Dan Cricket Liu, *Dns And Bind*, Fourth Edition, (California: O'reilly Media, Inc., 2001), 28).....2
- Gambar 2. Ilustrasi *Domain Name Act 228/2003 (Amended by the Law of 187/2006)* Sebagai Landasan untuk Keberlangsungan Nama Domain “.Fi”..... 320



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet pada awalnya diciptakan untuk tujuan riset pertahanan Amerika Serikat dimana dengan Internet tersebut kontraktor-kontraktor pertahanan dan universitas-universitas yang melaksanakan riset tersebut dapat terhubung satu sama lain melalui suatu jaringan komputer.¹ Seiring dengan perkembangannya, Internet telah berubah menjadi mesin perubahan yang merambah ke hampir semua sektor yang pada akhirnya membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam berbagai kehidupan.² Internet membuat faktor jarak dan ruang menjadi kurang berarti. Demikian juga Internet ini memungkinkan pengaliran informasi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jumlah yang tak terbatas dan dalam waktu yang relatif cepat dan dengan biaya yang relatif sangat murah, atau bahkan tanpa biaya.³

Setiap komputer yang terhubung ke Internet mempunyai alamat IP (*Internet Protocol*). Alamat IP adalah angka-angka 32-bit yang dipisahkan menjadi suatu rangkaian yang terdiri dari empat kelompok 8-bit yang disebut *octets*, misalnya 255.255.255.255.⁴ Alamat IP mengidentifikasi *host computer* sedemikian rupa sehingga paket-paket informasi sampai kepada komputer yang dituju.⁵ Sama seperti sistem telepon, setiap alamat ini harus unik. Karena mengingat angka-angka adalah sulit dan tidak menyenangkan dan sifat manusia yang lebih mudah mengingat kata, rangkaian angka-angka tersebut diubah

¹ Walt Howe, "An Anecdotal History Of The People And Communities That Brought About The Internet And The Web," <<http://www.walthowe.com/navnet/history.html>>, 10 Mei 2007.

² Jason Whittaker, *The Cyberspace Handbook*, (London: Routledge, 2004), 18.

³ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik* [Internet and E-Commerce Law: with a Focus on Asia-Pacific], diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 420.


⁴ Charles L. Hedrick, "Details About Internet Addresses: Subnets and Broadcasting," <http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pc_conn/tcpip/intro/intro0.html#table>, 25 Mei 2004.

⁵ Margaret Levine Young, et al., *Internet: The Complete Reference*, Millenium Edition, (California: Osborne/McGraw-Hill, 1999), 5.

kedalam bentuk kata atau gabungan kata dan angka. Rangkaian kata dan atau angka ini disebut nama domain.

Dengan demikian, nama domain adalah suatu kata, frasa atau serangkaian huruf alfabetik yang terdiri dari alamat *internet protocol* (IP) dari suatu komputer atau jaringan komputer yang akrab dengan manusia dan mudah diingat.⁶ Contoh-contoh nama domain di Indonesia adalah antara lain "mustika-ratu.co.id", "ui.ac.id", "dgip.go.id", dan "ermanhukum.com". Tujuan dari pembuatan sistem nama domain adalah untuk mempermudah pengaksesan ke mesin penyimpanan data pada Internet.⁷

Sistem nama domain bekerja sesuai dengan alur seperti yang terlihat dalam Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Cara kerja sistem nama domain (Sumber: Paul Albitz dan Cricket Liu, *DNS and Bind*, Fourth Edition, (California: O'Reilly Media, Inc., 2001), 28).

⁶ Jack Russo, et al., "The Past, Present and Future of Domain Name Dispute Resolution," *683 PLI/Pat 315* (2002): 321.

⁷ David J. Loundy, "A Primer on Trademark Law and Internet Addresses," *15 J. Marshall J. Computer & Info. L.* 465 (1997): 466.

Ketika seseorang mengetik suatu nama domain pada *browser* dan mengeksekusinya, *resolver*⁸ yang terdapat dalam komputer akan mengeluarkan pertanyaan yang ditujukan ke suatu server nama, yang menanyakan alamat *Internet Protocol* (IP) yang sesuai dengan nama domain dimaksud. Server nama domain akan mulai mencari alamat IP tersebut dengan menghubungi server *root* nama domain. Server *root* tersebut adalah merupakan server yang mengetahui alamat-alamat IP untuk semua server nama domain yang menangani TLDs (.com, .net, .edu, .org,) dan ccTLD (.jp, .au, .id) dan akan mengarahkan suatu permintaan alamat IP ke server yang menangani alamat tersebut, misalnya “.id” domain akan diarahkan ke server yang menangani “.id” domain. Setiap tipe domain ditangani oleh satu server, misalnya ORG domain ditangani oleh server ORG. Kemudian, *router* akan mengarahkan permintaan untuk mengakses suatu alamat IP ke *network* yang sesuai dengan alamat tersebut sedemikian rupa sehingga informasi yang terkandung dalam *network* tersebut dapat diakses.

Keberadaan suatu nama domain secara teknis ditentukan oleh kontrol dan manajemen teknologi. Karenanya, sisi kontrol dan manajemen teknologi seringkali dianggap yang paling penting dalam bidang nama domain ini untuk dianalisis.⁹ Namun, sisi teknologi semata tidak dapat memberikan penyelesaian atas permasalahan hukum khususnya bila terjadi klaim kepemilikan atas suatu nama domain.¹⁰ Permasalahan kepemilikan nama domain “mustika-ratu.com”¹¹ dan

⁸ *Resolver* adalah program komputer yang membangkitkan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari suatu server nama.

⁹ Joseph P. Liu, “Legitimacy and Authority in Internet Coordination: A Domain Name Case Study,” 74 *Indiana Law Journal* 587 (1999): 589; Elizabeth A. Williams, “The Globalisation of Regulation and Its Impact on the Domain Name System: Domain names and A New Regulatory Economy” (Disertasi Doktor, Queensland University of Technology, Australia, 2003), 45.

¹⁰ Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure, *The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age*, (Washington, D.C.: National Academy Press, 2000), 153.

¹¹ *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1082 K/Pid/2003. 24 Januari 2003.

permasalahan pemilikan nama domain "nissan.com"¹² tidak dapat diselesaikan melalui aspek teknologi, tetapi harus diselesaikan melalui forum pengadilan.

Selain itu, Internet bukanlah suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh suatu pemerintah yang berdaulat.¹³ Pengaturan Internet memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin terciptanya kesetimbangan antara pembentukan *code* dan *value* yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹⁴

Sejak nama domain dikenal di Indonesia, sengketa terkait nama domain telah terjadi antara pemilik nama domain dan pihak lain, misalnya pemilik merek, pemilik hak atas nama perusahaan, dan pemilik nama pribadi. Dalam sengketa terkait nama domain "mustika-ratu.com", sengketa terjadi antara Tjandra Sugiono, selaku pemilik nama domain, dan PT. Mustika Ratu, selaku pemilik merek "Mustika Ratu". Demikian juga, sengketa antara CV. Ebay Indonesia selaku pemilik nama domain dan eBay, Inc., selaku pemilik merek "Ebay", telah terjadi terkait dengan nama domain "ebay.co.id". Sama halnya, sengketa terkait nama domain "rapidshare.co.id" telah terjadi antara Rapidshare Indonesia selaku pemilik nama domain dan RapidShare AG, suatu perusahaan Jerman yang bergerak dibidang *one-click hosting*.¹⁵ Sengketa terkait nama domain lainnya dapat diduga akan terjadi antara PT. Timerindo Perkasa International selaku pemilik nama domain tersebut dan Time, Inc., selaku pemilik merek "Time".

Sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik nama pribadi telah terjadi dalam sengketa terkait nama domain "antasariazhar.com" dimana nama domain tersebut sama dengan nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Antasari Azhar.

Penggunaan nama domain telah merambah seluruh dunia. Namun, pengaturan nama domain dari aspek hukum masih berbeda dari satu negara

¹² *Nissan Motor Company, Ltd. v. Nissan Computer Corporation*, 204 F.R.D. 460.

¹³ Lawrence Lessig, *Code and Other Laws of Cyberspace*, (New York: Basic Books, 1999), 5.

¹⁴ *Ibid.*, 89.

¹⁵ Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI), "Email Komunikasi antara PANDI dan RapidShare AG."

dengan negara lainnya. Hal ini dapat dikarenakan traktat Internasional yang terkait dengan nama domain belum tersedia.¹⁶

Penelitian mengenai nama domain penting dilakukan di Indonesia paling tidak karena lima alasan berikut ini.

Pertama, nama domain masih diperdebatkan apakah termasuk properti atau tidak. Disatu pihak, nama domain dipersamakan dengan nomor telepon. Nama domain juga dianggap sebagai produk kontrak atau lisensi. Namun, di pihak lain, nama domain dianggap sebagai properti.

Kedua, penyebab timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia belum jelas. Sengketa terkait nama domain dapat terjadi antara pemilik nama domain dan pemilik merek, antara pemilik nama domain dan pemilik hak atas nama perusahaan, atau antara pemilik nama domain dan pemilik nama pribadi. Keragaman pihak yang dapat terkait dalam suatu sengketa mengenai nama domain tersebut paling tidak telah dapat menimbulkan pertanyaan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan para pihak tersebut dapat terkait dalam suatu sengketa mengenai nama domain di Indonesia. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa terkait nama domain ini perlu diketahui dan dimengerti dengan baik guna mencari solusi untuk mengatasi sengketa yang dapat timbul antara pemilik nama domain dan pihak lain, misalnya pemilik merek, pemilik hak atas nama perusahaan, dan pemilik hak atas nama pribadi.

Ketiga, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan regulasi nama domain di Indonesia tidak cukup memadai untuk mengatur nama domain Indonesia. Nama domain di Indonesia hanya diatur dalam dua pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 23, beserta penjelasannya, dan Pasal 24.

Pasal 23 menyatakan:

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

¹⁶ Todd W. Krieger, "Internet Domain Names And Trademarks: Strategies For Protecting Brand Names In Cyberspace," *32 Suffolk University Law Review* 47 (1998): 47.

- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama domain dimaksud.”¹⁷

Penjelasan Pasal 23 selanjutnya menyebutkan:

- “Ayat (1): Nama domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.
- Ayat (2): Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
- Ayat (3): Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.”¹⁸

Kemudian Pasal 24 mengatur:

- “(1) Pengelola Nama domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
 (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama domain yang diperselisihkan.
 (3) Pengelola Nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
 (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”¹⁹

Pengaturan nama domain dalam kedua pasal tersebut tidak dapat memberi keadilan kepada para pemilik merek dan pemilik hak lainnya yang merek atau haknya didaftarkan oleh orang lain sebagai nama domain. Ketidacukupan pengaturan dalam kedua pasal ini khususnya terkait dengan nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat suatu *web site* karena kedua

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23.

¹⁸ Ibid., Penjelasan Pasal 23.

¹⁹ Ibid., Pasal 24; Pasal ini dianggap telah jelas sebagaimana disebutkan “cukup jelas” dalam Penjelasan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pasal tersebut hanya mengatur gugatan keberatan atas penggunaan suatu nama domain, dan tidak terhadap nama domain yang tidak digunakan sebagai alamat *web site*. Lebih jauh, pengaturan nama domain yang hanya dalam dua pasal ini akan makin terasa kurang memadai apabila melihat besarnya jumlah nama domain yang telah dimiliki oleh masyarakat, yaitu sebanyak 117.194 nama domain generik²⁰ dan 40.865 nama domain berkode “.id” (ccTLD Indonesia).²¹

Keempat, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia masih belum jelas. Hal ini disebabkan oleh ketidakterdediaan peraturan perundang-undangan yang jelas dan khusus didesain untuk menyelesaikan sengketa-sengketa nama domain di Indonesia. Disamping itu, pihak atau badan mana yang berwenang menangani sengketa nama domain Indonesia tidak jelas.

Salah satu cara penyelesaian sengketa bagi pemilik nama domain adalah cara penyelesaian sengketa yang disediakan oleh pihak ICANN dengan mengacu pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Cara penyelesaian sengketa ini hanya terbatas pada sengketa-sengketa nama domain generik, seperti nama domain yang berakhiran “.com”, “.net”, dan “.org”, dan sejumlah nama domain berkode negara (ccTLD). Sengketa-sengketa nama domain Indonesia (ccTLD Indonesia) tidak termasuk kedalam sengketa-sengketa yang dapat dibawa ke forum ini karena nama domain Indonesia tidak tunduk pada forum dan ketentuan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ini.

Kelima, pentingnya penelitian tentang nama domain dikarenakan topik tentang nama domain Indonesia belum pernah ditulis secara mendalam dalam bentuk disertasi. Disamping itu, permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini belum pernah ditulis, baik dalam bentuk buku maupun karya tulis lainnya. Adapun tulisan yang pernah di tulis di Indonesia terkait dengan nama domain adalah tulisan dalam bentuk tesis yang kemudian dijadikan buku berjudul *Aspek*

²⁰ Data berasal dari <<http://www.webhosting.info/registries/>>, 1 Pebruari 2009; Pendaftar nama domain dari Indonesia lebih banyak dibandingkan Singapore yang berjumlah 89.253 (data berasal dari <http://www.webhosting.info/domains/country_stats/>, 1 Pebruari 2009).

²¹ Statistik Nama domain Indonesia per 19 Juni 2009 yang berasal dari Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI).

*Hukum Nama Domain di Internet.*²² Tulisan ini membahas teknis pengelolaan nama domain dan organisasi dunia yang terkait pengelolaan nama domain. Tulisan ini juga membahas pro-kontra berlakunya hukum terhadap aktivitas Internet dan isu-isu hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan aktivitas Internet. Dalam bagian lainnya, tulisan tersebut memaparkan secara ringkas penyelesaian sengketa nama domain melalui *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Tulisan tersebut tidak membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa nama domain. Tulisan tersebut juga tidak membahas undang-undang yang mengatur nama domain, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian juga, tulisan tersebut tidak membahas penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang akan datang.

Tulisan lainnya yang terkait nama domain di Indonesia adalah buku berjudul *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* Bagian Satu, sub bab *Merek dan Nama Domain*.²³ Buku ini membahas kaitan merek dan nama domain dari sudut pandang cara memperoleh hak. Buku ini juga membahas penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Nama domain juga telah ditulis dalam suatu artikel berjudul *Diskursus Tentang Merek dan Domain Name: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia*.²⁴ Artikel ini membahas adanya perbedaan antara merek dan nama domain, tetapi merek dapat digunakan sebagai nama domain. Artikel ini juga membahas perlunya revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek agar dapat dijadikan sebagai landasan penyelesaian sengketa antara merek dan nama domain.

²² Sabartua Tampubolon, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, (PT. Tatanusa: Jakarta, 2003).

²³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 12-13.

²⁴ Sih Yuliana Wahyuningtyas, "Diskursus Tentang Merek dan Domain Name: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 24, No. 1, (2005): 58-70.

Baik buku berjudul *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* maupun artikel berjudul *Diskursus Tentang Merek dan Domain Name: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia* tidak membahas faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa nama domain. Tulisan-tulisan tersebut juga tidak membahas undang-undang yang mengatur nama domain, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian juga, kedua tulisan tersebut tidak membahas penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang akan datang.

Demikian juga isu-isu nama domain di Indonesia belum banyak ditulis, baik dalam bentuk tulisan ilmiah maupun tulisan populer di media massa. Hal ini dapat disebabkan karena produk ini belum dikenal luas di masyarakat Indonesia dan juga minimnya perundang-undangan Indonesia yang mengatur produk Internet ini. Oleh karenanya, topik ini adalah penting untuk diteliti guna mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nama domain di Indonesia, dan sekaligus memberi masukan mengenai regulasi dan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah bertujuan untuk menentukan arah atau fokus penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, masalah-masalah yang akan menjadi fokus pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia?
2. Mengapa perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain tidak cukup untuk mengatur nama domain di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengketa nama domain di Indonesia?

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 289.

C. Kerangka Teori dan Konsep

Sejak jaman Romawi, kata “properti” adalah kata yang paling signifikan digunakan, baik dalam bidang politik maupun hukum, untuk menjelaskan distribusi sumber-sumber yang terbatas di masyarakat.

Aristotle pada 350 sebelum Masehi mengemukakan suatu pendapat mengenai properti yang berbunyi sebagai berikut:

“... it is "our own" if it is in our own power to dispose of it or keep it. By "disposing of it" I mean giving it away or selling it. Wealth as a whole consists in using things rather than in owning them; it is really the activity -- that is, the use -- of property that constitutes wealth.”²⁶

Dari pendapat tersebut, terdapat paling tidak dua karakteristik properti, yaitu karakteristik menggunakan (*characteristic of use*) dan karakteristik melarang (*characteristic of exclusion*).²⁷ Karakteristik menggunakan secara eksplisit diungkapkan dalam pendapat tersebut, sedangkan karakteristik melarang tidak secara eksplisit dikemukakan dalam pendapat tersebut. Karakteristik melarang ini adalah merupakan penjabaran logikal dari pendapat tersebut dimana karakteristik melarang ini diterjemahkan dalam hak untuk melarang (*the right to exclude*). Hak untuk melarang ini secara implisit tercakup dalam kata *power*. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai *power* untuk menjaga ‘sesuatu’, maka seseorang tersebut dengan sendirinya dapat melarang orang lain terkait dengan ‘sesuatu’ tersebut.

Disamping itu, konsep mengenai properti juga dikemukakan oleh William Blackstone.²⁸ Menurut Blackstone, properti adalah:

“that sole and despotic dominion which one man claims and exercises over the external things of the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe.”²⁹

²⁶ Aristotle, *Rhetoric*, 1361a (W. Rhys Roberts trans., 1954), <<http://www.public.iastate.edu/~honeyl/Rhetoric/rhet1-5.html>>, 8 Nopember 2009.

²⁷ Adam Mossoff, “Property? Putting The Pieces Back Together,” *45 Arizona Law Review* 371 (2003): 392.

²⁸ William Blackstone, *II Commentaries on the Laws of England*, Chapter 1, 3 (Wayne Morrison ed., 2001), 1765-1769.

²⁹ Ibid.

Konsep properti dari Blackstone ini mempunyai paling tidak empat elemen pokok.³⁰ Pertama, properti adalah terkait dengan hak-hak *in rem*. Kedua, properti adalah milik seorang individu yang ditunjukkan dengan kata “satu orang (*one man*)”. Ketiga, jika berkaitan dengan tanah, hak-hak properti dapat mencakup keatas sampai ke surga dan kebawah sampai ke pusat bumi. Keempat, hak-hak prinsip yang terkait dengan properti adalah hak-hak untuk melarang orang lain di muka bumi.

A.M. Honore mengemukakan suatu konsep properti. Honore tidak menyebut secara spesifik istilah properti, tetapi beliau menggunakan istilah *ownership*. Honore menyatakan pengertian *ownership* sebagai berikut:

“Ownership comprises the right to possess, the right to use, the right to manage, the right to the income of the thing, the right to the capital, the right to security, the rights or incidents of transmissibility and absence of term, the prohibition of harmful use, liability to execution, and the incident of residuary: this makes eleven leading incidents.”³¹

Lawrence C. Becker memberikan penjelasan mengenai kesebelas elemen dari *ownership* tersebut.³² Elemen pertama, yakni hak memiliki (*the right to possess*), menyangkut hak kontrol fisik yang eksklusif atas benda yang dimiliki. Elemen kedua, yakni hak penggunaan (*the rights to use*), menyangkut hak menikmati dan menggunakan benda. Elemen ketiga, yakni hak mengatur (*the right to manage*), menyangkut hak untuk memutuskan bagaimana dan oleh siapa benda akan digunakan. Elemen keempat, yakni hak mendapat keuntungan (*the right to income*), menyangkut hak untuk mendapatkan keuntungan atas penggunaan benda. Elemen kelima, yakni *the right to the capital*, menyangkut hak untuk memindahkan benda dan hak untuk mengkonsumsi, membuang, memodifikasi, atau memusnahkan benda. Elemen keenam, yakni hak atas keamanan, menyangkut jaminan tidak adanya pengambilalihan benda secara tidak sah. Elemen ketujuh, yakni *the power of transmissibility*, menyangkut hak untuk

³⁰ Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, “A Theory of Property,” *90 Cornell Law Review* 531 (2005): 543.

³¹ A.M. Honore, *Ownership*, in *Oxford Essays in Jurisprudence* (A.G. Guest ed., 1961), 113 dalam Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky, “A Theory of Property,” *90 Cornell Law Review* 531 (2005): 546.

³² Lawrence C. Becker, *Property Rights: Philosophic Foundations*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1977), 18-19.

mewariskan benda. Elemen kedelapan, yakni *the absence of the term*, terkait dengan tidak adanya batasan waktu masa pemilikan benda. Elemen kesembilan, yakni *the prohibition of harmful use*, menyangkut kewajiban seseorang untuk tidak menggunakan benda untuk tujuan yang membahayakan pihak lain. Elemen kesepuluh, yakni *liability to execution*, menyangkut tanggung jawab untuk mendapatkan benda yang diambil untuk pembayaran ulang atas utang. Elemen kesebelas, yakni *the incident of residuary*, menyangkut ketersediaan peraturan yang mengatur pengembalian hak pemilikan yang telah hilang.

Properti tidak hanya terkait dengan “benda (*thing*)” tetapi properti juga terkait dengan hak (*right*) atau kepentingan (*interest*) yang berkaitan dengan benda (*thing*) yang memberikan pemilik kemampuan untuk melaksanakan hak atas benda tersebut.³³ Properti juga dapat dimaknai sebagai hubungan antara seseorang dengan benda, baik benda berwujud (*tangible thing*) maupun benda tidak-berwujud (*intangible thing*).³⁴ Menurut J.W. Harris, properti adalah merupakan suatu institusi hukum dan sosial yang mengatur penggunaan benda-benda (*things*) dan alokasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.³⁵ Properti dalam pendapat Harris ini adalah merupakan basis yang paling pokok dari properti privat (*private property*) yang diwujudkan dalam bentuk hak.³⁶

Properti dapat dibedakan menjadi *real property* dan *private property*.³⁷ *Privat Property* menganut prinsip bahwa seseorang yang diberi hak atas benda mempunyai kontrol atas benda tersebut.³⁸ Pengertian kontrol atas benda dalam hal

³³ Michael B. Metzger, et. al., *Business Law and the Regulatory Environment: Concepts and Cases*, Eighth edition, (Boston: Irwin, 1992), 493.

³⁴ Mark E. Roszkowski, *Business Law: Principles, Cases and Policy*, Third edition, (New York: Harper Collins Publishers, 1992), 723.

³⁵ J.W. Harris, *Property and Justice*, (Oxford: Clarendon Press, 1996), 3.

³⁶ David Lametti, “Property And (Perhaps) Justice. A Review Article Of James W. Harris, Property And Justice And James E. Penner, The Idea Of Property In Law,” *43 McGill Law Journal* 663 (1998): 670.

³⁷ Metzger, et. al., *op. cit.*, 494.

³⁸ Jeremy Waldron, “Property Law,” dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis Patterson (Malden: Blackwell Publishing, 1999), 6.

ini adalah bahwa pemilik benda mempunyai hak untuk memutuskan segala hal yang terkait dengan benda tersebut.³⁹

Lebih lanjut, *private property* dapat mencakup *tangible property* dan *intangible property*. *Tangible property* dicirikan oleh eksistensi fisik (*physical existence*) sedangkan *intangible property* dicirikan oleh eksistensi non-fisik (*non-physical existence*).⁴⁰ Nama domain dapat termasuk dalam kategori *intangible property* karena nama domain tidak mempunyai eksistensi fisik.

Keberadaan dan pemilikan properti tidak dapat terlepas dari norma-norma. Menurut salah satu norma yang terkandung dalam hukum alam primer dari Thomas Aquinas,⁴¹ seseorang dilarang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.⁴² Berdasarkan norma ini, pemilikan properti tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Konsep “jangan merugikan seseorang” yang terkandung dalam hukum alam primer tersebut juga dianut oleh John Locke untuk menjustifikasi pemilikan properti yang tertuang dalam proviso “kecukupan dan masih ada untuk orang lain (*enough and as good left in common for others*)”, yang dikemukakan dalam Paragraf 33 dari *The Second Treatise*.⁴³ Proviso “kecukupan dan masih ada untuk orang lain (*enough and as good left in common for others*)” ini dapat diartikan bahwa tindakan seseorang tidak boleh merugikan orang lain.⁴⁴ Seseorang yang menguasai suatu properti akan dapat memenuhi Proviso dari Locke tersebut apabila penguasaan tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁴⁵

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Metzger, et. al., *op. cit.*

⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cetakan keenam, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 41. Menurut Huijbers, norma-norma yang diwujudkan dalam hukum alam primer dari Aquinas adalah bersifat umum yang telah dimiliki oleh manusia sejak lahir, dan berlaku bagi semua manusia.

⁴² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, cetakan ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 83.

⁴³ John Locke, *The Second Treatises of Two Treatises of Government*, P. Laslett revision edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).

⁴⁴ Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia*, (New Jersey: Basic Books, 1974), 175.

⁴⁵ David Conway, “Nozick’s Entitlement Theory of Justice: Three Critics Answered,” *Philosophical Notes No. 15*, ISSN 0267-7091, ISBN 1 85637 005 4, <<http://www.libertarian.co.uk/lapubs/philn/philn015.pdf>>, 15 Maret 2009.

Pemilikan properti juga harus dilindungi. Menurut salah satu norma yang terkandung dalam hukum alam sekunder dari Aquinas, seseorang dilarang mencuri.⁴⁶ Berdasarkan norma ini, properti seseorang tidak boleh dicuri oleh pihak lain.

Teori properti dari Aristotle, Blackstone, Hohfeld, Honore akan digunakan untuk menganalisis apakah nama domain memenuhi konsep properti.

Demikian juga, teori hukum alam dari Aquinas akan digunakan untuk menganalisis apakah pendaftaran suatu nama domain Internet yang mendapat keberatan dari pihak pemilik merek atau pemilik hak lainnya sesuai atau bertentangan dengan norma-norma yang dikandung dalam konsep hukum alam sekunder dari Aquinas. Pendaftaran merek atau hak lainnya milik orang lain sebagai nama domain dapat dipersamakan dengan mengambil milik orang tanpa persetujuannya atau dapat dipersamakan dengan perbuatan mencuri, yang tidak sesuai dengan konsep hukum alam sekunder dari Aquinas.

Teori hukum alam dari Thomas Aquinas ini juga akan digunakan untuk menganalisis apakah perundang-undangan yang mengatur nama domain Internet di Indonesia telah dapat melindungi para pihak yang terkait dengan nama domain. Teori hukum alam dari Thomas Aquinas ini juga akan dipakai sebagai landasan untuk menganalisis penyelesaian sengketa nama domain yang cocok di Indonesia. Penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia sebaiknya dapat mencegah perbuatan yang bertentangan dengan hukum alam, yaitu perbuatan yang dapat merugikan orang lain dengan mencuri milik orang lain.

Untuk menghindari timbulnya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut diberikan guna menghindari terjadinya perbedaan penafsiran.

Internet adalah kumpulan dari *network* yang saling terhubung satu sama lain.⁴⁷ *Network-network* ini terhubung satu sama lain dengan berbagai cara untuk

⁴⁶ Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, *op. cit.*; Menurut Huijbers, norma-norma yang terkandung dalam hukum alam sekunder dari Aquinas bersumber dari hukum alam primer, tetapi sifatnya tidak mutlak dan dapat berubah-ubah setiap waktu dan tempat.

⁴⁷ Charles L. Hedrick, "Introduction To Internet Protocols," <http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pc_conn/tcpip/intro/intro0.html#table>, 25 Mei 2004.

membentuk suatu kesatuan tunggal yang disebut Internet. Nama ini berasal dari istilah *interconnected networks*.

Alamat IP (Internet Protocol) adalah angka-angka 32-bit yang dipisahkan menjadi suatu rangkaian yang terdiri dari empat kelompok 8-bit yang disebut *octets*, misalnya 255.255.255.255.⁴⁸ Alamat IP mengidentifikasi *host computer* sedemikian rupa sehingga paket-paket informasi sampai kepada komputer yang dituju.⁴⁹

World wide web (www) adalah suatu kumpulan file-file yang tersimpan dalam komputer-komputer diseluruh dunia.⁵⁰

Nama domain Internet adalah suatu kata, frasa atau serangkaian huruf alfabetik yang terdiri dari alamat *internet protocol* (IP) dari suatu komputer atau jaringan komputer yang akrab dengan manusia dan mudah diingat.⁵¹ Dalam penelitian ini, pengertian nama domain Internet tidak mencakup alamat e-mail. Selanjutnya istilah "nama domain Internet" akan dituliskan dengan "nama domain".

Second Level Domain (SLD) adalah bagian kedua dari nama domain yang berfungsi untuk mengidentifikasi situs pemakai. Sebagai contoh, *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain "novalux.co.id" adalah "Novalux".

Top Level Domain (TLD) adalah bagian ketiga dari suatu nama domain yang berfungsi untuk mengidentifikasi kategori pemakai yang telah mendapatkan nama domain tersebut. Sebagai contoh, *Top Level Domain* (TLD) dari nama domain "novalux.co.id" adalah ".co.id", sedangkan *Top Level Domain* (TLD) dari nama domain "novalux.com" adalah ".com".

Generic top level domain (gTLD) adalah *Top Level Domain* yang dapat digunakan oleh pihak yang berasal dari manapun. *Generic Top Level Domain* yang tersedia adalah ".com" untuk badan komersial, ".net" untuk badan yang berhubungan dengan *network*, ".edu" untuk badan penyelenggara pendidikan,

⁴⁸ Hedrick, "Details About Internet Addresses: Subnets and Broadcasting," *op. cit.*

⁴⁹ Young, *op. cit.*, 5.

⁵⁰ *Ibid.*, 390.

⁵¹ Russo, *op. cit.*, 321.

“.gov” untuk organisasi pemerintahan, “.org” untuk organisasi, “.mil” untuk militer, “.int” untuk organisasi yang dibentuk melalui traktat, “.biz” untuk bisnis, “.info” untuk penggunaan yang tidak terbatas, “.coop” untuk koperasi, “.aero” untuk industri transportasi udara, “.museum” untuk museum, “.pro” untuk profesional seperti lawyer, akuntan, dan “.name” untuk nama individu.

Nama domain generik adalah merupakan istilah lain dari *Generic Top Level Domain* (gTLD).

Nama domain Internasional adalah merupakan istilah lainnya dari *Generic Top Level Domain* (gTLD).

Country code Top Level Domain (ccTLD) adalah merupakan bentuk perluasan dari gTLD dengan menyertakan suatu kode negara pada domain name dan diperuntukkan khusus untuk negara tersebut.⁵²

Nama domain Indonesia adalah ccTLD yang diperuntukkan untuk Indonesia.

Nama domain berkode “.id” adalah nama domain Indonesia.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasinya, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵³ Merek membentuk kesan yang berkaitan dengan kualitas dan ekspektasi konsumen pada suatu produk atau jasa.⁵⁴

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) adalah suatu perusahaan non-profit yang terorganisasi secara internasional yang mempunyai tanggung jawab untuk alokasi ruang alamat IP, menyetujui pengidentifikasi *protocol*, manajemen sistem *domain name* gTLD dan ccTLD, dan fungsi-fungsi manajemen sistem *root server*.⁵⁵

⁵² Michael Wolnizer, “Trade Marks and Domain Names: Old Concepts, New Challenges,” a paper presented in a seminar in Leo Cussen Institute, Melbourne, September 2001, 4.1 and 4.2.

⁵³ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁴ David Bainbridge, *Intellectual Property*, Fourth edition, (London: Financial Times Management, 1999), 521.

⁵⁵ ICANN, <<http://www.icann.org/general/>>, 25 Mei 2004.

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau PANDI adalah suatu organisasi nirlaba yang berbentuk perkumpulan yang bertugas untuk mengelola nama domain Indonesia.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) adalah suatu mekanisme untuk penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrasi.⁵⁶

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.⁵⁷ Sengketa juga dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertikaian.⁵⁸

D. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, komparatif, dan kualitatif.

Metode yuridis normatif menitik beratkan penelitian kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

Perundang-undangan yang ditelaah mencakup Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dimana Indonesia telah meratifikasi konvensi ini. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan hukum sehingga turut menjadi bahan penelitian, antara lain, Undang-undang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang Belgia F 2003-3482, *The Canadian Trade-Marks Act*, *Domain*

⁵⁶ Juliet M. Moringiello, "Seizing Domain Names To Enforce Judgements: Looking Back To Look To The Future," 72 *University of Cincinnati Law Review* 95 (2003): 101.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 816.

⁵⁸ *Ibid.*

Name Act of Finland (228/2003), Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names, .au Dispute Resolution Policy (auDRP), CIRA Domain Name Dispute Resolution Policy, JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP), the Lanham Act (United States Code, Title 15), Undang-undang Merek Jerman, Undang-undang Anti Persaingan Tidak Sehat Jerman, Unfair Competition Prevention Act No. 75 of 2005 of Japan, Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services, Trademark Act of Taiwan, Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea (yang telah diamendemen melalui Act No. 7095, Jan. 20, 2004), dan Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002 of South Africa.

Putusan-putusan pengadilan ditelaah untuk melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam suatu putusan.⁵⁹ Sengketa-sengketa yang dianalisis adalah sengketa-sengketa yang permasalahan hukumnya terkait dengan klaim pemilikan atas suatu nama domain yang terjadi antara perusahaan atau organisasi dan individu, antara perusahaan atau organisasi dan perusahaan atau organisasi, dan antara individu dan individu. Disamping itu, sengketa-sengketa yang dianalisis tersebut dapat terkait dengan hak atas merek, persaingan curang, dan hak lainnya sebagai dasar atas keberatan pendaftaran dan atau penggunaan suatu nama domain. Sengketa-sengketa tersebut dapat berupa baik sengketa yang terjadi di Indonesia maupun sengketa-sengketa yang terjadi di luar Indonesia.

Metode penelitian komparatif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum di negara lain mengatur masalah nama domain dan bagaimana hukum negara-negara tersebut mengatasi permasalahan yang timbul, tanpa mempermasalahkan sistem hukum negara tersebut.⁶⁰ Lebih lanjut, metode

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 119.

⁶⁰ Ernest Bruncken, *Science Of Legal Method: Modern Legal Philosophy Series: Vol. IX*, (Boston: The Boston Book Company, 1917): 22, <<http://chestofbooks.com/business/law/Legal-Method/Sec-6-The-Study-Of-Comparative-Law.html>>, 28 April 2009; Konrad Zweigert dan Hein Kotz menyatakan bahwa perbandingan hukum tidak harus dilakukan terhadap satu sistem hukum saja, tetapi terhadap sistem hukum-sistem hukum yang berbeda yang ada didunia (Konrad Zweigert dan Hein Kotz, *Introduction to Comparative Law*, Third Edition, (New York: Oxford University Press, Inc., 1998), 2).

penelitian komparatif atau perbandingan hukum dalam penelitian ini akan melihat baik persamaan maupun perbedaan dari hukum suatu negara mengenai pengaturan nama domain, termasuk aspek-aspek yang menjadi fokus pengaturan.⁶¹ Disamping itu, perbandingan hukum juga akan dipakai untuk melihat persamaan dan perbedaan dari hukum dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan nama domain.⁶²

Menurut Sunaryati Hartono, perbandingan hukum dapat menghasilkan kesimpulan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan kebutuhan-kebutuhan yang khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.⁶³ Negara-negara yang perundang-undangan dan putusan pengadilannya dijadikan sebagai perbandingan adalah Finlandia, Belgia, Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Australia, Korea, Kanada, Taiwan, Singapura, Jerman, Ukraina, Taiwan, Inggris, dan Afrika Selatan. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pertimbangan bahwa negara-negara tersebut telah memiliki perangkat hukum yang terkait dengan nama domain dan atau negara-negara tersebut telah menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan nama domain.

Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dalam pengertian bahwa bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif, dan bukan menitikberatkan pada data angka-angka yang bersifat kuantitatif.⁶⁴ Demikian juga, metode kualitatif dalam hal ini mengandung pengertian bahwa metode tersebut tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke

⁶¹ John C. Reitz, "How To Do Comparative Law," *46 American Journal of Comparative Law* 617 (1998): 620.

⁶² Ibid.

⁶³ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1991) dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 313.

⁶⁴ Soetandyo Wignjosebroto, "Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori, dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai: Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal" dalam Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 6.

dalam aspek-aspeknya yang eksklusif, yang dikenal dengan sebutan variabel.⁶⁵ Metode penelitian kualitatif cocok digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabel yang memerlukan pengukuran-pengukuran secara kuantitatif.⁶⁶ Demikian juga, metode penelitian kualitatif cocok digunakan karena penelitian ini bermaksud untuk melihat dan memahami pengaturan hukum dan penyelesaian permasalahan terkait dengan nama domain.⁶⁷ Wawancara, sebagaimana lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif,⁶⁸ dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan hukum nama domain untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan hukum nama domain yang sedang terjadi di Indonesia. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, kuasa hukum yang menangani permasalahan nama domain "ebay.co.id", dan kuasa hukum yang menangani permasalahan nama domain "dancow.net".

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui Internet, baik dengan cara men-*download* maupun membeli secara *on-line*, dan juga diambil secara langsung dari institusi yang mengeluarkan bahan terkait. Cara pengumpulan data ini dipilih karena bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini pada umumnya dapat diakses melalui Internet. Bahan-bahan yang tidak dapat diakses melalui Internet, misalnya putusan pengadilan Indonesia yang belum dapat diakses publik secara *on-line*, diperoleh langsung ke sumber informasi. Setelah bahan-bahan hukum tersebut diperoleh, bahan-bahan tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan.⁶⁹ Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan setiap permasalahan dipaparkan,

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, (California: SAGE Publications, Inc., 1994), 6-7.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Uwe Flick, Ernst von Kardorff dan Ines Steinke, ed., *A Companion To Qualitative Research, Qualitative Interviews: An Overview*, by Christel Hopf (London: SAGE Publications, 2004), 203.

⁶⁹ Ibrahim, *op. cit.*, 296.

disistematisasi, dan kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab timbulnya konflik atas pemilikan suatu nama domain yang dapat terjadi antara pemilik nama domain dan para pemilik merek atau hak lainnya. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan nama domain cukup diatur dalam dua pasal saja dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengusulkan penyelesaian sengketa yang efektif untuk sengketa-sengketa nama domain di Indonesia.

Dari hasil kajian dan analisis tersebut, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para praktisi dan akademisi, sebagai acuan keilmuan dalam bidang nama domain. Lebih penting lagi, penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pihak berwenang yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dengan regulasi dan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Hasil penelitian ini akan dapat memberi gambaran dan masukan bagaimana bentuk dan isi dari regulasi dan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang dapat memberi keadilan bagi semua pihak.

F. Asumsi

Untuk mengarahkan penelitian, asumsi-asumsi disusun sebagai berikut:

1. Sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Indonesia dikarenakan nama domain telah dianggap sebagai properti.
2. Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan nama domain dalam perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain disebabkan oleh ketidakjelasan dan ketidakcukupan pengaturan nama domain dalam perundang-undangan tersebut.
3. Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain cocok di Indonesia karena penyelesaian sengketa nama

domain ini lebih efektif, efisien serta sengketa nama domain akan ditangani oleh orang yang sesuai dengan bidangnya.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian disusun atas lima bab.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, asumsi, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua mencoba membahas, disamping nama domain sebagai properti, faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain di Indonesia. Dalam bab ini, faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa nama domain di Indonesia dibahas secara rinci, yang mencakup dua sebab, yaitu sistem pendaftaran nama domain Indonesia dan pemanfaatan nama domain untuk membajak merek atau nama individu terkenal.

Bab Ketiga mencoba membahas ketidakjelasan dan ketidaklengkapan undang-undang dalam mengatur nama domain di Indonesia. Secara lebih rinci, bab ini mencoba membahas ketidakjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain Indonesia, ketidakcukupan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain Indonesia, dan ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan nama domain. Bab ini juga memperbandingkan perundang-undangan Indonesia dengan perundang-undangan di berbagai negara.

Bab Keempat mencoba membahas sengketa nama domain yang telah ada di Indonesia. Begitu juga, sengketa-sengketa nama domain yang telah diputus oleh pengadilan atau forum yang berwenang di berbagai negara juga dibahas dalam bab ini. Lebih lanjut, bab ini akan mencoba melihat apakah penyelesaian sengketa nama domain oleh forum badan khusus lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa nama domain oleh forum pengadilan dan forum menyerupai-arbitrase.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENYEBABKAN TIMBULNYA SENGKETA TERKAIT NAMA DOMAIN ANTARA PEMILIK NAMA DOMAIN DAN PIHAK LAIN DI INDONESIA

Perdagangan barang dan jasa di masa modern sekarang ini tidak hanya terbatas pada perdagangan melalui pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bertatap muka, tetapi perdagangan juga telah dimungkinkan melalui dunia maya atau Internet. Melalui Internet ini, perusahaan-perusahaan berlomba-lomba mengiklankan dan menawarkan produk-produk yang akan dijualnya melalui Internet mengingat perdagangan di dunia maya ini tidak mengenal batas wilayah sehingga para pembelinya dapat berasal dari mana saja sepanjang tersedia sarana Internet.

Suatu perusahaan yang bermaksud untuk melakukan bisnis melalui Internet, nama domain merupakan suatu hal yang mutlak bagi perusahaan tersebut.⁷⁰ Pendaftaran nama domain dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 1993, jumlah pendaftaran nama domain tiap minggunya rata-rata sekitar 100.⁷¹ Jumlah ini terus bertambah secara drastis dan pada tiga bulan pertama 2009, nama domain yang terdaftar rata-rata tiap minggunya lebih dari 600.000.⁷²

Nama domain menjadi sangat penting karena nama domain dapat mempunyai korelasi dengan merek. Nama domain juga dapat menjadi aset perusahaan yang berharga jika nama domain tersebut dapat merepresentasikan

⁷⁰ Kevin Cheatham, "Negotiating A Domain Name Dispute: Problem Solving v. Competitive Approaches," *7 Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 33 (2000): 38.

⁷¹ Joan Meadows, "Trademark Protection For Trademarks Used As Internet Domain Names," *65 University of Cincinnati Law Review* 1323 (1997): 1324.

⁷² Webhosting.info, "Domain Names," <http://www.webhosting.info/domains/global_stats/total_domains/?ob=TOTALDOMAINS&oo=DESC>, 24 Mei 2009. Hingga bulan Mei 2009, pendaftaran nama domain telah berjumlah 105.507.724.

nama perusahaan sehingga memudahkan komunikasi dengan konsumen perusahaan tersebut.⁷³ Nama domain dianggap pula sebagai properti.⁷⁴

Pesatnya pemanfaatan nama domain tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan konflik antara pemilik nama domain dan pemilik merek atau pemilik nama perusahaan serta nama individu terkenal. Konflik tersebut dapat disebabkan oleh sistem pendaftaran nama domain, sengketa merek dan nama perusahaan, atau pembajakan merek untuk nama domain.

Bab ini akan membahas, disamping nama domain sebagai properti, dua faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain di Indonesia. Pertama adalah sistem pendaftaran nama domain Indonesia. Kedua adalah pemanfaatan nama domain untuk membajak merek, nama perusahaan, atau nama individu terkenal.

A. Nama Domain Berubah Menjadi Properti

Nama domain telah dianggap sebagai aset yang berharga, bahkan dari aspek tertentu, nama domain dianggap lebih berharga daripada merek.⁷⁵ Nama domain dapat mengidentifikasi tidak hanya sumber barang, jasa, bisnis, atau informasi, tetapi juga lokasi virtual dari sumber tersebut.⁷⁶ Oleh karenanya, sama halnya seperti merek, nama domain adalah properti. Kepastian ini sangat penting baik bagi transaksi komersial maupun bagi bidang hukum yang berkaitan dengan nama domain.⁷⁷ Demikian juga, sistem properti dipandang lebih cocok untuk

⁷³ Meadows, *op. cit.*

⁷⁴ Beverly A. Berneman, "Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat," 3 *John Marshall Review of Intellectual Property Law* 61 (2003): 65; George Vona, "Sex in the Courts: Kremen v. Cohen and the Emergence of Property Rights in Domain Names," 19 *Intellectual Property Journal* 393 (April, 2006): 406.

⁷⁵ Sheldon Burshtein, "Is a Domain Name Property?," 1 *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 59 (2005): 59.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Burshtein, *op. cit.*

mengatur sumber-sumber material, seperti nama domain, dibandingkan dengan sistem lainnya.⁷⁸

Paragraf-paragraf berikut akan membahas nama domain sebagai produk kontrak, nama domain yang memenuhi karakteristik properti, dan nama domain sebagai properti dari sudut perundang-undangan Indonesia.

1. Nama domain sebagai produk dari kontrak jasa, semula tidak dianggap sebagai properti

Nama domain dapat dianggap suatu produk dari kontrak jasa penggunaan suatu nama untuk jangka waktu tertentu.⁷⁹ Untuk mendukung anggapan tersebut, nama domain dipersamakan dengan nomor telepon dimana hak penggunaan suatu nomor telepon tergantung pada pihak penyedia jasa telepon. Demikian juga, hak penggunaan suatu nama domain tergantung pada Badan Penerima Pendaftaran nama domain (Registrar). Lebih lanjut, anggapan ini didasarkan pada argumentasi bahwa nomor telepon juga dapat dibuat mempunyai hubungan dengan lokasi tertentu atau nama tertentu, misalnya 1-800-GARUDA, untuk tujuan kemudahan pengingatan, yang sama halnya dengan nama domain. Dengan kata lain, anggapan ini didasarkan dari asal mulanya nama domain dimana suatu nama domain timbul karena adanya kontrak antara Pendaftar (Registran) dan Badan Penerima Pendaftaran nama domain (Registrar). Bila pendaftar kemudian tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak tersebut, Registrar dapat mengambil tindakan-tindakan, misalnya membatalkan hak atas nama domain yang telah diberikan. Bila nama domain mengandung merek, dan pemilik nama domain tersebut dinyatakan melanggar hak pemilik merek, maka nama domain tersebut dapat dipindahkan kepada pemilik merek.

Dalam *MTV Network v. Curry*,⁸⁰ Pengadilan Distrik New York menganalogikan nama domain dengan nomor telepon yang mudah diingat. Sengketa ini terkait dengan nama domain "mtv.com". Dalam sengketa ini,

⁷⁸ Waldron, *op. cit.*, 11.

⁷⁹ Burshtein, *op. cit.*, 60.

⁸⁰ *MTV Network v. Curry* 867 F Supp 202 (SDNY 1994).

Penggugat, *MTV Network*, menggugat Tergugat, Adam Curry, mantan karyawannya, atas dugaan pelanggaran merek “MTV” milik Penggugat dan dugaan pelanggaran kontrak kerja. Tergugat mendaftarkan nama domain “mtv.com” dan kemudian menggunakannya sebagai alamat *web site* yang menawarkan *update* musik-musik rock, gosip selebriti, dan budaya pop. Nama domain tersebut diduga mempunyai persamaan dengan merek “MTV” milik Penggugat.

Dalam *Dorer v. Arel*,⁸¹ pengadilan menyatakan bahwa nama domain tidak dapat dianggap sebagai properti. Sengketa ini terkait dengan nama domain “writeword.com” yang diduga melanggar merek “THE WRITE WORD”. Dalam sengketa ini, Penggugat, Rose Marie Dorer, menggugat Tergugat, Brian Arel, karena perbuatan Tergugat yang mendaftarkan dan memiliki nama domain “writeword.com” telah melanggar merek Penggugat. Penggugat adalah pemilik merek “THE WRITE WORD” yang terdaftar di *United States of Patent and Trademark Office* (USPTO) untuk kelas 35, 38, dan 41. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan dua alasan kenapa nama domain tidak dapat dianggap sebagai properti. Pertama, sama seperti merek, pemilik nama domain tidak memiliki hak atas “nama” tetapi hanya memiliki hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan “nama” tersebut. Kedua, nama domain merupakan produk kontrak jasa antara Registrar dan Registran.

Sementara itu, dalam *Network Solution, Inc. v. Umbro International, Inc.*,⁸² pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran nama domain merupakan produk dari suatu kontrak. Sengketa ini bermula dari sengketa *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada, Inc.*,⁸³ No. 6:97-2779-20, yang terkait dengan nama domain “umbro.com”. Dalam *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada, Inc.* ini, *Circuit Court of Virginia* memutuskan bahwa *3263851 Canada, Inc.* dilarang menggunakan nama domain “umbro.com” dan harus membayar ganti rugi sebesar \$23,489.98. *Umbro International, Inc.* juga

⁸¹ *Dorer v. Arel* (60 F. Supp. 2d 558 (ED Va. 1999)).

⁸² *Network Solution, Inc. v. Umbro Intenational, Inc.* 529 S.E.2d 80 (ED Va. 2000).

⁸³ *Umbro Internationa, Inc. v. 3263851 Canada, Inc.*, 1999 WL 117760 (Va.Cir.Ct.).

memperoleh *Certification of Judgment for Registration in Another District* dan kemudian mendaftarkannya di *the United States District Court for the Eastern District of Virginia*. *The United States District Court for the Eastern District of Virginia* kemudian mengeluarkan *Exemplification Certificate*. Berdasarkan *Certificate* tersebut dan salinan putusan dari pengadilan, *Umbro International, Inc.* memperoleh *writ of fieri facias* dari *the Circuit Court of Fairfax County*. Ketika *Umbro International, Inc.* melaksanakan *garnishment proceeding* terkait dengan 38 nama domain untuk tidak diberikan kepada pihak lain. *Network Solution, Inc.* tidak melaksanakannya dan sebaliknya mengajukan gugatan ke pengadilan terkait. Dalam sengketa ini, *Network Solution, Inc.* keberatan untuk menuruti agar ke 38 nama domain tidak diberi untuk pihak lain. Bahkan 8 dari 38 nama domain tersebut tidak pernah terkait dengan perjanjian pendaftaran antara *Network Solution, Inc.* dan *3263851 Canada, Inc.* Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa hak atas kontrak pemilik nama domain tidak termasuk dalam subyek *garnishment*.

Penganalogian nama domain yang sama dengan nomor telepon adalah tidak tepat.⁸⁴ Dengan menganalogikan nama domain sebagai nomor telepon dimana hak atas properti tidak dapat dipisahkan dari jasa, memungkiri kenyataan bahwa data-data harus disimpan dalam bentuk properti tak-berwujud.

Hak yang timbul dari suatu kontrak adalah bersifat *in personam*, yang berarti hak tersebut hanya mengikat para pihak yang terdapat dalam kontrak dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak lain di luar kontrak.⁸⁵ Setelah suatu nama domain disetujui oleh Registrar nama domain, pemilik nama domain memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan nama domain tersebut dan hak melarang orang lain untuk menggunakannya tanpa izin dari pemilik nama domain. Demikian juga, jika pihak lain ingin mendaftarkan nama domain yang telah

⁸⁴ Moringiello, *op. cit.*, 108; Lihat juga George Vona, "Sex in the Courts: Kremen v. Cohen and the Emergence of Property Rights in Domain Names," *19 Intellectual Property Journal* 393 (2006): 402 (bahwa nama domain tidak sama dengan nomor telepon).

⁸⁵ Thomas W. Merrill dan Henry E. Smith, "The Property/Contract Interface," *101 Columbia Law Review* 773 (2001): 776-777; Ugo Mattei, *Basic Principles of Property Law*, (Westport: Greenwood Press, 2000), 78; Pasal 1340 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

terdaftar tersebut, maka Registrar nama domain secara otomatis akan menolaknya. Dengan demikian, hak atas suatu nama domain tidak hanya berlaku atas para pihak yang tersebut dalam kontrak, yaitu pihak Registrar dan pendaftar, tetapi hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain berlaku juga terhadap pihak lain di luar pihak yang disebut dalam kontrak.

Oleh karena itu, nama domain tidak tepat disebut sebagai produk dari suatu kontrak karena hak atas nama domain adalah bersifat eksklusif yang dapat berlaku terhadap pihak manapun yang tidak sama halnya dengan hak yang timbul atas suatu kontrak.⁸⁶

2. Nama domain memiliki karakteristik properti

Setelah permohonan pendaftaran nama domain disetujui oleh Registrar, nama domain tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali si Registrar, selaku pemilik. Pemilik nama domain mempunyai paling tidak enam hak atas nama domain miliknya.⁸⁷ Pertama, pemilik nama domain mempunyai hak pemilikan atas nama domain. Kedua, pemilik nama domain mempunyai hak untuk menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat *web site* di Internet. Ketiga, pemilik nama domain mempunyai hak untuk mengatur nama domain miliknya. Sebagai contoh, pemilik nama domain dapat memberhentikan keberadaan nama domain dengan cara meminta Registrar untuk meniadakan keberadaan nama domain tersebut atau dengan cara tidak memperpanjang masa aktivasinya. Keempat, pemilik nama domain mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan dari nama domain miliknya. Kelima, pemilik nama domain mempunyai hak untuk memindahkan pemilikan nama domain baik melalui penjualan atau transfer. Sebagai contoh, nama domain "wallstreet.com" dijual dengan harga US\$ 1,03 juta.⁸⁸ Keenam, pemilik nama domain mempunyai hak melarang pihak lain untuk menggunakan nama domain miliknya.

⁸⁶ Anupam Chander, "The New, New Technology," *81 Texas Law Review* 715 (2003): 774-775.

⁸⁷ Berneman, *op. cit.*, 66.

⁸⁸ Steve Elias dan Patricia Gima, *Domain Names: How to Choose and Protect a Great Name For Your Website* (California: Nolo, 2000), 5/5.

Hak menggunakan dan hak melarang dari enam hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain menunjukkan bahwa nama domain telah memenuhi karakteristik properti yang dikemukakan oleh Aristotle.

Hak melarang dan hak pemilikan dari enam hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain menunjukkan bahwa nama domain telah memenuhi karakteristik properti yang dikemukakan oleh Blackstone.

Sementara itu, terkait konsep properti dari Honore, nama domain dapat memenuhi aspek-aspek *ownership* yang dikemukakan oleh Honore meskipun tidak semua elemen yang dikemukakan oleh Honore dapat dipenuhi oleh nama domain.⁸⁹ Oleh karenanya, nama domain adalah properti.⁹⁰

Dengan demikian, nama domain adalah properti karena nama domain memenuhi konsep properti yang diwujudkan oleh hak-hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain.

Dalam *Kremen v. Cohen*,⁹¹ Pengadilan Banding Ninth Circuit Amerika Serikat (United States Court of Appeals, Ninth Circuit) menyatakan bahwa nama domain adalah merupakan properti tak-berwujud (*intangible property*). Sengketa ini terkait dengan pengambilalihan secara melawan hukum hak pemilikan nama domain "sex.com" milik Gary Kremen oleh Stephen Michael Cohen. Kasus ini bermula dari pendaftaran nama domain "sex.com" melalui Network Solutions, Inc. oleh Gary Kremen pada tahun 1994 dan sejak itu, Kremen memperoleh hak pemilikan atas nama domain tersebut. Setelah pendaftaran tersebut, Kremen tidak menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat *web site*. Sementara itu, Cohen berkeinginan untuk mendaftarkan nama domain yang sama, yakni "sex.com", tetapi tidak diterima karena nama domain tersebut telah terdaftar atas nama Kremen. Setelah kegagalan pendaftaran tersebut, Cohen berusaha untuk mendapatkan hak pemilikan nama domain tersebut namun tidak berhasil. Pada 15 Oktober 1995 Cohen mengirimkan suatu surat dengan kop surat Online

⁸⁹ Alexis Freeman, "Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them And Lenders Can Take Them In This New Type Of Hybrid Property," *10 American Bankruptcy Institute Law Review* 853 (Winter 2002): 862.

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024 (9th Cir., 2003).

Classifieds, suatu perusahaan milik Kremen, kepada Network Solutions, Inc. Surat tersebut menyatakan bahwa telah terjadi pembatalan nama domain "sex.com" dan memerintahkan mentransfer nama domain tersebut ke perusahaan Sporting Houses Management milik Cohen. Segera setelah surat itu, Cohen mendaftarkan nama domain "sex.com" melalui Network Solutions, Inc. dan mendapatkan hak kepemilikan atas nama domain tersebut. Setelah nama domain tersebut menjadi milik Cohen, dia membuat suatu *web site* mengenai pornografi dengan nama domain "sex.com". Surat tertanggal 15 Oktober 1995 tersebut adalah merupakan surat palsu karena Kremen tidak pernah membuat surat yang membatalkan dan memindahkan hak pemilikan nama domain "sex.com" kepada siapapun. Pada tanggal 16 Oktober 1998 Kremen mengajukan gugatan terhadap Cohen dan Network Solutions, Inc. di Pengadilan Distrik California Utara atas pengambilalihan hak kepemilikan nama domain tersebut.

Sejak lahirnya *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) Amerika Serikat pada tanggal 29 Nopember 1999,⁹² nama domain telah dianggap sebagai properti. ACPA memungkinkan seseorang menggugat pemilikan suatu nama domain di yurisdiksi dimana Registry atau Registrar nama domain berdomisili, jika pemilik nama domain tersebut tidak diketahui atau berada di luar yurisdiksi hukum Amerika Serikat.

Salah satu hal yang istimewa dari ACPA tersebut adalah dianutnya prinsip *in rem* dalam menyelesaikan sengketa nama domain. Pasal 1125 (d) (2A) ACPA menyatakan:

"The owner of a mark may file an *in rem* civil action against a domain name in the judicial district in which the domain name registrar, domain name registry, or other domain name authority that registered or assigned the domain name is located ..."

Kamus Black's Law mendefinisikan *in rem* sebagai berikut:

"[Latin "against a thing"] involving or determining the status of thing, and therefore the rights of persons generally with respect to that thing."⁹³

⁹² United States of America, *United States Code Annotated*, Title 15, Section 1125 (15 U.S.C.A. § 1125).

⁹³ Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed, (Minnesota: West Publishing Co., 1999), 797.

Dengan demikian, istilah “in rem” yang terdapat dalam pasal tersebut mengandung arti “terhadap atau tentang benda”. Lebih lanjut, pengertian *in rem action* yang disebut dalam Pasal 1125 (d) (2A) adalah hak menuntut terhadap “benda”.⁹⁴ Dengan demikian, pencakupan prinsip *in rem* ini dalam ACPA secara tidak langsung menyatakan bahwa nama domain adalah merupakan benda atau properti.⁹⁵ Prinsip *in rem* dalam ACPA ini adalah sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Hakim Kozinski dalam *Kremen v. Cohen* mengenai nama domain “sex.com”.⁹⁶

Dalam *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*,⁹⁷ pengadilan menyatakan bahwa nama domain bukanlah sekedar data tetapi merupakan properti. Penggugat, *Caesars World, Inc.*, selaku pemilik merek mengajukan gugatan pembatalan pemilikan sejumlah nama domain, antara lain “caesares.com”, “ceasares.com”, “ceasares.net”, “caesares.net”, “ceasares.org”, “caesaeres.org”. Penggugat mendasarkan gugatannya pada ACPA. Dalam sengketa ini, Tergugat, *Caesars-Palace.Com*, tidak berkedudukan hukum di wilayah pengadilan yang menangani sengketa tersebut. Tergugat mendalilkan bahwa nama domain bukan properti dan karenanya sengketa ini tidak dapat memenuhi unsur *in rem jurisdiction*. Pengadilan *Eastern District of Virginia* menyatakan bahwa Kongres telah menyatakan secara jelas dalam ACPA bahwa nama domain adalah properti dan memenuhi unsur *in rem jurisdiction*.

Dalam *Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*,⁹⁸ pengadilan *Northern District of California* menyatakan bahwa nama domain adalah properti intelektual (*intellectual property*). Sengketa ini terkait dengan gugatan

⁹⁴ George Whitecross Paton dan David P. Derham, *A Text-Book of Jurisprudence*, fourth ed. (London: Oxford University Press, 1972), 514; Dalam Buku II KUH Perdata, hak menuntut kebendaan ini di atur dalam Pasal 574, yang berbunyi “tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapa pun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya.”

⁹⁵ Bhanu K. Sadasivan, “Jurisprudence Under The In Rem Provision Of The Anticybersquatting Consumer Protection Act,” *18 Berkeley Technology Law Journal* 237 (2003): 240.

⁹⁶ Greg Lastowka, “Decoding Cyberproperty,” *40 Indiana Law Review* 23 (2007): 52.

⁹⁷ *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*, 112 F. Supp. 2d 505, 508 (E.D. Va. 2000).

⁹⁸ *Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*, 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).

pelanggaran merek. Penggugat, *Online Partners.com Inc.*, menyatakan bahwa pendaftaran dan penggunaan nama domain "gaynet.com" milik Tergugat, *Atlanticnet Media Corp.*, adalah merupakan pelanggaran merek Penggugat "GAY.NET".

Konsekuensi dari *in rem* dalam ACPA ini adalah bahwa pengadilan di Amerika Serikat telah menganggap nama domain sebagai properti dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut nama domain yang memenuhi unsur-unsur ACPA.⁹⁹

Dalam *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*,¹⁰⁰ pengadilan Ontario, Kanada, menyatakan bahwa nama domain adalah properti intelektual (*intellectual property*). Dalam sengketa ini, Penggugat, *Easthaven, Ltd.*, adalah pemilik nama domain "sweetsucces.com" yang terdaftar melalui Registrar berkedudukan di Delaware, Amerika Serikat dan mempunyai kantor pusat di Ontario. Tergugat, *Nutrisystem.com Inc.*, adalah badan usaha yang terdaftar di Delaware dan mempunyai tempat usaha di Ontario. Tergugat mempunyai hak atas merek "SWEET SUCCESS" yang terdaftar di Amerika Serikat. Sengketa ini berawal dari penawaran nama domain tersebut oleh Penggugat ke Tergugat. Ketika Tergugat mengetahui bahwa nama domain tersebut akan dijual kepada pihak lain, Tergugat mengajukan gugatan di pengadilan Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengadilan Pennsylvania memutuskan nama domain tersebut tidak boleh ditransfer kepada pihak lain kecuali kepada *Nutrisystem.com Inc.* *Easthaven, Ltd.* tidak menerima putusan ini dan kemudian mengajukan gugatan di pengadilan Ontario, Kanada.

Dari sengketa-sengketa di atas, nama domain telah dinyatakan sebagai properti. Bahkan dalam *Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*¹⁰¹

⁹⁹ *Lucent Techs., Inc. v. LucentSucks.com*, 95 F. Supp. 2d 528, 535 (E.D. Va. 2000); Xuan-Thao N. Nguyen, "Commercial Law Collides With Cyberspace: The Trouble With Perfection - Insecurity Interests In The New Corporate Asset," 59 *Washington and Lee Law Review* 37 (2002): 73 (dengan menganggap nama domain sebagai 'benda' untuk gugatan perdata *in rem*, ACPA telah memberikan dukungan atas klasifikasi nama domain sebagai bentuk properti tak-berwujud).

¹⁰⁰ *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*, 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of Justice).

¹⁰¹ *Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*, 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).

dan dalam *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*,¹⁰² nama domain dengan tegas dinyatakan sebagai properti intelektual (*intellectual property*).

3. Nama domain sebagai properti dari sudut perundang-undangan Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian properti (kebendaan) dapat ditemukan dalam Pasal 499 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Dalam Pasal 499, kebendaan (properti) didefinisikan sebagai berikut:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.”

Dari rumusan Pasal 499 tersebut, kebendaan dalam pengertian hukum mencakup ‘barang’ dan ‘hak’. Dari perspektif barang, defenisi kebendaan dalam Pasal 499 tersebut dapat mencakup barang apasaja asalkan dapat menjadi obyek eigendom (hak milik).¹⁰³ Demikian juga, kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut menjadikan pasal ini bersifat terbuka dalam pengertian bahwa ‘sesuatu’ yang pada satu saat belum menjadi obyek hukum tetapi di saat lainnya menjadi obyek hukum.¹⁰⁴ Obyek hukum dalam pengertian ini harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur penguasaan manusia dan unsur nilai ekonomi, yang dengan kedua unsur tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan hukum atas obyek tersebut.¹⁰⁵

Disamping itu, kata “barang” yang terdapat dalam Pasal 499 tersebut tidak hanya dalam pengertian benda berwujud saja, tetapi juga mencakup benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda bergerak, sebagaimana disebutkan secara berturut-turut dalam Pasal 503 dan Pasal 511.

¹⁰² *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*, 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of Justice).

¹⁰³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 13; Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, jilid I, (Jakarta: Penerbit Ind. Hil-Co, 2004), 32.

¹⁰⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, cetakan ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1997), 35.

¹⁰⁵ *Ibid.*

Kebendaan menurut KUH Perdata tidak hanya terbatas pada pengertian “barang”, tetapi juga mencakup setiap hak yang dapat dijadikan obyek hukum.¹⁰⁶ Hak yang dimaksud oleh Pasal 499 adalah hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak kebendaan yang dapat diperoleh atas suatu benda di atur dalam Pasal 528 KUH Perdata yang berbunyi:

“Atas sesuatu kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotik.”

Dari rumusan pasal tersebut, hak kebendaan yang diakui oleh KUH Perdata terhadap suatu benda terdiri dari keadaan berkuasa atau *bezit* atas benda, hak milik atas benda, hak waris atas benda, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai dan hipotik. Hak kebendaan bersifat absolut dalam pengertian bahwa orang yang memiliki hak kebendaan tersebut mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan hak tersebut terhadap siapapun.¹⁰⁷

Kedudukan berkuasa di atur dalam Pasal 529 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, kedudukan berkuasa memberikan kepada pemegang kedudukan berkuasa suatu kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasainya sebagaimana layaknya seorang pemilik. Kedudukan berkuasa ini hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang belum ada atau belum pasti pemiliknya. Untuk memenuhi kekedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut.¹⁰⁸ Kedudukan berkuasa ini melahirkan hubungan hukum antara orang yang mempunyai kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya yang bersifat langsung antara subyek hukum dan obyek

¹⁰⁶ Sofwan, *op. cit.*, 14.

¹⁰⁷ Chidir Ali, *Hukum Benda*, (Bandung: Tarsito, 1990), 34; J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, cetakan kedua, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), 6.

¹⁰⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, cetakan 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 14.

hukum sehingga orang yang berada dalam kedudukan berkuasa mempunyai hak kebendaan untuk mempertahankan benda tersebut terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkan serta mendayagunakannya untuk kepentingan orang yang mempunyai kedudukan berkuasa tersebut.¹⁰⁹

KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai hak milik melalui Pasal 570 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Penguasaan benda oleh seseorang berdasarkan hak milik akan memberikan kepada seseorang tersebut kewenangan untuk menguasai benda tersebut secara tenteram dan untuk mempertahankan terhadap siapapun yang bermaksud untuk mengganggu ketenangannya dalam menguasai dan mempergunakan benda tersebut.¹¹⁰ Dengan demikian hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata memberikan dua hak dasar kepada pemegangnya. Kedua hak dasar tersebut adalah hak untuk menikmati kegunaan dari suatu kebendaan dan hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya.¹¹¹ Namun demikian, meskipun hak ini adalah hak mutlak, penggunaannya tidak dalam pengertian sebebaskan-bebasnya, tetapi harus digunakan secara tidak bertentangan dengan undang-undang. Konsep tidak bertentangan dengan undang-undang ini adalah dalam pengertian bahwa menguasai dan menikmati hak milik tidak boleh mengganggu orang lain, atau tidak menyalahkan hak sehingga merugikan pihak lain.¹¹² Dalam konteks hak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut, menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,¹¹³ pemegang

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid., 131-132.

¹¹¹ Ibid., 138.

¹¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, cetakan I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), 39.

¹¹³ Muljadi dan Widjaja, *op. cit.*, 138-139.

hak milik adalah bebas untuk berbuat apasaja terhadap kebendaan yang dimilikinya, termasuk kebebasan untuk menjual, menghibahkan, menggunakan, menyerahkan, menyewakan, menjaminkan benda miliknya, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dan atau melanggar kepentingan umum atau hak-hak orang lain.

Rumusan dalam Pasal 570 KUH Perdata ini secara prinsip sama dengan konsep properti “kumpulan hak (the bundles of rights)” karena baik Pasal 570 maupun konsep “kumpulan hak” mensyaratkan adanya hak penguasaan dan hak untuk menikmati benda atau properti yang bersangkutan.

Disamping itu, Pasal 570 ini juga secara jelas memberikan ciri-ciri dari hak milik.¹¹⁴ Ciri-ciri dari hak milik tersebut adalah (1) bahwa dengan hak milik tersebut seseorang berhak menikmati kegunaan pada sesuatu benda dengan bebas, (2) bahwa hak milik tersebut adalah merupakan hak menguasai terkuat, (3) bahwa hak milik tersebut tidak melanggar undang-undang atau peraturan umum, (4) bahwa hak milik tersebut tidak mengganggu hak orang lain, (5) bahwa jika perlu hak milik dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti-rugi, dan (6) bahwa hak milik tidak boleh disalahgunakan. Dari antara ciri-ciri tersebut, hak milik adalah merupakan bentuk hak yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya, seperti hak pakai, hak sewa, hak memungut hasil dan hak-hak lainnya.¹¹⁵ Kekuatan dari hak milik ini disebabkan karena hak milik tersebut secara langsung akan diikuti oleh wewenang menguasai (*beschikking*) yang maksimal untuk menikmati dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas benda (*feitelijke rechthandelingen*).¹¹⁶

Hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata dapat diperoleh dengan cara yang diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak

¹¹⁴ Badruzaman, *op. cit.*, 46.

¹¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), 4.; Ali, *op. cit.*, 58.

¹¹⁶ Badruzaman, *op. cit.*, 46.

milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Dari ketentuan Pasal 584 tersebut, hak milik atas benda dapat diperoleh melalui lima cara, yaitu pendakuan yang di atur dalam Pasal 585 dan Pasal 587 KUH Perdata, perlekatan yang di atur dalam Pasal 500, pasal 501 dan Pasal 502 KUH Perdata, daluwarsa yang di atur dalam Pasal 610 KUH Perdata, pewarisan yang di atur dalam Pasal 611 KUH Perdata, dan penyerahan yang di atur dalam Pasal 584 KUH Perdata.

Pendakuan adalah suatu cara untuk memperoleh hak milik atas suatu benda yang tidak dikuasai dan atau tidak dimiliki oleh orang lain.¹¹⁷ Dengan demikian, pendakuan hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda yang tidak dimiliki oleh orang lain atau benda-benda yang belum dimiliki oleh siapapun (*res nullius*). Namun demikian, tidak semua benda yang belum termiliki dapat dilakukan pendakuan. Pasal 519, Pasal 520, Pasal 526 dan Pasal 527 KUH Perdata mengatur benda-benda yang tidak dapat dilakukan pendakuan. Benda-benda yang tidak dapat dilakukan pendakuan tersebut adalah benda-benda yang tidak dimungkinkan untuk dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya narkotika, dan benda-benda yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Pendakuan yang diatur dalam KUH Perdata dapat dilakukan baik terhadap benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.¹¹⁸ Pendakuan terhadap benda-benda tidak bergerak di atur dalam Pasal 520 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tak terpelihara dan tiada pemilikny, seperti pun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.”

Selanjutnya dalam Pasal 1963 KUH Perdata di atur bahwa seseorang yang menguasai suatu benda tak bergerak dengan itikad baik selama dua puluh tahun

¹¹⁷ Muljadi dan Widjaja, *op. cit.*, 42.

¹¹⁸ KUH Perdata Pasal 585, Pasal 587, dan Pasal 1977 mengatur tentang pendakuan terhadap benda-benda bergerak, sedangkan Pasal 520, Pasal 621, dan Pasal 1963 mengatur tentang pendakuan terhadap benda-benda tidak bergerak.

akan memperoleh hak milik atas benda tersebut. Demikian juga Pasal 621 KUH Perdata mengatur tentang kepemilikan atas dasar pendakuan.¹¹⁹

Pendakuan terhadap benda-benda bergerak di atur dalam Pasal 585 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapa pun juga, adalah pada orang yang pertama-tama mengambilnya dalam kepemilikannya.”

Pendakuan terhadap benda bergerak ini lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa menguasainya dianggap sebagai pemilikinya.”

Perlekatan sebagai salah satu hak kebendaan adalah hak yang timbul karena adanya perlekatan kepada benda pokok atau benda utama yang diakibatkan oleh proses alam, perbuatan manusia atau hasil perdata yang belum dapat ditagih, misalnya bunga yang belum jatuh tempo. KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai perlekatan dalam Pasal 500, Pasal 501 dan Pasal 502.

Daluwarsa sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda di atur dalam sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata. Pasal 610 secara umum mengatur tentang daluwarsa, yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa, apabila seorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti termaktub dalam Bab VII Buku Keempat Kitab ini.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, hak milik yang diperoleh melalui daluwarsa harus didahului oleh kedudukan berkuasa (*bezit*).

Pewarisan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda di atur dalam Pasal 611 KUH Perdata yang berbunyi:

“Cara memperoleh hak milik karena pewarisan menurut undang-undang atau menurut surat wasia, akan dibicarakan dalam Bab XII dan Bab XIII Buku ini.”

Penyerahan sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas benda di atur dalam Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 KUH Perdata.

¹¹⁹ KUH Perdata Pasal 621 berbunyi “Setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan tak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa dialah pemilikinya.”

Penyerahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Dengan demikian, hak milik yang diperoleh dengan penyerahan harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan adanya penyerahan itu sendiri.¹²⁰

Dengan demikian, pengertian yuridis dari kebendaan yang di atur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata akan menjadi sangat luas asalkan dipenuhi kondisi “dikuasai oleh hak milik”. Karenanya, produk-produk Internet yang terus berkembang akan dapat dikategorikan kedalam pengertian kebendaan menurut Pasal 499 ini asalkan klaim kepemilikan dapat dibuktikan.

Jika melihat defenisi kebendaan yang terdapat dalam Pasal 499 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka nama domain memenuhi defenisi kebendaan karena nama domain setelah pendaftaran benar-benar dikuasai oleh pemilik nama domain.

Sama halnya, hak-hak yang dimiliki oleh pemilik nama domain atas suatu nama domain juga dapat dipersamakan dengan hak-hak atas kebendaan yang diatur dalam Pasal 528 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut mengenai hak milik yang diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata sepenuhnya dapat dipersamakan dengan hak yang melekat pada nama domain dimana pemilik nama domain yang mempunyai hak menguasai atas suatu nama domain, hak untuk menggunakan, menjual, mentransfer, dan menikmati keuntungan dari nama domain tersebut.

B. Sistem Pendaftaran Nama domain Indonesia Dapat Menyebabkan Timbulnya sengketa nama domain

Nama domain Indonesia (ccTLD “.id”) diregistrasi dan disetujui oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (IANA), badan yang berwenang menerima registrasi dan menyetujui nama domain berkode negara atau ccTLD pada saat itu, pada tanggal 27 Pebruari 1993.¹²¹ Sejak itu, nama

¹²⁰ Muljadi dan Widjaja, *op. cit.*, 76.

¹²¹ Internet Assigned Numbers Authority (IANA), “Delegation Record for .ID,” <<http://iana.com/domains/root/db/id.html>>, 4 Desember 2008.

domain Indonesia telah tersedia bagi masyarakat untuk digunakan sebagai alamat *web site*.

Pada awalnya nama domain Indonesia ini dikelola oleh IDNIC-PPAU Mikroelektronika, yang beralamat di Jl. Ganesha 10, Bandung, Jawa Barat. Namun, sejak 1 Juli 2007, pengelolaan nama domain Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

Sejak nama domain tersedia di Indonesia, pemilikan nama domain Indonesia tidak terlepas dari timbulnya keberatan dari pihak lain, misalnya pemilik merek, pemilik hak atas nama perusahaan, atau pemilik nama pribadi. Salah satu penyebab timbulnya keberatan atas pemilikan nama domain adalah sistem pendaftaran nama domain. Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas sistem pendaftaran nama domain sebagai penyebab timbulnya keberatan atas pemilikan nama domain, yang meliputi paling tidak tiga hal, yaitu adanya perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara pemilikan merek, ketidakjelasan dasar pemberian nama domain Indonesia, dan ketidakmampuan sistem nama domain untuk mengakomodasi keinginan para pemegang hak atas merek yang sama untuk memiliki nama domain.

1. Perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara pemilikan merek dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain Indonesia

Untuk dapat memiliki suatu nama domain, Registran harus mengajukan permohonan pendaftaran nama domain. Pendaftaran nama domain yang generik, seperti “.biz”, “.com”, “.info”, “.name”, “.net”, “.org” dan “.pro”, diajukan ke ICANN melalui sejumlah Registrar yang terdaftar di ICANN. Sementara itu, untuk mendapatkan nama domain Indonesia, permohonan pendaftaran nama domain Indonesia diajukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).¹²²

Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek dapat menyebabkan sengketa antara pemilik nama domain dan pihak lain terkait dengan

¹²² Pendaftaran nama domain Indonesia sejak 1 Juli 2007 dikelola oleh Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI).

nama domain. Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek mempunyai perbedaan paling tidak dalam tiga hal.

Pertama, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain Indonesia diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.I.

Kedua, perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek adalah terkait tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain diperoleh melalui pendaftaran ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pendaftaran nama domain pada umumnya dilakukan secara *online*. Hal ini memungkinkan pendaftaran nama domain dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, sepanjang tersedia koneksi Internet. Dalam hal pendaftaran mensyaratkan adanya dokumen tertentu, seperti yang ditentukan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dokumen-dokumen persyaratan tersebut pada umumnya dapat dikirimkan secara *online* ke Registry atau Registrar.

Berbeda dengan itu, pendaftaran merek harus dilakukan dengan cara mendaftarkan permohonan merek beserta persyaratan lainnya secara langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang, Banten. Pendaftaran permohonan merek hanya dapat dilakukan pada hari-hari kerja dan dalam waktu kerja.¹²³

Ketiga, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit sehingga waktu yang diperlukan untuk mendaftarkan nama domain relatif singkat.¹²⁴ Pendaftaran nama

¹²³ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 butir (15).

¹²⁴ David Nelmark, "Virtual Property: The Challenges Of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interests Such As Domain Names," *3 Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property* 1 (2004): *9.

domain sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia.¹²⁵ Ketika proses pendaftaran nama domain berlangsung, mesin akan memeriksa apakah nama domain yang diajukan telah terdaftar atau tidak dengan cara membandingkan nama domain yang diajukan tersebut dengan nama domain-nama domain yang telah terdaftar.¹²⁶ Dalam proses pendaftaran tersebut, mesin tidak melakukan analisis perbandingan sebagaimana yang dianut dalam pemeriksaan merek sehingga suatu nama domain yang diajukan dapat saja mempunyai persamaan yang substansial dengan nama domain yang telah terdaftar atau dengan suatu merek terdaftar.¹²⁷ Suatu nama domain akan didaftar jika nama domain yang benar-benar sama dengan nama domain yang diajukan tersebut belum pernah terdaftar.¹²⁸ Artinya, nama domain yang akan didaftar hanya dibandingkan terhadap nama domain yang telah terdaftar, dan tidak dibandingkan dengan data merek yang terdaftar. Untuk pendaftaran nama domain Indonesia, disamping pekerjaan mesin yang demikian, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) melakukan pemeriksaan dokumen lain yang dipersyaratkan, seperti identitas Registran, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP), atau akta perusahaan, dan lain sebagainya. Dalam pemeriksaan ini, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tidak mempermasalahkan aspek kebenaran dari dokumen tersebut.¹²⁹ Pendaftaran nama domain akan ditolak apabila nama domain yang dimohonkan tersebut telah terlebih dahulu terdaftar untuk pihak lain. Terhadap penolakan pendaftaran nama domain ini tidak dapat diajukan keberatan.

¹²⁵ Lily Blue, "Internet and Domain Name Governance: Antitrust Litigation and ICANN," *18 Berkeley Technology Law Journal* 387 (2004): 389.

¹²⁶ Chris Reed, *Internet Law: Text and Materials*, 2nd Edition, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 43.

¹²⁷ G. Peter Albert, Jr., "Right On The Mark: Defining The Nexus Between Trademarks And Internet Domain Names," *15 John Marshall Journal of Computer and Information Law* 277 (1997): 281.

¹²⁸ Jeffrey J. Look, "The Virtual Wild, Wild West (WWW): Intellectual Property Issues In Cyberspace-Trademarks, Service Marks, Copyrights, And Domain Names," *22 University of Arkansas at Little Rock Law Review* 49 (1999): 56.

¹²⁹ J. Maeran Sunarto, Sekretaris PANDI, wawancara oleh penulis, 21 Nopember 2008, Jakarta.

Dalam sistem nama domain ini, perbedaan satu karakter, termasuk spasi dan tanda baca, akan dianggap sebagai perbedaan dan karenanya dapat berakibat diterimanya pendaftaran nama domain meskipun nama domain tersebut secara substansi mempunyai persamaan dengan nama domain yang telah terdaftar.¹³⁰ Sebagai contoh, frasa “coca-cola” adalah tidak sama dengan frasa “cocacola” dan masing-masing dapat didaftarkan menjadi nama domain “coca-cola.com” dan nama domain “cocacola.com”.

Kemudahan proses pendaftaran nama domain ini, disatu sisi, telah mendatangkan uang dengan jumlah yang sangat besar dari hasil biaya pendaftaran nama domain.¹³¹ Demikian juga, kemudahan pendaftaran ini telah mendorong orang untuk mendaftarkan nama domain sebanyak mungkin tanpa memperdulikan apakah nama domain tersebut kelak akan menimbulkan benturan dengan sistem hukum lainnya, seperti sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut suatu studi yang dilakukan pada 1999, sekitar 93 persen dari kata-kata yang terdapat dalam kamus *25500 English-language dictionary* telah didaftarkan sebagai dot-com.¹³²

Berbeda dengan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain, pemeriksaan permohonan pendaftaran merek lebih rumit dan waktunya lebih lama dibandingkan dengan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain. Hak atas merek dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek. Pendaftaran merek berfungsi untuk memeriksa apakah merek yang diajukan permohonannya memenuhi persyaratan untuk terdaftar guna mendapatkan perlindungan hukum. Permohonan pendaftaran merek harus diajukan oleh pemohon yang beriktikad baik.¹³³

¹³⁰ Bob Shaver, “Conflicts Between Domain Names And Trademarks,” *50-SEP Advocate (Idaho)* 20 (2007): 20.

¹³¹ Sampai dengan tanggal 14 April 2008 saja, pendaftaran nama domain telah berjumlah 99,795,079 (Data berasal dari <http://www.webhosting.info/registries/> (17 April 2008)). Biaya pendaftaran satu nama domain adalah berkisar dari US\$ 3 sampai US\$12.

¹³² Declan McCullagh, “Domain Name List is Dwindling,” <<http://www.wired.com/news/technology/0,1282,19117,00.html>>, 14 April 2004.

¹³³ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 4.

Permohonan merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, dengan mencantumkan a) tanggal, bulan dan tahun; b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c) nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; d) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna; dan e) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.¹³⁴ Disamping itu, permohonan pendaftaran merek juga harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya dan dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan.¹³⁵ Demikian juga, Jika permohonan merek tersebut diajukan oleh suatu perusahaan, akta perusahaan yang dilegalisir harus disertakan dalam permohonan merek.¹³⁶ Permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan pembayaran biaya.¹³⁷ Biaya permohonan merek ditetapkan berdasarkan kelas barang/jasa.¹³⁸ Oleh karenanya, kelas barang/jasa dan jenis barang/jasa yang untuknya merek tersebut dimohonkan pendaftarannya wajib disebutkan dalam formulir pendaftaran merek.

Permohonan merek yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, akan mengalami dua tahapan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif. Dalam tahapan pemeriksaan administratif, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memeriksa kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran merek yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.¹³⁹ Jika kelengkapan administrasi

¹³⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 7 ayat (1).

¹³⁵ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, Pasal 2.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

¹³⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 13.

tersebut belum terpenuhi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukannya kepada pemohon untuk melengkapinya. Sebaliknya, jika kelengkapan administrasi telah terpenuhi, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberi tanggal penerimaan pendaftaran merek.¹⁴⁰ Tanggal ini sangat penting karena tanggal ini adalah merupakan dasar penghitungan mulai terdaftarnya merek, jika kelak permohonan merek tersebut diterima dan terdaftar.

Setelah permohonan merek telah mendapat tanggal penerimaan, permohonan tersebut akan memasuki tahapan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif akan dilakukan terhadap permohonan merek dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek.¹⁴¹ Pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Lebih lanjut, pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa apakah merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Demikian juga, pemeriksaan substantif bertujuan untuk memeriksa apakah merek yang dimohonkan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Disamping itu, pemeriksaan substantif juga bertujuan untuk memeriksa apakah merek yang dimohonkan tersebut mengandung salah satu unsur berikut: a) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b) tidak memiliki daya pembeda; c) telah menjadi milik umum; atau d) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, atau merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

¹⁴⁰ Ibid., Pasal 15.

¹⁴¹ Ibid., Pasal 18.

dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, atau merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal, maka merek tersebut akan ditolak pendaftarannya.¹⁴² Demikian juga, jika merek yang dimohonkan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; atau tidak memiliki daya pembeda; atau telah menjadi milik umum; atau merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, maka permohonan merek tersebut ditolak.¹⁴³

Permohonan merek yang telah memenuhi baik persyaratan administratif maupun persyaratan substantif akan disetujui untuk didaftar. Permohonan merek yang telah disetujui tersebut akan diumumkan dalam waktu paling lama 10 hari terhitung dari tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.¹⁴⁴ Pengumuman permohonan merek akan dilakukan dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama tiga bulan.¹⁴⁵ Dalam masa pengumuman ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.¹⁴⁶ Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak.¹⁴⁷ Atas keberatan ini, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya.¹⁴⁸ Terhadap keberatan ini, pemohon atau kuasanya

¹⁴² Ibid., Pasal 6.

¹⁴³ Ibid., Pasal 5.

¹⁴⁴ Ibid., Pasal 21.

¹⁴⁵ Ibid., Pasal 22.

¹⁴⁶ Ibid., Pasal 24 ayat (1).

¹⁴⁷ Ibid., Pasal 24 ayat (2).

¹⁴⁸ Ibid., Pasal 24 ayat (3).

berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁴⁹ Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹⁵⁰

Apabila merek yang dimohonkan ternyata tidak dapat didaftar atau ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pemohon dapat mengajukan keberatan atas penolakan tersebut ke Komisi Banding Merek.¹⁵¹

Suatu merek akan diterima pendaftarannya apabila merek yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Oleh karenanya, secara prinsip merek-merek yang terdaftar tidak akan mempunyai kesamaan atau kemiripan satu sama lain dalam kelas barang atau jasa yang sama. Tujuan dari penghindaran adanya kesamaan atau kemiripan antara satu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya adalah untuk menghindari agar supaya konsumen tidak bingung (*confused*) atau tertipu (*deceptive*) akan sumber atau asal barang.¹⁵² Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.¹⁵³

Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lainnya. Nama domain "novalux.co.id" yang hak pemilikannya diterbitkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) mempunyai persamaan dengan merek "Novalux" yang hak

¹⁴⁹ Ibid., Pasal 25 ayat (1).

¹⁵⁰ Ibid., Pasal 25 ayat (2).

¹⁵¹ Ibid., Pasal 29.

¹⁵² Robert P. Merges, Peter S. Menell dan Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technological Age*, (New York, Aspen Publishers, 2003), 607.

¹⁵³ Ibid., Pasal 28.

pemilikannya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM. Adanya persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara nama domain dan merek dapat mengakibatkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait suatu nama domain. Sengketa atas nama domain "novalux.co.id" telah terjadi antara PT. Novalux Indonesia selaku pemilik nama domain "novalux.co.id" dan Andry Pribadi selaku pemilik merek "Novalux".¹⁵⁴ Sengketa ini belum terselesaikan.

Demikian juga sengketa terkait nama domain "ptgap.co.id" dipicu oleh adanya perbedaan cara mendapatkan hak. Dalam sengketa ini, nama domain "ptgap.co.id" dimiliki oleh PT. Gilang Agung Persada. Nama domain ini didasarkan pada singkatan dari nama perusahaan PT. Gilang Agung Persada. GAP, Inc. mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama domain Internet Indonesia (PANDI) atas pemilikan nama domain Internet "ptgap.co.id" tersebut. Adapun alasan dari GAP, Inc. adalah bahwa nama domain Internet "ptgap.co.id" tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas merek "GAP" yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan jasa, misalnya kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Sengketa ini akhirnya diselesaikan secara mufakat dimana GAP, Inc. bersedia membeli nama domain tersebut dari PT. Gilang Agung Persada.

Sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain akan dapat dihindari apabila sistem pemberian nama domain dilakukan dengan cara membandingkannya dengan hak-hak lainnya yang terlebih dahulu telah ada, misalnya hak atas merek, hak atas nama perusahaan, atau hak lainnya.

Cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, seperti Amerika Serikat, Inggris, Singapura, dan Malaysia, juga telah menimbulkan sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lainnya. Di negara-negara tersebut, cara

¹⁵⁴ Surat elektronik dari PANDI kepada Vidiyama Sonekh, perwakilan dari perusahaan jasa Internet yang ditunjuk oleh Andry Pribadi untuk menangani pembuatan web site termasuk nama domain Indonesia.

pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek mempunyai perbedaan paling tidak dalam tiga hal.

Di Amerika Serikat, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.us” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.us” diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu NeuStar, Inc., suatu perusahaan swasta yang berlokasi di Virginia,¹⁵⁵ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) atau timbul akibat penggunaan merek tersebut.¹⁵⁶ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.us” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran ke NeuStar, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh paling cepat satu tahun setelah tanggal pendaftaran.¹⁵⁷ Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.us” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang keseluruhannya dapat berlangsung dalam waktu paling cepat satu tahun.¹⁵⁸ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Amerika Serikat. Dalam *Green Grass Media Limited v. Jalipo*,¹⁵⁹ perbedaan cara mendapatkan hak menjadi penyebab

¹⁵⁵ NeuStar, “Our Location,” <<http://neustar.biz/info/contact.cfm>>, 5 September 2009.

¹⁵⁶ International Trademark Association, “The Intersection Of Trademarks And Domain Names - INTA “White Paper,” 87 *The Trademark Reporter* 668 (1997): 670.

¹⁵⁷ *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), “Trademark FAQ,” <<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmfaq.htm#Application001>>, 5 September 2009.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Green Grass Media Limited v. Jalipo*, American Arbitration Association, Case No.: 49-413-000001-07 HIIB, <http://www.neustar.us/policies/docs/aaa/49_413_1_07_Jalipo_Arbitration_Award.pdf>, 6 September 2009.

terjadinya sengketa tersebut. Dalam sengketa ini, Penggugat, *Green Grass Media Limited* selaku pemilik merek “Jalipo” yang terdaftar di Amerika Serikat, menggugat Tergugat, *Jalipo* selaku pemilik nama domain “jalipo.us”. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain “jalipo.us” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari NeuStar, sedangkan *Green Grass Media Limited* mendapatkan hak atas merek dari *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), dimana cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam sengketa ini, hak pemilikan atas nama domain “jalipo.us” dipindahkan dari Jalipo ke *Green Grass Media Limited*.¹⁶⁰

Dalam *Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni*,¹⁶¹ sengketa nama domain “pepsicola.us” juga bermula dari adanya perbedaan cara pemilikan antara nama domain dan merek yang sama dengan *Top Level Domain* (TLD) dari nama domain tersebut. Sengketa ini terjadi antara pemilik merek “Pepsicola” dan pemilik nama domain “pepsicola.us”.¹⁶² Penggugat, Pepsico, Inc., selaku pemilik merek “Pepsicola”, mendapatkan hak atas merek tersebut dari *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), sedangkan Tergugat, Becky Joe Cutroni, selaku pemilik nama domain “pepsicola.us”, mendapatkan haknya atas nama domain dari NeuStar. Dalam sengketa ini, hak pemilikan atas nama domain “pepsicola.us” dipindahkan dari Becky Joe Cutroni ke Pepsico, Inc.¹⁶³

Di Inggris, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.uk” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu Nominet, suatu organisasi nirlaba,¹⁶⁴ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ *Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni*, National Arbitration Forum (NAF), Claim Number: FA0207000117014, 3 September 2003, <<http://domains.adrforum.com/domains/decisions/117014.htm>>, 6 September 2009.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Nominet, “Nominet FAQ,” <<http://www.nominet.org.uk/about/background/faq/>>, 5 September 2009.

Intellectual Property Office dan atau dapat timbul atas penggunaan merek yang tidak terdaftar berdasarkan prinsip *common law action of passing off*.¹⁶⁵ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.uk” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke Nominet selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah sekitar satu tahun dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.uk” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *Intellectual Property Office* melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.¹⁶⁶ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Inggris. Dalam *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*,¹⁶⁷ terjadi sengketa nama domain “sparco.co.uk”. Dalam sengketa ini, Sparco s.r.l selaku pemilik merek “Sparco” yang terdaftar di Inggris memohon pemindahan hak pemilikan nama domain tersebut dari Steven Bennett selaku pemilik nama domain tersebut. Adapun alasan Pemohon adalah bahwa nama domain tersebut mempunyai persamaan dengan mereknya. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain tersebut mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari Nominet, sedangkan Sparco, s.r.l mendapatkan hak atas merek dari *Intellectual Property Office* Inggris. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara

¹⁶⁵ T.A. Blanco White dan Robin Jacob, *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Twelfth Edition. (London: Sweet & Maxwell, 1986), 1-03; Intellectual Property Office, “About Trademark Protection,” <<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-protect.htm>>, 6 September 2009; International Trademark Association, *op. cit.*

¹⁶⁶ Intellectual Property Office, “After You Apply,” <<http://www.ipo.gov.uk/types/tm/ty-applying/t-after.htm>>, 6 September 2009.

¹⁶⁷ *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00285, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1011_sparco.pdf>, 6 September 2009.

pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, ekspert dari Nominet yang menangani sengketa tersebut menyatakan bahwa meskipun nama domain tersebut sama dengan merek Pemohon, tetapi nama domain tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang menyimpang. Permohonan Pemohon tidak diterima oleh Nominet.

Dalam *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*,¹⁶⁸ sengketa nama domain "www.amazon.co.uk" juga bermula dari adanya perbedaan cara pemilikan antara nama domain tersebut dan merek yang sama dengan *Top Level Domain* (TLD) dari nama domain tersebut. Dalam sengketa ini, Pemohon, *Amazon.com, Inc.*, mengajukan permohonan kepada Nominet agar supaya nama domain milik Termohon, *Microplace Limited t/a Netknowledge*, dipindahkan kepada Pemohon. *Amazon.com, Inc.* selaku pemilik merek "Amazon" mendapatkan hak atas merek tersebut dari *Intellectual Property Office* Inggris, sedangkan pemilik nama domain "www.amazon.co.uk", *Microplace Limited t/a Netknowledge*, mendapatkan haknya atas nama domain dari Nominet.¹⁶⁹ Dalam putusannya, ekspert dari Nominet yang menangani sengketa tersebut menyatakan bahwa nama domain tersebut sama dengan merek Pemohon, dan nama domain tersebut terbukti digunakan untuk tujuan yang menyimpang. Permohonan Pemohon diterima oleh Nominet.

Di Singapura, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain ".sg" berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu SGNIC, suatu perusahaan swasta,¹⁷⁰ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS),¹⁷¹ dan atau dapat timbul atas penggunaan merek yang tidak terdaftar berdasarkan prinsip *common law action of passing off*.¹⁷² Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan

¹⁶⁸ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 01781, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1049_wwwamazon.pdf>, 6 September 2009.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ SGNIC, "History," <http://www.sgnic.sg/sub_about/history.html>, 5 September 2009.

¹⁷¹ Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), "Application Process in Singapore," <<http://www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/Application+Process+in+Singapore.htm>>, 6 September 2009.

¹⁷² International Trademark Association, *op. cit.*

merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.sg” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke SGNIC selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah sekitar satu tahun dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.sg” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *Intellectual Property Office of Singapore* melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.¹⁷³ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Singapura. Dalam *Samsung Electronics Co., Ltd v. Funexpress.com.sg Pte Ltd*,¹⁷⁴ *Samsung Electronic Co.* selaku pemilik merek “Samsung” menggugat *Funexpress.com.sg, Pte., Ltd* selaku pemilik nama domain atas pemilikan nama domain domain “samsungmobile.com.sg”. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain “samsungmobile.com.sg” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari SGNIC, sedangkan *Samsung Electronic Co.* mendapatkan hak atas merek dari *Intellectual Property Office of Singapore*. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel yang menangani sengketa tersebut menyatakan bahwa ketiga elemen dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* terpenuhi dan karenanya menyatakan nama domain tersebut dipindahkan kepada pemohon.

Di Malaysia, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.my” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.my” diberikan oleh suatu badan non-pemerintah, yaitu .my DOMAIN

¹⁷³ Intellectual Property Office of Singapore, *op. cit.*

¹⁷⁴ *Samsung Electronics Co., Ltd v. Funexpress.com.sg Pte Ltd*, Singapore Domain Name Dispute Resolution Service, Case No. SDRP-2002-0004(F), <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0004-Decision.pdf>>, 6 September 2009.

REGISTRY, suatu perusahaan swasta,¹⁷⁵ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui Perbadanan Harta Intelek Malaysia,¹⁷⁶ dan atau dapat timbul atas penggunaan merek yang tidak terdaftar berdasarkan prinsip *common law action of passing off*.¹⁷⁷ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.my” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke .my DOMAIN REGISTRY selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah sekitar satu tahun dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.my” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di Perbadanan Harta Intelek Malaysia melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.¹⁷⁸ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek di Malaysia. Dalam *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*,¹⁷⁹ Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. selaku pemilik merek “Volkswagen” menggugat Webmotion Design selaku pemilik nama domain “volkswagen.com.my” Dalam sengketa ini, pemilik nama domain “volkswagen.com.my” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari .my DOMAIN REGISTRY, sedangkan Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd.

¹⁷⁵ .my DOMAIN REGISTRY, “Know the Company,” <http://www.domainregistry.my/about_us.php>, 6 September 2009.

¹⁷⁶ Perbadanan Harta Intelek Malaysia, “General Info,” <<http://www.myipo.gov.my/en/about-myipo/functions-and-services/trademark.html>>, 6 September 2009.

¹⁷⁷ International Trademark Association, *op. cit.*

¹⁷⁸ Intellectual Property Office of Singapore, *op. cit.*

¹⁷⁹ *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*, Regional Centre for Arbitration Kuala Lumpur, Case No: rca/dndr/2003/01(int), <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20081230004236_Ddecision%20rca1.pdf>, 6 September 2009.

mendapatkan hak atas merek “Volkswagen” dari Perbadanan Harta Intelekt Malaysia, dimana cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel yang menangani sengketa tersebut menyatakan nama domain tersebut dipindahkan kepada pemohon.

Demikian juga di Finlandia, Perancis, Belanda, Jepang, dan Jerman, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek telah menimbulkan sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lainnya. Di negara-negara tersebut, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek mempunyai perbedaan paling tidak dalam tiga hal.

Di Finlandia, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.fi” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.fi” diberikan oleh FICORA (the Finnish Communications Regulatory Authority), suatu badan otoritas pengatur komunikasi Finlandia,¹⁸⁰ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *National Board of Patents and Registration of Finland*.¹⁸¹ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.fi” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke FICORA selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran.¹⁸² Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.fi” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *National Board of Patents and Registration of Finland* melalui sejumlah

¹⁸⁰ FICORA (the Finnish Communications Regulatory Authority), “Information Concerning fi-domain names,” <<https://domain.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx>>, 6 September 2009.

¹⁸¹ National Board of Patents and Registration of Finland, “Welcome to the NBPR Website,” <<http://www.prh.fi/en.html>>, 6 September 2009.

¹⁸² Ibid., “Trademark,” <<http://www.prh.fi/en/tavaramerkit/tavaramerkkilyhyesti.html>>, 6 September 2009.

tahapan pemeriksaan.¹⁸³ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Finlandia. Dalam *Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy*,¹⁸⁴ Sanoma Oy (Pemohon) selaku pemilik merek “HS” yang terdaftar di Finlandia mengajukan gugatan terhadap Suomi Communications Oy (Termohon) selaku pemilik nama domain “hs.fi”. Dalam kasus ini, Sanoma Oy mendapatkan hak atas merek “HS” dari *National Board of Patents and Registration of Finland*, sedangkan Suomi Communications Oy mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari FICORA pada tanggal 2 September 2003. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, FICORA menyatakan bahwa nama domain tersebut ditrasfer kepada Sanoma Oy.

Di Perancis, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.fr” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.fr” diberikan oleh AFNIC (the French Network Information Center), suatu organisasi nirlaba,¹⁸⁵ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *Institut National de la Propriete Industrielle* (INPI).¹⁸⁶ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.fr” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke AFNIC selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.fr” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan

¹⁸³ Ibid.

¹⁸⁴ *Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy*, FICORA (decision dated 6 October 2003), dalam George R.F. Souter, *Finland (“fi”)* dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 266.

¹⁸⁵ AFNIC, “Presentation,” <<http://www.afnic.fr/afnic/presentation>>, 6 September 2009.

¹⁸⁶ Institut National de la Propriete Industrielle (INPI), “L’INPI,” <<http://www.inpi.fr/fr/-inpi.html>>, 6 September 2009.

merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *Institut National de la Propriete Industrielle* (INPI) melalui sejumlah tahapan pemeriksaan. Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Perancis. Dalam *SA Marc Laurent v. Monsieur Eric J*,¹⁸⁷ pemilikan nama domain nama domain “[celio.fr](#)” digugat. SA Marc Laurent (Termohon) selaku pemilik merek “Celio” di Perancis keberatan atas pendaftaran dan pemilikan nama domain tersebut. Dalam sengketa ini, *Monsieur Eric J* (Termohon) selaku pemilik nama domain “[celio.fr](#)” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari AFNIC, sedangkan SA Marc Laurent mendapatkan hak atas merek “Celio” dari *Institut National de la Propriete Industrielle* (INPI). Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel menyatakan nama domain tersebut dipindahkan kepada Pemohon.

Di Belanda, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.nl” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.nl” diberikan oleh SIDN (*Stiching Internet Domeinregistratie Netherland*), suatu organisasi yang dibentuk oleh komunitas Internet,¹⁸⁸ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *Benelux Office for Intellectual Property*.¹⁸⁹ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.nl” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke SIDN selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan

¹⁸⁷ *SA Marc Laurent v. Monsieur Eric J*, TGI Paris, 18 October 1999, 3rd division, <http://www.legalis.net/jnet/commentaries/comm_celio_191099.htm>, 6 September 2009.

¹⁸⁸ SIDN, “General,” <<http://www.sidn.nl/ace.php/c.728.10,,,General.html>>, 6 September 2009.

¹⁸⁹ *Benelux Office for Intellectual Property*, “Trademark,” <<http://www.boip.int/en/merken/introduction.html>>, 6 September 2009.

diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran. Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.nl” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *Benelux Office for Intellectual Property* melalui sejumlah tahapan pemeriksaan. Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Belanda. Dalam *Impact Retail B.V. v. A. Culbertson*,¹⁹⁰ pemilikan nama domain “radiomodern.nl” digugat oleh Impact Retail B.V. selaku pemilik merek “Radio Modern” di Belanda. dan A. Dalam sengketa ini, A. *Culbertson* (Termohon) selaku pemilik nama domain “radiomodern.nl” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari SIDN, sedangkan *Impact Retail B.V.* mendapatkan hak atas merek “Radio Modern” dari *Benelux Office for Intellectual Property*. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, panel menetapkan bahwa nama domain tersebut ditransfer kepada Pemohon.

Di Jepang, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.jp” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.jp” diberikan oleh *Japan Network Information Center* (JPNIC), suatu organisasi nirlaba,¹⁹¹ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara melalui *Japan Patent Office*.¹⁹² Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.jp” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke *Japan Network Information Center* (JPNIC) selesai

¹⁹⁰ *Impact Retail B.V. v. A. Culbertson*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No.: WIPO2008NL1, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/awards/html/2008/wipo2008nl1.html>>, 6 September 2009.

¹⁹¹ Japan Network Information Center (JPNIC), “JPNIC,” <<http://www.nic.ad.jp/en/>>, 6 September 2009.

¹⁹² Japan Patent Office, “Trademark,” <http://www.jpo.go.jp/index_e/trademarks.html>, 6 September 2009.

dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran.¹⁹³ Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.jp” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *Japan Patent Office* melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.¹⁹⁴ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Jepang. Dalam *Jaccs KK v Nihonkai Pakuto YK*,¹⁹⁵ Penggugat mengajukan gugatan untuk menghentikan penggunaan nama domain “jaccs.co.jp”. Penggugat, *Jaccs KK*, menyatakan bahwa nama domain tersebut sama dengan merek “JACCS” miliknya. Dalam sengketa ini, *Nihonkai Pakuto YK* (Tergugat) selaku pemilik nama domain “jaccs.co.jp” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari *Japan Network Information Center* (JPNIC), sedangkan Penggugat mendapatkan hak atas merek “JACCS” dari *Japan Patent Office*. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Nagoya menguatkan putusan pengadilan dibawahnya yang memutuskan bahwa Tergugat dilarang untuk menggunakan nama domain tersebut.

Di Jerman, badan yang menerbitkan hak pemilikan atas nama domain “.de” berbeda dari badan yang menerbitkan hak atas merek. Hak atas nama domain “.de” diberikan oleh DENIC (Deutsches Network Information Center), suatu perusahaan swasta,¹⁹⁶ sedangkan hak atas merek diberikan oleh negara

¹⁹³ Ibid.

¹⁹⁴ Ibid.

¹⁹⁵ *Jaccs KK v Nihonkai Pakuto YK*, Toyama District Court dated 6 December 2000, Hanrei Jiho No 1734, 3ff.

¹⁹⁶ DENIC, “DENIC eG,” <<http://www.denic.de/en/denic.html>>, 6 September 2009.

melalui *German Patent and Trade Mark Office (DPMA)*.¹⁹⁷ Demikian juga, cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek berbeda dalam hal tata cara mendapatkan hak. Hak atas nama domain “.de” dapat diperoleh segera setelah pendaftaran, yang pada umumnya dilakukan secara *online*, ke DENIC (Deutsches Network Information Center) selesai dilakukan. Berbeda dengan itu, hak atas merek akan diperoleh setelah melalui sejumlah tahapan dan karenanya hak tersebut akan diperoleh setelah beberapa waktu dari tanggal pendaftaran.¹⁹⁸ Sama halnya, prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran nama domain “.de” berbeda dari prosedur pemeriksaan permohonan merek. Pendaftaran nama domain pada umumnya tidak melalui proses pemeriksaan yang rumit dan sepenuhnya dikerjakan oleh suatu mesin tanpa campur tangan manusia. Prosedur pendaftaran merek di *German Patent and Trade Mark Office (DPMA)* melalui sejumlah tahapan pemeriksaan.¹⁹⁹ Perbedaan cara pemilikan nama domain dan cara pemilikan merek ini telah menyebabkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mirip sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain di Jerman. Dalam *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*,²⁰⁰ Penggugat, *Deutsche Shell GmbH*, mengajukan gugatan kepada Tergugat *Andrean Shell* atas pemilikan nama domain “shell.de”. Adapun dasar gugatan Penggugat adalah bahwa nama domain tersebut mempunyai persamaan dengan merek miliknya. Dalam sengketa ini, pemilik nama domain “shell.de” mendapatkan hak atas nama domain tersebut dari DENIC (Deutsches Network Information Center), sedangkan Deutsche Shell GmbH mendapatkan hak atas merek “Shell” dari *German Patent and Trade Mark Office (DPMA)*. Cara pemberian hak atas nama domain tersebut tidak ada kaitannya dengan cara pemberian hak atas merek. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun para pihak dapat mempunyai legitimasi terhadap kata “SHELL”,

¹⁹⁷ Japan Patent Office, “Trademark,” <http://www.jpo.go.jp/index_e/trademarks.html>, 6 September 2009.

¹⁹⁸ Ibid.

¹⁹⁹ Ibid.

²⁰⁰ *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*, OLG München, Computer und Recht (CR) 1999, 382; MMR 1999, <http://www.netlaw.de/urteile/bgh_13.htm>, 7 September 2009.

Penggugat lebih berhak untuk memiliki nama domain tersebut. Pertimbangan pengadilan adalah bahwa kata "SHELL" telah diasosiasikan masyarakat dengan Penggugat.

Sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain, baik di beberapa negara yang menganut *Common Law System* maupun *Civil Law System*, dapat terjadi karena cara pemberian hak atas nama domain tidak dikaitkan dengan cara pemberian hak lainnya, misalnya hak atas merek dan hak atas nama perusahaan, sehingga dimungkinkan timbulnya dua hak yang berbeda atas suatu nama yang sama atau mempunyai kemiripan. Jika cara pemberian hak atas nama domain sama dengan cara pemberian hak lainnya, misalnya hak atas merek dan hak atas nama perusahaan, atau paling tidak cara pemberian keduanya mempunyai keterkaitan satu sama lain, timbulnya dua hak atas satu nama yang sama atau mirip akan terhindari sehingga sengketa nama domain akan dapat terhindari atau paling tidak diminimalisasi.

2. Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia dapat menyebabkan timbulnya sengketa

Nama domain Indonesia yang berakhiran ".co.id" adalah merupakan nama domain Indonesia yang paling diminati. Hal ini terlihat dari persentase jumlah nama domain ".co.id" yang mencapai 45,47 persen.²⁰¹

Pendaftaran nama domain Indonesia dapat dilakukan oleh siapa saja dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu sesuai dengan nama domain ".id" yang diinginkan. Untuk mendaftarkan nama domain Indonesia ".co.id", Registran harus memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, yaitu KTP Penanggung Jawab, dan SIUP/TDP atau Akta Notaris (cover, hal 1 dan NPWP), atau Pemilikan Merek (bila ada).²⁰² Persyaratan yang demikian ini sesuai dengan peruntukan ".co.id" bagi perusahaan. Akta Notaris dalam hal ini dapat berupa akta

²⁰¹ Statistik Nama domain Indonesia per 19 Juni 2009 yang berasal dari Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI).

²⁰² Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Persyaratan dan Biaya," <<http://www.pandi.or.id/persyaratan-dan-biaya-2/>>, 3 Desember 2008.

notaris pendirian perusahaan yang dari akta ini dapat diketahui nama perusahaan yang untuknya akta tersebut dibuat.

Ketidajelasan cara persetujuan nama domain Indonesia dapat menyebabkan timbulnya sengketa. Ketidajelasan cara persetujuan nama domain Indonesia tersebut paling tidak terkait pada tiga hal.

Pertama, ketidajelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang berakhiran “co.id” terletak pada cara persetujuan nama domain pada sebagian nama dari suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran. Berdasarkan cara persetujuan nama domain Indonesia pada sebagian nama, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan suatu akta dengan nama perusahaan “PT. Garuda Mas Rentalindo” akan dapat memiliki nama domain Indonesia “garuda.co.id” karena *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut sama dengan sebagian nama dari nama perusahaan “PT. Garuda Mas Rentalindo”. Demikian juga, suatu perusahaan dengan nama “PT. Garuda Mas Rentalindo” akan dimungkinkan memiliki nama domain Indonesia “garudamas.co.id”, dan atau “garudarentalindo.co.id”, dan atau “rentalindo.co.id”.²⁰³ Demikian juga, pemilik merek “Gudang Garam” akan dimungkinkan untuk memiliki nama domain “gudang.co.id” dan atau “garam.co.id” karena *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut sama dengan sebagian merek “Gudang Garam”.

Ketidajelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada sebagian nama dari suatu nama tersebut telah menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait dengan nama domain “novalux.co.id”. Cara persetujuan nama domain “novalux.co.id” ini didasarkan pada sebagian dari nama perusahaan PT. Novalux Indonesia. Nama domain “novalux.co.id” ini didaftarkan oleh PT. Novalux Indonesia, suatu perusahaan yang beralamat di Wisma BNI46-Kota Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, pada tanggal 24 Pebruari 2002, yang diperpanjang dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2009. Andry Pribadi selaku pemilik merek “Novalux” yang terdaftar

²⁰³ J. Maeran Sunarto, Sekretaris PANDI, wawancara oleh penulis, 21 Nopember 2008, Jakarta; PT. Garuda Mas Rentalindo yang beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari No. 5E Jakpus 10130 (NPWP: 01.792.394.7-029.000) telah memiliki nama domain Indonesia “garudamas.co.id” (<https://register.pandi.or.id/whois>, 2 Desember 2008).

di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, sejak 20 Oktober 1996,²⁰⁴ menganggap bahwa *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain "novalux.co.id" sama dengan merek "Novalux" miliknya. Disamping itu, hak atas merek "Novalux" terbit terlebih dahulu dibandingkan dengan hak atas nama perusahaan PT. Novalux Indonesia. Sengketa ini masih belum terselesaikan.

Kedua, ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang berakhiran "co.id" terletak pada cara persetujuan nama domain pada singkatan dari suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran. Dengan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada singkatan nama ini, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan suatu akta dengan nama perusahaan "PT. Garuda Mas Rentalindo" akan dapat memiliki nama domain Indonesia "gmr.co.id" atau "ptgmr.co.id" karena *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut merupakan singkatan dari nama perusahaan "PT. Garuda Mas Rentalindo". Demikian juga, pemilik merek "Gudang Garam" akan dimungkinkan untuk memiliki nama domain "gg.co.id" karena *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut merupakan singkatan dari merek "Gudang Garam".

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada singkatan dari suatu nama tersebut telah menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek terkait dengan nama domain "ptgap.co.id". Cara persetujuan nama domain "ptgap.co.id" ini didasarkan pada singkatan dari nama perusahaan PT. Gilang Agung Persada. Nama domain "ptgap.co.id" ini didaftarkan oleh PT. Gilang Agung Persada, suatu perusahaan yang beralamat di Gedung Artha Graha Lt. 25, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190. GAP, Inc., melalui kantor perwakilannya di Indonesia, GAP International Sourcing Inc. mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) atas pemilikan nama domain "ptgap.co.id" tersebut. Adapun alasan dari GAP, Inc. adalah bahwa nama domain "ptgap.co.id" tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas merek "GAP" yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

²⁰⁴ Data berasal dari http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H, 4 Desember 2008.

Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan jasa, misalnya kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Sengketa ini telah selesai setelah pihak GAP, Inc. bersedia membeli nama domain tersebut.

Ketiga, ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia yang berakhiran “co.id” terletak pada cara persetujuan nama domain pada sebagian kata yang membentuk suatu nama yang telah dimiliki sebelumnya oleh Registran. Dengan cara persetujuan nama domain Indonesia yang didasarkan pada sebagian kata yang membentuk suatu nama, nama domain “time.co.id” telah disetujui untuk diberikan kepada PT. Timerindo Perkasa International pada tanggal 4 Desember 1998.²⁰⁵ Persetujuan nama domain tersebut didasarkan pada sebagian kata yang membentuk nama perusahaan PT. Timerindo Perkasa International, yaitu sebagian dari kata “timerindo”. Persetujuan nama domain yang demikian ini patut diduga akan menimbulkan sengketa antara PT. Timerindo Perkasa International selaku pemilik nama domain dan Time, Inc., selaku pemilik merek “Time” di Indonesia yang telah terdaftar sejak tahun 1977.²⁰⁶

Di negara lain, ketidakjelasan pemberian nama domain juga telah menimbulkan sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain.

Di Jerman, ketidakjelasan pemberian nama domain telah menimbulkan sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain. Dalam *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*,²⁰⁷ sengketa nama domain “shell.de” berawal dari ketidakjelasan pemberian nama domain tersebut kepada pemiliknya. Pemberian nama domain ini didasarkan atas sebagian nama dari pemohon, yaitu Andrean Shell. Akibat dari pemberian atas sebagian nama dari pemohon tersebut, pemilikan nama domain “shell.de” ini telah mengakibatkan timbulnya dua hak

²⁰⁵ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), “Whois Service,” <<https://register.pandi.or.id/whois>>, 27 April 2009; Nama domain “time.co.id” terdaftar sejak 4 Desember 1998 dan terus diperpanjang hingga 31 Agustus 2009.

²⁰⁶ Search Service of Indonesian IP Database, “Trade Mark Information”, <http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H>, 27 April 2009; Ketika nama domain “time.co.id” diketik pada browser Internet pada tanggal 27 April 2009, tidak satupun web site yang dapat diakses dengan nama domain tersebut.

²⁰⁷ *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*, OLG München, Computer und Recht (CR) 1999, 382; MMR 1999, <http://www.netlaw.de/urteile/bgh_13.htm>, 7 September 2009.

yang sama atas teks “Shell” karena sebelumnya Deutsche Shell GmbH telah memiliki hak atas merek “Shell”. Akibat dari pemberian nama domain ini, Penggugat, Deutsche Shell GmbH, selaku pemilik merek mengajukan gugatan ke pengadilan Jerman terhadap Tergugat, *Andrean Shell*, atas pemilikan nama domain “shell.de” tersebut.²⁰⁸ Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Penggugat lebih berhak untuk memiliki nama domain tersebut, meskipun para pihak dapat mempunyai legitimasi terhadap kata “SHELL”. Pertimbangan pengadilan adalah bahwa kata “SHELL” telah diasosiasikan masyarakat dengan Penggugat.

Demikian juga di Finlandia, ketidakjelasan pemberian nama domain juga telah menimbulkan sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain. Dalam *Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy*,²⁰⁹ sengketa nama domain “hs.fi” berawal dari ketidakjelasan pemberian nama domain tersebut kepada pemiliknya. Pemberian nama domain ini didasarkan atas singkatan dari bisnis yang dilakukan oleh pemilik nama domain tersebut, yaitu “High Speed”. Akibat dari pemberian atas singkatan dari bisnis pemilik nama domain tersebut, pemilikan nama domain “hs.fi” ini telah mengakibatkan timbulnya dua hak yang sama atas nama “HS” karena sebelumnya Sanoma Oy telah memiliki merek “HS” yang terdaftar di Finlandia. Akibat dari pemberian nama domain ini, Sanoma Oy selaku pemilik merek “HS” mengajukan gugatan ke FICORA atas pemilikan nama domain “hs.fi” tersebut.²¹⁰ Dalam putusannya, FICORA menyatakan bahwa nama domain tersebut ditrasfer kepada Sanoma Oy.

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain Indonesia telah mengakibatkan timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain, khususnya pemilik merek.

3. Ketidakmampuan sistem nama domain mengakomodasi adanya lebih dari satu pihak yang berbeda atas suatu nama untuk memiliki nama

²⁰⁸ Ibid.

²⁰⁹ *Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy*, FICORA (decision dated 6 October 2003).

²¹⁰ Ibid.

domain dapat menyebabkan timbulnya sengketa nama domain antar pemilik nama

Suatu nama dapat saja dimiliki oleh lebih dari satu pihak sepanjang pemilikan nama tersebut tidak bertentangan satu sama lain. Sebagai contoh, nama "shell" dapat saja dijadikan nama seseorang dan orang tersebut dapat dianggap sebagai pemilik nama tersebut. Demikian juga, nama "shell" dapat dijadikan sebagai nama perusahaan minyak dan perusahaan tersebut dapat mengklaim bahwa nama "shell" adalah miliknya. Demikian juga dengan merek, suatu merek yang sama dimungkinkan untuk dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang berbeda, asalkan merek tersebut didaftarkan untuk kelas barang atau jasa yang berbeda. Ketika kedua pihak pemilik nama "shell" tersebut bermaksud untuk memiliki nama domain dengan "shell" sebagai *Second Level Domain (SLD)* untuk suatu *Top Level Domain (TLD)*, maka hanya satu pihak yang akan dimungkinkan untuk memiliki nama domain dengan *Second Level Domain (SLD)*-nya adalah "shell".

Sistem nama domain tidak memungkinkan satu nama yang sama dijadikan menjadi dua atau lebih bentuk nama domain yang sama. Ketidakmampuan sistem nama domain mengakomodasi adanya lebih dari satu pihak yang berbeda pemilik merek yang sama untuk memiliki suatu nama domain dapat menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek.

Sistem nama domain hanya menyediakan *satu format* untuk satu nama domain di seluruh dunia.²¹¹ Hal ini menyebabkan nama domain menjadi bersifat unik dan eksklusif dalam perspektif global. Sementara itu, berdasarkan hukum merek, merek yang sama dapat tersedia untuk lebih dari satu orang atau perusahaan, asalkan merek tersebut dipakai untuk barang atau jasa yang berbeda.²¹² Demikian juga, merek yang sama dapat tersedia untuk lebih dari satu orang atau perusahaan asalkan merek tersebut digunakan di yurisdiksi yang

²¹¹ Format dalam hal ini adalah format nama domain yang terdiri dari SLD dan TLD, sehingga hanya ada satu format "[bunga.com](#)" yang tersedia dalam sistem nama domain.

²¹² James Evans, "Domain Names vs. Trademarks," http://www.govtech.com/gt/96110?id=&story_pg=2, 26 Mei 2008.

berbeda.²¹³ Kepemilikan satu merek yang sama oleh dua orang atau perusahaan yang berbeda dimungkinkan karena perlindungan atas suatu merek diberikan berdasarkan kelas barang yang untuknya merek tersebut dimintakan perlindungan.²¹⁴ Menurut *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement*, barang dan jasa dikelompokkan kedalam 45 kelas, dimana kelas 1 sampai kelas 34 adalah untuk kelas barang sedangkan kelas 35 sampai kelas 45 adalah untuk kelas jasa.²¹⁵ Karena perlindungan merek didasarkan atas kelas barang atau jasa, maka satu merek yang sama dapat didaftarkan oleh pihak yang berbeda asalkan kelas barang atau jasanya berbeda. Sebagai contoh, merek “Garuda” dapat terdaftar untuk kelas 1 untuk si A dan merek yang sama juga dimungkinkan terdaftar untuk si B untuk kelas 2.

Demikian juga, kepemilikan satu merek yang sama oleh dua orang atau perusahaan yang berbeda dimungkinkan karena perlindungan atas suatu merek diberikan berdasarkan yurisdiksi tertentu.²¹⁶ Dalam hal ini, merek mempunyai sifat teritorial dalam pengertian bahwa merek hanya mendapat perlindungan dalam suatu yurisdiksi tertentu atau dalam sejumlah yurisdiksi tertentu.²¹⁷ Di negara-negara yang menganut *civil law*, seperti Indonesia, Jerman, Jepang, Perancis, Spanyol, Italia, Korea, Austria dan Cina, hak atas suatu merek diperoleh melalui pendaftaran yang diajukan di suatu yurisdiksi dimana hak tersebut dimintakan. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemilik merek tanpa harus perlu memberikan bukti atas kepemilikannya pada

²¹³ Ibid.

²¹⁴ White dan Jacob, *op. cit.*, 58.

²¹⁵ *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement* <<http://www.wipo.int/classifications/nivito/nice/index.htm>>. 9 Mei 2008.

²¹⁶ Graeme B. Dinwoodie, “Trademarks And Territory: Detaching Trademark Law From The Nation-State,” *41 Houston Law Review* 885 (2004): 890-891; Yelena Simonyuk, “The Extraterritorial Reach Of Trademarks On The Internet,” *2002 Duke Law & Technology Review* 9 (2002): 9-10; lihat juga Pasal 6 ayat (3) The Paris Convention.

²¹⁷ Ibid.

mereknya.²¹⁸ Disamping melalui pendaftaran, di negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan Australia, hak atas merek dapat timbul atas pemakaian pertama selama hal itu dapat dibuktikan.²¹⁹

Pendaftaran merek berfungsi untuk memeriksa apakah merek yang diajukan permohonannya memenuhi persyaratan untuk terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum. Suatu merek akan diterima pendaftarannya apabila merek yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek-merek yang telah terdaftar sebelumnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Oleh karenanya, secara prinsip merek-merek yang terdaftar tidak akan mempunyai kesamaan atau kemiripan satu sama lain dalam kelas barang atau jasa yang sama. Tujuan dari penghindaran adanya kesamaan atau kemiripan antara satu merek terdaftar dengan merek terdaftar lainnya adalah untuk menghindari agar supaya konsumen tidak bingung (*confused*) atau tertipu (*deceptive*) akan sumber atau asal barang.²²⁰

Keterbatasan sistem nama domain untuk mengakomodasi kemungkinan suatu merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak untuk dijadikan sebagai nama domain yang dapat dimiliki oleh lebih dari satu pihak telah mengakibatkan kerugian bagi para pemegang hak kekayaan intelektual.²²¹ Untuk mengatasi keterbatasan ini, pada tanggal 2 juli 1997 pemerintah Amerika Serikat, selaku pemegang kendali atas keberlangsungan sistem nama domain, meminta masukan mengenai sistem nama domain.²²²

²¹⁸ Christopher Morcom, Ashley Roughton dan James Graham, *The Modern Law of Trade Marks*, (London: Butterworths, 1999), 6.

²¹⁹ Xuan-Thao N. Nguyen, "Shifting The Paradigm In E-Commerce: Move Over Inherently Distinctive Trademarks--The E-Brand, I-Brand And Generic Domain Names Ascending To Power?," *50 American University Law Review* 937 (2001): 941-942; Andreas Rahmatian, "Infringement Of Trade Marks In The United Kingdom And In Austria," *European Intellectual Property Review* 1999, 21(7), 354-363 (1999): 355.

²²⁰ Merges, Peter S. Menell dan Mark A. Lemley, *op. cit.*, 607.

²²¹ International Trademark Association, *op. cit.*, 692.

²²² *Ibid.*, 691.

Salah satu masukan adalah bahwa sistem nama domain sebaiknya tidak menggunakan huruf tetapi hanya menggunakan angka acak yang sama dengan alamat IP, seperti 203.130.242.41.²²³ Dengan penggunaan angka acak semata, pengguna Internet dapat mengetahui alamat *web site* melalui berbagai cara, seperti kartu nama, kop surat, atau pengguna disediakan suatu fasilitas *online* pencarian alamat *web site*.²²⁴

Disatu sisi, sistem yang demikian ini akan dapat meminimalkan konflik kepentingan antar para pemilik merek karena tidak akan ada lagi merek yang dicakup dalam suatu nama domain. Namun, disisi lain, sistem yang demikian ini akan menghilangkan fungsi utama dari nama domain sebagai alamat yang mudah diingat untuk alamat *web site*.²²⁵ Demikian juga, dengan sistem angka ini, para pelaku bisnis akan mengalami kesulitan untuk memperkenalkan alamat *web sitenya* jika dalam bentuk angka.²²⁶

Usulan lainnya untuk sistem nama domain adalah sistem pengalokasian nama domain dengan menggabungkan *Second Level Domain* (SLD) dan kelas barang yang sesuai dengan *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement* (*Nice Agreement*).²²⁷ Dengan sistem ini, nama domain akan terbaca sebagai "nissan.09.com" untuk nama domain nissan dengan kelas barang 09. Sistem penamaan yang demikian ini dapat menyediakan lebih dari satu nama domain dengan merek yang sama sebagai *Second Level Domain* (SLD) untuk *Top Level Domain* (TLD) yang sama, sebagai contoh "nissan.09.com", "nissan.12.com",

²²³ David B. Nash, "Orderly Expansion of the International Top-Level Domains: Concurrent Trademark Users Need a Way Out of the Internet Trademark Quagmire," 15 *John Marshall Journal of Computer and Information Law* 521 (1997): 538.

²²⁴ International Trademark Association, *op. cit.*, 697.

²²⁵ Rob Kalinsky, "Concurrent Trademark Use: Can the Domain Name System Accommodate?" <<http://www.uiowa.edu/~cyberlaw/cls99/semppaper/kalin416.html#Toc447875061>>, 14 Mei 2008.

²²⁶ International Trademark Association, *op. cit.*, 697.

²²⁷ James W. Morando dan Christian H. Nadan, "Can Trademark Law Regulate the Race to Claim Internet Domain Names?" 13 *NO. 2 Computer Lawyer* 10 (1996): 12 dalam Rob Kalinsky, "Concurrent Trademark Use: Can the Domain Name System Accommodate?" <<http://www.uiowa.edu/~cyberlaw/cls99/semppaper/kalin416.html#Toc447875061>>, 14 Mei 2008.

“nissan.36.com” dan sebagainya. Dengan sistem ini, pengguna Internet diharapkan tidak kebingungan mengasosiasikan suatu nama domain dengan sumber atau asal barang atau jasa yang disediakan melalui *web site* dengan nama domain tersebut karena nama domain telah dilengkapi dengan kelas barang atau jasa.

Sistem penamaan nama domain dengan pencakupan kelas barang secara khusus hanya bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang barang atau jasa yang ditawarkannya telah mempunyai merek yang terdaftar. Bagi para perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan merek, sistem yang demikian akan mengalami kesulitan atau paling tidak sistem ini masih harus dilengkapi dengan suatu sistem pembeda untuk membedakan nama domain untuk pribadi dan nama domain untuk bisnis.²²⁸ Disamping itu, sistem penamaan nama domain yang demikian ini akan menjadi masalah bagi para pemilik merek dengan merek yang sama dalam satu kelas barang yang sama tetapi untuk terdaftar untuk barang atau jasa yang berbeda. Dalam sistem merek, meskipun dalam kelas barang yang sama, suatu merek yang sama dapat terdaftar untuk lebih dari satu pihak asalkan barang atau jasanya berbeda. Sebagai contoh, merek “acme” dapat terdaftar untuk si A untuk barang pestisida kelas 05, untuk si B untuk barang farmasi kelas 05, dan untuk si C untuk barang makanan bayi kelas 05. Jika melihat kemungkinan yang terjadi di bawah sistem merek, sistem penamaan nama domain dengan menggabungkan kelas barang akan menjadi masalah bagi suatu merek yang sama terdaftar untuk lebih dari satu pihak untuk barang yang berbeda tetapi dalam kelas barang atau jasa yang sama.²²⁹ Demikian juga halnya jika satu merek yang sama terdaftar di beberapa negara untuk kelas barang yang sama tetapi dimiliki oleh pihak yang berbeda, benturan antara nama domain dan merek akan tetap terjadi jika menggunakan sistem penamaan nama domain yang demikian ini.²³⁰ Disamping itu, tidak semua negara menggunakan *Nice Agreement* dalam sistem klasifikasi barang dan jasa padahal negara-negara yang tidak menggunakan sistem *Nice Agreement* juga tidak dapat dihalangi untuk mendaftarkan nama domain sehingga

²²⁸ Kalinsky, *op. cit.*

²²⁹ International Trademark Association, *op. cit.*, 698.

²³⁰ International Trademark Association, *op. cit.*, 698.

akan timbul permasalahan dalam sistem pengalokasian nama domain bagi negara-negara yang tidak menggunakan sistem *Nice Agreement*.²³¹

Simon Higgs, dalam suatu *Internet-Drafts* yang diajukan sebagai *working document* ke *the Internet Engineering Task Force* (IETF), mengusulkan suatu bentuk penamaan nama domain dimana sebagai *Top Level Domain* (TLD) digunakan jenis barang atau jasa yang sesuai dengan *International Trademark Schedule of Goods and Services*.²³² Berdasarkan usulan ini, nama domain akan terdiri dari nama (dapat berupa merek) yang diikuti dengan “.” (dot) jenis barang atau jasa. Jenis barang atau jasa dalam hal ini terdiri dari empat atau lima huruf yang sesuai dengan *International Trademark Schedule of Goods and Services*. Sebagai contoh, “.chem” untuk nama domain yang berhubungan dengan *Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry*. Karena TLD sesuai dengan *International Trademark Schedule of Goods and Services*, maka TLD dapat berjumlah 40 buah.²³³

Usulan ini pada prinsipnya tidak akan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara nama domain dengan merek karena suatu merek yang sama untuk jenis barang atau jasa yang sama dapat saja dimiliki oleh lebih dari satu pihak di dua atau lebih yurisdiksi yang berbeda dan setiap pihak dapat saja menginginkan nama domain yang sesuai dengan merek masing-masing.²³⁴

²³¹ Kenton K. Yee, “Location.Location.Location: Internet Addresses As Evolving Property,” *6 Southern California Interdisciplinary Law Journal* 201 (1997): 212.

²³² Simon Higgs, “Top Level Domain Classification and Categorization,” *Internet-Drafts* yang diajukan Nopember 1996 sebagai *working document* ke *the Internet Engineering Task Force* (IETF), <<http://www.iahc.org/contrib/draft-iahc-higgs-tld-cat-03.txt>>, 31 Mei 2008).

²³³ TLD menurut usulan Higgs ini terdiri dari 40 yang mencakup .CHEM, .PAIN, .SOAP, .FUEL, .PHAR, .IRON, .PWTL, .HDTL, .DATA, .ARTI, .UTIL, .VEHI, .ITAR, .GEMS, .MUSIC, .PRINT, .PLAS, .DERM, .LOAM, .FURN, .UTEN, .ROPE, .YARN, .TXTL, .WEAR, .CRAFT, .FLOOR, .GAMES, .FOOD, .COND, .AGRI, .DRINK, .ALCO, .BUSI, .FINA, .CONST, .TELCO, .TRVL, .TREAT, dan .ARTS (<http://www.iahc.org/contrib/draft-iahc-higgs-tld-cat-03.txt>, 31 Mei 2008).

²³⁴ Nicholas Trio, “What’s in a Name? - New Challenges for DNS,” <<http://www.isoc.org/oti/articles/0996/trio.html>>, 3 Juni 2008.

Usulan lainnya untuk sistem nama domain adalah menghilangkan gTLD (“com”, “.net”, “.org” dan sebagainya) dan sistem nama domain hanya menganut sistem negara (ccTLD).²³⁵ Dengan sistem ini, konflik kepemilikan merek antar yurisdiksi akan dapat dihindarkan dan para pengguna Internet akan dapat membedakan antara nama domain “nissan.de” dengan “nissan.us” dimana kedua *web site* yang beralamatkan nama domain tersebut berada di dua yurisdiksi yang berbeda, yakni Jerman dan Amerika Serikat.

Disatu sisi, sistem ini dapat menghilangkan konflik antar yurisdiksi mengenai benturan merek dan nama domain. Namun, sistem ini tetap tidak dapat menghilangkan konflik antara merek dan nama domain yang mungkin terjadi di satu yurisdiksi mengingat kepemilikan atas merek yang sama dapat dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda untuk barang dan jasa yang berbeda.²³⁶

Jon Postel juga mengusulkan suatu sistem nama domain dimana *Top Level Domain* (TLD) diperbanyak sebesar 30 *Top Level Domain* (TLD) tiap tahunnya untuk masa 5 tahun sedemikian rupa sehingga *Top Level Domain* (TLD) berjumlah 150 buah.²³⁷ Dengan jumlah *Top Level Domain* (TLD) yang sedemikian besar, nama domain akan dipandang hanya sebagai alamat semata daripada sebagai simbol atau *goodwill* dari suatu perusahaan di Internet. Namun, penambahan *Top Level Domain* (TLD) bukan merupakan solusi terhadap masalah benturan antara nama domain dengan merek.²³⁸ Semakin besar jumlah *Top Level Domain* (TLD), maka semakin besar masalah yang akan dihadapi oleh para pemilik merek karena semakin besar kemungkinan merek mereka dibajak sebagai nama domain. Disamping itu, para pemilik merek seolah-olah dipaksa untuk mendaftarkan nama domain yang sesuai dengan mereknya sebanyak jumlah *Top Level Domain* (TLD) yang tersedia dan hal ini akan berakibat kepada biaya yang

²³⁵ D. Collier-Brown, *On Experimental Top Level Domains Rev 0* (Sep. 1996), <<http://www.watersprings.org/pub/id/draft-collier-brown-itld-exper-00.txt>>, 27 Mei 2008.

²³⁶ Collier-Brown, *op. cit.*

²³⁷ Jon Postel, “New Registries and the Delegation of International Top Level Domains,” Internet-Drafts yang diajukan Juni 1996 sebagai *working document* ke the Internet Engineering Task Force (IETF), <<http://userpage.fu-berlin.de/~mr94/dns/stuff/draft-postel-iana-itld-admin-01.txt>>, 3 Juni 2008.

²³⁸ Nash, *op. cit.*, 544.

harus dikeluarkan untuk itu.²³⁹ Dengan sistem ini, para pengguna Internet akan kesulitan menemukan perusahaan yang diinginkan di Internet yang diakibatkan oleh jumlah *Top Level Domain* (TLD) yang begitu banyak.²⁴⁰

Usulan lainnya mengenai sistem nama domain adalah usulan tentang disediakan suatu halaman penghubung (*linking page*) untuk dua atau lebih pemilik merek yang sama-sama menginginkan untuk menggunakan mereknya sebagai nama domain.²⁴¹ Menurut usulan ini, nama domain untuk halaman penghubung tersebut adalah sesuai dengan merek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak tersebut dan didalam halaman penghubung tersebut dimuat sejumlah *link* yang sesuai dengan jumlah pihak yang menginginkan nama domain yang seperti itu dimana *link-link* tersebut terhubung ke *web site* pihak tertentu.²⁴² Disamping *link-link* tersebut, setiap *link* pihak tertentu dilengkapi dengan informasi dan atau logo dan atau gambar dari pihak yang terhubung dengan *link* tersebut sedemikian rupa sehingga para pengguna Internet tidak akan bingung terhadap satu pihak dengan pihak lainnya. Urutan *link* dalam halaman penghubung tersebut dapat diatur secara acak dimana setiap halaman tersebut dikunjungi pengguna Internet, urutan *link* akan berubah secara acak.²⁴³

Usulan mengenai penyediaan halaman penghubung yang demikian dapat mengakomodasi keinginan-keinginan dari para pihak yang memiliki merek yang sama untuk dikenali di Internet sesuai dengan merek yang dimilikinya yang pada akhirnya akan dapat mengatasi konflik antara nama domain dan merek. Namun, sistem ini kelihatannya sulit untuk diimplementasikan karena siapa pihak yang akan membuat atau mendesain halaman penghubung apalagi mengingat jumlah

²³⁹ International Trademark Association, *op. cit.*, 696-697.

²⁴⁰ Nash, *op. cit.*, 545.

²⁴¹ Kalinsky, *op. cit.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

merek yang akan dibuatkan halaman penghubung yang seperti itu dapat berjumlah sangat banyak.²⁴⁴

Di Indonesia, sengketa antara dua pemilik merek yang sama atas suatu nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut sama dengan merek belum pernah terjadi. Hal ini bukan berarti sengketa yang semacam itu tidak akan pernah timbul di Indonesia mengingat perundang-undangan di bidang Merek di Indonesia memungkinkan satu merek yang sama dimiliki oleh dua atau lebih pihak yang berbeda asalkan kelas barang atau jasa dari merek tersebut berbeda. Sebagai contoh, andaikan merek “Garuda” milik Parulian Muliathe yang terdaftar untuk kelas 5 didaftarkan oleh Parulian Muliathe sebagai nama domain “garuda.co.id”, maka pemilik merek “Garuda” lainnya untuk kelas barang 29 dan 30, yakni PT. Garudafood Putra Putri Jaya, dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pemilikan nama domain “garuda.co.id” tersebut. Demikian juga, Alex Chandraatmadja selaku pemilik merek “Garuda” lainnya untuk kelas barang 32 dapat juga mengajukan keberatan atas pendaftaran dan pemilikan nama domain “garuda.co.id” tersebut.

Di Amerika Serikat, keterbatasan sistem nama domain yang hanya memungkinkan tersedianya satu format nama domain untuk satu *Second Level Domain* (SLD) dan *Top Level Domain* (TLD) yang sama telah menjadi penyebab timbulnya sengketa terkait suatu nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek. Dalam *Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation*,²⁴⁵ baik Penggugat, *Nissan Motor Co., Ltd.*, maupun Tergugat, *Nissan Computer Corporation*, sama-sama memiliki bukti hak atas merek yang sama, yaitu “NISSAN”, tetapi untuk kelas barang yang berbeda. Sengketa ini terkait dengan nama domain “nissan.com”. Dalam kasus ini, sebelum Nissan Computer Corporation mendaftarkan nama domain “nissan.com”, Nissan Computer Corporation juga telah memiliki hak atas merek “Nissan” untuk jenis

²⁴⁴ John I. Stewart Jr. dan Michael D. Bednarek, “New Tools And Strategies For Protecting Your Place In Cyberspace: Understanding The Anticybersquatting Consumer Protection Act,” <<http://130.94.74.94/NewsEvents/Article.aspx?id=421>>, 2 Juni 2008.

²⁴⁵ *Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation* 204 F.R.D. 460 (Dec. 5, 2001).

barang komputer dan jasa servis komputer yang terdaftar di Amerika Serikat.²⁴⁶ Sementara itu, Nissan Motor Co., Ltd. memiliki hak atas merek untuk barang otomotif dan kendaraan lainnya sejak tahun 1959 di Amerika Serikat. Kepemilikan merek “Nissan” oleh dua pihak yang berbeda ini dimungkinkan karena barang atau jasa yang untuknya merek tersebut didaftarkan adalah berbeda, yaitu barang komputer dan barang otomotif. Dalam putusannya, pengadilan menolak gugatan Penggugat.

Dalam *Ford Motor Co. v. Ford Financial Solutions, Inc.*,²⁴⁷ Penggugat, *Ford Motor Co.*, menggugat Tergugat, *Ford Financial Solutions, Inc.*, di *United States District Court, N.D. Iowa* dengan tuntutan agar Tergugat dilarang menggunakan nama domain “fordfinancialsolutions.com”. Penggugat, selaku perusahaan pembuat mobil yang cukup terkenal, mendasarkan gugatannya atas dasar pelanggaran merek, penurunan nilai merek (*dilution*), dan persaingan curang. Penggugat memiliki hak atas merek “FORD” dan “FORD FINANCIAL” yang terdaftar di Amerika Serikat. Tergugat adalah suatu perusahaan yang telah menggunakan merek “FORD” sejak April 1998. Nama “FORD” juga adalah nama keluarga dari Tergugat. Tergugat menawarkan manajemen finansial berbasis-fee dan jasa advis investasi. Tergugat mendaftarkan nama domain “fordfinancialsolutions.com” dan kemudian menggunakannya sebagai alamat *web site* yang menawarkan jasa. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa penggunaan kata pemodifikasi yang berbeda seperti “Financial Solution” tidak cukup untuk mencegah terjadinya kemungkinan pengecohan (*likelihood of confusion*). Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa karena Penggugat memiliki hak atas merek “FORD” yang sudah cukup lama dan Penggugat juga menawarkan jasa finansial dengan menggunakan merek tersebut, maka penggunaan merek oleh Tergugat adalah pelanggaran merek, dan perbuatan penurunan nilai.

Demikian juga di Perancis, keterbatasan sistem nama domain yang hanya memungkinkan tersedianya satu format nama domain untuk satu *Second Level*

²⁴⁶ Ibid.

²⁴⁷ *Ford Motor Co. v. Ford Financial Solutions, Inc.*, 103 F. Supp. 2d 1126 (N.D. Iowa 2000).

Domain (SLD) dan *Top Level Domain* (TLD) yang sama telah menjadi penyebab timbulnya sengketa terkait suatu nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek. Dalam *SNC Alice v. SA Alice*,²⁴⁸ baik Penggugat, *SNC Alice*, maupun Tergugat, *SA Alice*, sama-sama memiliki hak atas merek “Alice” tetapi untuk kelas yang berbeda. Sengketa ini terkait dengan nama domain “alice.fr” milik Tergugat. Penggugat telah memiliki hak atas merek “Alice” yang terdaftar di Perancis sejak 1975 untuk kelas 35. Sementara itu, Tergugat juga telah memiliki merek “Alice D’Isoft” yang terdaftar di Perancis sejak 1996 untuk kelas 9, 38, dan 42. Kepemilikan merek “Alice” oleh dua pihak yang berbeda ini dimungkinkan karena barang atau jasa yang untuknya merek tersebut didaftarkan adalah berbeda, yaitu satu untuk kelas 35 dan satu lagi untuk kelas 9, 38, dan 42. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang lebih berhak untuk memiliki nama domain tersebut meskipun Tergugat yang mendaftarkannya sebagai nama domain.

Keterbatasan sistem nama domain yang hanya memungkinkan tersedianya satu format nama domain untuk satu *Second Level Domain* (SLD) dan *Top Level Domain* (TLD) yang sama dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa terkait suatu nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain, khususnya pemilik merek atau pemilik nama perusahaan.

C. Pemanfaatan Nama Domain untuk Membajak Merek atau Nama Individu Terkenal

Sistem pendaftaran nama domain Indonesia memungkinkan seseorang untuk mendaftarkan suatu nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut sama atau mirip dengan suatu merek, nama dagang, nama individu, nama perusahaan, nama tempat, nama wilayah dan lainnya milik pihak lain tanpa persetujuan pihak lain tersebut.²⁴⁹ Pendaftaran dan pemilikan nama

²⁴⁸ *SNC Alice v. SA Alice*, TGI Paris, 12 Maret 1998, <http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php?id_article=441>, 8 September 2009; *SNC Alice v. SA Alice*, TGI Paris, 12 Maret 1998, dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 294.

²⁴⁹ Sally M. Abel, “Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier”, 5 *Michigan Telecommunications & Technology Law Review* 91 (1998-1999): 93-94.

domain yang demikian ini akan mengakibatkan pihak pemilik merek atau hak lainnya tidak akan dapat mendaftarkan dan memiliki nama domain yang sama dengan merek atau hak lainnya yang dimiliki secara sah karena nama domain yang seperti itu telah terdaftar dan dimiliki terlebih dahulu oleh pihak lain yang bukan pemilik merek atau hak lainnya. Ketika pemilik merek atau hak lainnya tidak dapat mendaftarkan haknya yang sah tersebut sebagai nama domain Indonesia, pemilik merek atau hak lainnya akan dapat mengalami kerugian karena pemilik merek atau hak lainnya tersebut dibatasi untuk memanfaatkan dan atau mengeksploitasi haknya sebagai nama domain Indonesia. Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas mengenai pembajakan merek atau nama individu terkenal, pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek, dan pembajakan merek terkenal untuk masuk ke web site tertentu.

1. Pembajakan merek atau nama individu terkenal

Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menerapkan kebijakan *first come, first served* dalam pendaftaran nama domain Indonesia.²⁵⁰ Berdasarkan kebijakan ini, nama domain akan diberikan kepada Registran yang lebih dahulu mendaftar dan memenuhi ketentuan.

Kebijakan *first-come, first-served* memungkinkan seseorang untuk membajak suatu merek, nama dagang, nama individu, nama perusahaan, nama tempat, nama wilayah dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai *second level domain name* (SLD) dari suatu nama domain, termasuk nama domain Indonesia.²⁵¹ Dengan kebijakan ini, siapa saja yang lebih cepat untuk mendaftarkan suatu nama domain, maka orang tersebut lah yang akan memiliki nama domain tanpa memperhatikan keterkaitan nama domain tersebut dengan hak hukum lainnya yang telah dimiliki oleh orang lain. Menurut May M. Cheng

²⁵⁰ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Ketentuan dan Kebijakan," <http://www.pandi.or.id/ketentuan-dan-kebijakan/>, 5 Desember 2006.

²⁵¹ Abel, *op. cit.*

dan Ziad J. Katul, kebijakan *first-come, first-served* ini telah menciptakan industri *cybersquatter*.²⁵²

Dalam sengketa nama domain "ebay.co.id" antara *eBay, Inc. v. CV. Ebay Indonesia*,²⁵³ eBay, Inc. selaku pemilik merek "EBAY" yang terdaftar di Indonesia sangat keberatan atas pendaftaran dan pemilikan nama domain tersebut oleh CV. Ebay Indonesia. Salah satu alasan eBay, Inc. adalah bahwa merek "EBAY" sudah cukup terkenal di dunia sebagai suatu *web site* penyedia jasa lelang online di Internet.²⁵⁴ Disamping itu, menurut eBay, Inc., hak atas merek "Ebay" yang dimilikinya di Indonesia jauh lebih dahulu lahir daripada lahirnya hak atas nama domain Indonesia "ebay.co.id". Oleh karenanya, nama domain Indonesia "ebay.co.id" seharusnya dimiliki oleh eBay, Inc., bukan oleh CV. Ebay Indonesia. Sengketa nama domain Indonesia "ebay.co.id" ini masih belum terselesaikan dan sedang mencari penyelesaian yang terbaik untuk itu.²⁵⁵

Disamping itu, sejumlah merek, khususnya merek terkenal, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, telah dibajak oleh pihak lain dalam nama domain Indonesia.

Menurut *database* nama domain Indonesia yang dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), nama domain "ebay.web.id" telah didaftarkan oleh seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di Jalan Fak Fak Nomor 4 Antapani, Bandung. Nama domain tersebut didaftarkan pada tanggal 18 April 2006 dan berstatus aktif hingga 31 Agustus 2009.²⁵⁶

Nama domain "ebay.web.id" oleh seseorang ini patut diduga didaftarkan untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial karena paling tidak dua alasan berikut. Pertama, kata "ebay" telah digunakan sebagai merek dan telah terdaftar

²⁵² May M. Cheng dan Ziad J. Katul, "Assessing the Merits of your Alternative to Litigation," *16 Intellectual Property Journal* 485 (2003): 488.

²⁵³ *eBay, Inc. v. CV. Ebay Indonesia*, dalam proses penyelesaian sengketa.

²⁵⁴ Adolf Panggabean, kuasa hukum eBay, Inc., Wawancara oleh penulis, 5 Desember 2008, Jakarta; Sengketa ini dalam tahap proses penyelesaian sengketa.

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Whois Service," <<https://register.pandi.or.id/whois>>, 6 Desember 2008.

dengan Nomor 476718 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM pada tanggal 16 Mei 2001 atas nama eBay, Inc., suatu perusahaan yang berkedudukan di San Jose, California, Amerika Serikat. Kedua, nama domain "ebay.web.id" tersebut tidak digunakan sebagai nama domain dari suatu *web site*. Ketika nama domain "ebay.web.id" diketik pada *browser* Internet dan kemudian di-*enter*, maka bukan suatu *web site* dengan nama domain tersebut yang muncul, tetapi pengguna diarahkan ke suatu blog dengan alamat <http://rmuharana.wordpress.com/>.²⁵⁷

Demikian juga, merek "amazon" yang dimiliki oleh Amazon.Com, Inc., suatu perusahaan yang beralamat di 1200-12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, Washington 98144-2734, Amerika Serikat, yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, sejak tanggal 27 Juni 2001,²⁵⁸ untuk sejumlah kelas, termasuk kelas 03, 05, 06, 07, 08, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 35, 36, 39, 41, dan 42, telah didaftarkan sebagai nama domain Indonesia oleh pihak lain yang bukan pemilik merek.

Menurut database nama domain Indonesia yang dikelola oleh PANDI, nama domain "amazon.web.id" terdaftar atas nama "pribadi" dengan alamat Jl. S. Parman 1A1.²⁵⁹ Nama domain tersebut didaftarkan pada tanggal 11 Desember 2006 dan aktif hingga tanggal 31 Agustus 2009.²⁶⁰ Dari data pendaftaran ini dapat terlihat bahwa pemilik nama domain Indonesia tersebut tidak diketahui namanya dan alamatnya tidak lengkap sehingga identitasnya tidak jelas. Disamping itu, nama domain "amazon.web.id" ini tidak digunakan sebagai alamat *web site* karena ketika nama domain tersebut dimasukkan ke dalam *browser* dan di-*enter*, tidak satupun *web site* yang terakses. Dengan kata lain, nama domain "amazon.web.id" ini didaftarkan semata-mata untuk memblokir nama domain yang semacam itu agar tidak didaftarkan oleh orang lain, termasuk pemilik merek

²⁵⁷ Input "ebay.web.id" ke browser ini dilakukan pada tanggal 6 Desember 2008.

²⁵⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Trade Mark Information," <http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H>, 6 Desember 2008.

²⁵⁹ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Whois Service," <<https://register.pandi.or.id/whois>>, 6 Desember 2008.

²⁶⁰ *Ibid.*

“amazon”. Oleh karena itu, nama domain “amazon.web.id” patut diduga didaftarkan untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial.

Merek “microsoft” yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, atas nama Microsoft Corporation, suatu perusahaan yang beralamat di One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Amerika Serikat, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas, termasuk kelas 09, 16, 41, dan 42, juga telah dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan pemilik merek “microsoft” sebagai nama domain Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari data pendaftaran nama domain Indonesia bahwa nama domain “microsoft.or.id” dimiliki oleh Perkumpulan Pengguna Microsoft Indonesia, yang beralamat di Jalan Warung Jati Mampang Jakarta Selatan.²⁶¹ Nama domain “microsoft.or.id” tersebut didaftarkan pada tanggal 18 Juli 2007 dan telah diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2009.²⁶² Disamping itu, nama domain “microsoft.or.id” ini tidak digunakan sebagai alamat *web site* karena ketika nama domain tersebut dimasukkan kedalam *browser* dan di-*enter*, tidak satupun *web site* yang terakses. Praktek pendaftaran nama domain yang sama atau mirip dengan suatu merek, khususnya merek terkenal, untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial dikenal dengan istilah *cybersquatting*.²⁶³

Pemilik merek mempunyai hak eksklusif untuk melarang siapa saja untuk menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan mereknya untuk barang atau jasa untuk diperdagangkan yang penggunaannya akan mengakibatkan kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 *the Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang berbunyi sebagai berikut:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights

²⁶¹ Ibid.

²⁶² Ibid.

²⁶³ Jacqueline D. Lipton, “Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy,” *40 Wake Forest Law Review* 1361 (2005): 1361.

described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use."²⁶⁴

Berdasarkan prinsip ini, pembajakan merek "Panavision" dan "Panaflex" dalam nama domain di Amerika Serikat telah mengakibatkan pemilik merek tersebut mengajukan gugatan kepada pembajak, Dennis Toeppen, yang mendaftarkan nama domain "panavision.com", di Pengadilan Distrik Pusat California (*the Central District of California*). Toeppen, setelah mendaftarkan nama domain "panavision.com", membuat suatu *web site* dengan nama domain "panavision.com" dimana *web site* tersebut hanya menampilkan gambar daerah Pana, Illinois.

Dalam *Panavision International, L.P. v. Toeppen*,²⁶⁵ Penggugat menyatakan bahwa perbuatan pendaftaran nama domain "panavision.com" oleh Toeppen telah melanggar merek "panavision", menyebabkan terjadinya penurunan nilai dari merek "panavision" dan perbuatan ini adalah merupakan perbuatan curang. Oleh karena itu, Panavision International, L.P. mendasarkan gugutannya atas tiga alasan utama, yaitu pelanggaran merek, penurunan nilai merek (*trademark dilution*) dan persaingan tidak sehat (*unfair competition*).²⁶⁶

Dalam menyelesaikan sengketa nama domain "panavision.com" tersebut, Pengadilan Distrik Pusat California menggunakan *the Federal Trademark Dilution Act 1995* yang merupakan bagian dari *the Lanham Act* (Undang-undang Merek Amerika Serikat).²⁶⁷ Menurut *the Federal Trademark Dilution Act*, defenisi penurunan nilai merek (*trademark dilution*) adalah sebagai berikut:

"the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of-(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception."²⁶⁸

²⁶⁴ The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Pasal 16.

²⁶⁵ *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ United States of America, *The Lanham Act*, 15 U.S.C.A. § 1125(c)(1) (1996).

²⁶⁸ United States of America, *The Lanham Act*, 15 U.S.C.A. § 1127 (1996).

Berdasarkan definisi tersebut, unsur utama yang harus dipenuhi dalam hal terjadinya penurunan nilai merek adalah adanya unsur merek terkenal. Dengan demikian, penurunan nilai merek hanya berlaku bagi merek terkenal. Disamping itu, unsur lainnya dari penurunan nilai merek adalah adanya unsur penggunaan komersial dari merek. Penurunan nilai dapat diilustrasikan ketika seseorang menuang segelas air ke dalam segelas wine untuk menurunkan kadar wine. Demikian halnya dengan merek, merek dan reputasinya dapat diperlemah dan karenanya nilainya akan menurun karena merek tersebut kurang mempunyai daya pembeda.²⁶⁹

Oleh karenanya, prinsip penurunan nilai merek dapat diaplikasikan terhadap suatu sengketa apabila tiga unsur berikut dipenuhi: (1) merek yang dipersengketakan adalah merupakan merek terkenal, (2) merek tersebut digunakan dalam kegiatan komersial, dan (3) penggunaan merek tersebut oleh tergugat benar-benar menurunkan nilai merek tersebut.²⁷⁰

Dalam mengadili sengketa "panavision.com" ini, Pengadilan Distrik California berpendapat bahwa merek "panavision" adalah merupakan merek terkenal dengan pertimbangan bahwa merek tersebut telah digunakan sejak tahun 1965 dan merek tersebut telah diiklankan termasuk dalam setiap akhir film yang menggunakan produk Panavision International, L.P.²⁷¹ Oleh karenanya, unsur utama dalam prinsip penurunan nilai merek telah terpenuhi sehingga sengketa ini dapat dilanjutkan dengan dasar gugatan penurunan nilai merek.

Selanjutnya, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Toeppen mendaftarkan nama domain "panavision.com" adalah termasuk perbuatan dalam kategori penggunaan komersial. Hal ini tidak dapat diterima oleh Toeppen karena menurut Toeppen nama domain "panavision.com" tersebut tidak digunakan untuk tujuan komersial dan juga tidak digunakan untuk mengiklankan dengan tujuan

²⁶⁹ Gregg Duffey, "Trademark Dilution Under The Federal Trademark Dilution Act Of 1995: You've Come A Long Way Baby--Too Far, Maybe?," *39 South Texas Law Review* 133 (1997): 139.

²⁷⁰ Sam Tahmassebi, "Panavision International v. Toeppen," *12 Journal of Contemporary Legal Issues* 513 (2001): 514-515.

²⁷¹ *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), 1302-1303.

komersial. Demikian juga, Toeppen dengan nama domain tersebut tidak pernah menjual produk yang sama atau mirip dengan produk-produk yang dijual Panavision International, L.P. atau tidak pernah menyebarkan berita tentang Panavision kepada publik. Menurut *the Federal Trademark Dilution Act*, perbuatan-perbuatan yang bukan untuk tujuan komersial atau pengiklanan untuk tujuan non-komersial adalah termasuk perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan (fair uses) oleh undang-undang tersebut. Namun demikian, Pengadilan Distrik California berpendapat bahwa perbuatan Toeppen untuk menjual nama domain "panavision.com" kepada Panavision International, L.P. adalah termasuk kategori penggunaan komersial.²⁷²

Pengertian penggunaan komersial yang diterapkan dalam sengketa ini telah mengundang perdebatan. Menurut Jennifer Golinveaux, pengertian penggunaan komersial harus tetap memperhatikan adanya unsur "barang atau jasa" yang diperdagangkan dengan merek terkait.²⁷³ Lebih lanjut Golinveaux berpendapat bahwa dalam pendaftaran nama domain, unsur "barang atau jasa" tidak dipenuhi dan karenanya pendaftaran nama domain tidak termasuk sebagai penggunaan komersial.²⁷⁴ Demikian juga, J. Thomas McCarthy berpendapat bahwa tidak ada perundang-undangan yang menyatakan bahwa perbuatan para *cybersquatter* sebagai penggunaan komersial.²⁷⁵ Interpretasi pendaftaran nama domain yang dimaksudkan untuk dijual sebagai "penggunaan komersial (commercial use)" adalah merupakan tindakan yang memperlakukan *the Federal Trademark Dilution Act* seperti karet untuk menjangkau para *cybersquatters*.²⁷⁶ Menurut Donna L. Howard, penggunaan komersial yang dimaksud dalam *the Federal Trademark Dilution Act* adalah penggunaan merek yang dipersengketakan sebagai merek dan karenanya agar supaya suatu nama domain

²⁷² Ibid.

²⁷³ Jennifer Golinveaux, "What's In A Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?" *33 University of San Francisco Law Review* 641 (1999): 660-661.

²⁷⁴ Ibid.

²⁷⁵ J. Thomas McCarthy, "Trademarks, Cybersquatters And Domain Names," *10 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law* 231 (2000): 247.

²⁷⁶ Ibid.

dianggap digunakan dalam konteks penggunaan komersial, maka nama domain tersebut harus ditempelkan pada barang atau jasa tertentu.²⁷⁷

Pengadilan Distrik California lebih lanjut berpendapat bahwa penggunaan nama domain "panavision.com" oleh Toeppen adalah benar-benar menurunkan nilai merek "panavision". Hal ini tidak didasarkan pada analisis penurunan nilai merek yang lazim digunakan untuk menentukan penurunan nilai merek, yaitu melalui *blurring* dan *tarnishment*.²⁷⁸ Pengadilan mendasarkan pendapat ini pada prinsip hilangnya kesempatan Panavision International, L.P. untuk menggunakan merek "panavision" yang telah terkenal untuk menjangkau para konsumennya di Internet karena nama domain yang mengandung merek "panavision" tidak dapat digunakan oleh perusahaan tersebut.²⁷⁹

Pengadilan Distrik California pada akhirnya memutuskan bahwa perbuatan Toeppen untuk mendaftarkan nama domain "panavision.com" memenuhi unsur yang dipersyaratkan oleh *the Federal Trademark Dilution Act* dan memerintahkan agar Toeppen tidak menggunakan merek "panavision" dalam bentuk apapun.

Sengketa *Panavision International, L.P. v. Toeppen* mengenai nama domain "panavision.com" yang menggunakan prinsip penurunan nilai merek (*dilution*) menjadi acuan yang sangat penting dalam menghadapi para *cybersquatter*.²⁸⁰ Penggunaan *the Federal Trademark Dilution Act* dianggap lebih cocok untuk menjangkau para *cybersquatter* dibandingkan penggunaan prinsip-prinsip pelanggaran merek biasa dikarenakan sulitnya membuktikan adanya unsur kemungkinan kebingungan (*likelihood of confusion*) yang diakibatkan oleh

²⁷⁷ Donna L. Howard, "Trademarks And Service Marks And Internet Domain Names: Giving Ican Deference," 33 *Arizona State Law Journal* 637 (2001): 649.

²⁷⁸ Ughetta Manzone, "Panavision International, L.P. v. Toeppen," 13 *Berkeley Technology Law Journal* 249 (1998): 253. Menurut Daniel Klerman, *blurring* adalah penggunaan merek pada barang-barang yang berbeda dengan barang-barang dari merek aslinya dengan cara memperlemah hubungan antara merek dengan produk dengan merek aslinya, sedangkan *tarnishment* adalah penggunaan merek sedemikian rupa sehingga terbentuk anggapan yang negatif terhadap merek tersebut (lihat Daniel Klerman, "Trademark Dilution, Search Costs, And Naked Licensing," 74 *Fordham Law Review* 1759 (2006): 1761-1762).

²⁷⁹ *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996), 1304.

²⁸⁰ S. Jason Whatley, "The Basics Of Internet Domain Names And Trademark Infringement," 21 *American Journal of Trial Advocacy* 585 (1998): 611.

perbuatan para *cybersquatter* yang dipersyaratkan dalam prinsip pelanggaran merek biasa.²⁸¹

Namun, penggunaan prinsip penurunan nilai merek (*dilution*) untuk menyelesaikan sengketa nama domain mempunyai keterbatasan karena dengan prinsip ini, hanya nama domain yang mencakup merek terkenal saja yang dapat diselesaikan sedangkan nama domain yang mencakup merek yang tidak memenuhi kategori merek terkenal tidak terjangkau oleh prinsip tersebut.²⁸² Disamping itu, prinsip penurunan nilai merek ini tidak dapat menjangkau nama domain yang tidak ditawarkan untuk dijual atau terhadap nama domain yang hanya sekedar didaftarkan tanpa dijadikan nama domain dari suatu *web site*.²⁸³

Sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek, khususnya merek terkenal, dalam nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain juga terjadi di Inggris, India, Australia, Singapura, dan Malaysia.

Dalam *Pharmacia AB v. Steve Wagstaff*,²⁸⁴ sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek terkenal terjadi di Inggris. Sengketa ini terkait dengan nama domain "pharmacia.org.uk". Dalam sengketa ini, Pharmacia AB adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Swedia dan telah beroperasi di lebih dari 60 negara. Pharmacia AB adalah pemilik merek "Pharmacia" yang terdaftar di Inggris sejak 1 Oktober 1981 dan merek tersebut juga telah terdaftar di banyak negara, termasuk Irlandia, Swedia, Kanada dan Amerika Serikat.²⁸⁵ Oleh karenanya, merek "Pharmacia" telah menjadi merek terkenal dan merek tersebut telah menjadi aset yang berharga bagi perusahaan tersebut.²⁸⁶ Pharmacia AB mengajukan permohonan ke Nominet UK Dispute Resolution Service agar supaya pemilikan nama domain "pharmacia.org.uk"

²⁸¹ Duffey, *op. cit.*, 148.

²⁸² Howard, *op. cit.*, 650.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Pharmacia AB v. Steve Wagstaff*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00048, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/999_pharmacia.pdf>, 9 September 2009.

²⁸⁵ *Ibid.*

²⁸⁶ *Ibid.*

tersebut dapat ditransfer dari Steve Wagstaff kepada Pharmacia AB dengan alasan bahwa teks “Pharmacia” dalam nama domain tersebut adalah sama dengan merek milik Pharmacia AB yang terdaftar di Inggris dan beberapa negara lainnya. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa Pharmacia AB mempunyai hak atas nama yang sama dengan nama domain tersebut dan Steve Wagstaff terbukti melakukan pendaftaran yang menyimpang (*abusive registration*). Panel memutuskan bahwa pemilikan nama domain “pharmacia.org.uk” tersebut ditransfer dari Steve Wagstaff kepada Pharmacia AB.²⁸⁷

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Inggris juga terjadi dalam *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*.²⁸⁸ Sengketa ini terkait dengan nama domain “wwwamazon.co.uk”. Dalam sengketa ini, Amazon.com, Inc. menggugat Microplace Limited t/a Netknowledge melalui *Nominet UK Dispute Resolution Service*. Alasan Amazon.com, Inc. adalah bahwa Microplace Limited t/a Netknowledge telah mendaftarkan merek “Amazon” milik Amazon.com, Inc. yang terdaftar di Inggris dengan No. 2125191 tertanggal 28 Pebruari 1997 untuk kelas: 9, 38, 40, dan 41 dalam nama domain “wwwamazon.co.uk”. Merek “Amazon” milik Amazon.com, Inc. telah menjadi merek terkenal karena telah terdaftar di banyak negara yang dibuktikan dengan bukti pendaftaran merek Internasional (*International Trade Mark Registration*) No 751641 tertanggal 15 September 2000 untuk kelas: 04, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42.²⁸⁹ Disamping itu, Amazon.com, Inc. juga telah memiliki hak atas merek “Amazon.co.uk” yang terdaftar dengan No. 2243355 tertanggal 29 Agustus 2003 untuk kelas: 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, dan 42. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa Amazon.com, Inc. mempunyai hak atas nama yang sama nama domain tersebut dan Microplace Limited t/a Netknowledge terbukti melakukan pendaftaran yang

²⁸⁷ Ibid.

²⁸⁸ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 01781, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1049_wwwamazon.pdf>, 9 September 2009.

²⁸⁹ Ibid.

menyimpang (abusive registration). Panel memutuskan bahwa pemilikan nama domain "www.amazon.co.uk" tersebut ditransfer dari Microplace Limited t/a Netknowledge kepada Amazon.com, Inc.²⁹⁰

Dalam *Yamaha Corporation v. Mr. Rama Swamy*,²⁹¹ sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek terkenal terjadi di India. Sengketa ini terkait dengan nama domain "yamaha.co.in". Dalam sengketa ini, Yamaha Corporation, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, memohon pemindahan hak pemilikan nama domain "yamaha.co.in" dari Mr. Rama Swamy kepada Yamaha Corporation melalui *National Internet Exchange of India* (NIXI). Alasan Yamaha Corporation adalah bahwa nama domain "yamaha.co.in" tersebut mempunyai persamaan dengan merek "Yamaha" milik Yamaha Corporation yang terdaftar di India untuk 33 nomor pendaftaran sejak tahun 1969, khususnya untuk barang yang berkaitan dengan musik. Yamaha Corporation juga telah mendaftarkan merek "Yamaha" di beberapa negara sehingga merek tersebut telah cukup dikenal.²⁹² Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa Yamaha Corporation berhak atas nama domain "yamaha.co.in" yang dipersengketakan dan karenanya Mr. Rama Swamy harus mentransfer nama domain tersebut kepada Yamaha Corporation.²⁹³

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di India juga terjadi dalam beberapa sengketa nama domain, antara lain sengketa nama domain "pizzahut.in",²⁹⁴ sengketa nama domain "sonyericsson.co.in",²⁹⁵ sengketa nama domain "siemens.in",²⁹⁶ sengketa nama

²⁹⁰ Ibid.

²⁹¹ *Yamaha Corporation v. Mr. Rama Swamy*, 1 Agustus 2009, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/yamahacoin.pdf>, 9 September 2009.

²⁹² Ibid.

²⁹³ Ibid.

²⁹⁴ *Pizza Hut International LLC v. Pino B.*, 1 Juli 2006, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/pizzahut.pdf>, 9 September 2009

²⁹⁵ *Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Chen Shenglu*, 8 September 2006, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/sonyericsson.co.pdf>, 9 September 2009

domain "hsbc.in";²⁹⁷ sengketa nama domain "vodafone.co.in";²⁹⁸ dan sengketa nama domain "danone.co.in".²⁹⁹

Dalam *Singapore Airlines Limited v. Scott Hoggett and Meredith Hoggett*,³⁰⁰ sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek terkenal terjadi di Australia. Sengketa ini terkait dengan nama domain "singaporeairlines.com.au". Dalam sengketa ini, Singapore Airlines Limited mengajukan pemindahan kepemilikan nama domain "singaporeairlines.com.au" dari Scott Hoggett and Meredith Hoggett kepada Singapore Airlines Limited melalui *The Chartered Institute Of Arbitrators, Australian Branch*. Alasan Singapore Airlines Limited adalah bahwa nama domain tersebut sama dengan merek miliknya "Singapore Airlines" yang terdaftar di Australia dan merek tersebut telah menjadi merek yang kuat yang telah cukup dikenal.³⁰¹ Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa Singapore Airlines Limited telah dapat membuktikan unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam *Section 4(a)* dari *Schedule A of the Rules*, dan karenanya panel memutuskan bahwa nama domain "singaporeairlines.com.au" ditransfer ke Singapore Airlines Limited.³⁰²

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Australia juga terjadi dalam *Aston Martin Lagonda Limited v.*

²⁹⁶ *Siemens AG v. Siemens Limited*, 11 Oktober 2006, http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/siemens.pdf, 9 September 2009.

²⁹⁷ *HSBC Holdings plc limited v. Hooman Esmail Zadeh / M- Commerce Ag*, 24 Maret 2007, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/hsbcin.pdf>, 9 September 2009.

²⁹⁸ *Vodafone group Pic v. Rohit Bansal*, 14 Desember 2007, http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/vodafone.pdf, 9 September 2009.

²⁹⁹ *Compagnie Gervais Danone v. Narinder Bansal*, 14 Mei 2009, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/danonecoin.pdf>, 9 September 2009.

³⁰⁰ *Singapore Airlines Limited v. Scott Hoggett and Meredith Hoggett*, Reference: 0301, 29 Agustus 2003, <<http://www.auda.org.au/pdf/ciarb0301.pdf>>, 9 September 2009.

³⁰¹ Ibid.

³⁰² Ibid.

*Frenbray Pty Ltd.*³⁰³ Sengketa ini terkait dengan nama domain "astonmartin.com.au". Dalam sengketa ini, Aston Martin Lagonda Limited memohon pemindahan hak kepemilikan nama domain "astonmartin.com.au" yang dimiliki oleh Frenbray Pty Ltd kepada Aston Martin Lagonda Limited melalui LEADR. Alasan Aston Martin Lagonda Limited adalah bahwa nama domain "astonmartin.com.au" sama dengan merek "Aston Martin" miliknya sehingga Frenbray Pty Ltd tidak mempunyai hak untuk menggunakan teks "Aston Martin". Aston Martin Lagonda Limited adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris dan memiliki hak atas merek "Aston Martin" untuk digunakan sebagai merek mobil mewah dan sudah cukup terkenal. Merek "Aston Martin" juga telah didaftarkan di Australia dengan nomor 374456, 392919, 403681, dan 403680. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa elemen-elemen dari Paragraf 4(a) dari auDRP terpenuhi dan karenanya panel tersebut memutuskan nama domain "astonmartin.com.au" ditransfer ke Aston Martin Lagonda Limited.³⁰⁴

Di Singapura, sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek terkenal terjadi dalam *Google, Inc. v. Googles Entertainment*.³⁰⁵ Sengketa ini terkait dengan nama domain "google.com.sg" dan "googles.com.sg". Dalam sengketa ini, Google, Inc. memohon pemindahan hak kepemilikan nama domain "google.com.sg" dan "googles.com.sg" yang dimiliki oleh Googles Entertainment kepada Google, Inc. melalui *Singapore Domain Name Dispute Resolution Service*. Alasan Google, Inc. adalah bahwa nama domain "google.com.sg" dan "googles.com.sg" tersebut sama dengan merek "Google" miliknya sehingga Googles Entertainment tidak mempunyai hak untuk menggunakan teks "Google". Google, Inc. adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum California, dan telah mendaftarkan merek "Google" di sejumlah negara, antara lain Kanada, Cina, Jepang, Korea, Selandia Baru, Swiss, Taiwan, dan Australia. Di

³⁰³ *Aston Martin Lagonda Limited v. Frenbray Pty Ltd*, LEADR Case No. auDA 09_06, 3 Oktober 2006, <http://leadr.com.au/auda/Decision_auDRP_09_06>, 9 September 2009.

³⁰⁴ Ibid.

³⁰⁵ *Google, Inc. v. Googles Entertainment*, Singapore Domain Name Dispute Resolution Service, Case No. SDRP-2002-0003(F), 30 Oktober 2002, <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0003-Decision.pdf>>, 9 September 2009.

Singapura, merek “Google” telah terdaftar dengan Nomor T00/20972I untuk kelas 9 dan 42. Googles Entertainment adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, dan pemilik nama domain “google.com.sg” dan “googles.com.sg” yang dipersengketakan. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa elemen-elemen dalam Paragraf 4a dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* terpenuhi dan karenanya memutuskan nama domain “google.com.sg” dan “googles.com.sg” ditransfer kepada Google, Inc.³⁰⁶

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Singapura juga terjadi dalam *Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation v. Zheng Zhongxing*.³⁰⁷ Sengketa ini berkaitan dengan nama domain “sonyericsson.com.sg”. Dalam sengketa ini, Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation (Pemohon) memohon pemindahan hak kepemilikan nama domain “sonyericsson.com.sg” dari Zheng Zhongxing (Termohon) kepada Pemohon melalui *Singapore Domain Name Dispute Resolution Service*. Alasan Pemohon adalah bahwa Termohon tidak berhak untuk menggunakan teks “Sonyericsson” dalam domain Internet “sonyericsson.com.sg” karena teks tersebut adalah sama dengan gabungan merek dan nama perusahaan dari Pemohon. Sony Corporation adalah pemilik merek “Sony” yang terdaftar di banyak negara, sedangkan Telefonaktiebolaget LM Ericsson adalah pemilik merek “Ericsson” yang terdaftar di banyak negara. Sony Ericsson adalah merupakan patungan yang dibentuk oleh Sony Corporation dan Telefonaktiebolaget LM Ericsson, dan Sony Ericsson telah mendapat lisensi dari kedua perusahaan tersebut untuk menggunakan gabungan “Sony” dan “Ericsson” baik sebagai merek maupun sebagai nama perusahaan. Termohon, dalam sengketa ini, tidak memberikan atau mengajukan tanggapan atau respon atas sengketa ini. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa elemen-elemen dalam Paragraf 4a dari *Singapore Domain Name Dispute*

³⁰⁶ Ibid.

³⁰⁷ *Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation v. Zheng Zhongxing*, Case No. SDRP-2008/0001(F), 12 Juni 2008, <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2008-001%20Decision%20%28Rev%29.pdf>>, 9 September 2009.

Resolution Policy terpenuhi dan karenanya memutuskan nama domain “sonyericsson.com.sg” ditransfer kepada Pemohon.³⁰⁸

Di Malaysia, sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan merek terkenal terjadi dalam *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*.³⁰⁹ Sengketa ini berkaitan dengan nama domain “volkswagen.com.my”. Dalam sengketa ini, Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. memohon pemindahan hak pemilikan nama domain “volkswagen.com.my” yang dimiliki oleh Webmotion Design kepada Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. melalui *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)*. Alasan Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. adalah bahwa pemilik nama domain “volkswagen.com.my” yang dipersengketakan tidak berhak menggunakan teks “Volkswagen” dalam nama domain “volkswagen.com.my” karena teks tersebut sama dengan merek miliknya. Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. adalah pemilik merek terkenal “Volkswagen” dan juga merek tersebut telah terdaftar di Malaysia dengan No. M/27387 untuk kelas 12. Selama proses sengketa ini, Webmotion Design sama sekali tidak mengajukan tanggapan. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa Paragraf 5 dan 7 dari *MYNIC's (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* dan Rule 17 dari *Rules of the MYNIC's (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* dan panel tersebut memutuskan nama domain “volkswagen.com.my” ditransfer kepada Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd.³¹⁰

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Malaysia juga terjadi dalam *Google, Inc. v. Digiattack*.³¹¹ Sengketa ini terkait dengan nama domain “google.my”. Dalam sengketa ini, Google, Inc. (Pemohon) memohon pemindahan hak pemilikan nama domain

³⁰⁸ Ibid.

³⁰⁹ *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*, Case No: rca/dndr/2003/01(int), 20 Agustus 2003, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20081230004236_Decision%20rca1.pdf>, 9 September 2009.

³¹⁰ Ibid.

³¹¹ *Google, Inc. v. Digiattack*, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, 24 April 2009, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090512155400_Panelist%27s%20decision%20and%20Form%20H.pdf>, 9 September 2009.

“google.my” dari Digiattack (Termohon) kepada Pemohon melalui *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration* (KLRCA). Alasan Pemohon adalah bahwa Termohon tidak berhak untuk menggunakan teks “Google” dalam domain Internet “google.my” karena teks tersebut adalah sama dengan merek Pemohon. Merek “Google” milik Pemohon telah terdaftar di Malaysia dengan Nomor 2003/12776 untuk kelas 9, No. 2003/12777 untuk kelas 42, No. 2005/10745 untuk kelas 16, dan No. 2005/10747 untuk kelas 25. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa nama domain “google.my” mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pemohon, dan elemen-elemen dari Paragraf 7 dari *MYNIC's (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* terpenuhi dan karenanya Panelis memutuskan nama domain “google.my” ditransfer kepada Google, Inc.³¹² Sengketa-sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Malaysia juga terjadi dalam *Apple, Inc. v. Eppies Internet*,³¹³ Sengketa ini terkait dengan nama domain “apple.com.my”. Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Malaysia juga terjadi dalam *Hugo Boss, A.G. v. Eppies Internet*.³¹⁴ Sengketa ini terkait dengan nama domain “boss.com.my”.

Demikian juga, di Afrika Selatan dan Cina, pembajakan merek terkenal dalam nama domain juga telah terjadi.

Di Afrika Selatan, sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan nama atau merek terkenal juga terjadi dalam *Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. X Yin*.³¹⁵ Sengketa ini terkait dengan nama domain “fifa.co.za”. Dalam sengketa ini, Fédération Internationale de Football

³¹² Ibid.

³¹³ *Apple, Inc. v. Eppies Internet*, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, Case No. rca/dndr/2007/12, 25 Pebruari 2008, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090116214017_ApplevsEppies.pdf>, 9 September 2009.

³¹⁴ *Hugo Boss, A.G. v. Eppies Internet*, Case No: rca/dndr/2004/02, 5 Agustus 2004, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090116213503_final%20decision.pdf>, 9 September 2009.

³¹⁵ *Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. X Yin*, Case Number: ZA2007-0007, 14 November 2007, <<http://www.domaindisputes.co.za/downloads/decisions/ZA2007-0007.pdf>>, 9 September 2009.

Association (FIFA) (Pemohon) memohon pemindahan hak pemilikan nama domain "fifa.co.za" dari X Yin (Termohon) kepada Pemohon melalui *South African Institute of Intellectual Property Law* (SAIPL). Alasan Pemohon adalah bahwa pendaftaran nama domain "fifa.co.za" tersebut adalah merupakan pendaftaran yang dilarang sebagaimana diatur dalam Regulasi 3(1)(a) dari *.ZA Alternate Dispute Resolution Regulations*. Termohon tidak berhak untuk menggunakan teks "FIFA" dalam domain Internet "fifa.co.za" yang dipersengketakan karena teks tersebut adalah sama dengan merek Pemohon. Pemohon adalah suatu organisasi pengatur sepakbola dunia yang didirikan pada tahun 1904 dan telah memiliki keanggotaan dari 208 negara di seluruh dunia. Pemohon juga adalah pemilik merek "FIFA" yang telah didaftar di Afrika Selatan dan di banyak negara. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa pendaftaran dan pemilikan nama domain "fifa.co.za" oleh Termohon adalah untuk mengambil keuntungan dari merek "FIFA" dan hal ini adalah tidak adil (unfair) dan karenanya Panelis memutuskan bahwa nama domain "fifa.co.za" ditransfer kepada Pemohon.³¹⁶

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Afrika Selatan juga terjadi dalam *Automobiles Citroën v. Mark Garrod*.³¹⁷ Sengketa ini berkaitan dengan nama domain "citroen.co.za". Dalam sengketa ini, Automobiles Citroën (Pemohon) memohon pemindahan hak pemilikan nama domain "citroen.co.za" yang dipersengketakan dari Mark Garrod (Termohon) kepada Pemohon melalui *SAIPL Alternative Dispute Resolution*. Alasan Pemohon adalah bahwa pendaftaran nama domain "citroen.co.za" tersebut adalah merupakan pendaftaran yang dilarang sebagaimana diatur dalam Regulasi 3(1)(a) dari *.ZA Alternate Dispute Resolution Regulations*. Termohon tidak berhak untuk menggunakan teks "Citroen" dalam domain Internet "citroen.co.za" yang dipersengketakan karena teks tersebut adalah sama dengan merek Pemohon. Pemohon adalah suatu perusahaan pembuat mobil yang didirikan pada tahun 1919 berdasarkan hukum Perancis dimana perusahaan tersebut memasarkan produk-

³¹⁶ Ibid.

³¹⁷ *Automobiles Citroën v. Mark Garrod*, Case Number: ZA2008-0014, 29 May 2008, <<http://www.domaindisputes.co.za/downloads/decisions/ZA2008-00014.pdf>>, 9 September 2009.

produknya dengan merek "Citroen" yang sudah cukup terkenal dan telah terdaftar di Afrika Selatan sejak tahun 1953. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa pendaftaran dan pemilikan nama domain "citroen.co.za" oleh Termohon adalah termasuk dalam pengertian pendaftaran yang dilarang yang diatur dalam Regulasi 3(1)(a) dari *ZA Alternate Dispute Resolution Regulations* dan karenanya Panelis memutuskan bahwa nama domain "citroen.co.za" ditransfer kepada Pemohon.³¹⁸

Di Cina, sengketa nama domain yang diakibatkan pembajakan nama atau merek terkenal juga terjadi dalam *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani)*.³¹⁹ Sengketa ini terkait dengan nama domain "salvatoreferragamo.cn", "salvatore-ferragamo.cn", dan "ferragamo.cn". Dalam sengketa ini, Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.(Pemohon) mengajukan permohonan kepada *Hong Kong International Arbitration Centre* agar supaya nama domain "salvatoreferragamo.cn", "salvatore-ferragamo.cn", dan "ferragamo.cn" ditransfer dari Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani) (Termohon) selaku pemilik nama domain tersebut kepada Pemohon. Alasan Pemohon adalah bahwa Termohon bukanlah pihak yang legitimet dan tidak berhak untuk memiliki nama domain yang dipersengketakan. Pemohon juga menyatakan bahwa nama domain "salvatoreferragamo.cn", "salvatore-ferragamo.cn", dan "ferragamo.cn" mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pemohon. Pemohon adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Italia dan bergerak dalam usaha produksi dan penjualan fesen, tas, sepatu, dan asesoris fesen yang berkualitas tinggi. Pemohon memasarkan produknya dengan merek "Salvatore Ferragamo" dan "Ferragamo" sejak 1927 dan telah didaftarkan dalam 400 pendaftaran merek di seluruh dunia, termasuk di Iran dan Cina. Selama proses sengketa berlangsung, Termohon sama sekali tidak memberikan tanggapan. Dalam putusannya, Panelis memutuskan bahwa berdasarkan Article 13 of CNDRP, nama domain

³¹⁸ Ibid.

³¹⁹ *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani)*, Hong Kong International Arbitration Centre, Case No.: DCN-0300006, 31 December 2003, <<http://dn.hkiac.org/cn/image/HKIAC%20-%20Case%20no.%20DCN-0300006%20-%20Decision.pdf>>, 9 September 2009.

“salvatoreferragamo.cn”, “salvatore-ferragamo.cn”, dan “ferragamo.cn” ditransfer kepada Pemohon.³²⁰

Sengketa lainnya yang terkait dengan pembajakan merek terkenal dalam nama domain di Cina juga terjadi dalam *Hewlett-Packard Company v. Mohammad Hossein Erfani and the Kotobi Group*.³²¹ Sengketa ini terkait dengan nama domain “hewlett-packard.com.cn”, “hewlett-packard.cn”, “hewlettpackard.com.cn”, dan “hewlettpackard.cn”. Dalam sengketa ini, Hewlett-Packard Company (Pemohon) mengajukan permohonan kepada *Hong Kong International Arbitration Centre* agar supaya nama domain “hewlett-packard.com.cn”, “hewlett-packard.cn”, “hewlettpackard.com.cn”, dan “hewlettpackard.cn” ditransfer dari Mohammad Hossein Erfani and the Kotobi Group (Termohon) selaku pemilik nama domain tersebut kepada Pemohon. Alasan Pemohon adalah bahwa Termohon bukanlah pihak yang legitimet dan tidak berhak untuk memiliki nama domain yang dipersengketakan. Pemohon juga menyatakan bahwa nama domain “hewlett-packard.com.cn”, “hewlett-packard.cn”, “hewlettpackard.com.cn”, dan “hewlettpackard.cn” mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Pemohon. Pemohon adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan peralatan, produk, teknologi dan jasa komputer di seluruh dunia. Pemohon telah menggunakan merek “HEWLETT-PACKARD”, “HEWLETT PACKARD” dan “HEWLETT.PACKARD” sejak tahun 1939 dan telah mendaftarkannya dan memiliki hampir 800 merek terdaftar di seluruh dunia, termasuk Iran dan Cina. Termohon memiliki domisili di Iran dan mendaftarkan nama domain “hewlett-packard.com.cn”, “hewlett-packard.cn”, “hewlettpackard.com.cn”, dan “hewlettpackard.cn” pada tanggal 17 Maret 2003. Dalam putusannya, Panelis memutuskan bahwa berdasarkan Article 13 of CNDRP, nama domain “[³²⁰ Ibid.](http://hewlett-</p>
</div>
<div data-bbox=)

³²¹ *Hewlett-Packard Company v. Mohammad Hossein Erfani and the Kotobi Group*, Case No. DCN-0300005, 3 November 2003, <<http://dn.hkiac.org/cn/image/DCN-0300005-Decision.pdf>>, 9 September 2009.

packard.com.cn”, “hewlett-packard.cn”, “hewlettpackard.com.cn”, dan “hewlettpackard.cn” ditransfer kepada Pemohon.³²²

Disamping pembajakan merek, pembajakan nama individu yang telah cukup dikenal dalam nama domain juga telah dilakukan oleh pihak tertentu. Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Antasari Azhar, telah dibajak dalam nama domain “antasariazhar.com” oleh seseorang yang tidak ada hubungannya dengan Antasari Azhar. Pembajakan ini sangat patut diduga dikarenakan nama Antasari Azhar sudah cukup dikenal di Indonesia. Dugaan ini juga diperkuat adanya pemuatan foto Antasari Azhar dalam *web site* yang menggunakan nama domain “antasariazhar.com” tersebut dan pemuatan berita-berita yang ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi di Indonesia yang sumbernya bukan berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di beberapa negara, pembajakan nama individu yang telah cukup dikenal dalam nama domain juga telah terjadi. Dalam *Diller v. Steurken*,³²³ Penggugat, Barry Diller, menggugat Tergugat, Eric M. Steurken, atas pendaftaran dan penggunaan nama domain “barrydiller.com” di Pengadilan New York, Amerika Serikat. Penggugat selaku *chief executive officer* dari USA Networks, Inc. mendasarkan gugatannya atas dasar penggunaan nama selebriti secara melawan hukum dalam nama domain tersebut. Penggugat juga mengajukan gugatan kompensasi ganti rugi dan pemindahan hak kepemilikan nama domain tersebut. Dalam salah satu pertimbangannya, *Supreme Court of New York County* menyatakan bahwa penggunaan nama Penggugat tanpa persetujuannya adalah melanggar hak-hak sipil Penggugat. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan Tergugat dilarang untuk menggunakan nama domain tersebut. Pengadilan juga menyatakan bahwa nama domain tersebut ditransfer kepada Penggugat. Terkait dengan kompensasi ganti rugi, pengadilan tidak mengabulkan gugatan tersebut.

³²² Ibid.

³²³ *Diller v. Steurken*, 185 Misc.2d 274, 712 N.Y.S.2d 311.

Dalam *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*,³²⁴ nama individu terkenal, yaitu Julia Robert, dibajak oleh Termohon, *Russell Boyd*, dalam nama domain "juliaroberts.com". Pemohon adalah seorang aktris terkenal yang telah membintangi sejumlah film, antara lain, Erin Brockovich, Notting Hill, Runaway Bride, Stepmom, My Best Friend's Wedding, Conspiracy Theory, Everyone Says I Love You, Mary Reilly, Michael Collins, Something to Talk About, I Love Trouble, Ready to Wear, The Pelican Brief, The Player, Dying Young, Hook, Sleeping With the Enemy, Flatliners, dan Pretty Woman. Termohon mendaftarkan nama domain tersebut pada tanggal 9 Nopember 1998. Setelah itu, Termohon menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat *web site* yang memuat foto wanita bernama "Sari Locker". Disamping itu, Termohon juga menawarkan nama domain tersebut melalui *web site* "ebay.com" seharga US\$2,550. Dalam salah satu pertimbangannya, panel menyatakan bahwa Pemohon memiliki *common law trademark rights* dalam namanya sehingga langkah selanjutnya adalah menentukan apakah nama domain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama Pemohon. Dalam putusannya, panel menetapkan bahwa nama domain tersebut ditransfer kepada Pemohon.

Dalam *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*,³²⁵ nama individu terkenal, yaitu Madonna, dibajak oleh Termohon, *Dan Parisi and "Madonna.com"* dalam nama domain "madonna.com". Pemohon adalah seorang artis terkenal bernama Madonna. Pemohon juga adalah pemilik merek "MADONNA" yang terdaftar di Amerika Serikat, dengan nomor pendaftaran 1,473,554 dan 1,463,601, dan telah menggunakan merek tersebut untuk jasa hiburan sejak 1979. Termohon memiliki hak atas nama domain tersebut setelah membelinya seharga US\$20.000. Termohon, setelah membeli nama domain tersebut, kemudian mendaftarkan merek "MADONNA" di Tunisia pada 4 Juni 1998. Sekitar bulan Juni 1998, Termohon mulai mengoperasikan *web site*

³²⁴ *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2000-0210, May 29, 2000, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>>, 16 Nopember 2009.

³²⁵ *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2000-0847, October 12, 2000, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>>, 16 Nopember 2009.

dengan menggunakan nama domain tersebut, dimana *web site* tersebut terkait dengan portal hiburan dewasa (*adult entertainment portal*). Dalam jawabannya, Termohon menyatakan bahwa nama domain tersebut tidak sama dengan merek Pemohon. Termohon juga menyatakan bahwa Termohon juga memiliki hak atas merek yang sama. Termohon, karenanya, menyatakan bahwa Termohon mendaftarkan nama domain tersebut bukan dengan iktikad tidak baik (*bad faith*). Juga, untuk menghindari pembingungan, Termohon juga telah memuat suatu *disclaimer* dalam *web site* miliknya yang bertujuan agar supaya pengunjung *web site* tersebut tidak terkecoh dengan merek Pemohon. Dalam salah satu pertimbangannya, panel menyatakan bahwa pemuatan *disclaimer* tersebut dalam *web site* Termohon tidak cukup sebagai dasar untuk menghindari perbuatan iktikad tidak baik. Lebih lanjut, panel menyatakan pendaftaran nama domain tersebut telah mencegah Pemohon untuk merefleksikan mereknya dalam nama domain. Dalam putusannya, panel menyatakan bahwa nama domain tersebut ditransfer kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pembajakan merek atau nama individu dalam nama domain Indonesia telah dilakukan, khususnya terhadap merek atau nama individu yang sudah cukup dikenal. Demikian juga di beberapa negara, pembajakan merek atau nama individu dalam nama domain telah terjadi, khususnya terhadap merek atau nama individu yang sudah cukup dikenal.

2. Pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek

Pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek telah mengakibatkan timbulnya sengketa terkait nama domain Indonesia. Dalam sengketa yang semacam ini, pihak yang keberatan atas pemilikan suatu nama domain Indonesia menganggap bahwa pihaknya adalah pihak yang lebih legitimet untuk memiliki nama domain Indonesia tersebut. Pihak yang keberatan pada umumnya memiliki bukti hak atas merek.

Sengketa atas suatu nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek karena adanya kesamaan antara merek dan nama domain telah

terjadi dalam sengketa *Andry Pribadi v. PT. Novalux Indonesia*,³²⁶ terkait nama domain "novalux.co.id". Sengketa ini terjadi antara PT. Novalux Indonesia selaku pemilik nama domain dan Andry Pribadi, selaku pemilik merek "Novalux". Sengketa ini bermula ketika PT. Novalux Indonesia mendaftarkan nama domain "novalux.co.id" pada 24 Pebruari 2002, dan sejak itu nama domain tersebut dimiliki oleh PT. Novalux Indonesia. Ketika pemilik merek "Novalux" hendak mendaftarkan mereknya sebagai bagian dari nama domain Indonesia, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menolak pendaftaran tersebut dengan alasan bahwa nama domain Indonesia "novalux.co.id" telah terdaftar dan dimiliki oleh PT. Novalux Indonesia. Atas penolakan ini, Andry Pribadi selaku pemilik merek "Novalux" mengajukan keberatan pemilikan nama domain "novalux.co.id" melalui surat elektronik (email) yang disertai dengan lampiran Sertifikat Merek Nomor IDM000075065. Dalam menjawab keberatan tersebut, pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memberi penjelasan kepada Andry Pribadi, melalui perusahaan jasa Internet yang ditunjuk oleh Andry Pribadi untuk menangani pembuatan *web site* termasuk nama domain Indonesia, yang dikirim melalui surat elektronik (email) pada tanggal 24 Maret 2008, sebagai berikut:

- "1. Nama domain novalux.co.id didaftarkan PT Novalux Indonesia pada 24 Pebruari 2002, yang diperpanjang dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2008, kecuali jika diperpanjang lagi pada waktunya nanti.
2. Hak Pemilikan Merk klien anda didaftarkan 20 Oktober 2005 dan dikabulkan pada 15 Mei 2006.
3. Dari fakta di atas, nama domain novalux tih didaftarkan sesuai ketentuan yg berlaku dan selama diperpanjang, PANDI tetap akan menghormati validitas nama domain tsb.
4. Dalam hal keterkaitan dgn pemilikan merk anda, harus kami sampaikan tidak ada relevansinya dengan nama domain, karena pendaftaran nama domain dilakukan sesuai ketentuan dan lebih dahulu (4 tahun) dari pemilikan Merk klien anda.
5. Tentu saja sepanjang nama domain tsb masih dipergunakan oleh PT Novalux Indonesia, anda tidak dapat mendaftarkannya a/n klien anda, meskipun anda memiliki hak pemilikan merk tsb."³²⁷

³²⁶ *Andry Pribadi v. PT. Novalux Indonesia*, dalam proses penyelesaian sengketa.

³²⁷ Surat elektronik dari PANDI kepada Vidiyama Sonekh, perwakilan dari perusahaan jasa Internet yang ditunjuk oleh Andry Pribadi untuk menangani pembuatan *web site* termasuk nama domain Indonesia.

Dalam permasalahan ini, pihak Andry Pribadi tidak memberi penjelasan bahwa merek “Novalux” sebagaimana dilindungi dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 tersebut adalah merupakan sertifikat merek perpanjangan dari sertifikat merek sebelumnya untuk merek yang sama yang telah berakhir masa berlakunya. Penjelasan ini akan memberi informasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), bahwa merek tersebut sebenarnya mulai terdaftar dan dilindungi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sejak sepuluh tahun sebelum Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 dikeluarkan karena masa perlindungan merek adalah sepuluh tahun sejak dari tanggal pengajuan permohonan merek, dan setiap kali berakhir dapat diperpanjang untuk masa sepuluh tahun berikutnya.³²⁸ Ketiadaan informasi ini mengakibatkan pihak PANDI menganggap bahwa merek “Novalux” mulai terdaftar sejak 20 Oktober 2005 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM000075065 karena sertifikat tersebut tidak memuat informasi mengenai perpanjangan dan data pendaftaran yang pertama sekali. Setelah mendapat penjelasan dari Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tersebut, Andry Pribadi belum mengambil tindakan apapun terkait dengan keberatan atas pemilikan nama domain “novalux.co.id”.

Sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek atas suatu nama domain Indonesia karena adanya kesamaan antara merek dan nama domain juga telah terjadi dalam sengketa terkait nama domain “ebay.co.id”. Sengketa ini terjadi antara CV. Ebay Indonesia selaku pemilik nama domain “ebay.co.id” dan eBay, Inc. selaku pemilik merek “Ebay” yang terdaftar di Indonesia. Sengketa ini bermula ketika CV. Ebay Indonesia mendaftarkan nama domain “ebay.co.id” pada tanggal 17 Desember 2004 dan sejak itu nama domain Indonesia tersebut dimiliki oleh CV. Ebay Indonesia. Pemilikan nama domain “ebay.co.id” oleh CV. Ebay Indonesia dipermasalahkan oleh eBay, Inc., suatu perusahaan yang berkedudukan di San Jose, California, Amerika Serikat, eBay, Inc. melalui kuasa hukumnya di Indonesia mengajukan keberatan pemilikan nama domain “ebay.co.id” kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

³²⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 28.

Keberatan ini diajukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) karena Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah pihak yang menerima pendaftaran dan menyetujui keberadaan nama domain tersebut dan memberikan hak pemilikan kepada CV. Ebay Indonesia. Keberatan eBay, Inc. atas pemilikan nama domain "ebay.co.id" oleh CV. Ebay Indonesia dikarenakan *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain Indonesia tersebut, yaitu "ebay", sama dengan merek milik eBay, Inc. yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, yang dibuktikan oleh Sertifikat Merek Nomor 476718 tertanggal 16 Mei 2001, untuk kelas 35.³²⁹ Disamping itu, menurut eBay, Inc., hak atas merek "Ebay" yang dimilikinya di Indonesia jauh lebih dahulu lahir daripada lahirnya hak atas nama domain Indonesia "ebay.co.id". Oleh karenanya, nama domain Indonesia "ebay.co.id" seharusnya dimiliki oleh eBay, Inc., bukan oleh CV. Ebay Indonesia. Sengketa nama domain Indonesia "ebay.co.id" ini masih belum terselesaikan dan sedang mencari penyelesaian yang terbaik untuk itu.³³⁰

Demikian juga, sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek atas suatu nama domain Indonesia karena adanya kesamaan antara merek dan nama domain juga telah terjadi dalam *GAP, Inc. v. PT. Gilang Agung Persada*,³³¹ terkait nama domain "ptgap.co.id". Sengketa ini terjadi antara PT. Gilang Agung Persada selaku pemilik nama domain "ptgap.co.id" dan GAP, Inc., selaku pemilik merek "Gap". Sengketa ini bermula ketika PT. Gilang Agung Persada mendaftarkan nama domain "ptgap.co.id" pada tanggal 26 Nopember 2002, dan sejak itu PT. Gilang Agung Persada mempunyai hak atas pemilikan nama domain Indonesia tersebut. "Ptgap" yang merupakan *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain "ptgap.co.id" ini adalah merupakan singkatan dari nama perusahaan PT. Gilang Agung Persada. Atas pemilikan nama domain "ptgap.co.id" oleh PT. Gilang Agung Persada, GAP, Inc., melalui kantor

³²⁹ Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, "Sertifikat Merek Nomor 476718".

³³⁰ Adolf Panggabean, kuasa hukum eBay, Inc. Wawancara oleh penulis, 5 Desember 2008, Jakarta.

³³¹ *GAP, Inc. v. PT. Gilang Agung Persada*, sengketa yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

perwakilannya di Indonesia, GAP International Sourcing Inc., mengajukan keberatan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dengan alasan bahwa nama domain "ptgap.co.id" tersebut lebih tepat dimiliki oleh GAP, Inc. karena GAP, Inc. memiliki hak atas merek "GAP" yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, sejak tahun 1996 untuk sejumlah kelas barang dan jasa, antara lain, kelas 3, 18, 25, 35, 38, dan 42. Keberatan ini ditujukan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) karena Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah pihak yang memberikan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada PT. Gilang Agung Persada. Atas keberatan dari GAP International Sourcing Inc. tersebut, pihak Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memberikan penjelasan bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menganut kebijakan pendaftar pertama (*first-come, first-served*) dalam menyetujui dan memberikan hak pemilikan nama domain Indonesia, dan PT. Gilang Agung Persada adalah pihak yang pertama mengajukan pendaftaran nama domain tersebut dan kepadanya hak pemilikan diberikan. Lebih lanjut Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan pemilikan nama domain Indonesia. Sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Indonesia, pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain Indonesia adalah pihak Departemen Komunikasi dan Informatika.³³² Disamping itu, pihak yang keberatan atas persetujuan pendaftaran suatu nama domain Indonesia oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dapat menempuh jalur hukum terkait dengan persetujuan yang diberikan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) akan melaksanakan putusan hukum yang berkekuatan tetap terkait dengan perselisihan nama domain Indonesia.³³³

³³² Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, "Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Indonesia", 29 Juni 2007.

³³³ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Ketentuan dan Kebijakan," *op. cit.*

Mengingat kenyataan yang seperti itu, pihak GAP, Inc., melalui perwakilannya di Indonesia, mencoba menghubungi pihak PT. Gilang Agung Persada untuk tujuan bernegosiasi perihal pengalihan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" tersebut. Dalam bernegosiasi ini, pihak GAP, Inc., melalui kuasa hukumnya, pada akhirnya mencapai kesepakatan dengan pihak PT. Gilang Agung Persada dimana pihak PT. Gilang Agung Persada bersedia mengalihkan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada GAP, Inc. Pada tanggal 19 Juni 2008, kesepakatan dicapai dengan ditandatanganinya "*Assignment of Registered Domain Name Agreement*" antara pihak PT. Gilang Agung Persada dan pihak GAP, Inc.³³⁴ Sejak itu, pemilikan nama domain "ptgap.co.id" telah berpindah ke GAP, Inc.

Pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek juga terjadi di Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam *Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*,³³⁵ terjadi sengketa nama domain antara "greymatterltd.co.uk" di Inggris. Sengketa ini berawal dari adanya kesamaan merek dengan nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain sama dengan nama perusahaan.³³⁶ Dalam sengketa ini, Grey Matter Ltd, suatu perusahaan yang bergerak dibidang *software* yang terdaftar di Inggris sejak 12 Oktober 1982 dan juga pemilik merek "Grey Matter" yang terdaftar di Inggris sejak 8 Desember 2002, menggugat Grey Matter Advanced Marketing Ltd atas pemilikan nama domain "greymatterltd.co.uk" melalui *Nominet UK Dispute Resolution Service*. Menurut Grey Matter Ltd, nama domain tersebut mempunyai kesamaan dengan merek miliknya yang terdaftar di Inggris. Panelis yang menangani sengketa tersebut menyatakan meskipun ada kesamaan antara nama domain tersebut dengan merek milik Grey Matter Ltd, tetapi pemilik nama domain "greymatterltd.co.uk" tersebut tidak terbukti adanya

³³⁴ Daru Lukiantono dan Harjo Farmono, "Surat Kuasa Hukum GAP, Inc. kepada PANDI yang menerangkan telah terjadinya kesepakatan pemindahan hak pemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada GAP, Inc.," 1 September 2008.

³³⁵ *Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*, DRS 00864, <http://www.nic.uk/digitalAssets/1035_greymatterltd.pdf>, 8 September 2009.

³³⁶ *Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*, DRS 00864, <http://www.nic.uk/digitalAssets/1035_greymatterltd.pdf>, 8 September 2009.

unsur penyalahgunaan atas nama domain tersebut sehingga keberatan dari Grey Matter Ltd tidak diterima dan nama domain tersebut tetap dimiliki oleh Grey Matter Advanced Marketing Ltd.³³⁷

Dalam *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*,³³⁸ nama domain "northernlights.com" menjadi obyek sengketa di pengadilan Amerika Serikat. Sengketa ini berawal dari adanya kesamaan merek dengan nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut sama dengan nama organisasi.³³⁹ Dalam sengketa ini, Northern Light Technology, Inc. (Penggugat) menggugat Northern Lights Club (Tergugat) karena telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain "northernlights.com" dimana teks "Northern Lights" dalam nama domain tersebut adalah sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar di Amerika Serikat sejak 23 September 1996.³⁴⁰ Pada tanggal 31 Maret 2000, Pengadilan Distrik Massachusetts memutuskan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan semua unsur-unsur pelanggaran merek dan perbuatan *cybersquatting* yang ditentukan dalam *the Lanham Act*. Atas putusan ini, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Banding First Circuit. Pada tanggal 8 Januari 2001, Pengadilan Banding *First Circuit* menguatkan putusan Pengadilan Distrik Massachusetts.³⁴¹

Demikian juga, pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek juga terjadi di Cina, Jerman, dan Perancis.

Dalam *Procter & Gamble v. Beijing Tiandi Electronics Group Corporation*,³⁴² nama domain "tide.com.cn" menjadi obyek sengketa di pengadilan Cina. Sengketa ini berawal dari adanya kesamaan merek dengan nama

³³⁷ Ibid.; Unsur penyalahgunaan nama domain adalah merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi yang diatur dalam *Dispute Resolution Service Policy* Inggris.

³³⁸ *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57 (1st. Cir. 2001).

³³⁹ Ibid.

³⁴⁰ Ibid.

³⁴¹ Ibid.

³⁴² *Procter & Gamble v. Beijing Tiandi Electronics Group Corporation*, CPT 2001 No. 3, dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 205.

domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain sama dengan nama perusahaan.³⁴³ Dalam sengketa ini, Procter & Gamble (Penggugat) menggugat Beijing Tiandi Electronics Group Corporation (Tergugat) karena telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain "tide.com.cn" dimana teks "Tide" dalam nama domain tersebut adalah sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat yang telah terdaftar di Cina untuk barang deterjen.³⁴⁴ Tergugat telah menggunakan nama "Beijing Tide Electronic Group Co." sejak 1988 untuk menjual komputer dan barang-barang elektronik lainnya, dan karenanya nama domain "tide.com.cn" milik Tergugat mempunyai kaitan dengan nama yang telah digunakannya sejak 1988. The Beijing Intermediate People's Court, pengadilan tingkat pertama Beijing, menerima gugatan Penggugat, melarang Tergugat untuk menggunakan nama domain tersebut, dan membatalkan nama domain "tide.com.cn" tersebut. Tergugat mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan tersebut. Di pengadilan banding, putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan memutuskan bahwa Tergugat terbukti telah menggunakan nama "Beijing Tide Electronic Group Co." sejak 1988 untuk menjual komputer dan barang-barang elektronik lainnya, dan karenanya Tergugat berhak untuk memiliki dan menggunakan nama domain "tide.com.cn" tersebut.³⁴⁵

Dalam *Mitwohnzentrale federation eV v. Ring Europäischer Mitwohnzentrale eV*,³⁴⁶ nama domain "mitwohnzentrale.de" menjadi obyek sengketa di pengadilan Jerman. Sengketa ini berawal dari adanya kesamaan nama perusahaan dengan nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain sama dengan nama perusahaan.³⁴⁷ Dalam sengketa ini, Mitwohnzentrale federation eV (Penggugat) menggugat pembatalan nama domain

³⁴³ Ibid.

³⁴⁴ Ibid.

³⁴⁵ Ibid.

³⁴⁶ *Mitwohnzentrale federation eV v. Ring Europäischer Mitwohnzentrale eV*, BGH, Urteil vom 17. Mai 2001, I ZR 216/99, <http://www.netlaw.de/urteile/bgh_07.htm>, 8 September 2009.

³⁴⁷ Ibid.

“mitwohnzentrale.de” milik Europäischer Mitwohnzentrale eV (Tergugat) melalui pengadilan Distrik Hamburg. Alasan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain “mitwohnzentrale.de” dimana teks “Mitwohnzentrale” dalam nama domain tersebut adalah merupakan istilah generik sehingga pemilikan nama domain “mitwohnzentrale.de” akan memenuhi unsur persaingan curang.³⁴⁸ Menurut Penggugat teks “Mitwohnzentrale” adalah merupakan istilah generik yang dalam bahasa Inggris artinya “temporary housing agency”. Dalam gugatannya, Penggugat berpendapat bahwa dalam dunia Internet, istilah generik seharusnya tidak diberikan untuk dimonopoli oleh seseorang.³⁴⁹ Istilah “mitwohnzentrale” telah dipersepsikan dengan pengertian “agen penyewaan rumah sementara”. Pengguna Internet yang bermaksud mencari informasi mengenai “mitwohnzentrale” (agen penyewaan rumah sementara) di Internet akan mengetik “mitwohnzentrale.de” di dalam *browser* Internet. Hal ini akan mengakibatkan penggunaan istilah generik “mitwohnzentrale” sebagai nama domain akan memberikan kesan seolah-olah hanya *web site* dengan nama domain tersebut yang menyediakan informasi terkait dengan “mitwohnzentrale” (agen penyewaan rumah sementara), dan tindakan yang seperti itu adalah bertentangan dengan Pasal 1 dari Undang-undang Anti Persaingan Tidak Sehat Jerman.³⁵⁰ Disamping itu, Penggugat berpendapat bahwa dengan penggunaan istilah generik “mitwohnzentrale” (agen penyewaan rumah sementara), Tergugat telah membuat klaim superioritas yang menyesatkan, yang bertentangan dengan Pasal 3 dari Undang-undang Anti Persaingan Tidak Sehat Jerman.³⁵¹ Pengadilan Distrik Hamburg menerima gugatan Penggugat dan menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang termasuk persaingan curang. Atas putusan ini, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Banding Hamburg (the

³⁴⁸ Ibid.

³⁴⁹ Ibid.

³⁵⁰ Ibid.

³⁵¹ Ibid.

Appellate Court of Hamburg). Pengadilan Banding Hamburg pada tanggal 13 Juli 1999 menguatkan putusan Pengadilan Distrik Hamburg.³⁵²

Dalam *Mutuelles du Mans Assurance v. Multimedia Academy*,³⁵³ nama domain "mma.fr" menjadi obyek sengketa di Perancis. Sengketa ini berawal dari adanya kesamaan nama perusahaan dengan nama domain yang *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain sama dengan merek pemilik nama domain tersebut.³⁵⁴ Dalam sengketa ini, Mutuelles du Mans Assurance (Penggugat) menggugat pembatalan nama domain "mma.fr" milik Multimedia Academy (Tergugat). Alasan Penggugat adalah bahwa teks "MMA" dari nama domain "mma.fr" milik Tergugat sama dengan nama perusahaan Penggugat yang telah terdaftar dalam Daftar Perusahaan Perancis. Disamping itu, Penggugat juga telah mendaftarkan suatu logo yang baru pada tanggal 17 Maret 1999 dan pada bulan April kemudian menggunakan merek "MMA". Tergugat mendaftarkan nama domain "mma.fr" pada tanggal 10 Maret 1999 dan sejak itu nama domain tersebut dimiliki oleh Tergugat. Tergugat juga memiliki hak atas merek "MMA" yang terdaftar di Perancis sejak 1995. Pengadilan menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa karena kedua perusahaan tersebut mempunyai aktivitas usaha yang berbeda, maka penggunaan teks "MMA" dalam nama domain "mma.fr" tidak akan mengakibatkan penyesatan.³⁵⁵

Pembajakan merek dengan menggunakan nama perusahaan yang sama dengan merek telah menjadi salah satu penyebab timbulnya sengketa terkait nama domain antara pemilik nama domain dan pemilik merek. Dalam sengketa antara pemilik nama domain dan pemilik merek yang diakibatkan adanya kesamaan merek dan nama domain, para pihak yang terkait sengketa sama-sama mempunyai bukti kepemilikan atas nama yang dijadikan *Second Level Domain* (SLD) dari suatu nama domain, dimana pihak pemilik merek memiliki bukti sah hak atas

³⁵² Ibid.

³⁵³ *Mutuelles du Mans Assurance v. Multimedia Academy*, TGI Paris, 23 September 1999, dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 296.

³⁵⁴ Ibid.

³⁵⁵ Ibid.

merek sedangkan pihak pemilik perusahaan memiliki bukti sah atas pendaftaran nama perusahaan.

3. Pembajakan merek terkenal untuk masuk ke *web site* tertentu

Seiring dengan perkembangan, nama domain telah dianggap mempunyai fungsi sebagai merek barang atau jasa, disamping fungsi utamanya sebagai sarana untuk mempermudah akses Internet. Akibat dari adanya penambahan fungsi dari nama domain tersebut, pembajakan merek dalam nama domain telah dimanfaatkan untuk menyesatkan pengguna Internet ke *web site* tertentu.

Pembajakan merek guna menyesatkan pengguna Internet ke suatu *web site* tertentu dilakukan khususnya terhadap merek yang sudah cukup dikenal dimana produk antara merek yang dibajak dan produk yang akan ditawarkan dalam *web site* pengalihan pada dasarnya mempunyai kesamaan atau kemiripan. Adanya kesamaan atau kemiripan antara produk-produk yang ditawarkan oleh *web site* dengan nama domain yang mengandung merek bajakan dan produk-produk dari merek yang dibajak dapat mengakibatkan pengguna Internet tidak menyadari bahwa dia telah disesatkan untuk mengunjungi *web site* yang salah.

Pembajakan merek dalam nama domain yang digunakan untuk mengarahkan penggunaan Internet ke suatu *web site* tertentu telah terjadi dalam *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*.³⁵⁶ Perkara pidana ini bermula ketika Tjandra Sugiono mendaftarkan nama domain "mustika-ratu.com" melalui Network Solution, Inc. pada bulan Oktober 1999. Nama domain "mustika-ratu.com" yang didaftarkan oleh Tjandra Sugiono tersebut digunakan untuk mengalihkan pengguna Internet yang bermaksud untuk mengunjungi *web site* milik PT. Mustika Ratu. Pengalihan pengguna Internet terjadi ketika seseorang pengguna Internet mengetik "www.mustika-ratu.com" pada *browser* Internet, maka pengguna tersebut akan dialihkan ke suatu *web site* tertentu. Dengan kata lain, pengguna yang bermaksud mengunjungi *web site* milik PT. Mustika Ratu dengan mengetik "www.mustika-ratu.com" pada *browser* Internet akan dialihkan

³⁵⁶ *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST, tertanggal 6 Desember 2001.

ke *web site* lain yang berisi produk-produk Belia yang merupakan Produk Sari Ayu dari PT. Martina Bertho, yang merupakan pesaing dari PT. Mustika Ratu. PT. Martina Bertho memasarkan produk-produknya di Internet dengan menggunakan nama domain-nama domain "marthatilaar.com" "belia.com" dan "belialina.com".³⁵⁷ Nama domain "mustika-ratu.com" mempunyai persamaan dengan merek "Mustika Ratu" milik PT. Mustika Ratu.

Dalam perkara ini, Terdakwa Tjandra Sugiono sebagai General Manager International Marketing dari PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan tahun 2000,³⁵⁸ didakwa telah melakukan perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, dan didakwa melanggar Pasal 382bis KUHP.³⁵⁹ Disamping itu, Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Tjandra Sugiono telah melakukan perbuatan yang menghalangi PT. Mustika Ratu untuk melakukan bisnis di Internet dengan memakai nama domain "mustika-ratu.com" dan karenanya para mitra bisnis PT. Mustika Ratu menduga bahwa PT. Mustika Ratu sudah tidak aktif lagi karena tidak menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu dengan nama domain "mustika-ratu.com" di Internet.³⁶⁰ Akibatnya, PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateriil.³⁶¹

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya, antara lain, menyatakan:

1. Bahwa tindak pidana dan yang didakwakan kepada terdakwa Tjandra Sugiono tersebut diatas, dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
3. Menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya."³⁶²

³⁵⁷ Ibid.

³⁵⁸ Ibid., 2.

³⁵⁹ Ibid.

³⁶⁰ Ibid., 2.

³⁶¹ Ibid.

³⁶² Ibid.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dan menyatakan antara lain:

- “1. Bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagai mana di dakwakan dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan terdakwa pidana Tjandra Sugiono tersebut dengan pidana selama 4 (empat) bulan.”³⁶³

Perkara nama domain “mustika-ratu.com” ini tidak berakhir pada tingkat kasasi karena Terdakwa Tjandra Sugiono mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pid/2003, tertanggal 24 Januari 2003 tersebut.

Dalam *Tjandra Sugiono v. Republik Indonesia*,³⁶⁴ Majelis Hakim Agung yang menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) tersebut berpendapat bahwa telah terjadi tiga kekhilafan yang nyata dalam Putusan MA Nomor 1082K/Pid/2003. Pertama, asli dari bukti faksimili yang membuktikan adanya kebingungan di kalangan mitra dagang PT. Mustika Ratu tidak pernah ditunjukkan.³⁶⁵ Kedua, keterangan saksi-saksi yang merasa bingung oleh situs “mustika-ratu.com” ternyata tidak pernah didengarkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri.³⁶⁶ Ketiga, kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor yaitu PT. Mustika Ratu dalam kesaksiannya ternyata menggunakan kesaksian yang didengar dari orang lain, Kus Wisnu Wardani. Secara hukum pidana kesaksian seperti ini (*testimonium de audito*) tidak dianggap dan tidak valid.³⁶⁷ Oleh karenanya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum. Meskipun Terdakwa bebas dalam perkara ini, majelis hakim Peninjauan Kembali ternyata tidak membatalkan penggunaan Pasal 382bis KUHP sebagai dasar gugatan terhadap pembajakan merek untuk mengalihkan pengguna Internet ke suatu *web site* tertentu.

³⁶³ *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1082 K/Pid/2003, 24 Januari 2003, 12.

³⁶⁴ *Tjandra Sugiono v. Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 27 PK/Pid/2003, 30 Juni 2003.

³⁶⁵ Ibid.

³⁶⁶ Ibid.

³⁶⁷ Ibid.

Di beberapa negara, pembajakan merek dalam nama domain yang digunakan untuk mengarahkan penggunaan Internet ke suatu *web site* tertentu juga telah terjadi.

Di Amerika Serikat, pembajakan merek dalam nama domain yang digunakan untuk mengarahkan dan atau menyesatkan pengguna Internet ke suatu *web site* tertentu juga telah terjadi dalam *Shields v. Zuccarini*.³⁶⁸ Sengketa ini terkait nama domain "joescartoon.com", "joecarton.com", "joescartons.com", "joescartoons.com" dan "cartoonjoe.com". Dalam sengketa ini, Penggugat, *Joseph C. Shields*, menggugat Tergugat, *John Zuccarini*, atas pendaftaran sejumlah nama domain yang dianggap sebagai nama domain-nama domain yang salah eja dari nama domain miliknya. Tuan Shields telah mendaftarkan nama domain "joecartoon.com" pada tanggal 12 Juni 1997 dimana nama domain tersebut didasarkan pada merek "Joe Cartoon" miliknya dan sejak itu dia memegang hak kepemilikan nama domain "joecartoon.com". Setelah itu, Shields membuat suatu *web site* dengan nama domain "joecartoon.com" dimana *web site* tersebut memuat kreatur-kreatur animasi Joe Cartoon yang dibuat oleh penggugat.³⁶⁹ *Web site* tersebut menerima rata-rata 700.000 kunjungan setiap bulannya.³⁷⁰ Pada bulan Nopember 1999, Zuccarini mendaftarkan lima nama domain, yakni "joescartoon.com", "joecarton.com", "joescartons.com", "joescartoons.com" dan "cartoonjoe.com". Kelima nama domain ini adalah merupakan variasi dari nama domain "joecartoon.com" milik penggugat. Setelah mendaftarkan kelima nama domain tersebut, Zuccarini membuat *web site* dengan memakai nama domain-nama domain tersebut. Apabila pengguna Internet yang bermaksud mengunjungi *web site* "joecartoon.com" melakukan kesalahan pengetikan nama domain pada *browser*, pengguna tersebut akan dialihkan atau disesatkan ke *web site* Zuccarini dan disana pengguna akan dihadapkan dengan berbagai *link* atau iklan dari berbagai perusahaan. Sekali pengguna Internet terperangkap ke *web site* Zuccarini, pengguna tersebut tidak dapat keluar dari *web*

³⁶⁸ *Shields v. Zuccarini*, 254 F.3d 476.

³⁶⁹ *Ibid.*, 479.

³⁷⁰ *Ibid.*, 483.

site tersebut kecuali harus mengklik *link-link* dan iklan-iklan yang tersedia di *web site* tersebut. Zuccarini mendapatkan keuntungan antara sepuluh dan duapuluh lima sen dari pemasang *link* untuk setiap iklan yang diklik oleh pengguna Internet.³⁷¹

Atas praktek yang dilakukan oleh Zuccarini ini Tuan Shields menggugat Zuccarini ke Pengadilan Distrik Pennsylvania. Pada tanggal 22 Maret 2000, Pengadilan Distrik Pennsylvania memutuskan bahwa Zuccarini bersalah melanggar merek penggugat sehingga didenda sebesar US\$ 10.000 untuk setiap nama domain dan US\$ 39.109,46 untuk biaya pengacara serta dilarang menggunakan kelima nama domain yang telah didaftarkanya dengan pertimbangan bahwa kelima nama domain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tuan Shields.³⁷² Atas putusan ini, Zuccarini mengajukan banding ke *United States Court of Appeals, Third Circuit*. Pada tanggal 15 Juni 2001, Pengadilan Banding mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Distrik Pennsylvania.

Sengketa nama domain dengan modus pembajakan merek dalam nama domain guna mengarahkan dan atau menyesatkan pengguna Internet ke suatu *web site* tertentu juga telah terjadi di Belgia. Dalam *Novozymes A/S v. Wenming Tian*,³⁷³ sengketa nama domain "novozymes.be" terjadi antara Novozymes A/S dan Wenming Tian. Nama domain "novozymes.be" digunakan oleh Wenming Tian untuk mengalihkan atau menyesatkan pengguna Internet ke suatu *web site* berbahasa Cina miliknya. Pengalihan atau penyesatan pengguna Internet ini dilakukan dengan memanfaatkan keterkenalan nama perusahaan dan merek yang digunakannya yang sama dengan nama perusahaan, yaitu "Novozymes". Keterkenalan merek "Novozymes" milik Novozymes A/S dapat terlihat dari bukti pendaftaran merek tersebut di banyak negara sejak tahun 2000, termasuk terdaftar di Belgia dan Cina. Dalam permohonannya kepada Belgian Center For Arbitration And Mediation, Pemohon, *Novozymes A/S*, memohon pemindahan kepemilikan

³⁷¹ Ibid., 481.

³⁷² Ibid., 480.

³⁷³ *Novozymes A/S v. Wenming Tian*, Dispute N° 44087 : novozymes.be, 8 September 2006, <<http://www.dns.be/pdf/4087.pdf>>, 11 September 2009.

nama domain "novozymes.be" kepada Pemohon. Alasan Pemohon, antara lain, adalah bahwa Termohon, *Wenming Tian*, bukanlah pihak yang legitimet dan tidak mempunyai hak atas nama domain tersebut karena Termohon tidak memiliki merek terdaftar terkait dengan nama domain tersebut, dan bahwa nama domain tersebut telah dimanfaatkan untuk mengalihkan secara otomatis pengguna Internet ke *web site* berbahasa Cina "www.hipalm.com" milik Termohon. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa nama domain "novozymes.be" tersebut sama dengan merek "Novozymes" milik Pemohon, Termohon bukanlah pihak yang legitimet untuk memiliki nama domain tersebut, dan pendaftaran nama domain tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik. Panelis memutuskan bahwa nama domain "novozymes.be" tersebut ditranfer kepada Pemohon.³⁷⁴

Sengketa nama domain dengan modus pembajakan merek dalam nama domain guna mengarahkan dan atau menyesatkan pengguna Internet ke suatu *web site* tertentu juga telah diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa nama domain yang disediakan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) dengan menggunakan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Dalam *Groupama SA v. Domain Drop S.A.*,³⁷⁵ terjadi sengketa nama domain "wwwgroupama.com" yang terkait dengan penggunaan nama domain untuk mengalihkan dan atau menyesatkan pengguna Internet dengan memanfaatkan keterkenalan merek.. Dalam sengketa ini, Pemohon, *Groupama SA*, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Perancis, mengajukan permohonan kepada *WIPO Arbitration and Mediation Center* agar supaya nama domain "wwwgroupama.com" milik Termohon, *Domain Drop S.A.*, ditransfer kepada Pemohon. Sengketa ini adalah terkait dengan penggunaan nama domain "wwwgroupama.com" untuk mengalihkan dan menyesatkan pengguna Internet dengan memanfaatkan keterkenalan merek Pemohon. Dengan pengalihan ini, Pemohon akan mendapatkan keuntungan dari setiap kali pengguna mengklik link dalam *web site* yang kedalamnya pengguna dialihkan. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa perbuatan pengalihan atau penyesatan pengguna Internet

³⁷⁴ Ibid.

³⁷⁵ *Groupama SA v. Domain Drop S.A.*, Case No. D2007-1188, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1188.html>>, 9 September 2009.

dengan memanfaatkan merek Pemohon dalam nama domain "wwwgroupama.com" adalah merupakan perbuatan yang beriktikad tidak baik, dan setelah melalui pertimbangan lainnya, Panelis memutuskan nama domain "wwwgroupama.com" ditransfer kepada Pemohon.³⁷⁶

Sengketa lainnya yang terkait dengan penggunaan nama domain untuk mengalihkan dan menyesatkan pengguna Internet dengan memanfaatkan keterkenalan merek terjadi dalam *Cis Bio International v. N.A. Bao Shui Chen*.³⁷⁷ Sengketa ini terkait dengan nama domain "htrf-assays.com". Pemohon adalah suatu perusahaan internasional yang bergerak dalam bidang teknologi biomedis dan berkedudukan di Perancis. Pemohon, *Cis Bio International*, memasarkan produk-produknya dengan menggunakan merek "HTRF" yang telah terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Termohon, *N.A. Bao Shui Chen*, bertempat tinggal di Shanghai, Cina, dan mendaftarkan nama domain "htrf-assays.com" segera setelah Pemohon tidak memperpanjang pendaftaran nama domain "htrf-assays.com". Dalam sengketa ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada *WIPO Arbitration and Mediation Center* agar supaya nama domain "htrf-assays.com" yang sedang dipersengketakan milik Termohon ditransfer kepada Pemohon. Salah satu alasan Pemohon adalah bahwa nama domain "htrf-assays.com" tersebut telah digunakan oleh Termohon untuk mengalihkan atau menyesatkan pengguna Internet yang hendak mengunjungi *web site* milik Pemohon ke suatu *web site* yang mengandung direktori *link-link* yang dapat membawa pengguna Internet ke *web site* milik pesaing Pemohon. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa perbuatan pengalihan atau penyesatan pengguna Internet dengan memanfaatkan merek Pemohon dalam nama domain "htrf-assays.com" untuk mengalihkan atau menyesatkan pengguna Internet ke *web site* pesaing Pemohon adalah merupakan perbuatan yang tidak adil, dan setelah melalui pertimbangan lainnya, Panelis memutuskan nama domain "htrf-assays.com" ditransfer kepada Pemohon.³⁷⁸

³⁷⁶ Ibid.

³⁷⁷ *Cis Bio International v. N.A. Bao Shui Chen*, Case No. D2007-1191, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1191.html>>, 9 September 2009.

³⁷⁸ Ibid.

Dalam *American Management Association International v. Mode L*,³⁷⁹ sengketa juga terkait dengan penggunaan nama domain untuk mengalihkan dan menyesatkan pengguna Internet ke *web site* tertentu. Sengketa ini terkait dengan nama domain "americanmanagementassociation.com". Pemohon, *American Management Association International*, adalah suatu perusahaan Internasional yang didirikan pada tahun 1923, berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan bergerak dalam bidang jasa pendidikan dan penyediaan bahan tertulis dalam bidang manajemen bisnis dan menawarkan seminar di seluruh dunia. Pemohon memasarkan produk-produknya dengan menggunakan merek "AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION" yang telah terdaftar di Amerika Serikat dan di sejumlah negara. Termohon, *Mode L*, bertempat tinggal di Jenewa, Swiss. Dalam sengketa ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada *WIPO Arbitration and Mediation Center* agar supaya nama domain "americanmanagementassociation.com" yang sedang dipersengketakan milik Termohon ditransfer kepada Pemohon. Salah satu alasan Pemohon adalah bahwa nama domain "americanmanagementassociation.com" tersebut telah digunakan oleh Termohon untuk mengalihkan atau menyesatkan para konsumen Pemohon ke sejumlah *web site* milik pesaing Pemohon. Dalam putusannya, Panelis menyatakan bahwa perbuatan pengalihan atau penyesatan pengguna Internet dengan memanfaatkan merek Pemohon dalam nama domain "americanmanagementassociation.com" untuk mengalihkan atau menyesatkan para konsumen Pemohon ke *web site* milik pesaing Pemohon adalah terbukti, dan setelah melalui pertimbangan lainnya, Panelis memutuskan nama domain "americanmanagementassociation.com" ditransfer kepada Pemohon.³⁸⁰

Pembajakan merek dalam nama domain telah dimanfaatkan untuk menyesatkan pengguna Internet ke *web site* tertentu, khususnya ke *web site* milik pesaing pemilik merek. *Web site* milik pesaing tersebut biasanya menawarkan

³⁷⁹ *American Management Association International v. Mode L*, Case No. D2007-0418, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-0418.html>>, 10 September 2009.

³⁸⁰ *Ibid.*

produk-produk yang mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan produk-produk yang dijual oleh pemilik merek yang dibajak.

Kesimpulan

Karakteristik hak yang melekat atas nama domain menunjukkan bahwa nama domain adalah properti. Hal ini juga telah dinyatakan dalam sejumlah putusan pengadilan dalam *Kremen v. Cohen*,³⁸¹ *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*,³⁸² *Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*,³⁸³ dan *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*³⁸⁴ Demikian juga, perundang-undangan di bidang merek Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa nama domain adalah properti.

Dengan sistem pendaftaran nama domain Indonesia, seseorang dapat melakukan perbuatan yang merugikan pihak pemilik merek, pemilik nama perusahaan, atau pemilik hak lainnya. Perbuatan yang merugikan pihak lain ini dapat terjadi paling tidak karena tiga sebab. Pertama, perbuatan yang merugikan pihak lain melalui pendaftaran nama domain disebabkan oleh adanya perbedaan cara pemilikan nama domain Indonesia dan cara pemilikan merek. Perbedaan cara pemilikan nama domain dan merek ini dimanfaatkan untuk mendaftarkan merek pihak lain dalam nama domain sehingga pemilik merek dirugikan karena tidak dapat memakai merek tersebut dalam nama domain untuk suatu bentuk *country code Top Level Domain* (ccTLD). Kedua, perbuatan yang merugikan pihak lain melalui pendaftaran nama domain disebabkan oleh ketidakjelasan dasar pemberian nama domain Indonesia. Ketidakjelasan pemberian nama domain ini telah dimanfaatkan untuk mendaftarkan nama yang diambil dari sebagian nama yang telah menjadi miliknya secara sah dimana pengambilan nama

³⁸¹ *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024 (9th Cir., 2003).

³⁸² *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*, 112 F. Supp. 2d 505, 508 (E.D. Va. 2000).

³⁸³ *Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*, 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).

³⁸⁴ *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*, 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of Justice).

sebagian tersebut telah menyebabkan pihak lain, seperti pemilik merek, dirugikan karena sebagian nama yang diambil tersebut sama dengan merek miliknya. Ketiga, sistem nama domain yang tidak dapat mengakomodasi kepentingan para pemegang hak atas merek untuk memiliki nama domain telah mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik merek dimana hanya satu dari dua atau lebih pemilik merek yang berbeda atas suatu merek yang sama yang dimungkinkan untuk memiliki merek tersebut sebagai nama domain untuk satu bentuk *country code Top Level Domain* (ccTLD).

Demikian juga, nama domain Indonesia telah memungkinkan seseorang mencuri hak milik pihak lain, misalnya merek. Pencurian hak milik pihak lain ini dapat terjadi dikarenakan kebijakan pendaftaran nama domain Indonesia dimana pihak yang pertama mendaftarkan suatu nama sebagai nama domain Indonesia akan dianggap sebagai pihak yang berhak atas nama tersebut sebagai nama domain, padahal nama yang dijadikan nama domain Indonesia tersebut adalah milik pihak lain yang telah terlebih dahulu diakui keabsahannya, misalnya melalui sistem merek atau sistem pendaftaran nama perusahaan.

Dengan sistem pendaftaran nama domain Indonesia, seseorang melalui pendaftaran nama domain dapat melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, misalnya pemilik merek atau pemilik nama terkenal. Hal seperti ini juga telah terjadi baik di beberapa negara yang menganut *Common Law System* maupun di beberapa negara yang menganut *Civil Law System*.

Perkara-perkara yang diputus pengadilan sebagaimana diuraikan dalam bab ini sesuai dengan teori properti, bahwa pihak yang tidak berhak dilarang menggunakan atau mengambil keuntungan dari properti orang lain, dalam hal ini nama domain.

BAB III

UNDANG-UNDANG INDONESIA TIDAK CUKUP MENGATUR NAMA DOMAIN

Konstitusi negara Indonesia yang diwujudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 mengatur perlindungan atas hak-hak setiap warga negara, termasuk harta benda. Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 secara tegas menjamin perlindungan atas harta benda dari setiap orang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³⁸⁵

Demikian juga, hak milik pribadi dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”³⁸⁶

Berdasarkan kedua pasal tersebut, hak atas benda dan hak milik pribadi diakui di Indonesia, dijamin dan dilindungi oleh negara dan karenanya negara berkewajiban melindunginya sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28I ayat (4), yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”³⁸⁷

Mengacu pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) tersebut, pemilikan nama domain dan hak-hak lainnya yang dapat terkait dengan nama domain secara langsung telah dijamin perlindungannya oleh Undang-undang Dasar 1945. Jaminan perlindungan oleh Undang-undang Dasar 1945 tersebut terhadap nama domain lebih lanjut dapat terlihat paling tidak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁸⁵ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (1).

³⁸⁶ Ibid., Pasal 28H ayat (4).

³⁸⁷ Ibid., Pasal 28I ayat (4).

Namun demikian, undang-undang ini tidak dapat memberi keadilan bagi para pemilik nama domain Indonesia dikarenakan undang-undang tersebut tidak cukup mengatur nama domain di Indonesia.

Bab ini akan membahas mengenai ketidakjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain Indonesia, ketidakcukupan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain Indonesia, dan ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan nama domain.

A. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Jelas Mengatur Nama domain Indonesia

Pelanggaran hukum di dunia siber (cyber space), seperti *cybersquatting*, telah mencapai fenomena yang mengkhawatirkan.³⁸⁸ Hukum positif konvensional semata tidak dapat mengatasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya dan karenanya diperlukan pengaturan khusus untuk perbuatan-perbuatan melawan hukum yang terjadi di dunia maya tersebut.³⁸⁹

Untuk itu, Indonesia memerlukan suatu produk perundang-undangan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dunia siber. Pada tanggal 25 Maret 2008, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 21 April 2008, pemerintah selanjutnya mengundang rancangan undang-undang ini menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

³⁸⁸ Departemen Komunikasi dan Informatika, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, <http://aptel.depkominfo.go.id/download/Naskah_Akademik_RUU_ITE_2006.pdf>, 1 September 2009.

³⁸⁹ *Ibid.*, 4-5.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah informasi dan transaksi elektronik. Pertimbangan diadakannya undang-undang tersebut, antara lain, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya.³⁹⁰

Disamping mengatur masalah-masalah informasi dan transaksi elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur secara khusus **nama domain** dalam Bab I, Pasal 1 butir (20) dan Bab VI, Pasal 23 dan 24.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, **nama domain** didefinisikan dalam Pasal 1 butir (20), yang berbunyi sebagai berikut:

“Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”³⁹¹

Frasa “alamat internet... yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet” dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa nama domain yang dimaksud dapat mencakup tidak hanya nama domain berkode “.id” atau *country-code Top Level Domain* Indonesia (ccTLD Indonesia) tetapi juga nama domain internasional. Umpamanya nama domain yang berakhiran “.com”, “.net”, “.org”, “.edu”, dan sebagainya. Demikian juga, cakupan ini tidak hanya terbatas pada nama domain berkode “.id” saja tetapi juga dapat mencakup nama domain berkode negara lainnya karena definisi nama domain dalam Pasal 1 butir (20) undang-undang tersebut tidak menyebut secara spesifik kepada nama domain berkode “.id” atau ccTLD Indonesia. Dengan kata lain, nama domain yang dicakup dalam undang-undang ini dapat mencakup nama domain apa saja

³⁹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bagian Menimbang, huruf f.

³⁹¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir (20).

sepanjang memenuhi ketentuan lain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut.

Pengaturan nama domain dalam Pasal 23 dan 24 undang-undang tersebut tidak jelas mengatur nama domain di Indonesia. Paragraf-paragraf berikut akan membahas persyaratan pendaftaran dan pengelolaan nama domain Indonesia, persyaratan pemilikan nama domain Indonesia, dan persyaratan gugatan pembatalan nama domain Indonesia.

1. Persyaratan pendaftaran dan pengelolaan nama domain Indonesia tidak jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur nama domain berkode ".id" (ccTLD Indonesia) dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Pengaturan dalam kedua pasal tersebut tidak jelas.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama domain dimaksud.³⁹²

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1), pemilikan nama domain Indonesia dapat diperoleh melalui pendaftaran dengan iktikad baik.

Namun demikian, pendaftaran nama domain Indonesia tersebut tidak jelas kepada instansi mana. Disamping itu, tidak jelas juga bagaimana pendaftaran tersebut dilakukan. Apakah pendaftaran nama domain Indonesia dilakukan secara tertulis atau secara *online*.

Sebagai perbandingan, di Malaysia, pendaftaran nama domain ditujukan kepada *Malaysian Communications and Multimedia Commission*. *Section 180(1)* dari *the Communications and Multimedia Act 1988* menyatakan:

³⁹² Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 23.

"The Commission shall develop a numbering and electronic addressing plan for the numbering and electronic addressing of network services and applications services."³⁹³

Untuk melaksanakan perintah *Section* 180(1) tersebut di atas, *Malaysian Communications and Multimedia Commission* tersebut membentuk *Numbering and Electronic Addressing Plan*. *Section* III, 12.4.1 dari *Plan* tersebut menyatakan:

"All .my domain names are assigned by the Commission directly or through the Registrars to eligible end-users. Eligibility criteria and allocation rules that apply to the assignment of third level domain names are set out in Schedule O-1. Registrars shall ensure that the end-users satisfy the rules in the said Schedule."³⁹⁴

Lebih lanjut, berdasarkan *Plan* tersebut, permohonan pendaftaran nama domain berkode ".my" harus dalam bentuk tertentu dan disertai dengan sejumlah informasi. Tanggal pengajuan permohonan pendaftaran nama domain berkode ".my" ditentukan pada tanggal formulir diterima dan telah memenuhi persyaratan.³⁹⁵

Di Singapura, permohonan pendaftaran nama domain berkode ".sg" harus ditujukan kepada *Singapore Network Information Centre* (SGNIG) melalui Registrar sebagaimana ditentukan dalam butir 5.2 dari *Registration Policies, Procedures and Guidelines* (RPPG). Permohonan pendaftaran nama domain tersebut harus dilakukan secara online.³⁹⁶

Di Australia, pendaftaran nama domain berkode ".au" diatur secara jelas dalam kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh auDa selaku organisasi yang disetujui oleh pemerintah Australia untuk mengelola nama domain. Kebijakan, peraturan dan ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan nama domain sepenuhnya diserahkan kepada auDA. Menurut kebijakan pendaftaran nama

³⁹³ The Communications and Multimedia Act 1988 of Malaysia, Section 180(1), <http://www.skmm.gov.my/the_law/NewAct/Act%20588/Act%20588/a0588s0180.htm>, 18 September 2009.

³⁹⁴ Malaysian Communications And Multimedia Commission, "Numbering And Electronic Addressing Plan," Section III, 12.4.1, <http://www.skmm.gov.my/what_we_do/numbering/pdf/NumberingAndElectronicAddressingPlan.pdf>, 18 September 2009.

³⁹⁵ Ibid.

³⁹⁶ SGNIG, "Registration Policies, Procedures and Guidelines (RPPG)," butir 5.2, <<http://www.sgnic.sg/pdf/rppg.pdf>>, 19 September 2009.

domain yang dibuat oleh auDA, permohonan pendaftaran nama domain ditujukan kepada auDA melalui salah satu Registrar yang telah disetujui oleh auDA.³⁹⁷ Kebijakan pendaftaran tersebut juga mengatur beberapa persetujuan yang harus diberikan oleh Registrar pada saat pendaftaran nama domain.³⁹⁸

Demikian juga, di Finlandia dan Afrika Selatan, pendaftaran nama domain diatur secara jelas dalam undang-undang.

Section 4a Domain Name Act Finlandia menyatakan:

- “(1) A domain name is applied for in writing from FICORA using a form that FICORA has ratified. The application must include information necessary for the processing of the application. Information necessary for the processing of a natural person’s application contain at least the name, personal identification number, postal address, e-mail address and facts about name servers connected to the domain name.
- (2) FICORA shall issue further orders on the technical specifications necessary for a functional domain name.
- (3) The applicant may apply for one or several domain names. If there are several applications for the same domain name, the name shall be granted in favour of the application that has first arrived.
- (4) Domain names shall not be applied for with the purpose of redelivery.
- (5) The processing of an application shall be subject to a fee. The fee shall be in accordance with the grounds provided for in the Act on the Charge Criteria of the State (150/1992). The application shall include an account of paying the fee.”³⁹⁹

Berdasarkan *Section 4a Domain Name Act* Finlandia tersebut, pendaftaran nama domain hanya dapat dilakukan secara tertulis yang ditujukan kepada FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*). Selanjutnya FICORA akan melakukan pemeriksaan persyaratan yang ditentukan. *Section 6.1 Domain Name Act* Finlandia menyatakan:

“It shall be FICORA’s obligation to strive by technologically and financially appropriate means to ensure that the applied domain name meets the requirements provided for in section 4.”⁴⁰⁰

Pemeriksaan yang dilakukan oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) atas pendaftaran nama domain bukan berarti dalam

³⁹⁷ auDA, “Mandatory Terms and Conditions Applying to .au Domain Name Licences (2008-07),” <<http://www.auda.org.au/policies/auda-2008-07/>>, 18 September 2009.

³⁹⁸ Ibid.

³⁹⁹ Finlandia, Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), Section 4a, Ministry of Transport and Communications of Finland, <<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030228.pdf>>. 14 Januari 2009.

⁴⁰⁰ Ibid., Section 6.

pengertian pemeriksaan yang rumit dan berbelit-belit, tetapi pemeriksaan tersebut akan dilakukan sesederhana mungkin dan semaksimal mungkin dilakukan secara mekanis dengan bantuan perangkat teknologi.⁴⁰¹

Di Afrika Selatan, pendaftaran nama domain berkode “.sa” diatur secara jelas dalam kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh Uniforum SA selaku organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Afrika Selatan untuk mengelola nama domain. Wewenang pengaturan pendaftaran nama domain ini bersumber dari *Section 68* dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002*, yang memberi wewenang kepada Uniforum SA untuk membuat peraturan-peraturan terkait dengan pendaftaran nama domain atas persetujuan Menteri.⁴⁰²

Di Perancis, pendaftaran nama domain berkode “.fr” diatur secara jelas dalam kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh AFNIC selaku organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Perancis untuk mengelola nama domain. Wewenang pengaturan pendaftaran ini berdasarkan *Articles L.45 dan R.20-44-34 et seq. French Electronic Communications and Telecommunications Act*.⁴⁰³ Berdasarkan *Naming Policy for .fr: Registration Rules for .fr Domain Names*, permohonan pendaftaran nama domain ditujukan kepada AFNIC selaku pengelola nama domain berkode “.fr” yang ditunjuk oleh pemerintah Perancis.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga tidak jelas mengatur pengelolaan nama domain Indonesia. Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan:

- (1) Pengelola Nama domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁰¹ Heinonen & Co., “New Domain Name Act approved,” <[http://www.heinonen.com/siteneews/view/-/nid/48/ngid/1/language code /en/set language/en](http://www.heinonen.com/siteneews/view/-/nid/48/ngid/1/language%20code%20/en/set%20language/en)>, 14 Jan 2009.

⁴⁰² *Electronic Communications and Transactions Act No.25 of 2002*, South Africa, <<http://www.polity.org.za/polity/govdocs/legislation/2002/act25.html>>, 19 September 2009.

⁴⁰³ AFNIC, “Naming Policy for .fr: Registration Rules for .fr Domain Names,” 6/27, <<http://www.afnic.fr/data/chartes/charter-fr-2009-03-30.pdf>>, 18 September 2009.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰⁴

Pasal 24 ayat (1) tersebut dapat ditafsirkan adanya tiga alternatif pengelola, yaitu pemerintah, masyarakat, atau pemerintah dan masyarakat.

Sebagai alternatif pertama, pengelolaan nama domain ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Pengelolaan nama domain oleh pemerintah didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan karenanya juga berhak memegang kekuasaan atas pengelolaan sistem nama domain.⁴⁰⁵ Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah memiliki legitimasi membuat peraturan perundang-undangan.⁴⁰⁶

Disamping itu, pengelolaan nama domain oleh negara ini didasarkan pada pemikiran bahwa nama domain berkode negara adalah merupakan sumber daya nasional yang penting sehingga harus berada dibawah kontrol pemerintah.⁴⁰⁷ Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Michael Geist pada tahun 2003, 14 persen dari 66 negara yang disurvei menunjukkan bahwa pengelola nama domain berkode negara adalah pemerintah.⁴⁰⁸ Pemerintah menunjuk suatu badan atau institusi.

Dalam hal pengelolaan nama domain berada penuh ditangan pemerintah, pemerintah pada umumnya akan memegang kontrol atas pengelola. Pengelola ini

⁴⁰⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 24.

⁴⁰⁵ Tamar Frankel, "Governing by Negotiation: The Internet Naming System," *12 Cardozo Journal of International and Comparative Law* 449 (2004): 462.

⁴⁰⁶ Viktor Mayer-Schönberger, "The Shape of Governance: Analyzing The World of Internet Regulation," *43 Virginia Journal of International Law* 605 (2003): 612.

⁴⁰⁷ Kim G. von Arx dan Gregory R. Hagen, "Sovereign Domains: A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control," *9 Richmond Journal of Law and Technology* 4 (2002): 22.

⁴⁰⁸ Michael A. Geist, "Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey," (Desember 2003), 6, <<http://www.itu.int/itudoc/itu-t/workshop/cctld/cctld006.pdf>>, 25 Juni 2008.

melaksanakan pekerjaan administrasi. Pemerintah juga mengontrol secara langsung perangkat keras yang terkait dengan sistem nama domain tersebut.⁴⁰⁹

Pemerintah dapat mengawasi tidak saja pendaftaran nama domain, tetapi juga substansinya. Sebagai contoh, pemerintah Cina sebagai pengelola penuh nama domain berkode negaranya lebih mengutamakan pengontrolan substansi pesan yang dikirim ke luar negeri oleh masyarakatnya daripada nilai komersial dari Internet. Hal ini mengakibatkan manfaat Internet menjadi rendah bagi masyarakat Cina.⁴¹⁰

Pengelolaan nama domain oleh pemerintah perlu dipertimbangkan secara mendalam mengingat sifat global Internet. Pemerintah sebaiknya hanya berperan sebagai pembuat kebijakan publik mengenai pengelolaan Internet, termasuk sebagai penyedia regulasi dan pengawas.⁴¹¹ Dalam hal ini, *Stakeholder* utama dari Internet terdiri dari pemerintah, sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Pemerintah sebaiknya berada pada posisi dibelakang pengelola administrasi dan pendaftaran nama domain.⁴¹² Pendapat lain mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya hanya berperan dalam mendorong sistem pengelolaan Internet yang adil dan memastikan berlangsungnya kompetisi yang terbuka.⁴¹³

Pengelolaan nama domain oleh negara dengan alasan bahwa nama domain tersebut adalah merupakan sumber daya nasional tidak dapat diterima karena ccTLD itu sendiri adalah merupakan bagian dari TLD internasional atau gTLD.⁴¹⁴ Disamping itu, dari sudut pandang teknologi, tidak ada perbedaan yang

⁴⁰⁹ Marc Watkins, "Government Regulation of the Dot-ca Domain Name Space," 2 *University of Ottawa Law & Technology Journal* 145 (2005): 156.

⁴¹⁰ *Ibid.*

⁴¹¹ Château de Bossey, "Report of the Working Group on Internet Governance," June 2005, butir 30, <<http://www.state.gov/e/eeb/rls/pts/thr/49653.htm>>, 16 Agustus 2008.

⁴¹² Larry Irving, "Testimony of Larry Irving, Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information," *Hearing Before the Subcommittee on Basic Research of the House Committee on Science, 105th Cong. (1997)*, <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/congress/92597_domnametest.htm>, 16 Agustus 2008.

⁴¹³ Jon Postel, <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email/8_14_97comments.htm>, 16 Agustus 2008.

⁴¹⁴ RFC 1591, dimana RFC 1591 itu sendiri pada umumnya adalah mengenai TLD, yaitu gTLD dan ccTLD, dan ketentuan mengenai ccTLD hanya merupakan ketentuan tambahan.

substansial antara ccTLD dan gTLD karena pengguna Internet dapat memilih antara menggunakan ccTLD atau gTLD.⁴¹⁵

Ruang siber (*cyberspace*) adalah merupakan *the new home of mind* yang terbebas dari campur tangan pemerintah.⁴¹⁶ Ketidaksetujuan atas pengelolaan nama domain oleh pemerintah didasarkan atas pemikiran bahwa pemerintah akan membatasi hak-hak dan kebebasan pribadi, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan hak privasi.⁴¹⁷

Alternatif kedua, pengelolaan nama domain dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam pasal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Lebih jauh, istilah “masyarakat” yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut adalah pihak lain diluar pihak pemerintah, termasuk komunitas tertentu pengguna Internet.

Pengelolaan nama domain oleh masyarakat merupakan bentuk pengelolaan yang paling diinginkan oleh masyarakat atau komunitas pengguna Internet. Masyarakat menginginkan kebebasan berpendapat. Oleh karenanya pengelolaan nama domain sebaiknya terlepas dari kontrol pemerintah.⁴¹⁸ Untuk mendapatkan potensi yang maksimal, Internet memerlukan pengelolaan sendiri tanpa campur tangan pemerintah.⁴¹⁹ Hal ini dikarenakan Internet tidak mengenal batas-batas wilayah dan dapat menembus segala hambatan, baik teknis, politik,

⁴¹⁵ Milton L. Mueller, “Internet Domain Names: Privatization Competition And Freedom Of Expression,” *CATO Institute Briefing Paper No. 33* (1997), <<http://www.cato.org/pubs/briefs/bp-033.html>>, 16 Agustus 2008.

⁴¹⁶ John Perry Barlow, “A Declaration of the Independence of Cyberspace,” Davos, Switzerland, 8 Pebruari 1996, <<http://www.worldtrans.org/sov/cyberindependence.html>>, (17 Agustus 2008).

⁴¹⁷ Wolfgang Kleinwachter, “Internet Governance and Governments: Enhanced Cooperation or Enhanced Confrontation,” *Communications Law 2007*, 12(4), 111-118; Pemerintah Kazakhstan dan China telah menggunakan kekuasaannya atas pengelolaan nama domain untuk membatasi kebebasan mengemukakan pendapat.

⁴¹⁸ Ibid.

⁴¹⁹ Don Heath, “Beginnings: Internet Self-Governance a Requirement to Fulfill the Promise,” Geneva, April 29, 1997, <<http://www.itu.int/newsarchive/projects/dns-eet/HeathAddress.html>>, (17 Agustus 2008).

sosial, ekonomi, etik, maupun hukum.⁴²⁰ Pengelolaan sendiri dalam hal ini bukan berarti terbebas sama sekali dari keterlibatan pemerintah, tetapi pemerintah tidak pada posisi mengontrol dan mendominasi yang semata-mata dikarenakan kekuasaannya.⁴²¹ Hanya tujuh persen dari 66 negara yang disurvei, pengelolaan nama domain berkode negara (ccTLD) sama sekali tidak dicampuri oleh pemerintah.⁴²²

Pengelolaan nama domain oleh masyarakat bukan berarti sistem nama domain dikelola tanpa aturan. Sistem tersebut akan dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat atau komunitas itu sendiri. Aturan-aturan tersebut akan disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang benar-benar terkait, khususnya pengguna nama domain dan penyedia jasa nama domain.

Pengelolaan nama domain oleh masyarakat dianggap sebagai cara yang efisien dalam membuat dan menegakkan aturan khusus dan menegakkan aturan dari sistem hukum yang lebih besar.⁴²³ Hal ini dikarenakan bahwa komunitas tersebut akan dapat menegakkan aturan yang telah disetujui dan didukung oleh konsensus mayoritas dari komunitas tersebut.⁴²⁴ Penegakan aturan akan lebih mudah karena dilakukan melalui sarana teknologi tanpa harus melakukan kontak langsung dengan pihak yang melanggar aturan. Disamping itu, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Internet, termasuk sengketa nama domain akan dapat lebih efisien. "Hakim" yang akan bertindak dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat berasal dari komunitas tersebut atau ditunjuk oleh komunitas tersebut, sehingga akan mempunyai spesialisasi yang cocok dan mengerti benar masalah yang diselesaikannya.⁴²⁵

⁴²⁰ Ibid.

⁴²¹ Ibid.

⁴²² Geist, *op. cit.*

⁴²³ Henry H. Perritt, Jr., "Cyberspace Self-Government: Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism?" *12 Berkeley Technology Law Journal* 413 (1997): 420.

⁴²⁴ Ibid.

⁴²⁵ Ibid.

Pengelola bukan-pemerintah atau badan swasta dianggap sebagai cabang kelima pemerintahan, setelah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan badan-badan administratif yang dibentuk Kongres (*the administrative agencies created by Congress*).⁴²⁶ Sama seperti cabang pemerintah lainnya, pengelola bukan-pemerintah atau badan swasta ini membuat aturan dan penyelesaian sengketa sendiri. Dalam melaksanakan operasinya, pengelola bukan-pemerintah atau badan swasta ini dapat berdiri sendiri tanpa terkait dengan pemerintah, namun dapat mempunyai hubungan formal dengan pemerintah.⁴²⁷

Pengelolaan nama domain oleh masyarakat tidak sepenuhnya dianggap sebagai cara pengelolaan nama domain yang cukup baik. Pihak-pihak yang berinteraksi di Internet yang menggunakan teknologi sebagai sarana interaksi seharusnya tidak terbebas dari peraturan yang berlaku di dunia nyata. Pihak-pihak yang berinteraksi di dunia Internet tersebut sebenarnya hidup di dunia nyata.⁴²⁸ Disamping itu, aturan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan sistem nama domain akan cenderung disesuaikan dengan kepentingan mereka. Hal ini dapat menyebabkan kepentingan pihak lain tidak diperhatikan, bahkan dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak diluar komunitasnya. Namun, sengketa yang terjadi antara anggota komunitas Internet tertentu dan pihak diluar komunitas tersebut akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam yurisdiksi dimana sengketa tersebut mungkin dapat diselesaikan.⁴²⁹

Alternatif ketiga, pengelolaan nama domain dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan nama domain berkode negara pada prinsipnya tidak dapat dihindarkan. Hal ini dikarenakan *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), suatu organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mengelola nama domain, melalui *the Government Advisory Committee* (GAC) memberikan

⁴²⁶ Harold I. Abramson, "A Fifth Branch Of Government: The Private Regulators And Their Constitutionality," *16 Hastings Constitutional Law Quarterly* 165 (1989): 167.

⁴²⁷ Ibid.

⁴²⁸ Mayer-Schönberger, *op. cit.*, 621-622.

⁴²⁹ Perritt, Jr., *op. cit.*, 476.

kewenangan kepada negara untuk mengontrol pengelolaan nama domain. Hal ini diatur dalam *the Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains* (Prinsip Delegasi dan Administrasi ccTLD) yang menyatakan:

“Ultimate public policy authority over the relevant ccTLD rests with the relevant government or public authority; how this authority is exercised is determined by applicable law.”⁴³⁰

Berdasarkan prinsip tersebut, nama domain berkode negara dapat dikelola oleh suatu pengelola tetapi otoritas kebijakan publik berada ditangan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pengelola harus bekerja sama untuk mengelola sistem nama domain tersebut.

Peranan pengelola (*registry*) dan pemerintah diatur secara rinci dalam Prinsip Delegasi dan Administrasi ccTLD tersebut. Menurut prinsip ini, pengelola mempunyai tugas utama untuk melayani masyarakat dari negara atau wilayah nama domain yang didelegasikan kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya, pengelola harus bekerja sama dengan pemerintah terkait dalam suatu kerangka hukum sesuai dengan kebijakan publik pemerintah.⁴³¹

Pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi atas nama domain berkode negara mempunyai peranan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip Delegasi dan Administrasi ccTLD. Peranan utama dari pemerintah adalah menjamin nama domain berkode negara dikelola sesuai dengan kepentingan publik dalam kerangka kebijakan publik dan hukum serta peraturan terkait.⁴³² Disamping itu, pemerintah harus mempertimbangkan pentingnya stabilitas jangka panjang administrasi dan pengelolaan nama domain berkode negara.⁴³³ Menurut *the Government Advisory Committee* (GAC), stabilitas jangka panjang administrasi dan pengelolaan nama domain berkode negara dapat dicapai apabila

⁴³⁰ ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), “The Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains,” Para. 4.1.1 (5 April 2005), <http://gac.icann.org/web/home/ccTLD_Principles.pdf>, 19 Agustus 2008.

⁴³¹ *Ibid.*, Para. 5.2.2.

⁴³² *Ibid.*, Para. 4.2.1.

⁴³³ *Ibid.*, Para. 4.2.4.

administrasi dan pengelolaan tersebut diserahkan kepada suatu organisasi atau perusahaan daripada perseorangan.⁴³⁴

Untuk dapat terlaksananya peranan pemerintah yang berkerja sama dengan pengelola, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyediakan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan nama domain berkode negara dengan baik yang sesuai dengan kebijakan publik, hukum dan peraturan lainnya dari negara tersebut serta hukum internasional dan konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan itu.⁴³⁵

Dalam alternatif ketiga ini dimana pemerintah bekerja sama dengan masyarakat atau komunitas nama domain, masyarakat berperan sebagai pihak pengelola langsung nama domain berkode negara, sedangkan pemerintah berperan sebagai penyedia regulasi yang diperlukan untuk terselenggaranya sistem nama domain berkode negara tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh komunitas global nama domain. Kerja sama ini saling bergantung satu sama lain dan mempunyai tujuan utama yaitu untuk kepentingan umum.

Dari hasil survey terlihat bahwa sebanyak 43 persen dari 66 negara yang disurvei pengelola nama domain berkode negara mempunyai kaitan dengan pemerintah.⁴³⁶ Dari jumlah tersebut, hanya 14 negara yang pengelolanya adalah pemerintah. Dengan demikian, terdapat sebanyak 29 persen dari negara yang disurvei yang pengelolaan nama domain negaranya dilakukan secara bersama-sama oleh pihak bukan-pemerintah dan pemerintah. Disamping itu, sebanyak 30 persen dari negara-negara yang disurvei telah melakukan langkah-langkah yang spesifik untuk bekerja sama dengan pemerintah, sedangkan 19 persen lainnya sedang mempertimbangkan menjalin hubungan yang lebih formal dengan pemerintah.⁴³⁷

Pengaturan pengelolaan nama domain Indonesia seperti yang diatur dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁴³⁴ Ibid.

⁴³⁵ Ibid., Para. 4.2.1.

⁴³⁶ Geist, *op. cit.*, 4.

⁴³⁷ Ibid., 5

Elektronik tersebut membuka peluang bagi para pihak yang disebut dalam pasal tersebut, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pemerintah dan masyarakat, untuk bertindak sebagai Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Hal ini akan berdampak pada ketidakpastian karena suatu saat dapat saja pengelolaan nama domain berada ditangan pemerintah dan di saat lain dapat berpindah ke tangan masyarakat, dan sebaliknya.

Di Australia dan Malaysia, pengelolaan nama domain berkode negara dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Di Australia, kerjasama pengelolaan nama domain berkode negara telah berlangsung dimana pengelolaan nama domain berkode negara “.au” diatur melalui legislasi sedangkan operasi pengelolaan nama domain berkode negara tersebut dilakukan oleh suatu badan yang tidak terkait dengan pemerintah.⁴³⁸ Pengelola nama domain berkode “.au” “.au” diserahkan sepenuhnya kepada .au Domain Administration (auDA). .au Domain Administration (auDA) adalah suatu organisasi nirlaba yang dibentuk berdasarkan *Telecommunications Act 1997*.⁴³⁹ Oleh karenanya, pemerintah Australia tetap memegang otoritas terkait nama domain berkode “.au”. Otoritas ini paling tidak dalam bentuk persetujuan terhadap organisasi yang berwenang sebagai pengelola nama domain berkode “.au” sebagaimana diatur dalam Subsection 474(1) dari *Telecommunications Legislation Amendment Act 2000*.⁴⁴⁰

Di Malaysia, pengelolaan nama domain Malaysia dilaksanakan oleh Malaysian Network Information Center (MYNIC), suatu divisi dari MIMOS Berhad. Malaysian Network Information Center (MYNIC) mendapatkan mandat ini dari *Malaysian Communications and Multimedia Commissions (MCMC)* pada

⁴³⁸ Liz Williams, “Internet Governance in Australia: Modelling Self-Regulatory Structures in the Domain Name System,” *Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 2* (June 2003), Para. 58, <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n2/williams102.html>>, 12 Agustus 2008.

⁴³⁹ .auDa, “About auDA,” <<http://www.auda.org.au/about/about-overview/>>, 18 September 2009.

⁴⁴⁰ *Telecommunications Legislation Amendment Act 2000* adalah undang-undang untuk mengamendemen *Telecommunications Act 1997*; Persetujuan auDa sebagai organisasi pengelola nama domain berkode “.au” diberikan oleh *Minister for Communications, Information Technology and the Arts* dalam suratnya kepada auDa tertanggal 13 Desember 2000.

tanggal 20 Juli 2005 yang didasarkan pada *Section 179* dari *the Communications and Multimedia Act 1998* (CMA 98). Malaysian Network Information Center (MYNIC) mempunyai wewenang sebatas mengelola pendaftaran nama domain berkode negara “.my”, sedangkan kebijakan yang terkait dengan aspek hukum sepenuhnya berada dibawah wewenang pemerintah Malaysia.⁴⁴¹

Demikian juga, di Finlandia dan Afrika Selatan, pengelolaan nama domain berkode negara dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah.

Finlandia telah menentukan pengelola nama domain “.fi” dan “.ax” secara langsung dalam *Domain Name Act* Finlandia. *Domain Name Act* Finlandia mengatur secara jelas bahwa pengelola nama domain “.fi” dan “.ax” adalah FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*). FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) diberi wewenang penuh untuk mengelola nama domain “.fi” dan “.ax”.

Di Perancis, pengelolaan nama domain berkode negara “.fr” dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia regulasi sedangkan pengelolaan nama domain berkode negara “.fr” sepenuhnya ditangani oleh the French Network Information Centre (AFNIC), suatu organisasi nirlaba. Pengelolaan nama domain “.fr” ini oleh AFNIC diberikan oleh pemerintah Perancis melalui *the French Electronic Communications and Telecommunications Act, Articles L.45 dan R.20-44-34*.⁴⁴² AFNIC selaku pengelola nama domain “.fr” diberi wewenang baik untuk menerima pendaftaran nama domain “.fr” maupun untuk membuat kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang diperlukan untuk keberlangsungan pengelolaan nama domain “.fr” tersebut.⁴⁴³

Di Afrika Selatan, pengelolaan nama domain berkode “.za” dikelola secara bersama-sama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah Afrika Selatan. Keterlibatan pemerintah dalam

⁴⁴¹ Malaysian Communications And Multimedia Commission, *op. cit.*

⁴⁴² AFNIC, “Naming Policy for .fr: Registration Rules for .fr Domain Names,” 6/27, <<http://www.afnic.fr/data/chartes/charter-fr-2009-03-30.pdf>>, 18 September 2009.

⁴⁴³ *Ibid.*

pengelolaan nama domain berkode “.za” ini diatur dalam *Section 59* dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002*, yang berbunyi sebagai berikut:

“A juristic person to be known as the .za Domain Name Authority is hereby established for the purpose of assuming responsibility for the .za domain name space as from a date determined by the Minister by notice in the Gazette and by notifying all relevant authorities.”⁴⁴⁴

Selanjutnya, *Section 60(1)* dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002* memberi wewenang kepada Menteri untuk membentuk suatu organisasi atau badan untuk mengelola nama domain berkode “.za”, yang berbunyi sebagai berikut:

“The Minister must, within 12 months of the date of commencement of this Act, take all steps necessary for the incorporation of the Authority as a company contemplated in section 21(1) of the Companies Act, 1973 (Act No. 61 of 1973).”

Lebih lanjut, atas wewenang yang diberikan oleh *Section 60* dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002* tersebut, Menteri menunjuk Uniforum SA sebagai pengelola nama domain berkode “.za”. Berdasarkan *Section 65* dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002*, Uniforum SA diberi wewenang untuk mengelola nama domain berkode “.za”, yang berbunyi sebagai berikut:

“The Authority may, with the approval of the Minister, make regulations regarding-

- (a) the requirements which registries and registrars must meet in order to be licensed, including objective standards relating to operational accuracy, stability, robustness and efficiency;
- (b) the circumstances and manner in which registrations may be assigned, registered, renewed, refused, or revoked by the registries with due regard to the express recognition of the right of groups and members of groups within the Republic to identify with, use or communicate cultural, linguistic, geographical, indigenous or any other expressions of heritage including any visual or audible elements or attributes thereof;
- (c) pricing policy;
- (d) provisions for the restoration of a domain name registration and penalties for late payments;
- (e) the terms of the domain name registration agreement which registries and registrars must adopt and use in registering domain names, including issues in respect of privacy, consumer protection and alternative dispute resolution;
- (f) processes and procedures to avoid unfair and anti-competitive practices, including bias to, or preferential treatment of actual or prospective registrants, registries or registrars, protocols or products;

⁴⁴⁴ *Electronic Communications and Transactions Act No.25 of 2002*, South Africa, <<http://www.polity.org.za/polity/govdocs/legislation/2002/act25.html>>, 10 Januari 2009.

- (g) requirements to ensure that each domain name contains an administrative and technical contact;
- (h) the creation of new sub-domains;
- (i) procedures for ensuring monitoring of compliance with the provisions of this Act and the regulations provided for in this Chapter, including regular .za domain name space technical audits;
- (j) such other matters relating to the .za domain name space as it may be necessary to prescribe to achieve the objectives of this Chapter; and
- (k) policy to be applied by the Authority.”

Oleh karena, pengelolaan nama domain berkode “.za” bersumber dari *Electronic Communications and Transactions Act 2002*, termasuk badan atau organisasi pengelola nama domain berkode “.za” diatur dalam undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak jelas mengatur persyaratan pendaftaran dan pengelolaan nama domain Indonesia. Di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun yang menganut *Civil Law System*, persyaratan pendaftaran dan pengelolaan nama domain telah diatur dengan jelas, baik melalui undang-undang maupun melalui ketentuan lebih lanjut dari undang-undang atau melalui persetujuan pemerintah.

2. Persyaratan pemilikan nama domain Indonesia tidak memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya yang telah ada terlebih dahulu

Disamping prinsip pendaftaran dan pengelolaan nama domain Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur pemilikan dan penggunaan nama domain dalam Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilikan dan penggunaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.”

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia harus didasarkan pada tiga kondisi, yaitu iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia yang diatur dalam

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya yang telah ada terlebih dahulu.

Ketiga kondisi pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dihubungkan oleh kata sambung “dan”. Konsekuensinya, jika salah satu dari ketiga kondisi tersebut tidak terpenuhi, pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia adalah tidak sah secara hukum.

Salah satu persyaratan utama pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) adalah bahwa pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia harus didasarkan pada iktikad baik.

Pengertian iktikad baik tidak secara jelas ditemukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam bagian penjelasan dari undang-undang tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad didefinisikan sebagai kepercayaan atau keyakinan yang teguh.⁴⁴⁵ Lebih lanjut, menurut Kamus Besar tersebut, “iktikad baik” diartikan sebagai “maksud yang baik”.⁴⁴⁶ Dengan demikian, pendaftaran nama domain Indonesia harus dilakukan dengan “maksud yang baik”.

Secara umum, pengertian iktikad baik dapat ditelusuri dari konsep pemilikan atau kedudukan berkuasa atas suatu kebendaan. Pemilikan atau kedudukan berkuasa atas suatu benda dapat diperoleh dengan iktikad baik dan iktikad tidak baik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 530 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Kedudukan yang demikian ada yang beriktikad baik, ada yang beriktikad tidak baik.”⁴⁴⁷

Pemilikan atau kedudukan yang didasarkan iktikad baik lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

⁴⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit.*, 323.

⁴⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁴⁷ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 530.

“Kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya.”⁴⁴⁸

Mengacu pada Pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, pendaftaran nama domain Indonesia yang memenuhi persyaratan iktikad baik adalah pendaftaran dimana orang yang mendaftarkan nama domain Indonesia tersebut tidak mengetahui bahwa pendaftaran yang dilakukannya mengandung cacat cela. Jika demikian halnya, setiap pendaftar nama domain Indonesia dapat dianggap memenuhi persyaratan iktikad baik karena setiap pendaftar akan mengakui bahwa dia tidak mengetahui bahwa pendaftaran tersebut mempunyai cacat cela, meskipun mungkin sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

“Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu.”⁴⁴⁹

Dengan demikian, setiap pemegang hak atas nama domain Indonesia akan dianggap sebagai pemegang hak yang beritikad baik selama hal itu tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui cara yang sah secara hukum. Anggapan pemilikan beritikad baik ini akan berakhir apabila dapat dibuktikan bahwa pemilikan tersebut diperoleh melalui iktikad tidak baik.⁴⁵⁰ Pembuktian yang demikian harus dilakukan di muka hakim.⁴⁵¹

Pembuktian pemilikan nama domain Indonesia yang dilakukan berdasarkan iktikad tidak baik akan menghadapi kesulitan karena baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori iktikad tidak baik. Disamping itu, ketidakjelasan pengertian iktikad baik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dapat mengakibatkan penafsiran

⁴⁴⁸ Ibid., Pasal 531.

⁴⁴⁹ Ibid., Pasal 533.

⁴⁵⁰ Ibid.

⁴⁵¹ Ibid.

pengertian iktikad baik tersebut akan berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Persyaratan iktikad baik juga dianut dalam pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”⁴⁵²

Pengertian iktikad tidak baik yang disebutkan dalam Pasal 4 tersebut lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”⁴⁵³

Penilaian adanya iktikad baik atau iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek pada umumnya dilakukan pada saat terjadi sengketa merek. Dalam *Prada S.A. v. Fahmi Babra*,⁴⁵⁴ terjadi sengketa merek “PRADA”. Penggugat, *Prada S.A.*, adalah pemilik merek dan logo “PRADA” yang terdaftar di Indonesia dan beberapa negara, antara lain, Luxemburg, Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Jerman. Tergugat, *Fahmi Babra*, telah mendaftarkan merek dan logo “Prada” dengan No.328996 dan No. 329217 untuk kelas 18 dan 25. Penggugat menyatakan tujuan pendaftaran merek dan logo “Prada” No.328996 dan No.329217 oleh Tergugat adalah untuk membonceng ketenaran dari merek dan logo terkenal “Prada” milik Penggugat. Dalam putusannya, majelis hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik. Lebih lanjut,

⁴⁵² Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 4.

⁴⁵³ Ibid., Penjelasan Pasal 4.

⁴⁵⁴ *Prada S.A. v. Fahmi Babra*, Putusan Mahkamah Agung No. 274 PK/Pdt/2003, 42.

majelis hakim berpendapat bahwa pendaftaran merek “PRADA” yang dilakukan oleh Tergugat dianggap sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak baik karena pendaftaran tersebut adalah bertujuan untuk membonceng ketenaran merek ‘PRADA’ milik Penggugat yang merupakan merek terkenal.⁴⁵⁵

Persyaratan iktikad baik juga dianut dalam penyelesaian sengketa *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang diwajibkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) bagi setiap pendaftar nama domain. Iktikad tidak baik menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu sengketa nama domain, disamping dua persyaratan lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Paragraf 4(a) dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

- “Applicable Disputes. You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a “complainant”) asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
 - (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
 - (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.”⁴⁵⁶

Pengertian iktikad tidak baik dalam Paragraf 4(a)(iii) tersebut tidak jelas dan karenanya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam pengaplikasiannya. Untuk mengatasi hal tersebut, pengertian pendaftaran nama domain yang dianggap sebagai iktikad tidak baik diperjelas dalam Paragraf 4(b), yang berbunyi sebagai berikut:

- “Evidence of Registration and Use in Bad Faith. For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:
- (1) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
 - (2) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

⁴⁵⁵ Ibid.

⁴⁵⁶ ICANN, *Uniform Dispute Resolution Policy*, Paragraph 4 (a), <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>, 27 Juli 2008.

- (3) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- (4) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your *web site* or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your *web site* or location or of a product or service on your *web site* or location."⁴⁵⁷

Keempat kondisi pendaftaran nama domain dengan iktikad tidak baik tersebut di atas bukan merupakan definisi dari iktikad tidak baik, tetapi hanya merupakan konsep iktikad tidak baik (*bad faith*).⁴⁵⁸ *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) itu sendiri tidak membuat definisi iktikad tidak baik yang jelas.⁴⁵⁹ Oleh karena itu, interpretasi iktikad tidak baik ini tergantung pada pihak yang menggunakannya dalam menyelesaikan suatu sengketa nama domain sehingga definisi tersebut dapat berkembang.⁴⁶⁰ Dalam *E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group*,⁴⁶¹ terjadi sengketa nama domain "winegallo.com". Panelis WIPO yang menangani sengketa tersebut menetapkan pengertian iktikad tidak baik dari sudut yang berbeda dengan yang telah ditentukan dalam Paragraf 4(b) dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Dalam sengketa tersebut, Termohon, *Oak Investment Group*, mendaftarkan nama domain "winegallo.com" melalui Badan Pendaftar Nama domain Easyspace Ltd. Pemohon, *E. & J. Gallo Winery*, adalah pemegang merek GALLO and ERNEST & JULIO GALLO. Merek GALLO tersebut telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1933 dan telah didaftarkan di Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat sejak tahun 1953 dan juga telah didaftarkan di 120 negara di dunia.⁴⁶² Merek GALLO tersebut

⁴⁵⁷ ICANN, *Uniform Dispute Resolution Policy*, Paragraph 4 (b), <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>, 27 Juli 2008.

⁴⁵⁸ Peter Gey, "Bad Faith Under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," *European Intellectual Property Review* 2001, 23(11), 507-520 (2001): 511.

⁴⁵⁹ Ibid.

⁴⁶⁰ Hal ini juga terlihat dalam Paragraf 4(b) dari UDRP yang menyebutkan dengan istilah "in particular but without limitation" sehingga definisi iktikad tidak baik tidak terbatas hanya pada keempat butir tersebut.

⁴⁶¹ *E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2000-1213, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1213.html>>, 27 Juli 2008.

⁴⁶² Ibid.

khususnya digunakan untuk produk wine. Pemohon keberatan atas pendaftaran nama domain tersebut karena *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut, yaitu Gallo, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon. Dalam memeriksa sengketa tersebut, Panelis tidak menemukan fakta-fakta yang mengarah pada ketentuan yang disebutkan dalam Paragraf 4(b) *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena si Termohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf 4(b) *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut. Namun demikian, Pemohon mengemukakan satu fakta yang menunjukkan bahwa si Termohon pernah menawarkan nama domain "winegallo.com" kepada pihak investigator yang disuruh oleh Pemohon untuk menginvestigasi nama domain tersebut. Dalam hal ini, pihak yang ditawarkan nama domain tersebut bukanlah *competitor* dari si Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Paragraf 4(b)(i) dan seharusnya unsur iktikad tidak baik tidak terbukti dalam sengketa tersebut. Namun, Panelis berpendapat bahwa penawaran nama domain walaupun kepada pihak ketiga yang bukan *competitor* dari si Pemohon adalah merupakan perbuatan iktikad tidak baik (*bad faith*).⁴⁶³

Dengan demikian, meskipun konsep pendaftaran nama domain dengan iktikad tidak baik telah ditentukan dengan baik dan jelas dalam Paragraf 4(b) *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP), konsep tersebut dalam prakteknya dapat saja berubah sebagaimana ditunjukkan dalam sengketa *E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group* tersebut.

Disamping iktikad baik, pemilikan dan penggunaan nama domain tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Prinsip persaingan usaha secara sehat yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, prinsip persaingan usaha secara sehat yang seperti itu harus ditafsirkan dari prinsip persaingan usaha secara sehat yang terdapat dalam sumber-sumber hukum lainnya.

⁴⁶³ Ibid.

Konsep paling mendasar mengenai prinsip persaingan usaha secara sehat diuraikan dalam Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”⁴⁶⁴

Konsep persaingan usaha secara sehat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dituangkan dalam istilah persaingan curang yang merupakan antonim dari persaingan usaha secara sehat.

Berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang paling tidak mencakup unsur menyesatkan seseorang atau khalayak ramai dan unsur kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan yang menyesatkan tersebut. Kedua unsur ini harus terpenuhi untuk membuktikan suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan curang.

Prinsip persaingan usaha secara sehat juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengertian persaingan usaha secara sehat diberikan dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”⁴⁶⁵

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara spesifik memuat ketentuan mengenai pendaftaran atau penggunaan nama domain Indonesia dalam konteks persaingan usaha tidak sehat.

⁴⁶⁴ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 382 bis.

⁴⁶⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 butir (6).

Oleh karenanya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kurang tepat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendaftaran atau penggunaan nama domain sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha secara sehat.

Pengaplikasian prinsip persaingan usaha secara sehat atau persaingan curang telah digunakan dalam menyelesaikan perkara nama domain yang didasarkan pada delik pidana dalam *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*.⁴⁶⁶ Perbuatan Terdakwa, *Tjandra Sugiono*, mendaftarkan dan menggunakan nama domain "mustika-ratu.com" dianggap sebagai perbuatan curang.⁴⁶⁷ Perkara ini mengemuka karena pihak *PT. Mustika Ratu* merasa keberatan dengan pendaftaran dan penggunaan nama domain "mustika-ratu.com" oleh Terdakwa dan kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian yang selanjutnya disidangkan di pengadilan.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa didakwa telah mendaftarkan nama domain "mustika-ratu.com" melalui Network Solution, Inc. dengan menggunakan alamat Jalan Cisadane 3 Pav. Jakarta Pusat JA. 10330. Terdakwa bekerja di PT. Martina Bertho sejak bulan September 1999 sampai dengan tahun 2000 sebagai General Manager International Marketing, yang bertugas mengembangkan pemasaran produk diluar Indonesia khususnya Negara Asia.⁴⁶⁸ PT. Martina Bertho adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang produk kosmetika dan jamu (obat tradisional) yang pemasarannya di Indonesia dan luar negeri yang termasuk Malaysia, Filifina, Vietnam, Brunei Darusalam, Singapura, Jepang, Hongkong dan Korea. Nama domain "mustika-ratu.com" digunakan oleh Terdakwa untuk mengarahkan pengguna Internet yang bermaksud untuk mengunjungi *web site* dengan alamat "mustika-ratu.com". Ketika pengguna Internet mengetik "mustika-ratu.com" pada *browser* Internet dan kemudian mengeksekusinya, maka pengguna Internet tersebut akan langsung diarahkan atau dibawa ke *web site* yang berisi produk-produk Belia yang merupakan Produk Sari Ayu dari PT. Martina Bertho,

⁴⁶⁶ *Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1082 K/Pid/2003, 24 Januari 2003.

⁴⁶⁷ *Ibid.*

⁴⁶⁸ *Ibid.*, 2.

yang merupakan pesaing dari PT. Mustika Ratu. PT. Martina Bertho memasarkan produk-produknya di Internet dengan menggunakan nama domain-nama domain "marthatiIaar.com" "belia.com" dan "belialina.com".

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu menyatakan bahwa Terdakwa Tjandra Sugiono telah melakukan sesuatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain dengan cara mendaftarkan nama domain "mustika-ratu.com".⁴⁶⁹ Disamping itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, dengan didaftarkan nama domain "mustika-ratu.com" oleh Terdakwa, maka PT. Mustika Ratu tidak dapat melakukan bisnis di Internet dengan memakai nama domain "mustika-ratu.com" dan karenanya para mitra bisnis PT. Mustika Ratu menduga bahwa PT. Mustika Ratu sudah tidak aktif lagi karena tidak menemukan informasi mengenai PT. Mustika Ratu dengan nama domain "mustika-ratu.com" di Internet.⁴⁷⁰ Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menghalangi PT. Mustika Ratu untuk melakukan bisnis dengan menggunakan nama domain "mustika-ratu.com", PT. Mustika Ratu menderita kerugian besar baik dari segi materiil maupun immateriil.⁴⁷¹ Secara keseluruhan, menurut Jaksa Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa ini melanggar Pasal 382bis KUHP.⁴⁷²

Hakim yang menangani perkara ini dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2003 dengan Ketua Sidang Hakim Agung H. Soeharto, S.H. dengan anggota-anggota Hakim Agung H.A. Kadir Mappong, S.H. dan Hakim Agung H. Usman Karim, S.H., menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persaingan curang sebagai mana di dakwakan dalam dakwaan

⁴⁶⁹ Ibid.

⁴⁷⁰ Ibid., 2.

⁴⁷¹ Ibid.

⁴⁷² Ibid.

kesatu dan menjatuhkan Terdakwa pidana Tjandra Sugiono tersebut dengan pidana selama 4 (empat) bulan.⁴⁷³

Putusan Mahkamah Agung atas perkara yang dilakukan oleh Tjandra Sugiono atas pendaftaran dan penggunaan nama domain "mustika-ratu.com" dikoreksi oleh majelis Hakim Agung yang menangani perkara Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA Nomor 1082K/Pid/2003. Hakim Agung yang menangani perkara Peninjauan Kembali tersebut berpendapat bahwa telah terjadi tiga kekhilafan yang nyata dalam Putusan MA Nomor 1082K/Pid/2003. Pertama, bukti faksimili yang berasal dari pengakses situs "mustika-ratu.com" yang membuktikan adanya kebingungan di kalangan mitra dagang PT. Mustika Ratu tidak pernah ditunjukkan aslinya dan karenanya tidak dijadikan alat bukti.⁴⁷⁴ Kedua, saksi-saksi yang merasa bingung oleh situs "mustika-ratu.com" ternyata tidak pernah mendengarkan keterangannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri.⁴⁷⁵ Ketiga, kesaksian yang diberikan oleh saksi pelapor yaitu PT. Mustika Ratu dalam kesaksiannya ternyata menggunakan kesaksian yang didengar dari orang lain, Kus Wisnu Wardani. Secara hukum pidana kesaksian seperti ini (*testimonium de audito*) tidak dianggap dan tidak valid.⁴⁷⁶

Dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali, Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Meskipun Terdakwa bebas dalam perkara ini, majelis hakim Peninjauan Kembali ternyata tidak membatalkan penggunaan Pasal 382bis KUHP sebagai dasar perbuatan curang terhadap pendaftaran atau penggunaan nama domain yang dilakukan untuk menghalangi pemilik hak sah lainnya untuk mendaftarkan hak sahnya sebagai nama domain. Dengan kata lain, Pasal 382bis KUHP dapat saja dijadikan dasar gugatan terhadap pendaftaran nama domain dimana hak sah dari *second Level Domain* (SLD) dari nama domain tersebut dimiliki oleh orang lain.

⁴⁷³ Ibid., 12.

⁴⁷⁴ *Tjandra Sugiono v. Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 27 PK/Pid/2003, 30 Juni 2003, 12.

⁴⁷⁵ Ibid.

⁴⁷⁶ Ibid.

Sejumlah pendapat mengemuka atas penggunaan Pasal 382bis KUHP sebagai dasar hukum untuk perkara nama domain. Perkara nama domain "mustika-ratu.com" tidak tepat diselesaikan secara hukum pidana, tetapi lebih tepat diselesaikan secara hukum perdata.⁴⁷⁷ Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pendaftaran nama domain dilakukan atas dasar perjanjian sewa sehingga pendaftaran nama domain lekat dengan persoalan perdata.⁴⁷⁸ Berbeda dengan itu, penerapan hukum pidana untuk perkara pendaftaran nama domain adalah sah-sah saja sepanjang Indonesia belum memiliki peraturan khusus di bidang nama domain.⁴⁷⁹ Putusan atas perkara nama domain "mustika-ratu.com" tersebut lebih menitikberatkan pada persaingan curang dan hal-hal yang berada di luar masalah substantif dari hukum siber, bukan pada masalah nama domain itu sendiri.⁴⁸⁰ Hasil dari persoalan nama domain "mustika-ratu.com" akan sangat berbeda jika persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa nama domain yang diwajibkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) yang dianggap sebagai cara yang efektif digunakan oleh para pelaku teknologi informasi dan masyarakat telematika dunia pada umumnya.⁴⁸¹

Disamping persyaratan iktikad baik dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, pemilikan dan pendaftaran nama domain tidak boleh melanggar hak orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cakupan hak orang lain yang tidak boleh dilanggar ini lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi:

"Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain."

⁴⁷⁷ TEMPO Interaktif, "Indonesia Perlu Majelis Etika Teknologi Informatika," 20 Mei 2003, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/05/20/brk.20030520-26.id.html>>, 9 Agustus 2008.

⁴⁷⁸ Ibid.

⁴⁷⁹ Wahyuningtyas, *op. cit.*, 66.

⁴⁸⁰ Ramli, *op. cit.*, 12-13.

⁴⁸¹ Ibid., 13.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) tersebut, pendaftaran atau penggunaan nama domain tidak boleh bertentangan paling tidak dengan tiga hak lainnya, yaitu hak atas merek, hak atas nama badan hukum dan hak atas nama individu terkenal. Disamping ketiga hak tersebut, hak lainnya masih dapat dicakup dalam pasal tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa pendaftaran atau penggunaan nama domain dapat menimbulkan kerugian terhadap hak tersebut.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan mengenai kondisi dan kriteria pendaftaran atau penggunaan nama domain yang melanggar atau tidak melanggar merek terdaftar, dan karenanya penentuan apakah suatu pendaftaran atau penggunaan nama domain melanggar merek terdaftar dapat didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur secara langsung mengenai keterkaitan antara merek dan nama domain. Hal ini dapat mengakibatkan bahwa kriteria pelanggaran nama domain atas suatu merek harus mengikuti ketentuan pelanggaran yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penggunaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam menentukan apakah suatu nama domain melanggar merek pada umumnya akan didasarkan pada penafsiran pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terhadap nama domain. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian.

Di Australia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan India, persyaratan untuk memiliki nama domain telah memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya.

Di Inggris, persyaratan untuk memiliki nama domain telah diatur secara jelas dalam *Terms and Conditions of Domain Name Registration* sehingga memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya. Berdasarkan butir 7 dari *Terms and Conditions of Domain Name Registration* tersebut, nama domain berkode “.uk” yang didaftarkan tidak boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain.⁴⁸² Ketentuan ini lebih lanjut diimplementasikan dalam *Dispute*

⁴⁸² Nominet, “Terms and Conditions of Domain Name Registration,” <<http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/>>, 19 September 2009.

Resolution Service Policy. Pendaftaran nama domain berkode “.uk” yang dianggap melanggar hak kekayaan intelektual seseorang dapat digugat dengan menggunakan *Dispute Resolution Service Policy* tersebut. Ketentuan yang terkait dengan pendaftaran nama domain berkode “.uk” yang dianggap melanggar hak kekayaan intelektual seseorang diatur dalam butir 2 dari *Dispute Resolution Service Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “A Respondent must submit to proceedings under the DRS if a Complainant asserts to us, according to the Procedure, that:
- i. The Complainant has Rights in respect of a name or mark which is identical or similar to the Domain Name; and
 - ii. The Domain Name, in the hands of the Respondent, is an Abusive Registration.”⁴⁸³

Berdasarkan butir 2 dari *Dispute Resolution Service Policy* tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.uk” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.uk” tersebut sama atau mirip dengan nama atau merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada dan nama domain tersebut dianggap sebagai pendaftaran curang yang merugikan pihak lain.

Di Australia, persyaratan untuk memiliki nama domain telah diatur secara jelas dalam *Mandatory Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences* sehingga memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya. Berdasarkan butir 1.1 dari *Mandatory Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences* tersebut, nama domain berkode “.au” yang didaftarkan dan informasi yang terkait dengan pendaftaran tersebut tidak boleh menyesatkan dan pendaftaran tersebut harus didasarkan pada iktikad baik.⁴⁸⁴ Ketentuan ini lebih lanjut diimplementasikan dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP). Pendaftaran nama domain berkode “.au” yang dianggap menyesatkan dan tidak didasarkan pada iktikad baik dapat digugat dengan menggunakan *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tersebut. Ketentuan yang terkait dengan pendaftaran nama domain berkode “.au” yang dianggap menyesatkan dan tidak beriktikad baik diatur dalam butir 4 dari *Schedule A* dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

⁴⁸³ Nominet, “Dispute Resolution Service Policy,” <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5239>>, 19 September 2009.

⁴⁸⁴ auDA, “Mandatory Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences,” <<http://www.auda.org.au/policies/auda-2008-07/>>, 19 September 2009.

- “(i) the domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) the owner of the domain name has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the domain name has been registered or subsequently used in bad faith.”⁴⁸⁵

Berdasarkan butir 4 dari *Schedule A* dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.au” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.au” tersebut sama atau mirip dengan nama atau merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, pemilik nama domain tersebut tidak mempunyai hak atau bukan pihak yang legitimet atas nama domain tersebut, dan nama domain tersebut didaftarkan atau digunakan dengan iktikad tidak baik.

Di Malaysia, persyaratan untuk memiliki nama domain telah diatur secara jelas dalam *Agreement for Registration of Domain Name* sehingga memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya. Berdasarkan butir 3.3 dari *Agreement for Registration of Domain Name* tersebut, nama domain berkode “.my” yang didaftarkan tidak boleh melanggar merek terdaftar atau hak kekayaan intelektual lainnya milik orang lain.⁴⁸⁶ Ketentuan ini lebih lanjut diimplementasikan dalam MYNIC’s *(.my) Domain Name Dispute Resolution Policy*. Pendaftaran nama domain berkode “.my” yang dianggap melanggar merek atau hak kekayaan lainnya milik orang lain dapat digugat dengan menggunakan MYNIC’s *(.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut. Ketentuan yang terkait dengan pendaftaran nama domain berkode “.my” yang dianggap melanggar merek atau hak kekayaan lainnya milik orang lain diatur dalam butir 5.2 dari MYNIC’s *(.my) Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark to which the complainant has rights; and
- (ii) the owner of the domain name has registered and/or used the Domain Name in bad faith.”⁴⁸⁷

⁴⁸⁵ auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP) (2008-01),” <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 19 September 2009.

⁴⁸⁶ .my Domain Registry, “Agreement for Registration of Domain Name,” butir 3.3, <<http://www.domainregistry.my/agreement.php>>, 19 September 2009.

⁴⁸⁷ .my Domain Registry, “MYNIC’s *(.my) Domain Name Dispute Resolution Policy*,” butir 5.2, <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/MYDRP-POLICY-AUG2006.PDF>>, 19 September 2009.

Berdasarkan butir 5.2 dari MYNIC's (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.my” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.my” tersebut sama atau mirip dengan merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, dan pemilik nama domain tersebut mendaftarkan dan atau menggunakan nama domain tersebut dengan iktikad tidak baik.

Di Singapura, persyaratan untuk memiliki nama domain telah diatur secara jelas dalam *Registration, Policies, Procedures, and Guidelines* (RPPG) sehingga memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya. Berdasarkan butir 7.4 dari *Registration, Policies, Procedures, and Guidelines* (RPPG) tersebut, nama domain berkode “.sg” yang didaftarkan tidak boleh melanggar hak orang lain.⁴⁸⁸ Ketentuan ini lebih lanjut diimplementasikan dalam *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*. Pendaftaran nama domain berkode “.sg” yang dianggap melanggar hak orang lain dapat digugat dengan menggunakan *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut. Ketentuan yang terkait dengan pendaftaran nama domain berkode “.sg” yang dianggap melanggar hak orang lain diatur dalam butir 4(a) dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. the Registrant’s domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights;
2. the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
3. the Registrant’s domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁴⁸⁹

Berdasarkan butir 4(a) dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.sg” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.sg” tersebut sama atau mirip dengan nama atau merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, pemilik nama domain tersebut tidak mempunyai hak atau bukan pihak yang

⁴⁸⁸ SGNIC, “*Registration, Policies, Procedures, and Guidelines* (RPPG),” butir 7.4, <<http://www.sgnic.sg/pdf/rppg.pdf>>, 19 September 2009.

⁴⁸⁹ SGNIC, “*Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*,” butir 4(a), <<http://www.nic.net.sg/pdf/SDRP.pdf>>, 19 September 2009.

legitimet atas nama domain tersebut, dan nama domain tersebut didaftarkan atau digunakan dengan iktikad tidak baik.

Di India, pendaftaran atau pemilikan nama domain berkode “.in” harus dilakukan berdasarkan iktikad baik dan tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan yang melawan hukum, sebagaimana diatur dalam butir 5 dari *Terms and Conditions for Registrants*.⁴⁹⁰ Pengaturan lebih lanjut atas pendaftaran dan pemilikan nama domain berkode “.in” yang dianggap melawan hukum ini diatur didalam *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)*. Pendaftaran nama domain berkode “.in” dapat dianggap melawan hukum apabila pendaftaran tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam butir 4 dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)* tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Registrant's domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights;
- (ii) the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the Registrant's domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁴⁹¹

Berdasarkan butir 4 dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)* tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.in” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.in” tersebut sama atau mirip dengan nama atau merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, pemilik nama domain tersebut tidak mempunyai hak atau bukan pihak yang legitimet atas nama domain tersebut, dan nama domain tersebut didaftarkan atau digunakan dengan iktikad tidak baik.

Demikian juga, di Finlandia, Perancis, Afrika Selatan, Belgia, dan Cina, persyaratan untuk memiliki nama domain telah memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya.

⁴⁹⁰ .IN Registry, “Terms and Conditions for Registrants,” butir 5, <[http://www.registry.in/registrars/become_a_registrar/forms/Terms and Conditions for Registrants.pdf](http://www.registry.in/registrars/become_a_registrar/forms/Terms_and_Conditions_for_Registrants.pdf)>, 19 September 2009.

⁴⁹¹ .IN Registry, “.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP),” butir 4, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp>, 19 September 2009.

Di Finlandia, persyaratan untuk memiliki nama domain berkode “.fi” “.fi” telah diatur secara jelas dalam *Domain Name Act* Finlandia sehingga memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya.

Menurut *Domain Name Act* Finlandia, suatu nama domain “.fi” dan “.ax” tidak diberikan apabila nama domain tersebut merupakan singkatan atau bagian dari nama perusahaan, yayasan, atau organisasi. Demikian juga, nama pribadi tidak dapat didaftarkan sebagai nama domain kecuali nama tersebut telah didaftarkan sebagai nama terdaftar atau sebagai merek.⁴⁹² Pemilikan nama domain juga dianggap tidak sah apabila nama domain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar atau nama terdaftar milik orang lain. Sama halnya, pemilikan nama domain dianggap tidak sah apabila nama domain tersebut mengandung hal-hal yang menghina atau mendorong kriminalisasi.⁴⁹³

Domain Name Act Finlandia ini menyebutkan secara langsung kondisi yang dianggap tidak diperkenankan dalam pemilikan nama domain “.fi” dan “.ax”. Pemilikan nama domain “.fi” dan “.ax” dianggap tidak sah apabila nama domain tersebut sama atau mirip dengan nama terdaftar atau merek terdaftar. Dengan penyebutan secara langsung yang semacam ini, penentuan pemilikan yang tidak sah dapat langsung ditentukan tanpa melalui penafsiran. Pelarangan kesamaan atau kemiripan suatu nama domain dengan nama atau merek sebenarnya secara tidak langsung telah mencakup pelarangan yang dicakup dalam prinsip persaingan curang dan pelanggaran hak orang lain dikarenakan nama domain pada umumnya berkaitan dengan nama atau merek. Disamping itu, penyebutan langsung pemilikan nama domain yang dianggap bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam *Domain Name Act* Finlandia mengakibatkan penentuan pemilikan nama domain dalam suatu sengketa tidak harus mengaitkannya dengan perundang-undangan lain, seperti perundang-undangan dibidang persaingan curang dan perundang-undangan dibidang merek. Demikian juga, penyebutan langsung pemilikan nama domain yang dianggap

⁴⁹² *Domain Name Act* (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 4 (2).

⁴⁹³ *Ibid.*

bertentangan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam *Domain Name Act* Finlandia tidak akan bersifat penafsiran sehingga dapat memberi kepastian hukum atas permasalahan nama domain.

Di Perancis, persyaratan pemilikan nama domain berkode “.fr” telah memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya karena perundang-undangan di Perancis telah melindungi hak-hak yang telah terlebih dahulu ada. Nama domain berkode “.fr” tidak boleh sama atau mirip dengan nama atau hak kekayaan intelektual milik orang lain, sebagaimana diatur dalam Article 14(1) dari *Naming Policy for .fr: Registration rules for .fr Domain Names*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “Applicants are alone responsible for ensuring that the required domain name (the following list is not exhaustive) does not infringe third-party rights, including:
- Is not not identical or likely to be confused with a name for which French and EU intellectual property rights have been granted (literary and artistic property and/or industrial property),
 - Is not the same as someone's family name, unless the applicant has a right or legitimate claim to the name and is acting in good faith.”⁴⁹⁴

Ketentuan dalam Article 14(1) dari *Naming Policy for .fr: Registration rules for .fr Domain Names* lebih lanjut diatur dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena penyelesaian sengketa alternatif nama domain berkode “.fr” dilaksanakan oleh World Intellectual Property Organisation (WIPO). Pendaftaran nama domain berkode “.fr” dapat dianggap melanggar hak orang lain apabila pendaftaran tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam butir 4(a) dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Registrant's domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights;
- (ii) the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the Registrant's domain name has been registered and is being used in bad faith.”⁴⁹⁵

Berdasarkan butir 4(a) dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.fr” akan

⁴⁹⁴ AFNIC, “Naming Policy for .fr: Registration rules for .fr Domain Names,” Article 14(1), <<http://www.afnic.fr/data/chartes/charter-fr-2009-03-30.pdf>>, 19 September 2009.

⁴⁹⁵ ICANN, “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP),” butir 4(a), <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>>, 19 September 2009.

dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.fr” tersebut sama atau mirip dengan merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, pemilik nama domain tersebut tidak mempunyai hak atau bukan pihak yang legitimet atas nama domain tersebut, dan nama domain tersebut didaftarkan dan digunakan dengan iktikad tidak baik.

Di Afrika Selatan, persyaratan pemilikan nama domain berkode “.za” telah memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya karena perundang-undangan di Afrika Selatan telah melindungi hak-hak yang terlebih dahulu diperoleh secara sah. Nama domain berkode “.za” tidak boleh melanggar hak orang lain terkait dengan merek, nama dagang, nama perusahaan, hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya, sebagaimana diatur dalam butir 5.1.4 dari *Terms and Conditions for Domains Delegated in the CO.ZA Domain Name Space*, yang berbunyi sebagai berikut:

“the use or registration of the Domain Name by Applicant does not or will not interfere with, nor infringe the right of any third party in any jurisdiction with respect to trade mark, service mark, trade name, company name, close corporation name, copyright or any other intellectual property right.”⁴⁹⁶

Ketentuan dalam butir 5.1.4 dari *Terms and Conditions for Domains Delegated in the CO.ZA Domain Name Space* tersebut lebih lanjut dipertegas dalam *Alternative Dispute Resolution Regulation No. R. 1166 of 2006*. Pendaftaran nama domain berkode “.za” dapat dianggap melanggar hak orang lain apabila pendaftaran tersebut memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam butir 3(1) dari *Alternative Dispute Resolution Regulation No. R. 1166 of 2006* tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Complainant has rights in respect of a name or mark which is identical or similar to the domain name and, in the hands of the registrant the domain name is an abusive registration; or
- (ii) the domain name, in the hands of the registrant, is an offensive registration.”⁴⁹⁷

⁴⁹⁶ Uniform SA, “Terms and Conditions for Domains Delegated in the CO.ZA Domain Name Space,” butir 5.1.4, <<http://co.za/annexure.html>>, 20 September 2009.

⁴⁹⁷ South Africa, “Alternative Dispute Resolution Regulation No. R. 1166 of 2006,” butir 3(1), <http://co.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf>, 20 September 2009.

Berdasarkan butir 3(1) dari *Alternative Dispute Resolution Regulation* No. R. 1166 of 2006 tersebut, suatu pendaftaran nama domain berkode “.za” akan dibatalkan atau ditransfer kepada pihak lain apabila nama domain berkode “.za” tersebut sama atau mirip dengan nama atau merek orang lain yang terlebih dahulu telah ada, dan pendaftaran nama domain tersebut adalah merupakan pendaftaran curang yang merugikan pihak lain.

Di Belgia, persyaratan pemilikan nama domain berkode “.be” telah memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya karena perundang-undangan di Belgia telah melindungi hak-hak yang terlebih dahulu diperoleh secara sah. Nama domain berkode “.be” tidak boleh melanggar hak orang lain, sebagaimana diatur dalam butir 8(a) dari *Terms and Conditions for Domain Name Registration under the “.be” Domain Operated by DNS BE*. Lebih lanjut, pemilikan nama domain berkode “.be” akan dapat dibatalkan atau dipindahkan kepada pihak lain apabila unsur-unsur yang ditentukan dalam butir 10(b) dari *Terms and Conditions for Domain Name Registration under the “.be” Domain Operated by DNS BE* terpenuhi, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the licensee's domain name is identical or confusingly similar to a trademark, a tradename, a social name or corporation name, a geographical designation, a name of origin, a designation of source, a personal name or name of a geographical entity in which the Complainant has rights; and
- (ii) the licensee has no rights or legitimate interests in the domain name; and
- (iii) the licensee's domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁴⁹⁸

Berdasarkan butir 10(a) dari *Terms and Conditions for Domain Name Registration under the “.be” Domain Operated by DNS BE* tersebut, pemilik merek atau nama dapat menggugat pemilikan nama domain berkode “.be” apabila nama domain tersebut sama atau mirip dengan merek atau nama miliknya, pemilik nama domain tersebut tidak mempunyai hak atau bukan pihak yang legitimet atas nama domain tersebut, dan nama domain tersebut didaftarkan atau digunakan dengan iktikad tidak baik.

Di Cina, salah satu larangan terhadap nama domain berkode “.cn” adalah bahwa nama domain tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain yang terlebih

⁴⁹⁸ DNS BE, “Terms and Conditions for Domain Name Registration under the “.be” Domain Operated by DNS BE,” butir 10(b), <<http://www.dns.be/en/home.php?n=43.001>>, 20 September 2009.

dahulu diakui keberadaannya.⁴⁹⁹ Menurut Article 37 dari *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004, jika seseorang yang keberatan atas pemilikan suatu nama domain berkode “.cn”, orang tersebut dapat menggugat pemilikan nama domain tersebut berdasarkan kebijakan penyelesaian sengketa nama domain. Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk memenangkan gugatan pembatalan atau pemindahan pemilikan nama domain berkode “.cn” diatur dalam *Article 8* dari *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. The disputed domain name is identical with or confusingly similar to the Complainant's name or mark in which the Complainant has civil rights or interests;
2. The disputed domain name holder has no right or legitimate interest in respect of the domain name or major part of the domain name;
3. The disputed domain name holder has registered or has been using the domain name in bad faith.”⁵⁰⁰

Dengan ketentuan yang diatur baik dalam *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004 maupun dalam *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy*, pemilik merek atau pemilik hak lainnya telah mendapat keadilan terhadap pencurian hak miliknya dalam nama domain berkode “.cn”.

Persyaratan pemilikan nama domain Indonesia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya yang telah ada terlebih dahulu. Sementara itu, di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun yang menganut *Civil Law System*, persyaratan pemilikan nama domain berkode negara telah diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi keadilan bagi pemilik merek atau pemilik hak lainnya yang telah ada terlebih dahulu.

⁴⁹⁹ Cina, “China Internet Domain Name Regulations No. 30 of 2004,” Article 27(8), <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm>>, 20 September 2009.

⁵⁰⁰ CNNIC, “CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy,” Article 8, <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2006/02/14/4008.htm>>, 20 September 2009.

3. Persyaratan gugatan pembatalan nama domain Indonesia tidak jelas dalam hal unsur kerugian dan penggunaan

Persyaratan gugatan pembatalan nama domain Indonesia diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) tersebut, gugatan pembatalan nama domain Indonesia harus memenuhi paling tidak dua unsur, yaitu unsur kerugian dan unsur penggunaan. Unsur kerugian dan unsur penggunaan yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut tidak jelas sehingga mengakibatkan permasalahan untuk memenangkan gugatan pembatalan nama domain Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur dasar gugatan pemilikan dan penggunaan nama domain dalam Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama domain dimaksud.”

Berdasarkan pada pasal tersebut di atas, gugatan pembatalan nama domain hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur kerugian. Unsur kerugian dalam hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Pasal 23 maupun Penjelasan Pasal 23. Unsur kerugian dalam hal ini, karenanya, dapat berupa kerugian finansial atau kerugian lainnya yang bersifat penafsiran. Mengingat tidak tersedianya penjelasan yang rinci perihal unsur kerugian ini dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pembuktian adanya unsur kerugian ini dalam suatu gugatan dapat menimbulkan masalah karena Penggugat harus membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena pendaftaran nama domain yang digugat. Kerugian dalam hal ini harus dapat dibuktikan secara nyata dan kerugian yang semacam ini akan mengundang perdebatan, apalagi jika kerugian finansial yang akan dibuktikan.

Dalam hal tuntutan yang dapat diajukan dalam sengketa nama domain Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasinya hanya pada tuntutan pembatalan pendaftaran nama domain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3). Menurut pasal ini, gugatan atas pemilikan atau penggunaan suatu nama domain hanya maksimal pembatalan nama domain yang digugat. Hal lain diluar itu, seperti ganti rugi dan

transfer hak, tidak dimungkinkan untuk digugat. Oleh karenanya, jika suatu nama domain yang digugat dikabulkan oleh badan peradilan atau badan lain yang berwenang, maka nama domain yang digugat tersebut berada dalam keadaan tidak dimiliki dan akibatnya siapa pendaftar yang cepat dan memenuhi persyaratan akan menjadi pemilik baru. Pemilik baru atas nama domain tersebut bisa saja bukan Penggugat dan jika hal ini terjadi, pihak Penggugat dalam sengketa sebelumnya yang merasa dirugikan atas pemilikan dan penggunaan nama domain oleh orang lain harus juga menggugat pemilik dan pengguna nama domain yang baru. Hal seperti dapat terus berlangsung selama nama domain tersebut belum dimiliki oleh Penggugat dalam sengketa pertama. Sistem penyelesaian sengketa yang seperti tidak akan memberi kepastian hukum dan tidak efisien.

Demikian juga, gugatan pembatalan suatu nama domain yang diatur dalam Pasal 23 ayat (3) sangat ditentukan oleh kondisi pada Pasal 23 ayat (2). Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, gugatan pembatalan suatu nama domain harus ditujukan terhadap pembatalan pemilikan dan penggunaan nama domain. Dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut, kata “pemilikan” dan kata “penggunaan” dihubungkan oleh kata “dan” dan karenanya kedua unsur “pemilikan” dan unsur “penggunaan” harus keduanya terpenuhi untuk suatu gugatan pembatalan nama domain. Konsekuensi hukum dari kondisi ini adalah bahwa hanya nama domain yang benar-benar digunakan atau dimanfaatkan sebagai alamat *web site* yang dapat digugat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama domain -nama domain yang tidak digunakan atau nama domain-nama domain yang tidak aktif tidak dapat digugat karena tidak memenuhi unsur “penggunaan”. Kondisi yang seperti ini tidak akan dapat menjangkau praktek pendaftaran nama domain untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau yang lazim disebut dengan *cybersquatting* karena para pelaku praktek yang demikian pada umumnya hanya melakukan pendaftaran nama domain tanpa mengaktifkannya atau menggunakannya, dan kemudian dijual dengan harga yang cukup tinggi. Padahal

praktek *cybersquatting* ini adalah praktek yang paling memberikan dampak yang merugikan, khususnya terhadap pemilik merek.

Kondisi yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) tersebut sepintas dapat bertentangan dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.”

Penjelasan ini kelihatannya hendak berusaha untuk menjaring para pelaku praktek *cybersquatting*, namun hal ini nampaknya tidak berhasil karena definisi “penggunaan nama domain secara tanpa hak” yang disebut dalam Penjelasan tersebut tetap saja seperti konsep dari ayat (2) dimana kata “pendaftaran” dan kata “penggunaan” digabungkan dengan kata “dan” sehingga keduanya harus terpenuhi untuk dapat memenuhi definisi tersebut. Dengan kata lain, agar supaya dapat disebut “penggunaan nama domain secara tanpa hak”, unsur “pendaftaran nama domain ” dan unsur “penggunaan nama domain ” harus terpenuhi. Akibatnya, pendaftaran semata nama domain atau nama domain yang tidak aktif, meskipun dalam kenyataannya perbuatan tersebut “menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen”, tidak termasuk dalam pengertian “penggunaan nama domain secara tanpa hak”.

Di Inggris, Malaysia, Australia, Singapura, dan India, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode negara sudah diatur secara jelas, dan tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian.

Di Inggris, gugatan pembatalan nama domain berkode “.uk” dapat didasarkan pada *Dispute Resolution Service Policy*. Persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.uk” diatur dalam butir 2 dari *Dispute Resolution Service Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

“A Respondent must submit to proceedings under the DRS if a Complainant asserts to us, according to the Procedure, that:

- i. The Complainant has Rights in respect of a name or mark which is identical or similar to the Domain Name; and

- ii. The Domain Name, in the hands of the Respondent, is an Abusive Registration.”⁵⁰¹

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *Dispute Resolution Service Policy* tersebut, pihak Pemohon tidak perlu membuktikan adanya unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon dikarenakan pemilikan nama domain yang digugat. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.uk” adalah adanya kesamaan atau kemiripan nama domain tersebut dengan suatu nama terdaftar atau merek terdaftar. Dalam hal ini, Pemohon hanya perlu membuktikan pemilikan nama terdaftar atau merek terdaftar yang sama atau mirip dengan nama domain yang digugat.

Terkait hal yang dapat digugat, di Inggris, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 11 dari *Dispute Resolution Service Policy*.

Demikian juga, Inggris mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.uk”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak digunakan sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 2 dari *Dispute Resolution Service Policy* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Malaysia, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.my” diatur dalam butir 5.2 dari *MYNIC'S Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Domain Name is identical or confusingly similar to a trade mark or service mark to which the Complainant has rights; and
- (ii) you have registered and/or used the Domain Name in bad faith.”⁵⁰²

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *MYNIC'S Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon

⁵⁰¹ Nominet, “Dispute Resolution Service Policy,” butir 2, <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5239>>, 20 September 2009.

⁵⁰² MYNIC, “MYNIC'S Domain Name Dispute Resolution Policy,” butir 5.2, <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/MYDRP-POLICY-AUG2006.PDF>>, 20 September 2009.

tidak perlu dibuktikan. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.my” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain tersebut dengan suatu merek terdaftar. Dalam hal ini, Pemohon hanya perlu membuktikan pemilikan merek terdaftar yang sama atau mirip dengan nama domain yang digugat.

Terkait hal yang dapat digugat, di Malaysia, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 3 dari *MYNIC'S Domain Name Dispute Resolution Policy*.

Demikian juga, Malaysia mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.my”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 5.2 dari *MYNIC'S Domain Name Dispute Resolution Policy* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Australia, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.au” diatur dalam butir 4(a) dari *Schedule A* dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) your domain Name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered or subsequently used in bad faith.”⁵⁰³

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak perlu dibuktikan. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.au” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain tersebut dengan suatu nama atau merek terdaftar.

Terkait hal yang dapat digugat, di Australia, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama

⁵⁰³ auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” butir 4(a) dari Schedule A, <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 20 September 2009.

domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 6 dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP).

Demikian juga, Australia mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.au”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 4(a) dari Schedule A dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Singapura, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.sg” didasarkan pada butir 4(a) *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Registrant’s domain Name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights; and
- (ii) the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the Registrant’s domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁵⁰⁴

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak dipersyaratkan dalam gugatan nama domain. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.sg” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain tersebut dengan suatu nama atau merek terdaftar.

Terkait hal yang dapat digugat, di Singapura, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 3 dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*.

Demikian juga, Singapura mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.sg”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang

⁵⁰⁴ SGNIC, “Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy,” butir 4(a), <<http://www.sgnic.sg/pdf/SDRP.pdf>>, 20 September 2009.

tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 4(a) dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di India, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.in” didasarkan pada butir 4 dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Registrant’s domain Name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights; and
- (ii) the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) the Registrant’s domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁵⁰⁵

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak dipersyaratkan dalam suatu gugatan nama domain. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.in” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain yang digugat tersebut dengan suatu nama atau merek terdaftar.

Terkait hal yang dapat digugat, di India, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 10 dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP).

Demikian juga, India mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.in”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 4 dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Finlandia, Belgia, Belanda, Jepang, Afrika Selatan, dan Cina, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode negara juga sudah diatur secara jelas, dan tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian.

⁵⁰⁵ .IN Registry, “.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP),” butir 4, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp>, 20 September 2009.

Di Finlandia, dasar gugatan atas pemilikan nama domain “.fi” dan “.ax” dapat didasarkan pada salah satu dari sembilan alasan berikut:

- “1) the application data delivered to FICORA are in essential parts insufficient or defective, and the domain name holder has not, regardless of a request, corrected or complemented the data;
- 2) there are weighty reasons to suspect that the domain name has been transferred to another party without the consent of the holder of the domain name, protected name or trademark, and the holder requests that the name be revoked, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 3) there is probable cause to suspect that the domain name is a protected name or trademark and the holder of the name or trademark requests that the name be revoked, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 3a) there are weighty reasons to suspect that a domain name based on a natural person’s name is in the possession of a natural person with another name or in the possession of a legal person that is not the possessor of the rights to the protected name or trademark corresponding to the person’s name, and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks;
- 4) there are weighty reasons to suspect that the domain name is a derivative of a protected name or trademark or a derivative of a natural person’s name that has been obtained with the obvious intention of obtaining benefit or harming another, and the holder of the name or trademark requests that the name be revoked and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 5) a court of law has given a final decision that forbids the use of the domain name;
- 6) the domain name holder no longer exists;
- 7) termination of the domain name by virtue of section 11 (1) (2) has lasted for at least one month and regardless of the request of FICORA the defect has not been remedied after that;
- 8) after granting the domain name it has become apparent that the name includes insulting expressions or incites into criminal activity or it has been formed against the provision of section 4(3); or
- 9) the applicant’s obvious intent has been to redeliver the domain names.”⁵⁰⁶

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *Domain Name Act* Finlandia tersebut, pihak Penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat dikarenakan pemilikan nama domain yang digugat. Sepanjang suatu nama domain mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan suatu nama terdaftar atau merek terdaftar, pemilik nama terdaftar atau pemilik merek terdaftar dapat mengajukan keberatan pendaftaran. Dalam hal ini, Penggugat hanya perlu membuktikan pemilikan nama terdaftar atau merek terdaftar yang sama atau mirip dengan nama domain yang digugat.

⁵⁰⁶ Finlandia, *Domain Name Act (228/2003)*, *op. cit.*, Section 12.

Terkait hal yang dapat digugat, di Finlandia tuntutan atas keberatan pendaftaran nama domain “.fi” dan “.ax” dapat berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat dan atau pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat.

Di Finlandia, nama domain yang dapat digugat tidak dibatasi hanya pada nama domain yang digunakan, tetapi baik nama domain yang digunakan sebagai alamat *web site* maupun nama domain yang tidak digunakan dapat digugat atau diajukan keberatan karena *Domain Name Act* Finlandia tidak menggunakan istilah “pemilikan dan penggunaan” tetapi hanya mengatur nama domain apa saja dapat digugat atau diajukan keberatan asalkan nama domain tersebut diduga tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Domain Name Act* Finlandia tersebut.

Di Belgia, gugatan atas pemilikan suatu nama domain yang diatur dalam Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

“Nama domain yang digugat sama atau mirip sedemikian rupa sehingga menimbulkan kebingungan terutama terhadap merek, indikasi geografis, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga, yang dimiliki oleh pihak lain.”⁵⁰⁷

Berdasarkan pasal tersebut di atas, gugatan atas suatu nama domain dapat didasarkan pada adanya unsur pembingungan yang diakibatkan oleh nama domain yang digugat terhadap merek, indikasi geografis, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga. Dengan demikian Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang Belgia mengatur bahwa agar supaya gugatan atas suatu nama domain diterima pengadilan, nama domain yang digugat tidak hanya harus sama atau mirip dengan merek, indikasi geografis, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga, tetapi nama domain tersebut juga harus mengakibatkan dampak yang membingungkan publik. Pengaturan yang seperti ini akan efektif untuk mengatasi praktek *cybersquatting*.⁵⁰⁸

⁵⁰⁷ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 4.

⁵⁰⁸ Visscher, *op. cit.*

Terkait hal yang dapat digugat, di Belgia, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat dan juga dapat mencakup ganti rugi uang. Dalam *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie Ravits*,⁵⁰⁹ terjadi sengketa nama domain "populin.be". Dalam sengketa ini, Penggugat, *b/v. b.a Populin Bebe*, adalah pemilik usaha dagang yang berkaitan dengan pakaian bayi dan anak-anak, yang telah dimulai sejak 10 Desember 2005 dan berkedudukan di 2900 Schoten, Paalstraat 55, KBO 0876256426, Belgia. Tergugat, *Godelieve Andrea Rosemarie Ravits*, adalah pemilik usaha pakaian anak-anak, yang beralamat di 2900 Schoten Churchillaan 10, KBO 068719314, Belgia. Tergugat mendaftarkan nama domain "populin.be" pada tanggal 14 Desember 2006. Pendaftaran nama domain ini dilakukan agar supaya Penggugat mau mengadakan hubungan bisnis dengan Tergugat. Atas pendaftaran nama domain "populin.be" yang sama dengan nama usahanya, Penggugat menuntut penghentian pendaftaran dan atau penggunaan nama domain yang sama dengan nama usahanya tersebut karena hal tersebut melanggar Pasal 4 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang. Pengadilan *Rechtbank van Koophandel Antwerpen* menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar 368,47 Euro, disamping pemindahan hak pemilikan nama domain tersebut ke Penggugat.⁵¹⁰

Demikian juga, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain adalah berkenaan dengan pendaftaran nama domain tersebut. Oleh karenanya baik nama domain yang digunakan sebagai alamat *web site* maupun nama domain yang tidak digunakan dapat digugat.

Di Belanda, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode ".nl" didasarkan pada *Article 2.1* dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*, yang berbunyi sebagai berikut:

⁵⁰⁹ *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie Ravits*, Case No. A/06/03490, 1.6.2006, <<http://www.dns.be/pdf/re20060601.pdf>>, 5 Januari 2009.

⁵¹⁰ *Ibid.*

- “a. a domain name is identical or confusingly similar to:
 - I. a trademark, or trade name, protected under Dutch law in which the complainant has rights; or
 - II. a personal name registered in a Dutch municipal register of persons (*‘gemeentelijke basisadministratie’*), or a name of a Dutch public legal entity or a name of an association or foundation located in the Netherlands under which complainant undertakes public activities on a permanent basis; and
- b. the domain name holder has no rights to or legitimate interests in the domain name; and
- c. the domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁵¹¹

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak dipersyaratkan dalam suatu gugatan nama domain. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.nl” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain yang digugat tersebut dengan merek atau nama dagang yang terlebih dahulu dilindungi berdasarkan perundang-undangan Belanda.

Terkait hal yang dapat digugat, di Belanda, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam *Article 1* dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*.

Disamping itu, Belanda juga mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.nl”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam *Article 2.1* dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Jepang, gugatan atas pemilikan suatu nama domain berkode “.jp” diatur dalam *Article 4(a)* dari *JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “i. the domain name of the Registrant is identical or confusingly similar to any mark such as trademark or service mark in which the Complainant has rights or legitimate interests; and

⁵¹¹ SIDN, “Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names,” Article 2.1, <[http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,5517,981132549,Geschillenregeling domeinnamen UK versi e 1 2 14 maart 2008 pdf](http://www.sidn.nl/ace.php/p,728,5517,981132549,Geschillenregeling_domeinnamen_UK_versi_e_1_2_14_maart_2008_pdf)>, 20 September 2009.

- ii. the Registrant has no relevant rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- iii. the domain name of the Registrant has been registered or is being used in bad faith (unfair purpose).⁵¹²

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)* tersebut, unsur kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak dipersyaratkan dalam suatu gugatan nama domain. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.nl” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain yang digugat tersebut dengan merek yang terlebih dahulu ada.

Terkait hal yang dapat digugat, di Jepang, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam *Article 3* dari *JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)*.

Disamping itu, Jepang juga mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.jp”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam *Article 4(a)* dari *JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Afrika Selatan, persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.za” diatur dalam butir 3(1) dari *Alternative Dispute Resolution Regulations No. R.1166 of 2006*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(i) the Complainant has rights in respect of a name or mark which is identical or similar to the domain name and, in the hands of the registrant the domain name is an abusive registration; or
- (ii) the domain name, in the hands of the registrant, is an offensive registration.”⁵¹³

⁵¹² Japan Registry Services (JPRS), “JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP),” Article 4(a), <<http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01066.html>>, 20 September 2009.

⁵¹³ South Africa, “Alternative Dispute Resolution Regulation No. R. 1166 of 2006,” butir 3(1), <http://co.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf>, 20 September 2009.

Berdasarkan dasar gugatan yang diatur dalam *Alternative Dispute Resolution Regulations* No. R.1166 of 2006 tersebut, Pemohon tidak perlu mengalami kerugian karena unsur kerugian tidak persyaratkan dalam Regulasi tersebut. Unsur utama yang perlu terpenuhi dalam suatu gugatan nama domain berkode “.za” adalah adanya unsur kesamaan atau kemiripan nama domain yang digugat tersebut dengan merek atau nama yang terlebih dahulu ada.

Terkait hal yang dapat digugat, di Afrika Selatan, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam butir 9 dari *Alternative Dispute Resolution Regulations No. R.1166 of 2006*.

Disamping itu, Afrika Selatan juga mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain tidak hanya terbatas pada pendaftaran dan penggunaan nama domain berkode “.za”, tetapi gugatan dapat juga diajukan terhadap nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site* karena persyaratan gugatan yang ditentukan dalam butir 3(1) dari *Alternative Dispute Resolution Regulations No. R.1166 of 2006* tidak membatasi gugatan hanya pada nama domain yang didaftarkan dan digunakan.

Di Cina, gugatan pembatalan nama domain berkode “.cn” dapat didasarkan pada *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy* sebagaimana diatur dalam Article 37 dari *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004.

Persyaratan gugatan pembatalan nama domain berkode “.cn” diatur dalam *Article 8* dari *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. The disputed domain name is identical with or confusingly similar to the Complainant's name or mark in which the Complainant has civil rights or interests;
2. The disputed domain name holder has no right or legitimate interest in respect of the domain name or major part of the domain name;
3. The disputed domain name holder has registered or has been using the domain name in bad faith.”⁵¹⁴

⁵¹⁴ CNNIC, “CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy,” Article 8, <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2006/02/14/4008.htm>>, 20 September 2009.

Berdasarkan *Article 8* tersebut di atas, gugatan pembatalan pemilikan nama domain berkode “.cn” tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian sehingga kesulitan pembuktian adanya kerugian dalam pemilikan nama domain berkode negara tidak akan dihadapi.

Terkait hal yang dapat digugat, di Cina, tuntutan dalam gugatan atas pemilikan nama domain tidak hanya berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat, tetapi juga dapat mencakup pemindahan pemilikan nama domain tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam *Article 38* dari *China Internet Domain Name Regulations No. 30 of 2004*.

Demikian juga, Cina mengatur bahwa gugatan atas suatu nama domain adalah berkenaan dengan pendaftaran atau penggunaan nama domain tersebut. Oleh karenanya baik nama domain yang digunakan sebagai alamat *web site* maupun nama domain yang tidak digunakan dapat digugat.

Persyaratan gugatan pembatalan nama domain Indonesia tidak jelas dalam hal unsur kerugian dan penggunaan sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam sengketa gugatan pembatalan nama domain di Indonesia. Di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun di beberapa negara yang menganut *Civil Law System*, unsur kerugian tidak dipersyaratkan dalam gugatan pembatalan atau pemindahan hak pemilikan nama domain berkode negara. Pengaturan subyek gugatan yang tidak hanya pada pendaftaran dan penggunaan nama domain seperti yang diatur di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun di beberapa negara yang menganut *Civil Law System*, secara langsung dapat menjangkau praktek *cybersquatting*.

B. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Cukup Mengatur Nama domain Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu-satunya undang-undang yang mengatur secara langsung nama domain di Indonesia. Nama domain hanya diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 1 butir (20), Pasal 23, dan 24. Pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pihak yang berhak memiliki nama domain, persyaratan pemilikan dan penggunaan nama domain, dan

gugatan pembatalan nama domain. Sementara itu, Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pengelolaan nama domain di Indonesia.

Pengaturan nama domain Indonesia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini masih belum cukup untuk mengatur nama domain Indonesia.

Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas tiga hal yang berkaitan dengan ketidakcukupan pengaturan nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, ketiadaan pengaturan bentuk dan konten nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan tidak jelasnya cara pemberian nama domain Indonesia. Kedua, ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia membuat pengelolaan nama domain Indonesia tidak maksimal. Ketiga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia.

1. Ketiadaan pengaturan bentuk dan konten nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan tidak jelasnya cara pemberian nama domain Indonesia

Bentuk dan konten nama domain dapat menentukan penguasaan atas teks atau nama yang membentuk suatu nama domain. Teks atau nama dalam suatu nama domain dapat menjadi sumber sengketa pemilikan nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur mengenai bentuk dan konten nama domain Indonesia sehingga mengakibatkan ketidakjelasan cara pemberian nama domain Indonesia. Bentuk dan konten dalam hal ini adalah bentuk nama domain Indonesia yang dapat diberikan kepada pendaftar, termasuk dasar pemberian nama domain Indonesia. Hal ini mengakibatkan suatu nama domain Indonesia dapat dibentuk dari suatu nama secara keseluruhan, termasuk nama perusahaan, nama pribadi, nama marga, dan merek, sebagian dari nama atau merek, atau singkatan dari nama atau

merek. Sebagai contoh, nama domain "ptgap.co.id" diberikan kepada PT. Gilang Agung Persada karena "ptgap" adalah merupakan singkatan dari PT. Gilang Agung Persada.⁵¹⁵ Demikian juga, PT. Gilang Agung Persada dapat saja mendaftarkan nama domain "agung.co.id", atau "persada.co.id", atau "agungpersada.co.id" atau "gilangagung.co.id", atau "gilangpersada.co.id", dan sebagainya yang merupakan kombinasi dari PT. Gilang Agung Persada. Ketidaktepatan dasar pemberian suatu nama domain Indonesia mengakibatkan satu pihak dapat mendaftarkan sejumlah nama domain Indonesia hanya didasarkan pada satu nama sehingga pihak lain yang mungkin mempunyai kaitan dengan sebagian dari nama tersebut tidak dapat mendaftarkan nama domain Indonesia yang seperti itu, misalnya pemegang merek "persada" akan terhalangi untuk mendaftarkan nama domain "persada.co.id".

Demikian juga dalam permasalahan nama domain Indonesia "novalux.co.id". Dalam permasalahan ini, nama domain "novalux.co.id" didaftarkan oleh PT. Novalux Indonesia dan nama domain tersebut disetujui untuk diberikan kepada PT. Novalux Indonesia yang didasarkan pada adanya kesamaan sebagian nama perusahaan tersebut dengan nama domain Indonesia yang diajukan. Pemilikan nama domain "novalux.co.id" ini dipermasalahkan oleh Andry Pribadi, beralamat di Jalan Pademangan I No. 10, Rt. 001 Rw. 04, Jakarta 14400, karena nama domain Indonesia tersebut mempunyai kesamaan dengan merek miliknya yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak 20 Oktober 1996.⁵¹⁶ Dengan kata lain, Andry Pribadi adalah merupakan pihak yang terlebih dahulu untuk mendapat hak atas merek "Novalux" dibandingkan dengan tanggal pendaftaran nama domain tersebut oleh PT. Novalux Indonesia.

Sama halnya, permasalahan pemilikan nama domain Indonesia juga terjadi pada nama domain "ebay.co.id". Nama domain "ebay.co.id" terdaftar pada tanggal 17 Desember 2004 untuk CV. Ebay Indonesia, suatu perusahaan yang beralamat di Menara Multimedia Lt. 6, Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta

⁵¹⁵ Nama domain "ptgap.co.id" ini kemudian dijual kepada GAP, Inc., suatu perusahaan Amerika Serikat.

⁵¹⁶ Data berasal dari http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H, 4 Desember 2008.

10340.⁵¹⁷ Pemilikan nama domain "ebay.co.id" oleh CV. Ebay Indonesia ini dipermasalahkan oleh eBay, Inc., suatu perusahaan yang berkedudukan di San Jose, California, Amerika Serikat. Keberatan dari Ebay, Inc. ini didasarkan pada fakta bahwa eBay, Inc. telah diberi hak atas merek "EBAY" oleh Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, yang dibuktikan oleh Sertifikat Merek Nomor 476718 tertanggal 16 Mei 2001, untuk kelas 35,⁵¹⁸ dan *Second Level Domain* (SLD) dari nama domain "ebay.co.id" tersebut sama dengan merek yang dimiliki oleh eBay, Inc.

Di Finlandia, *Domain Name Act* Finlandia mengatur bahwa suatu nama domain tidak boleh didasarkan pada sebagian dari nama, atau nama perusahaan, atau nama organisasi, atau nama lainnya.⁵¹⁹ Disamping itu, *Domain Name Act* Finlandia mengatur bahwa nama domain juga tidak boleh didasarkan pada singkatan dari nama, atau nama perusahaan, atau nama organisasi, atau nama lainnya.⁵²⁰ Nama domain ".fi" dan ".ax" hanya boleh didasarkan pada nama yang lengkap sebagaimana terdaftar secara resmi, atau didasarkan pada merek terdaftar. Konsep pengaturan bahwa nama domain harus didasarkan pada nama lengkap sebagaimana terdaftar secara sah adalah bahwa pemilik nama tersebut diberi hak sah untuk nama secara lengkap, dan bukan sebagian atau singkatan dari nama lengkapnya. Pengaturan yang demikian ini akan menghindari menyerobotan nama dalam nama domain yang bukan haknya. Demikian juga, pengaturan yang seperti ini dapat menghindari benturan klaim pihak yang lebih berhak atas suatu nama domain antara pemilik nama, termasuk nama perusahaan dan nama pribadi, dan pemilik merek.

⁵¹⁷ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), "Whois Service," <<https://register.pandi.or.id/whois>>, 4 Desember 2008.

⁵¹⁸ Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM, "Sertifikat Merek Nomor 476718".

⁵¹⁹ Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 12.

⁵²⁰ *Ibid.*

Ketiadaan pengaturan bentuk dan konten nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakibatkan tidak jelasnya cara pemberian nama domain Indonesia. Untuk nama domain berkode ".id" yang mengharuskan adanya persyaratan dokumen, seperti sertifikat merek, Akta Pendirian Perusahaan, bentuk dan konten dari nama domain berkode ".id" sebaiknya diberikan sesuai dengan nama atau teks dari bukti yang diajukan yang haknya telah dimilikinya sehingga tidak timbul ketidakjelasan pemberian atau persetujuan atas teks atau nama yang menjadi bagian dari suatu nama domain berkode ".id".

2. Ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia membuat pengelolaan nama domain Indonesia tidak maksimal

Pengelolaan nama domain berkode negara adalah merupakan salah satu tugas yang sangat penting untuk terselenggaranya sistem nama domain berkode negara. Pengelolaan nama domain berkode negara dapat dilaksanakan oleh suatu pengelola yang dapat menjamin berlangsungnya sistem nama domain berkode negara sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lainnya, baik yang ditentukan oleh pemerintah maupun yang ditentukan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Agar pengelola nama domain berkode negara dapat bekerja secara maksimal, pengelola yang demikian harus diberi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia sehingga Pengelola Nama Domain Internet Indonesia tidak mempunyai suatu acuan hukum dalam mengelola nama domain Indonesia.

Dalam hal pengelolaan nama domain Indonesia, Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur pengelola nama domain. Memang Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa pengelolaan nama domain akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun mengingat sampai saat ini, Peraturan Pemerintah dimaksud belum tersedia. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE), tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain diatur dalam Pasal 64 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE), berbunyi sebagai berikut:

- “Ayat (4): Pengelola Nama Domain wajib menyelenggarakan pendaftaran Nama Domain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, dan prinsip kehati-hatian.
- Ayat (5): Pengelola Nama Domain berwenang mendelegasikan pendaftaran Nama Domain kepada Institusi Pendaftaran Nama Domain.
- Ayat (6): Pengelola Nama Domain wajib menjaga, memelihara, dan melindungi Nama Domain tingkat tertinggi dan tingkat kedua sesuai dengan peruntukannya.
- Ayat (7): Pengelola Nama Domain memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran, menonaktifkan sementara, atau menghapus sebuah Nama Domain.”

Pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia seperti didalam Pasal 64 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) tersebut tidak akan menjamin penyelenggaraan nama domain berkode “.id” berlangsung secara terarah dan maksimal. Hal ini dikarenakan tugas utama yang ditentukan dalam pasal tersebut hanya terbatas pada penolakan pendaftaran, penonaktifan sementara, atau penghapusan sebuah nama domain. Dalam prakteknya, tugas-tugas pengelolaan nama domain tidak hanya terbatas pada ketiga tugas yang ditentukan dalam pasal tersebut, tetapi masih ada tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan nama domain, seperti tugas pembuatan dan penentuan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan nama domain Indonesia, dan pengembangan nama domain Indonesia. Oleh karenanya, mengacu pada Pasal 64, khususnya ayat (7) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) tersebut, tugas-tugas diluar ketiga tugas tersebut tidak jelas menjadi tugas dan tanggungjawab siapa. Terkait penonaktifan sementara nama domain, perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk melakukan penonaktifan tidak diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) tersebut sehingga tugas pengelola nama domain semakin tidak menentu.

Ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dapat mengakibatkan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang sekarang ini tidak mempunyai acuan untuk melaksanakan pengelolaan nama domain Indonesia. Disamping itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak mengatur dasar hukum pengelolaan nama domain Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan nama domain Indonesia yang sekarang ini, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), hanya didarkan pada suatu Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Aplikasi Telematika dan Ketua Perkumpulan PANDI.⁵²¹ Berita Acara ini pada intinya hanya memuat perihal penyerahan pengelolaan Second Level Domain *co.id*, *net.id*, *or.id*, *ac.id*, *sch.id*, *web.id* dan *war.net.id*, kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), penyerahan server DNS, server aplikasi, dan server *anycast*, dan penyerahan CD yang berisi *Zone File* nama domain Indonesia. Berita Acara ini tidak menyinggung perihal tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

Demikian juga, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur perihal upaya meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh pendaftaran nama domain Indonesia yang bertentangan dengan hukum. Menurut Pasal 23 ayat (3), pihak yang merasa dirugikan atas pemilikan dan penggunaan nama domain hanya dimungkinkan untuk mengajukan gugatan atas pemilikan dan penggunaan nama domain tersebut. Meskipun belum jelas forum yang berwenang menyelesaikan gugatan nama domain Indonesia, jika diselesaikan melalui forum pengadilan, jangka waktu dari mulai pendaftaran sampai putusan akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ketiadaan upaya penghentian sementara tindakan pendaftaran nama domain Indonesia yang melanggar hukum dapat memperbesar kerugian yang akan dialami oleh pihak yang dirugikan atas pendaftaran yang semacam itu.

⁵²¹ Departemen Komunikasi dan Informatika R.I, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, "Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Indonesia," 29 Juni 2007.

Di Inggris, Australia, India, dan Amerika Serikat, pengelola nama domain berkode negara telah diberi wewenang penghentian atau penghapusan nama domain berkode negara beserta alasan-alasannya.

Di Inggris, pengelola nama domain berkode “.uk”, yaitu Nominet, berwenang menghentikan sementara atau menghapus suatu nama domain berkode “.uk” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- “1. Nominet receives independent proof that the domain name’s owner has provided significantly inaccurate, not correct, unreliable or false contact details (including names), failed to keep the domain name’s owner contact details up to date, or failed to give us those details at all;
2. the domain name’s owner has broken any part of condition 7 or 8;
3. the domain name is being used in a way that is likely to endanger any part of the domain name system or our systems and internet connections; or
4. the domain name’s owner has broken any of the conditions (including the rules, DRS policy and DRS procedure) and (in the case of a matter which it is possible to put right and which is not covered by condition 6.3, 16.1 to 16.3 or 17) the domain name’s owner does not put it right within 30 days of us notifying the domain name’s owner.”⁵²²

Berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam *Terms and Conditions of Domain Name Registration* tersebut, pemberian data yang tidak benar, seperti alamat palsu, dapat menjadi alasan untuk menghapus atau membatalkan suatu nama domain berkode “.uk”. Pemberian data palsu, khususnya alamat palsu seringkali dilakukan oleh para *cybersquatter* untuk menghindari jeratan hukum, khususnya terhadap perbuatan tindak pidana.

Di Australia, pengelola nama domain berkode “.au”, yaitu .auDA, berwenang menghentikan atau penghapusan suatu nama domain berkode “.au” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- “1. if the registrant breaches any auDA Published Policy; or
2. in order to comply with a request of a law enforcement agency, or an order of a court, or under any applicable law, government rule or requirement, or under any dispute resolution process; or
3. to protect the integrity and stability of the domain name system or the .au registry.”⁵²³

Alasan dalam butir 1 tersebut di atas dapat dihubungkan dengan salah satu kebijakan auDA yang terdapat dalam butir 1 dari *Schedule A* dari *Mandatory*

⁵²² Nominet, “Terms and Conditions of Domain Name Registration,” butir 16, <<http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/>>, 21 September 2009.

⁵²³ .auDA, “Mandatory Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences,” Schedule A butir 6, <<http://www.ada.org.au/policies/auda-2008-07/>>, 20 September 2009.

Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences yang menyebutkan sebagai berikut:

“all information provided to register or renew the registration of the domain name (including all supporting documents, if any) are true, complete and correct, and are not misleading in any way, and the application is made in good faith.”

Ketentuan dalam butir 1 *Schedule A* tersebut di atas mempunyai kesamaan dengan salah satu alasan penghentian atau penghapusan nama domain berkode “.au”.

Di India, pengelola nama domain berkode “.in”, yaitu .IN Registry, berwenang menghentikan atau penghapus suatu nama domain berkode “.in” apabila pemilik nama domain berkode “.in” melanggar satu atau lebih kebijakan pendaftaran nama domain berkode “.in” sebagaimana diatur dalam butir 10 dari *Terms and Conditions for Registrants*, yang berbunyi sebagai berikut:

“The .IN Registry shall be entitled to immediately suspend or cancel the Domain Name Registration, when the Registrant is in breach of the Terms and Conditions as enshrined here.”⁵²⁴

Salah satu ketentuan dalam *Terms and Conditions for Registrants* tersebut yang dapat dijadikan alasan penghentian atau pembatalan nama domain berkode “.in” adalah butir 1 dari *Terms and Conditions for Registrants*, yang menyebutkan sebagai berikut:

“The Registrant shall provide to Registrar accurate and reliable contact details and promptly correct and update them during the term of the Registered Name, including: the full name, postal address, email address, voice telephone number, and fax number if available of the Registrant; name of authorized person for contact purposes, in case of a Registrant that is an organization, association, or corporation. The email address submitted in the contact information will be that of the Registrant only. This correct information should be available in WHOIS of .IN Registry, and it is the duty of the Registrant to check this information from time to time and make sure that it is up-to-date.”⁵²⁵

Mengacu pada ketentuan dalam butir 1 dari *Terms and Conditions for Registrants* tersebut, pemberian data palsu, seperti alamat palsu, dapat dijadikan alasan untuk menghentikan atau membatalkan nama domain berkode “.in”.

⁵²⁴ IN Registry, “Terms and Conditions for Registrants,” butir 10, <[http://www.registry.in/registrants/become_a_registrar/forms/Terms and Conditions for Registrants.pdf](http://www.registry.in/registrants/become_a_registrar/forms/Terms_and_Conditions_for_Registrants.pdf)>, 21 September 2009.

⁵²⁵ Ibid., butir 1.

Ketentuan ini mempunyai kesamaan dengan salah satu alasan penghentian atau penghapusan nama domain berkode “.uk” atau “.au”.

Di Amerika Serikat, pengelola nama domain berkode “.us”, yaitu NeuStar, berwenang menghentikan atau penghapus suatu nama domain berkode “.us” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- “1. Registrant willfully or negligently (i) provides Registration Authority inaccurate or unreliable information or (ii) fails to promptly update information provided to Registration Authority pursuant to this Agreement;
2. Registrant fails to abide by the Nexus Requirements set forth in Section 14 of this Agreement or
3. Registrant breaches an obligation of this Agreement, other than those obligations set forth in 5(B)(i) or 5(B)(ii) and fails to cure such breach within ten (10) days of receipt of notice from Registration Authority.”⁵²⁶

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemberian data yang tidak benar, seperti alamat palsu, dapat menjadi alasan untuk menghapus atau membatalkan suatu nama domain berkode “.us”.

Di Afrika Selatan, Finlandia, dan Cina, tugas, tanggung jawab pengelola nama domain, dan wewenang penghentian atau penghapusan nama domain berkode negara telah diatur secara jelas dan rinci sehingga pengelola mempunyai acuan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Di Afrika Selatan, tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain “.za” diatur secara jelas dan rinci dalam *Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002*.⁵²⁷ Section 59-68 *Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002* secara tegas mengatur perihal pembentukan pengelola nama domain “.za”, tugas dan fungsi pengelola nama domain “.za”, keuangan pengelola nama domain “.za”, dan wewenang pengelola nama domain “.za”.

Tugas pengelola nama domain berkode “.za” diatur dalam *Section 65* dari *Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) The Authority Must:
- a. administer and manage the .za domain name space;
 - b. comply with international best practice in the administration of the .za domain name space;

⁵²⁶ NeuStar, “US Domain Name Registration Terms and Conditions,” butir 5, <http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf>, 21 September 2009.

⁵²⁷ *Electronic Communications and Transactions Act No.25 of 2002*, South Africa, <<http://www.polity.org.za/polity/govdocs/legislation/2002/act25.html>>, 10 Januari 2009.

- c. license and regulate registries;
- d. license and regulate registrars for the respective registries; and
- e. publish guidelines on-
 - i. the general administration and management of the .za domain name space;
 - ii. the requirements and procedures for domain name registration; and
 - iii. the maintenance of and public access to a repository,
 - iv. with due regard to the policy directives which the Minister may make from time to time by notice in the Gazette.
- (2) The Authority must enhance public awareness on the economic and commercial benefits of domain name registration.
- (3) The Authority:
 - a. may conduct such investigations as it may consider necessary;
 - b. must conduct research into and keep abreast of developments in the Republic and elsewhere on the domain name system;
 - b. must continually survey and evaluate the extent to which the .za domain name space meets the needs of the citizens of the Republic; and
 - d. may, from time to time, issue information on the registration of domain names in the Republic.
- (4) The Authority may, and must when so requested by the Minister, make recommendations to the Minister in relation to policy on any matter relating to the .za domain name space.
- (5) The Authority must continually evaluate the effectiveness of this Act and things done in terms thereof towards the management of the .za domain name space.
- (6) The Authority may:
 - a. liaise, consult and co-operate with any person or other authority; and
 - b. appoint experts and other consultants on such conditions as the Authority may determine.
- (7) The Authority must respect and uphold the vested rights and interests of parties that were actively involved in the management and administration of the .za domain name space at the date of its establishment: Provided that:
 - a. such parties must be granted a period of six months during which they may continue to operate in respect of their existing delegated sub-domains; and
 - b. after the expiry of the six-month period, such parties must duly apply to be licensed registrars and registries as provided for in this Part.”

Wewenang pengelola nama domain berkode “.za” dalam hal pembuatan regulasi juga telah diatur di Afrika Selatan dalam *Section 68* dari *Electronic Communications Transactions Act No.25 of 2002*, yang berbunyi sebagai berikut:

- “The Authority may, with the approval of the Minister, make regulations regarding:
- a. the requirements which registries and registrars must meet in order to be licensed, including objective standards relating to operational accuracy, stability, robustness and efficiency;
 - b. the circumstances and manner in which registrations may be assigned, registered, renewed, refused, or revoked by the registries with due regard to the express recognition of the right of groups and members of groups within the Republic to identify with, use or communicate cultural, linguistic, geographical, indigenous or any other expressions of heritage including any visual or audible elements or attributes thereof;
 - c. pricing policy;
 - d. provisions for the restoration of a domain name registration and penalties for late payments;

- e. the terms of the domain name registration agreement which registries and registrars must adopt and use in registering domain names, including issues in respect of privacy, consumer protection and alternative dispute resolution;
- f. processes and procedures to avoid unfair and anti-competitive practices, including bias to, or preferential treatment of actual or prospective registrants, registries or registrars, protocols or products;
- g. requirements to ensure that each domain name contains an administrative and technical contact;
- h. the creation of new sub-domains;
- i. procedures for ensuring monitoring of compliance with the provisions of this Act and the regulations provided for in this Chapter, including regular .za domain name space technical audits;
- j. such other matters relating to the .za domain name space as it may be necessary to prescribe to achieve the objectives of this Chapter; and
- k. policy to be applied by the Authority."

Terkait penghentian sementara dan alasan penghentian sementara, pengelola nama domain berkode ".za" mempunyai wewenang untuk menghentikan atau menarik suatu nama domain berkode ".za" sebagaimana diatur dalam butir 7 dari *Terms And Conditions For Domains Delegated in the CO.ZA Domain Name Space*, yang berbunyi sebagai berikut:

- "Applicant agrees that UniForum shall have the right to withdraw the Domain Name delegation or transfer the Domain Name (as the case may be):-
1. in the circumstances contemplated in clause 3;
 2. should UniForum receive an order by any competent court having jurisdiction
 3. should Applicant breach any other provision of this Agreement, and fail to remedy such breach within 14 (fourteen) days of receiving written notice from UniForum calling upon it to do so;
 4. should UniForum receive a decision by a Dispute Resolution Provider appointed in terms of an official domain name Dispute Resolution Procedure introduced by law, or adopted and published by UniForum."

Di Finlandia, tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain ".fi" dan ".ax" yang berada dipundak FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) diatur secara jelas dalam Section 17 *Domain Name Act* Finlandia, yang berbunyi sebagai berikut:

- "(1) In addition to other provisions of this Act, FICORA shall:
- 1) supervise that this Act and regulations issued by its virtue are observed;
 - 2) manage the country code *fi*;
 - 3) develop the domain name register system;
 - 4) be responsible for data transfer between name servers of the root *fi* and the global Internet network;
 - 5) attach the domain names to the root *fi*;
 - 6) be responsible for the information security of the root *fi*; and
 - 7) at request provide certificates and extracts from the domain name register.
- (2) FICORA may, at request, provide information on domain names and related documents either as a written extract, with the help of a technological interface or in some other form that can be automatically processed.

- (3) An automatic signature may be used in a decision or a document concerning domain names.”⁵²⁸

Disamping tanggung jawab tersebut di atas, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) juga mempunyai tanggung jawab lainnya, termasuk pemeriksaan permohonan nama domain “.fi” dan “.ax”, dan penghentian sementara nama domain “.fi” dan “.ax” yang diduga melanggar hukum.

Terkait penghentian sementara dan alasan penghentian sementara, *Domain Name Act* Finlandia mengatur perihal penghentian sementara pendaftaran nama domain yang diduga melanggar hukum. Menurut Section 11 *Domain Name Act* Finlandia, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dapat menghentikan sementara pendaftaran nama domain “.fi” dan “.ax” untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk penghentian sementara adalah sebagai berikut:

“FICORA may terminate a domain name for a maximum period of one year, if:

- 1) the police or prosecuting authority has requested to terminate the name due to probable cause to suspect that the domain name is used with a purpose to commit a crime;
- 2) there are no functional name servers available for the domain name, or other technical specifications related to the network are continuously or essentially in violation of the orders of FICORA referred to in section 5 (2), and regardless of FICORA s request the defects have not been remedied;
- 3) there is probable cause to suspect that the domain name has been transferred to another party without the consent of the holder of the domain name, protected name or trademark, and the holder requests that the domain name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 4) there is probable cause to suspect that the domain name is a protected name or trademark and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 5) there is probable cause to suspect that the domain name is a derivative of a protected name or trademark or a derivative of a natural person's name that has been obtained with the obvious intention of obtaining benefit or harming another, and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 6) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person's name is in the possession of a natural person with another name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks;
- 7) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person's name is in the possession of a legal person that is not the possessor of

⁵²⁸ Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 17.

the rights to the protected name or trademark corresponding to the person's name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks."⁵²⁹

Di Cina, tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain berkode ".cn" diatur secara jelas dan rinci dalam *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004. Pengelola nama domain berkode ".cn" bertanggungjawab untuk mengoperasikan, menjaga, dan mengatur sistem nama domain *Top Level* tertentu. Pengelola nama domain berkode ".cn" diberi wewenang untuk membuat peraturan, sebagaimana diatur dalam *Article 23* dari *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004, yang berbunyi sebagai berikut:

"The Domain Name Registry shall formulate the detailed implementation rules in accordance with the regulations and shall come into force after being reported to MII for record."⁵³⁰

Pengelola nama domain berkode ".cn" juga diberi wewenang untuk melindungi sejumlah kata terkait dengan kepentingan negara dan masyarakat sipil, sebagaimana diatur dalam *Article 25* dari *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004, yang berbunyi sebagai berikut:

"In order to maintain the interests of the nation and the civil society, the Domain Name Registry may take necessary measures to protect certain words, and put it on record to MII before implementation."⁵³¹

Kewajiban pengelola nama domain berkode ".cn" diatur dalam *Article 26* dari *China Internet Domain Name Regulations* No. 30 of 2004, yang berbunyi sebagai berikut:

"The Domain Name Registry and Domain Name Registrars shall publish the contents, durations and fees of domain name registration service, provide WHOIS search service for the domain name registration information, ensure the quality of the domain name registration service and shall be responsible for providing domain name registration information to MII.

Without customer's permission, any Domain Name Registry and Domain Name Registrar may not put the registration information into other use except for those

⁵²⁹ Domain Name Act of Finland (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 11(1).

⁵³⁰ CNNIC, "China Internet Domain Name Regulations No. 30 of 2004," Article 23, <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm>>, 21 September 2009.

⁵³¹ *Ibid.*, Article 25.

in the preceding paragraph. However, such limitation is void when the national laws and administrative dominate.”⁵³²

Lebih lanjut, pengelola nama domain berkode “.cn” juga diwajibkan untuk menyediakan *hotlines* untuk menerima pengaduan atau keluhan dari pemilik nama domain berkode negara, dan harus mengambil tindakan terhadap keluhan atau saran dari pemilik nama domain.⁵³³ Demikian juga, pengelola nama domain berkode “.cn” wajib melakukan inspeksi *web site* bekerjasama dengan departemen-departemen terkait.⁵³⁴

Terkait penghentian atau pembatalan nama domain, pengelola nama domain berkode “.cn” diberi wewenang untuk menghentikan atau membatalkan atau menghapus suatu nama domain berkode “.cn” dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- “1) In case the domain name holder or his/her deputy applies for the cancellation of the domain name;
- 2) In case the registration information submitted by the domain name holder is unauthentic, inaccurate or incomplete;
- 3) In case the domain name holder fails to pay the corresponding fees in accordance with the provisions;
- 4) In case the domain name shall be written off in accordance with the judgment by the people’s court, arbitration institution or the domain name dispute resolution institution; or
- 5) In case the domain name is in violation of the provisions and the relevant laws and regulations.”⁵³⁵

Mengacu pada butir 2 tersebut di atas, pemberian data yang tidak benar, seperti alamat palsu, dapat menjadi alasan untuk menghapus atau membatalkan suatu nama domain berkode “.cn”.

Ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia membuat pengelolaan nama domain Indonesia tidak mempunyai suatu acuan hukum dalam mengelola nama domain Indonesia sehingga pengelolaan nama domain berkode “.id” tidak maksimal. Sementara itu, di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun yang menganut *Civil Law System*, tugas dan tanggung jawab pengelola nama domain

⁵³² Ibid., Article 26.

⁵³³ Ibid., Article 33.

⁵³⁴ Ibid., Article 35.

⁵³⁵ Ibid., Article 34.

berkode negara telah diatur secara jelas. Demikian juga, pengelola nama domain berkode negara telah diberi wewenang untuk menghentikan atau menghapus suatu nama domain berkode negara apabila pemilikan atau penggunaan nama domain tersebut melanggar ketentuan yang telah ditentukan, yang dapat dilakukan tanpa harus melalui proses peradilan.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia

Penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan salah satu aspek yang perlu diatur untuk menyediakan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan pemilikan nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain dapat terselesaikan secara hukum. Ketiadaan penyelesaian sengketa nama domain dapat mengakibatkan tidak terselesaikannya permasalahan-permasalahan, khususnya terkait dengan pemilikan nama domain.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia. Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur dimungkinkannya adanya gugatan pembatalan nama domain Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama domain dimaksud.”

Mengacu pada pasal ini, penyelesaian sengketa nama domain Indonesia hanya berupa gugatan pembatalan nama domain Indonesia. Terkait cara penyelesaian sengketa tersebut, Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengaturnya secara jelas, padahal sengketa nama domain dapat diselesaikan melalui beberapa cara, seperti alternatif penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa secara khusus melalui forum khusus. Demikian juga Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) tidak mengatur secara jelas unsur-unsur yang menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.id”. Pasal 66 Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) tersebut hanya mengatur forum yang akan menyelesaikan perselisihan nama domain, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Penyelesaian perselisihan Nama Domain dilakukan melalui komite penyelesaian perselisihan Nama Domain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komite penyelesaian perselisihan Nama Domain diatur dalam peraturan Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan Nama Domain yang tidak dapat diselesaikan melalui komite penyelesaian perselisihan Nama Domain, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau pengadilan.
- (4) Pengelola Nama Domain melaksanakan putusan penyelesaian perselisihan.”⁵³⁶

Mengacu pada Pasal 66 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE) ini, pemerintah akan membentuk komite penyelesaian perselisihan nama domain. Dalam menangani suatu perselisihan nama domain, landasan hukum yang akan digunakan oleh komite tersebut belum jelas. Demikian juga, hubungan antara komite tersebut dengan pemerintah dan atau dengan pengelola nama domain berkode “.id” belum jelas. Independensi komite ini sangat ditentukan oleh bentuk hubungannya dengan pemerintah, termasuk sumber penghasilan dari para anggota dari komite tersebut.

Pengaturan penyelesaian perselisihan nama domain, walaupun hanya terkait pembentukan komite penyelesaian perselisihan nama domain, adalah melebihi kewenangan yang diberi oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Diluar perintah dari Pasal 24 ayat (4) tersebut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai perintah lain pengaturan lebih lanjut terkait dengan nama domain. Pasal 23

⁵³⁶ Indonesia, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE), Pasal 66.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang salah satunya mengatur gugatan pembatalan nama domain, tidak mengandung perintah pembentukan lebih lanjut dari pasal tersebut.

Disamping itu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara jelas mengatur forum yang berwenang menyelesaikan gugatan atas pemilikan dan penggunaan nama domain di Indonesia. Jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.id” mungkin diselesaikan oleh pengadilan.

Di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia, dan India, penyelesaian sengketa nama domain berkode negara telah diatur secara jelas sehingga sengketa-sengketa yang terkait dengan nama domain berkode negara, khususnya sengketa pemilikan nama domain dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan cara yang telah disediakan.

Di Amerika Serikat, sengketa pemilikan nama domain berkode “.us” dapat diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *usTLD Dispute Resolution Policy*.⁵³⁷ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.us”. Dengan kata lain, pemilik nama domain berkode “.us” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *usTLD Dispute Resolution Policy*. *usTLD Dispute Resolution Policy* secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Disamping *usTLD Dispute Resolution Policy* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.us” juga didasarkan pada *Rules for usTLD Dispute Resolution Policy* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.us”. Setiap sengketa nama domain berkode “.us” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *usTLD Dispute Resolution Policy* dan *Rules for usTLD Dispute Resolution Policy* adalah merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.us”. Penyelesaian sengketa

⁵³⁷ NeuStar, “*usTLD Dispute Resolution Policy and Rules*,” <<http://neustar.us/policies/docs/usdrp.pdf>>, 21 September 2009.

nama domain berkode “.us” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam butir 4(k) dari usTLD *Dispute Resolution Policy*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.us” yang didasarkan pada usTLD *Dispute Resolution Policy* tersebut adalah *American Arbitration Association (AAA)* dan *National Arbitration Forum (NAF)*.⁵³⁸

Di Inggris, penyelesaian sengketa pemilikan nama domain berkode “.uk” telah disediakan, yaitu melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa lebih yang dikenal dengan *Dispute Resolution Service Policy*.⁵³⁹ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.uk”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.uk” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *Dispute Resolution Service Policy*. *Dispute Resolution Service Policy* secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Disamping *Dispute Resolution Service Policy* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.uk” juga didasarkan pada *Dispute Resolution Service Procedure* dimana *Procedure* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.uk”. Setiap sengketa nama domain berkode “.uk” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *Dispute Resolution Service Policy* dan *Dispute Resolution Service Procedure* adalah merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.uk”. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.uk” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian

⁵³⁸ NeuStar, “Dispute Providers” <http://neustar.us/policies/dispute_providers.html>, 21 September 2009.

⁵³⁹ Nominet, “*Dispute Resolution Service Policy*,” <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5239>>, 21 September 2009.

sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam butir 10 dari *Dispute Resolution Service Policy*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.uk” yang didasarkan pada *Dispute Resolution Service Policy* tersebut adalah Nominet, yang kemudian akan menunjuk ahli untuk menanganinya.⁵⁴⁰

Di Australia, sengketa pemilikan nama domain berkode “.au” dapat diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP).⁵⁴¹ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.au”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.au” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP). *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) terdiri dari dua bagian, yaitu *Schedule A* dan *Schedule B*. *Schedule A* memuat tentang kebijakan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.au”, sedangkan *Schedule B* memuat hal-hal yang terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Schedule A* tersebut.

Setiap sengketa nama domain berkode “.au” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) adalah merupakan landasan hukumnya. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.au” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam butir 7 dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP).

⁵⁴⁰ Nominet, “Dispute Resolution Service Procedure” <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5240>>, 21 September 2009.

⁵⁴¹ .auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 21 September 2009.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.au” yang didasarkan pada *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tersebut adalah *Association of Dispute Resolvers* (LEADR), *the Chartered Institute of Arbitrators - Australian Branch* (CIArb), *the Institute of Arbitrators and Mediators Australia* (IAMA) dan *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).⁵⁴²

Di Singapura, penyelesaian sengketa pemilikan nama domain berkode “.sg” telah disediakan, yaitu melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih yang dikenal dengan *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*.⁵⁴³ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.sg”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.sg” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*. *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Disamping *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.sg” juga didasarkan pada *Rules for Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.sg”. Setiap sengketa nama domain berkode “.sg” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* dan *Rules for Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan landasan hukumnya. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.sg” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan

⁵⁴² The Australia Domain Name Administrator, “auDRP Providers,” <<http://www.ada.org.au/audrp/providers/>>, 27 September 2008.

⁵⁴³ SGNIC, “Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy,” <<http://www.nic.net.sg/pdf/SDRP.pdf>>, 21 September 2009.

sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam butir 4(k) dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.sg” yang didasarkan pada *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut adalah *Singapore Mediation Centre and the Singapore International Arbitration Centre*.⁵⁴⁴

Di Malaysia, sengketa pemilikan nama domain berkode “.my” dapat diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan MYNIC’S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy*.⁵⁴⁵ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.my”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.my” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan MYNIC’S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Disamping MYNIC’S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.my” juga didasarkan pada *Rules for MYNIC’S (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.my”. Setiap sengketa nama domain berkode “.my” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, MYNIC’S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy* dan *Rules for MYNIC’S (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan landasan hukumnya. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.my” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan,

⁵⁴⁴ Ibid., butir 1(d).

⁵⁴⁵ .auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 21 September 2009.

sebagaimana diatur dalam butir 14 dari MYNIC'S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.my” yang didasarkan pada MYNIC'S (.my) *Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut adalah *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA)*.⁵⁴⁶

Di India, penyelesaian sengketa pemilikan nama domain berkode “.in” telah disediakan, yaitu melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih yang dikenal dengan *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)*.⁵⁴⁷ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.in”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.in” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, sampai dengan *remedy*.

Disamping *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.in” juga didasarkan pada *INDRP Rules of Procedure* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.in”. Setiap sengketa nama domain berkode “.in” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)* dan *INDRP Rules of Procedure* adalah merupakan landasan hukumnya. Baik *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)* maupun *INDRP Rules of Procedure* tidak mengatur adanya kemungkinan pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.in” yang didasarkan pada *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)*

⁵⁴⁶ .my DOMAIN REGISTRY, “Supplemental Rules To Mynic’s (.My) Domain Name Dispute Resolution Policy,” butir 2, <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/RCAKL-SUPPRULES-AUG2006.PDF>>, 21 September 2009.

⁵⁴⁷ .IN Registry, “.IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP),” <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp>, 21 September 2009.

tersebut adalah .IN Registry dimana .IN Registry tersebut kemudian akan menunjuk seorang Arbitrator yang bertugas untuk menangani sengketa nama domain berkode “.in” tersebut.⁵⁴⁸

Demikian juga di Belgia, Finlandia, Perancis, Jepang, dan Belanda, penyelesaian sengketa nama domain berkode negara telah diatur secara jelas sehingga sengketa-sengketa yang terkait dengan nama domain berkode negara, khususnya sengketa pemilikan nama domain dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan cara yang telah disediakan.

Di Belgia, forum yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain telah diatur dalam Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang Belgia. Menurut Pasal 4 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama domain Secara Menyimpang Belgia, forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa nama domain adalah pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Bentuk penyelesaian sengketa nama domain adalah berupa bentuk penyelesaian sementara.⁵⁴⁹ Jangka waktu penyelesaian sengketa juga ditentukan dalam undang-undang tersebut dimana segera setelah suatu permohonan keberatan didaftarkan, panitera pengadilan segera memberitahukan perihal keberatan tersebut kepada pemilik nama domain yang digugat dan sekaligus meminta pemilik nama domain tersebut untuk menghadap pengadilan dalam jangka waktu paling lama delapan hari sejak pengiriman surat pengadilan. Atas suatu putusan yang diambil oleh pengadilan terhadap sengketa nama domain harus diberitahukan kepada Menteri terkait dalam jangka waktu delapan hari.⁵⁵⁰ Melihat penetapan jangka waktu penyelesaian sengketa nama domain oleh pengadilan Belgia, sengketa nama domain di Belgia didesain untuk diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, jika dibandingkan dengan jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa-sengketa lainnya.⁵⁵¹

⁵⁴⁸ .IN Registry, “INDRP Rules of Procedure,” butir 5, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp_rules>, 21 September 2009.

⁵⁴⁹ Ibid., Pasal 8.

⁵⁵⁰ Ibid.

⁵⁵¹ Julie Van Nuffel, “Belgium: Electronic Commerce - Domain Names,” *Computer and Telecommunications Law Review* 2003, 9(6), N83-84: N84.

Disamping penyelesaian sengketa nama domain berkode “.be” melalui forum pengadilan, sengketa nama domain berkode “.be” dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa yang semacam ini didasarkan pada *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the “.be” Domain Operated by DNS BE*.⁵⁵² Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.be”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.be” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the “.be” Domain Operated by DNS BE*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan dibawanya sengketa nama domain tersebut ke forum pengadilan.

Disamping *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the “.be” Domain Operated by DNS BE* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.be” juga didasarkan pada *Rules of Domain Name Dispute Resolution* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.be”. Setiap sengketa nama domain berkode “.be” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the “.be” Domain Operated by DNS BE* dan *Rules of Domain Name Dispute Resolution* adalah merupakan landasan hukumnya. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.be” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam butir 10(g) dari *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the “.be” Domain Operated by DNS BE*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.be” yang didasarkan pada *Terms and Conditions for Domain Name Registrations*

⁵⁵² DNS.BE, “Terms and conditions for domain name registrations under the “.be” domain operated by DNS BE,” butir 10(b)(1), <<http://www.dns.be/en/home.php?n=43.001>>, 29 Januari 2009.

Under the ".be" Domain Operated by DNS BE tersebut adalah *Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPINA)*.⁵⁵³

Di Finlandia, *Domain Name Act* Finlandia telah mengatur forum yang berwenang menyelesaikan keberatan pendaftaran nama domain ".fi" dan ".ax". Menurut *Domain Name Act* Finlandia tersebut, forum yang pertama sekali berwenang menerima dan menyelesaikan keberatan pemilikan dan pendaftaran nama domain adalah FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*).⁵⁵⁴ FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) diberi wewenang untuk menghentikan dan atau membatalkan pendaftaran nama domain ".fi" dan ".ax". Pihak yang tidak puas atas putusan yang diambil oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dapat mengajukan banding ke Pengadilan Administratif Helsinki sebagaimana diatur dalam *Section 18 Domain Name Act* Finlandia.

Di Perancis, sengketa pemilikan nama domain berkode ".fr" dapat diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *Dispute Policy for French Internet Top Level Domains*.⁵⁵⁵ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode ".fr". Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode ".fr" tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *Dispute Policy for French Internet Top Level Domains*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

⁵⁵³ DNS .be, "ADR Procedure," <<http://www.dns.be/en/home.php?n=45.002>>, 21 September 2009.

⁵⁵⁴ Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 12.

⁵⁵⁵ .auDA, ".au Dispute Resolution Policy (auDRP)," <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 21 September 2009.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.fr” yang didasarkan pada *Dispute Policy for French Internet Top Level Domains* tersebut adalah *WIPO Arbitration and Mediation Center*.⁵⁵⁶

Di Jepang, sengketa pemilikan nama domain berkode “.jp” dapat diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang dikenal dengan *JP Domain Name Dispute Resolution Policy*.⁵⁵⁷ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.jp”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.jp” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *JP Domain Name Dispute Resolution Policy*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Disamping *JP Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain berkode “.jp” juga didasarkan pada *Rules for JP Domain Name Dispute Resolution Policy* dimana *Rules* ini akan menjadi acuan untuk keberlangsungan penyelesaian sengketa nama domain berkode “.jp”. Setiap sengketa nama domain berkode “.jp” yang diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa alternatif, *JP Domain Name Dispute Resolution Policy* dan *Rules for JP Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan landasan hukumnya. Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.jp” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam Article 4(k) dari *JP Domain Name Dispute Resolution Policy*.

⁵⁵⁶ .AFNIC, “Dispute Policy for French Internet Top Level Domains,” butir 3.1, <<http://www.afnic.fr/data/divers/public/afnic-dispute-resolution-policy-2008-07-22.pdf>>, 21 September 2009.

⁵⁵⁷ .auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 21 September 2009.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.jp” yang didasarkan pada *JP Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut adalah *Japan Intellectual Property Arbitration Center*.⁵⁵⁸

Di Belanda, penyelesaian sengketa pemilikan nama domain berkode “.nl” telah disediakan, yaitu melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih yang dikenal dengan *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*.⁵⁵⁹ Kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah bersifat wajib bagi pemilik nama domain berkode “.nl”. Dengan kata lain, setiap pemilik nama domain berkode “.nl” tidak boleh menolak penyelesaian sengketa berdasarkan *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*. Kebijakan ini secara umum mengatur mulai dari faktor-faktor yang dapat dijadikan dasar sengketa, biaya, *remedy*, sampai dengan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.nl” melalui penyelesaian sengketa alternatif tersebut bukan bersifat final, karena pihak yang tidak menerima putusan dari penyelesaian sengketa alternatif tersebut masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketa nama domain ke forum pengadilan, sebagaimana diatur dalam Article 20 dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*.

Forum yang berwenang menangani sengketa nama domain berkode “.nl” yang didasarkan pada *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* tersebut adalah *WIPO Arbitration and Mediation Center*.⁵⁶⁰

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak mengatur pihak mana saja yang dapat digugat terkait nama domain di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai

⁵⁵⁸ Japan Intellectual Property Arbitration Center, “Details of Services,” <<http://www.ip-adr.gr.jp/english/index.html>>, 21 September 2009.

⁵⁵⁹ SIDN, “Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names,” <http://www.sidn.nl/ace.php/p.728,5517,981132549,Geschillenregeling_domeinnamen_UK_versi_e_1_2_14_maart_2008_pdf>, 21 September 2009.

⁵⁶⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Domain Name Dispute Resolution Service for .NL,” <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/nl/index.html>>, 21 September 2009.

penentuan pihak-pihak yang dapat digugat, misalnya apakah gugatan didasarkan pada jenis nama domain yang akan digugat, misalnya “.id”, atau gugatan didasarkan pada domisili pemilik nama domain yang akan digugat. Di Belgia, gugatan atas suatu nama domain yang dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga Belgia adalah gugatan terhadap pemilik nama domain yang berdomisili di Belgia atau pemilik nama domain yang mempunyai kegiatan di Belgia. Oleh karenanya, nama domain apasaja, baik nama domain berkode “.be” “.fi” dan “.ax” maupun nama domain generik dan nama domain berkode negara lainnya (ccTLD), dapat digugat di Pengadilan Belgia asalkan pemilik nama domain tersebut berdomisili di Belgia atau mempunyai tempat kegiatan di Belgia. Lain halnya di Finlandia, Menurut *Domain Name Act* Finlandia, dasar gugatan atas suatu nama domain bukan didasarkan pada domisili pemilik nama domain, tetapi pada jenis nama domain. Berdasarkan Section 1 *Domain Name Act* Finlandia, nama domain yang dapat digugat baik melalui FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) atau pengadilan Finlandia hanya nama domain berkode “.fi” “.fi” dan Aland “.ax”.

Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia antara pemilik nama domain berkode “.id” dan pihak lain belum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di beberapa negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun yang menganut *Civil Law System*, penyelesaian sengketa nama domain berkode negara telah diatur sehingga sengketa nama domain berkode negara dapat diselesaikan menurut perundang-undangan yang juga telah disediakan oleh masing-masing negara. Pada umumnya di negara-negara, baik yang menganut *Common Law System* maupun yang menganut *Civil Law System*, sengketa nama domain berkode negara diselesaikan melalui suatu penyelesaian sengketa alternatif dengan mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa. Di beberapa negara, seperti Belgia dan Finlandia, pihak yang dapat digugat atas suatu sengketa nama domain adalah pemilik nama domain yang berdomisili di negara tersebut atau pemilik nama domain yang mempunyai kegiatan di negara tersebut.

C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tidak Sinkron Dengan Perundang-undangan Yang Dapat Dikaitkan Dengan Nama domain

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam mengatur nama domain di Indonesia mempunyai kaitan dengan perundang-undangan lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 23 ayat (2) mengatur sebagai berikut:

“Pemilikan dan penggunaan Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.”

Sedangkan Penjelasan Pasal 23 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.”

Mengacu pada Pasal 23 ayat (2) beserta Penjelasannya tersebut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai kaitan paling tidak dengan empat perundang-undangan, yaitu perundang-undangan dibidang merek, perundang-undangan di bidang persaingan usaha secara sehat, perundang-undangan yang terkait dengan nama badan hukum, dan perundang-undangan yang terkait dengan nama individu terkenal. Namun demikian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut tidak sinkron dengan perundang-undangan tersebut.

Paragraf-paragraf berikut akan membahas tiga hal terkait dengan ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan nama domain. Pertama, undang-undang di bidang merek tidak mengatur nama domain dalam kaitannya dengan sengketa nama domain Indonesia. Kedua, undang-undang di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak mengatur nama domain dalam kaitannya dengan sengketa nama domain Indonesia. Ketiga, perundang-undangan yang terkait dengan nama badan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan nama individu terkenal tidak mengatur nama domain.

1. Undang-undang di bidang merek tidak mengatur nama domain sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan undang-undang tersebut dengan nama domain

Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pelanggaran merek adalah termasuk dalam pengertian “melanggar hak Orang lain”. Pelanggaran merek yang dimaksud dalam hal ini mungkin dapat diartikan bahwa suatu nama domain berkode “.id” tidak boleh melanggar merek. Namun, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak mengatur mengenai pelanggaran merek terkait dengan nama domain, atau bahkan tidak mengenal istilah nama domain. Oleh karenanya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek didefinisikan sebagai berikut:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”⁵⁶¹

Berdasarkan definisi tersebut, suatu merek mengandung tiga elemen utama, yaitu elemen tanda, elemen daya pembeda, dan elemen penggunaan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karenanya, sesuatu dapat disebut sebagai merek apabila ketiga elemen tersebut dipenuhi.

Salah satu keterbatasan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terkait nama domain adalah pada elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”,⁵⁶² sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Menurut pasal ini, tanda baru dianggap sebagai merek jika tanda tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jika dikaitkan dengan nama domain, pemakaian suatu nama domain masih belum jelas apakah pemakaian nama

⁵⁶¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1 butir (1).

⁵⁶² Zohar Efroni, “A Barcelona.com Analysis: Toward A Better Model For Adjudication Of International Domain Name Disputes,” *14 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 29 (2003): 46.

domain dapat dianggap sebagai kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nama domain yang digunakan sebagai alamat *web site* yang menawarkan barang atau jasa mungkin dapat dikategorikan sebagai kegiatan perdagangan barang atau jasa. Namun, jika nama domain tersebut digunakan sebagai alamat *web site* yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan perdagangan barang atau jasa, adalah tidak jelas apakah penggunaan merek dalam nama domain yang demikian dapat dianggap termasuk dalam pengertian perdagangan barang atau jasa. Dalam hal elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak mengatur keterkaitan antara elemen ini dan nama domain sehingga masih belum jelas apakah nama domain dapat dianggap memenuhi kriteria elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Jika nama domain tidak memenuhi elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” dalam konteks Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, secara otomatis segala permasalahan hukum yang terkait dengan nama domain tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Keterbatasan lainnya dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terkait nama domain adalah mengenai elemen “kesamaan barang atau jasa antara merek yang dilanggar dan nama domain yang melanggar” dalam hal gugatan atas pelanggaran merek. Gugatan pelanggaran merek didasarkan pada gugatan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.⁵⁶³

Menurut Pasal 76 ayat (1) tersebut, gugatan yang dapat diajukan terhadap pihak lain adalah gugatan atas penggunaan tanpa izin merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang

⁵⁶³ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76 ayat (1).

sejenis. Oleh karenanya, jika penggunaan merek dilakukan untuk barang atau jasa yang berbeda dengan barang atau jasa yang untuknya merek tersebut terdaftar, gugatan tidak dapat diajukan.

Dalam hal nama domain, Pasal 76 ayat (1) ini baru dapat dijadikan dasar gugatan atas penggunaan merek tanpa izin sebagai nama domain atau bagian dari nama domain jika nama domain tersebut benar-benar digunakan dalam konteks “penggunaan untuk barang atau jasa yang sejenis” dengan barang atau jasa yang untuknya merek tersebut terdaftar. Pengaplikasian prinsip yang seperti ini akan menghadapi kesulitan karena suatu nama domain yang identik atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu merek dapat saja digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dengan barang atau jasa dari merek terdaftar tersebut. Padahal, meskipun suatu nama domain yang identik atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu merek digunakan dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang berbeda dari barang atau jasa dari merek terdaftar, pemilik merek paling tidak sudah dirugikan karena pemilik merek tersebut tidak dapat menggunakan nama domain yang identik atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu mereknya sehingga pemilik merek tersebut terhalangi untuk mengeksploitasi penggunaan mereknya di dunia Internet.

Demikian juga dari aspek pidana, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92. Pasal 90 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁶⁴

Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa

⁵⁶⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 90.

sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”⁵⁶⁵

Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran penggunaan tanda yang mempunyai persamaan baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan indikasi geografis terdaftar, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).”⁵⁶⁶

Berdasarkan Pasal 90, 91 dan 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek tersebut, gugatan pidana hanya dapat diajukan jika merek terdaftar atau indikasi geografis yang dilindungi, atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau indikasi geografi yang dilindungi, digunakan tanpa izin sebagai nama domain dimana penggunaan nama domain tersebut untuk barang atau jasa yang sama barang atau jasa dari merek terdaftar atau indikasi geografis yang dilindungi. Sebaliknya, jika nama domain yang identik atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu merek atau indikasi geografi terdaftar digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dengan barang atau jasa dari merek atau indikasi geografi terdaftar, maka pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana ini tidak tepat digunakan sebagai dasar gugatan.

Berbeda dengan Undang-undang Merek Amerika Serikat, *the Lanham Act*, keterbatasan penggunaan Undang-undang Merek terhadap permasalahan nama domain dalam elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau

⁵⁶⁵ Ibid., Pasal 91.

⁵⁶⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 92.

jasa” dan “elemen kesamaan barang atau jasa antara merek yang dilanggar dan nama domain yang melanggar” diatasi dengan cara menyebut langsung perbuatan yang terkait dengan nama domain yang dianggap merupakan perbuatan pelanggaran merek oleh nama domain, sebagaimana diatur dalam § 1125 *United States Code Annotated*, Title 15, yang berbunyi sebagai berikut:

“A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person

- (i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
- (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--
 - (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
 - (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
 - (III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of Title 18 or section 220506 of Title 36.”⁵⁶⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, kendala elemen “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa” tidak diperhatikan lagi karena penyebutan secara langsung istilah “nama domain ” dalam ketentuan tersebut. Demikian juga permasalahan kesamaan jenis barang atau jasa antara merek yang diduga dilanggar dan jenis barang yang dikaitkan dengan nama domain dalam penentuan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 76, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak terjadi lagi di Amerika Serikat karena adanya frasa “without regard to the goods or services of the parties” yang disebut dalam § 1125 *United States Code Annotated*, Title 15.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak menyebut istilah “nama domain ” dalam satu pasalpun. Dengan kata lain, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut tidak mengatur nama domain baik dalam keseluruhan pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya. Oleh karenanya, keterkaitan antara pendaftaran nama domain Indonesia dan pelanggaran merek yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih belum jelas.

Ketiadaan pengaturan nama domain dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini akan dapat menimbulkan masalah dalam hal

⁵⁶⁷ United States of America, 15 U.S.C. § 1125(d)(1) (2000).

penyelesaian sengketa nama domain Indonesia yang terkait dengan dugaan pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia yang melanggar merek. Demikian juga, ketiadaan pengaturan nama domain dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bisa jadi pemilikan nama domain yang sama atau mirip dengan suatu merek terdaftar di Indonesia tidak dianggap sebagai pelanggaran merek, khususnya nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat *web site*, karena tidak terpenuhinya unsur “penggunaan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketiadaan pengaturan nama domain dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sementara pemilikan dan penggunaan nama domain tidak boleh melanggar merek, mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Undang-undang di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak mengatur nama domain sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan undang-undang tersebut dengan nama domain

Pasal 23 ayat (2) mengatur persyaratan pemilikan nama domain berkode “.id”. Dalam pasal tersebut, pemilikan nama domain berkode “.id” tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat. Prinsip persaingan usaha secara sehat di Indonesia dapat mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut tidak mengatur mengenai prinsip persaingan usaha secara sehat terkait dengan nama domain. Oleh karenanya, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait dengan nama domain berkode “.id”.

Perundang-undangan yang khusus mengatur persaingan usaha tidak sehat adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan baru berlaku setahun kemudian, tepatnya tanggal 5 Maret 2000. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah merupakan undang-undang yang pertama sekali mengatur secara khusus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.⁵⁶⁸ Garis besar pengaturan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, tata cara penanganan hukum, sanksi-sanksi, dan perkecualian-perkecualian.⁵⁶⁹

Pengertian persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Mengacu pada pengertian persaingan usaha secara sehat dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut, pemilikan dan penggunaan nama domain yang dianggap merugikan tidak termasuk dalam pengertian tersebut. Hal ini dikarenakan pemilikan dan penggunaan nama domain yang dianggap merugikan tidak serta merta menimbulkan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Tidak terpenuhinya unsur “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa” ini didasarkan pada argumentasi bahwa pendaftaran nama domain dapat dilakukan oleh siapa saja dan nama domain tersebut dapat digunakan sebagai alamat Internet sehingga tidak akan terjadi persaingan dalam kegiatan pendaftaran nama domain tersebut.

⁵⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Cetakan kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 20-21.

⁵⁶⁹ Ibrahim, *op. cit.*, 22.

Disamping itu, sengketa nama domain tidak selalu melibatkan para pelaku usaha yang saling bersaing. Sengketa nama domain bahkan paling sering melibatkan pihak pelaku usaha dan pihak lain yang tidak jelas identitasnya atau yang lazim disebut *cybersquatter*.

Pemilikan dan penggunaan nama domain dapat dikategorikan sebagai “kegiatan”. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur kegiatan yang dilarang dalam Bab IV. Menurut Bab IV Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kegiatan-kegiatan yang dilarang termasuk monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Dalam pasal-pasal yang termasuk kedalam Bab IV Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dilarang untuk melakukan “kegiatan yang dilarang” tersebut adalah “pelaku usaha”. Pelaku usaha didefinisikan dalam Pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Berdasarkan definisi “pelaku usaha” ini, pemilik atau pendaftar nama domain yang dianggap merugikan atau diduga berbuat curang dapat saja menggunakan definisi “pelaku usaha” ini sebagai alasan untuk menghindar dari jeratan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa pemilikan atau pendaftaran nama domain yang dianggap merugikan atau diduga berbuat curang tidaklah termasuk dalam pengertian “menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam definisi pelaku usaha yang ditentukan dalam Pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu, pemilik atau pendaftar nama domain yang dianggap merugikan atau diduga berbuat curang dapat saja menyatakan bahwa pemilikan

atau pendaftaran nama domain yang dia lakukan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dengan demikian, dari definisi “pelaku usaha” yang diatur dalam Pasal 1 butir (5) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemilikan dan penggunaan nama domain yang dianggap merugikan atau diduga berbuat curang tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut.

Sama halnya, praktek-praktek curang pendaftaran nama domain kelihatannya tidak termasuk dalam konteks dari salah satu bagian dari kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini disebabkan praktek curang pendaftaran nama domain bukan termasuk kategori perbuatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, atau persekongkolan.

Nama domain tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengaitkan undang-undang tersebut dengan nama domain.

3. Perundang-undangan yang terkait dengan nama badan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan nama individu terkenal tidak mengatur nama domain

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur persyaratan pemilikan nama domain berkode “.id”. Dalam pasal tersebut, pemilikan nama domain berkode “.id” tidak boleh melanggar hak orang lain. Dalam Penjelasan dari Pasal 23 ayat (2) tersebut, salah satu pengertian dari “melanggar hak orang lain” adalah melanggar nama badan hukum terdaftar atau melanggar nama individu terkenal. Namun, perundang-undangan dibidang badan hukum dan perundang-undangan dibidang nama individu terkenal tidak mengatur nama domain.

Salah satu perundang-undangan yang dapat terkait dengan nama badan hukum yang mengatur secara langsung penggunaan nama adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penggunaan nama perseroan

diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan tidak boleh memakai nama yang:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.”

Mengacu pada pengaturan dalam pasal tersebut di atas, nama yang akan digunakan sebagai nama perseroan tidak boleh sama baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan nama perseroan yang telah terlebih dahulu terdaftar. Disamping itu, nama yang akan digunakan sebagai nama perseroan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan, dan tidak boleh sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

Pengaturan larangan terhadap penggunaan suatu nama untuk menjadi nama perseroan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur larangan terhadap penggunaan atau pemakaian nama perseroan sebagai nama domain oleh pihak selain dari pemilik nama perseroan.

Demikian juga dalam perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan adanya larangan terhadap pemilikan dan penggunaan nama domain yang sama dengan hak yang telah terlebih dahulu dimiliki.

Oleh karenanya, pengaturan dasar pemilikan dan penggunaan nama domain Indonesia dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkait dengan larangan melanggar hak orang lain, seperti melanggar nama badan hukum, tidak sinkron dengan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pengaturan hak milik, khususnya yang terkait dengan suatu nama.

Kesimpulan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan satu-satunya perundang-undangan yang mengatur nama domain Indonesia belum mampu baik mencegah seseorang untuk melakukan pencurian hak milik pihak lain yang sah secara hukum, maupun mencegah seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Ketidampungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah baik pencurian hak milik pihak lain maupun perbuatan yang dapat merugikan pihak lain diakibatkan oleh ketidakjelasan dan ketidakcukupan pasal-pasal yang mengatur nama domain dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut. Demikian juga, ketidampungan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mencegah pencurian hak milik pihak lain disebabkan oleh ketidaksinkronan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dengan paling tidak dua perundang-undangan lain yang dapat terkait dengan nama domain yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang yang mengatur nama domain diperlukan untuk dapat mencegah seseorang melakukan perbuatan yang merugikan pemilik merek, pemilik nama individu, dan pemilik hak lainnya terkait pendaftaran dan atau penggunaan nama domain.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN YANG AKAN DATANG DI INDONESIA

Perkembangan Internet yang begitu menakjubkan tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah nama domain yang sangat cepat. Pertumbuhan jumlah nama domain yang pesat ini disebabkan nama domain telah menjadi komoditas yang berharga karena tidak mengenal batas wilayah, tidak terpengaruh waktu operasional, dan sifatnya sangat unik dalam pengertian hanya boleh tersedia satu "bentuk nama domain" di seluruh dunia.⁵⁷⁰ Pertumbuhan jumlah nama domain dapat berkorelasi terhadap pertumbuhan jumlah sengketa nama domain karena munculnya nama domain -nama domain yang baru memungkinkan timbulnya sengketa dengan para pemilik hak lainnya.⁵⁷¹ Sengketa nama domain tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Sengketa nama domain adalah merupakan produk-ikutan dari perkembangan Internet dan perdagangan elektronik.⁵⁷² Sengketa nama domain ini mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data mengenai sengketa nama domain yang ditangani oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO), pada tahun 2001 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) hanya menerima sengketa nama domain sebanyak 1100 sengketa, sedangkan pada tahun 2007 sengketa nama domain yang diterima oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berjumlah 2156 sengketa, dan pada tahun 2008 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menerima sengketa

⁵⁷⁰ Out-Law.Com, "Domain Name Disputes," <<http://www.out-law.com/page-5700>>, 26 Januari 2009.

⁵⁷¹ Nilanjana Chatterjee, "Arbitration Proceedings under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy -- Myth or Reality," *10 Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration* 67 (2006): 70.

⁵⁷² Richard Wu, "The New Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy: The Context of the Common Law and ICANN's UDRP," *1 Canadian Journal of Law and Technology* No. 2, 93-99 (Nov. 2002): 93, <http://cjltda.ca/vol11_no3/pdfarticles/wu.pdf>, 26 Januari 2009.

sebanyak 2329.⁵⁷³ Secara keseluruhan sampai Januari 2009, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah menerima sebanyak 14.762 sengketa nama domain.⁵⁷⁴ Jumlah sengketa nama domain ini akan jauh lebih besar jika jumlah sengketa nama domain yang ditangani oleh badan atau mediator lainnya yang diberi wewenang oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dan sengketa nama domain yang ditangani oleh negara-negara lain yang diselesaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait di negara-negara tersebut turut diperhitungkan.⁵⁷⁵

Oleh karenanya, di beberapa negara, sengketa nama domain telah diselesaikan melalui berbagai forum dengan mengacu kepada produk hukum yang telah didesain secara khusus yang dapat menjadi dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain. Sementara itu di Indonesia, penyelesaian sengketa yang khusus didesain untuk nama domain masih belum tersedia. Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia perlu disediakan dimana penyelesaian sengketa tersebut harus dapat menjamin hak-hak dari para pihak yang dapat terkait dengan nama domain guna menciptakan keadilan baik bagi pemilik nama domain Indonesia maupun pemilik hak atas merek atau pemilik hak lainnya.

Bab ini akan membahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia yang akan datang, yang mencakup penyelesaian sengketa melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase, dan penyelesaian sengketa melalui badan khusus.

A. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah merupakan penyelesaian sengketa yang umum terhadap sengketa hukum apa saja, termasuk sengketa nama

⁵⁷³ *World Intellectual Property Organization* (WIPO), "Total Number of Cases per Year," <<http://wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>>, 25 Januari 2009.

⁵⁷⁴ Ibid.

⁵⁷⁵ Di Belgia, sejak tahun 2003 sampai tahun 2007, sengketa nama domain yang telah diselesaikan berdasarkan *the abusive registration of domain names of 26 june 2003* sedikitnya telah berjumlah 30 sengketa (data berasal dari <http://www.dns.be/en/home.php?n=45.005>, 25 Januari 2009).

domain. Hal ini terlihat dari perkara nama domain "mustika-ratu.com" yang diselesaikan melalui pengadilan. Perkara ini adalah merupakan perkara pidana yang didasarkan pada Pasal 382bis KUHP karena perbuatan pendaftaran dan pemilikan nama domain "mustika-ratu.com" oleh Terdakwa ditafsirkan sebagai perbuatan curang.

Penyelesaian sengketa nama domain yang tidak didasarkan pada suatu perundang-undangan yang tidak secara langsung mengatur nama domain akan menyebabkan terjadinya sejumlah penafsiran terhadap satu atau lebih pasal yang dianggap dapat dikaitkan dengan sengketa nama domain.⁵⁷⁶ Perkara nama domain "mustika-ratu.com" telah menjadi fakta atas penafsiran pasal tertentu agar dapat dijadikan dasar hukum atas perkara nama domain. Atas penafsiran tersebut, perkara nama domain yang diselesaikan dengan cara ini seringkali tidak berpihak kepada pemilik hak yang telah ada sebelumnya yang mereknya atau hak lainnya didaftarkan oleh pihak lain sebagai nama domain. Dalam perkara "mustika-ratu.com" tersebut, Terdakwa yang mendaftarkan merek "Mustika Ratu" yang bukan miliknya sebagai nama domain "mustika-ratu.com" dibebaskan dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali.⁵⁷⁷

Disamping itu, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan sejalan dengan rekomendasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang termuat didalam *Final Report* perihal proses nama domain. Dalam *Final Report* tersebut, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) merekomendasikan bahwa proses nama domain tidak boleh melarang para pihak yang terkait untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ May M. Cheng, "Domain Name Dispute Resolution: Infringement On The Internet: How Businesses Can Protect Their Intellectual Property From Internet Abuses" (2001), <<http://www.fasken.com/files/Publication/37a184c2-745d-4fd1-87e8-30d88eaaf570/Presentation/PublicationAttachment/c8c582a5-920a-44b9-8322-e0d57a81fcbc/WEBSITE-CHENGDOMAINDISPUTE.PDF>>, 2Mei 2008.

⁵⁷⁷ *Tjandra Sugiono v. Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 27 PK/Pid/2003, 30 Juni 2003, 14.

⁵⁷⁸ *World Intellectual Property Organization* (WIPO), "Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process," April 30, 1999, <<http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>>, 26 Januari 2009.

Penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan mempunyai keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa nama domain lainnya. Dalam penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan, Penggugat dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya yang diakibatkan pemilikan dan atau penggunaan nama domain yang digugat. Demikian juga, dalam penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan ini, Penggugat dapat meminta ganti rugi atas biaya yang dikeluarkannya sehubungan dengan gugatan pemilikan atau penggunaan nama domain.⁵⁷⁹ Sejumlah sengketa nama domain di luar negeri telah diselesaikan melalui pengadilan, antara lain, sengketa *Kremen v. Cohen*,⁵⁸⁰ *Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation*,⁵⁸¹ *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*,⁵⁸² *Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*,⁵⁸³ *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*,⁵⁸⁴ *SA Marc Laurent v. Monsieur Eric J*,⁵⁸⁵ *Jaccs KK v Nihonkai Pakuto YK*,⁵⁸⁶ *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*,⁵⁸⁷ *Ford Motor Co. v. Ford Financial Solutions, Inc.*,⁵⁸⁸ *SNC*

⁵⁷⁹ *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie RAVIJTS*, AJ/06/03490, 1.6.2006; Dalam sengketa ini, Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar 249,48 EUR kepada Penggugat atas biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam mengurus gugatannya.

⁵⁸⁰ *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024 (9th Cir., 2003).

⁵⁸¹ *Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation* 204 F.R.D. 460 (Dec. 5, 2001).

⁵⁸² *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*, 112 F. Supp. 2d 505, 508 (E.D. Va. 2000).

⁵⁸³ *Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*, 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).

⁵⁸⁴ *Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*, 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of Justice).

⁵⁸⁵ *SA Marc Laurent v. Monsieur Eric J*, TGI Paris, 18 October 1999, 3rd division, <http://www.legalis.net/jnet/commentaries/comm_celio_191099.htm>, 6 September 2009.

⁵⁸⁶ *Jaccs KK v Nihonkai Pakuto YK*, Toyama District Court dated 6 December 2000, Hanrei Jiho No 1734, 3ff.

⁵⁸⁷ *Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell*, OLG München, Computer und Recht (CR) 1999, 382; MMR 1999, <http://www.netlaw.de/urteile/bgh_13.htm>, 7 September 2009.

⁵⁸⁸ *Ford Motor Co. v. Ford Financial Solutions, Inc.*, 103 F. Supp. 2d 1126 (N.D. Iowa 2000).

Alice v. SA Alice,⁵⁸⁹ *Panavision International, L.P. v. Toeppen*,⁵⁹⁰ *Diller v. Steurken*,⁵⁹¹ *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*,⁵⁹² dan *Shields v. Zuccarini*.⁵⁹³

Namun, dengan penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan di suatu yurisdiksi, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tidak dapat diprediksi karena sengketa nama domain ini masih hal baru dan juga perangkat perundang-undangan yang khusus untuk itu masih belum tersedia sehingga terkesan dipaksakan diselesaikan dengan mendasarkan pada suatu perundang-undangan yang dapat menyelesaikan sengketa yang dianggap mirip dengan sengketa nama domain.⁵⁹⁴ Oleh karenanya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk sengketa-sengketa nama domain kurang dapat memberi keadilan bagi para pihak yang terkait dengan suatu sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain. Disamping itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya akan melalui sejumlah tahapan yang panjang untuk sampai pada putusan akhir yang berkuatan hukum tetap.⁵⁹⁵ Akibatnya, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan dapat menjadi tidak efisien, rumit, yang akhirnya membutuhkan banyak biaya.

Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas perundang-undangan yang telah ada yang dapat dijadikan dasar hukum, undang-undang khusus nama domain Indonesia lebih dapat melindungi para pihak yang terkait sengketa nama domain,

⁵⁸⁹ *SNC Alice v. SA Alice*, TGI Paris, 12 Maret 1998, <http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php?id_article=441>, 8 September 2009.

⁵⁹⁰ *Panavision International, L.P. v. Toeppen*, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).

⁵⁹¹ *Diller v. Steurken*, 185 Misc.2d 274, 712 N.Y.S.2d 311.

⁵⁹² *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57 (1st. Cir. 2001).

⁵⁹³ *Shields v. Zuccarini*, 254 F.3d 476.

⁵⁹⁴ Cheng, *op. cit.*

⁵⁹⁵ Di Indonesia, untuk perkara terkait ekonomi, seperti perkara perdata Hak Kekayaan Intelektual, paling tidak terdapat dua tahapan yang tersedia untuk penyelesaiannya, yakni Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung (MA). Tahapan ini dapat bertambah jika salah satu pihak yang tidak menerima putusan kasasi MA mengajukan peninjauan kembali ke MA.

dan pengadilan niaga dapat sebagai pengadilan yang khusus untuk menangani sengketa nama domain Indonesia.

1. Perundang-undangan yang telah ada yang dapat dijadikan dasar hukum

Penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan di Indonesia dapat dilangsungkan dengan mengacu pada undang-undang yang dapat terkait dengan sengketa nama domain. Mengingat nama domain paling banyak kaitannya dengan merek dan persaingan usaha tidak sehat, perundang-undangan di bidang merek, yakni Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan di bidang persaingan usaha tidak sehat, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah merupakan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain. Namun, kedua perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara langsung nama domain sehingga penggunaan kedua perundang-undangan tersebut tidak akan efektif sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nama domain.

Perundang-undangan di bidang merek dapat dijadikan dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain dikarenakan nama domain mempunyai peran yang sama dengan merek dimana nama domain mengidentifikasi sumber barang, jasa atau informasi yang ditawarkan pada Internet dan karenanya nama domain berhak atas perlindungan hukum yang disediakan oleh perundang-undangan di bidang merek.⁵⁹⁶ Disamping itu, sengketa nama domain sebagian besar terkait dengan merek.⁵⁹⁷

Di Indonesia, merek dagang dan jasa diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk itu, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

⁵⁹⁶ Weiswasser, *op. cit.*, 164.

⁵⁹⁷ Mohammad S. Al Ramahi, "Internet Domain Names & Trademark Law: Does The Current Legal Scheme Provide An Adequate Protection To Domain Names Under The US & The UK Jurisdictions?" 21st BILETA Conference: Globalisation and Harmonisation in Technology Law (April 2006): 3, <<http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Internet%20domain%20names%20and%20trademark%20law%20-%20does%20the%20current%20legal%20scheme%20provide%20an%20adequate%20protection%20to%20domain%20names.pdf>>, 10 Juni 2008.

tentang Merek. Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Berdasarkan definisi merek tersebut, nama domain tidak termasuk kedalam pengertian merek. Akibatnya nama domain tidak termasuk subyek dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Agar supaya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dapat menjangkau nama domain, undang-undang tersebut harus diamandemen dengan mengatur secara langsung nama domain dalam satu atau lebih pasal. Pengaturan nama domain dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pertama-tama, dapat dilakukan dengan menempatkan nama domain dalam bagian definisi pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selanjutnya, pengaturan nama domain dapat diatur dalam bagian penyelesaian sengketa pada Bab XI Pasal 76. Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang diamendemen sebaiknya mengatur dasar pengajuan gugatan merek terhadap pihak lain. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang, dasar gugatan merek hanya mengenai penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”⁵⁹⁸

Untuk melindungi pemilik merek dari perbuatan penggunaan merek dalam nama domain, khususnya perbuatan yang sering dilakukan oleh para *cybersquatter*, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut sebaiknya diamendemen sehingga berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak melakukan perbuatan berikut:

⁵⁹⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 76 ayat (1).

- a. pendaftaran atau penggunaan suatu *nama domain* yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar; atau
 - b. menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis;
- (2) Gugatan yang dapat diajukan sebagaimana diatur dalam ayat (1) berupa:
- a. gugatan ganti rugi, dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek akan mengikuti tata cara penyelesaian sengketa nama domain yang lazim dilakukan di Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tata cara gugatan pelanggaran merek di Pengadilan Niaga, beserta jangka waktu maksimum 90 hari untuk penetapan putusan Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 80 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengaturan dan perlindungan nama domain yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terbatas hanya pada nama domain yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut. Disamping itu, pengaturan nama domain melalui perundang-undangan dibidang merek tidak akan dapat mengatasi sengketa nama domain dimana nama domain yang disengketakan hanya didaftarkan tetapi tidak pernah digunakan sebagai alamat *web site*.⁵⁹⁹

Hal yang paling signifikan jika nama domain diatur didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tersedianya landasan hukum bagi para pemilik merek untuk menggugat siapa saja yang mendaftarkan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar miliknya.

Perundang-undangan di bidang merek sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan juga telah digunakan di Amerika Serikat.

⁵⁹⁹ Aaron Schwabach, *Intellectual Property: A Reference Handbook*, (California: ABC-CLIO, Inc., 2007), 90.

Amerika Serikat telah mengamandemen Konstitusi Amerika yang mengatur mengenai merek (*United States Code Annotated, Title 15, Section 1125*) sedemikian rupa sehingga perbuatan pendaftaran merek menjadi nama domain tanpa sepengetahuan pemiliknya dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Amandemen ini dilakukan karena penyelesaian sengketa-sengketa nama domain di Amerika Serikat tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan yang ada pada saat itu, yaitu dengan menggunakan pendekatan pelanggaran merek dan tindakan penurunan nilai (*dilution actions*).⁶⁰⁰ Pendekatan pelanggaran merek menitikberatkan pada pengujian “kemungkinan penyesatan (*likelihood of confusion*)” sedangkan pendekatan tindakan penurunan nilai hanya dapat diterapkan pada merek terkenal. Disamping itu, unsur “penggunaan komersial” harus terpenuhi baik dalam pendekatan pelanggaran merek maupun dalam pendekatan tindakan penurunan nilai.⁶⁰¹

Pendekatan pelanggaran merek, dengan menggunakan Undang-undang Merek sebelum amandemen, ternyata tidak dapat mengatasi secara tuntas masalah sengketa nama domain yang terkait dengan merek. Kelemahan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari para *cybersquatter* yang hanya mendaftarkan nama domain yang terkait dengan merek orang lain tanpa menawarkan barang atau jasa yang terkait dengan nama domain tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen.⁶⁰²

Demikian juga, pendekatan tindakan penurunan nilai, dengan menggunakan Undang-undang Merek sebelum amandemen, tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sengketa nama domain yang terkait dengan merek. Pendekatan ini mewajibkan merek yang menjadi bagian dari nama domain yang dipersengketakan haruslah memenuhi kriteria merek terkenal. Dengan kata lain, hanya pemilik merek terkenal yang dapat menggunakan pendekatan tindakan penurunan nilai untuk menyelesaikan sengketa

⁶⁰⁰ Jian Xiao, “The First Wave Of Cases Under The ACPA,” *17 Berkeley Technology Law Journal* 159 (2002): 160.

⁶⁰¹ Ibid.

⁶⁰² Ibid.

nama domain. Disamping itu, unsur “penggunaan komersial” harus terpenuhi dalam pendekatan ini. Keharusan pemenuhan unsur penggunaan komersial ini dimanfaatkan oleh para *cybersquatter* untuk menghindari jerat hukum melalui pendekatan ini. Untuk itu, para *cybersquatter* hanya mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek terkenal orang lain tanpa menggunakannya sebagai alamat *web site*. Dengan tindakan seperti ini, para *cybersquatter* tidak dapat dianggap melakukan tindakan yang ada kaitannya dengan perdagangan barang atau jasa. Padahal para *cybersquatter* ini sebenarnya bertujuan untuk menjual nama domain tersebut tetapi dengan cara menunggu pembeli yang pada umumnya pemilik merek terkait.⁶⁰³ Tindakan para *cybersquatter* yang seperti ini sangat merugikan pemilik merek karena pemilik merek tersebut dihalangi untuk menggunakan mereknya sebagai nama domain.

Disamping itu, pendekatan pelanggaran merek dan pendekatan tindakan penurunan nilai dapat terbentur pada masalah yurisdiksi dalam penentuan pengadilan yang berwenang menangani suatu sengketa nama domain.⁶⁰⁴ *Web site* yang memanfaatkan nama domain sebagai alamatnya dapat dilihat darimana saja di seluruh dunia. Registrar, Registran dan pihak yang dirugikan atas pendaftaran nama domain dapat mempunyai tempat tinggal di yurisdiksi yang berbeda satu sama lain.⁶⁰⁵ Oleh karenanya, jika pendekatan pelanggaran merek atau pendekatan tindakan penurunan nilai akan digunakan sebagai dasar gugatan atas sengketa nama domain, masalah yurisdiksi ini sangat perlu diperhatikan.⁶⁰⁶ Mengingat tidak ada kesepakatan antara pihak penggugat dengan Registran, pengadilan yang berwenang mengadili sengketa nama domain dapat ditentukan berdasarkan hukum perdata internasional.⁶⁰⁷ Menurut hukum perdata internasional, terdapat

⁶⁰³ Jason H. Kaplan, “The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Will It End The Reign Of The Cybersquatter?” 8 *UCLA Entertainment Law Review* 43 (2000): 48.

⁶⁰⁴ *Ibid.*, 49.

⁶⁰⁵ Phang Hsiao Chung, “Resolving Domain Name Disputes – A Singapore Perspective,” 14 *Singapore Academy of Law Journal* 85 (2002): 94.

⁶⁰⁶ *Ibid.*

⁶⁰⁷ Departemen Komunikasi dan Informatika, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 11-12,

dua prinsip dalam menentukan forum yang berwenang menangani suatu sengketa. Pertama, prinsip tempat tinggal tergugat (*the principle of basis of presence*) yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili ditentukan oleh tempat tinggal tergugat.⁶⁰⁸ Kedua, prinsip efektivitas (*principle of effectiveness*) yang menyatakan bahwa kewenangan pengadilan ditentukan oleh di mana harta-benda tergugat berada.⁶⁰⁹ Salah satu masalah signifikan yang dihadapi oleh pemilik merek dalam menghadapi *cybersquatter* adalah bahwa para *cybersquatter* mendaftarkan nama domain dengan nama lain atau alias dan memberikan informasi yang tidak benar pada aplikasi pendaftaran nama domain untuk menghindari identifikasi dan proses hukum yang terkait dengan itu yang mungkin dilakukan oleh pemilik merek.⁶¹⁰ Hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam menentukan di yurisdiksi mana seharusnya sengketa tersebut diselesaikan.

Untuk mengatasi keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam menyelesaikan sengketa nama domain, khususnya terhadap tindakan para *cybersquatter*, pemerintah Amerika Serikat pada tanggal 29 Nopember 1999 mengundangkan *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Sesuai dengan namanya, undang-undang ini pada dasarnya didesain untuk mengatasi praktek-praktek pendaftaran nama domain yang memuat teks yang sama atau mirip dengan merek orang lain untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial, atau lazim disebut *cybersquatting*. *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) adalah merupakan amandemen terhadap Undang-undang Merek Amerika Serikat yang lebih dikenal dengan *the Lanham Act*. Salah satu bagian yang terpenting dari amandemen tersebut adalah ditambahkannya ketentuan *Section* 1125(d) yang dimaksudkan untuk mencegah praktek *cybersquatting*, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1)(A) A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark, including a personal name which is protected as a mark under this section, if, without regard to the goods or services of the parties, that person

<<http://www.depkominfo.go.id/portal/bow/data/perundangan/RUU ITE 2006.pdf>>, 22 Juni 2008.

⁶⁰⁸ Ibid.

⁶⁰⁹ Ibid.

⁶¹⁰ United States of America, *Senate Report No. 106-140*, 10.

- (i) has a bad faith intent to profit from that mark, including a personal name which is protected as a mark under this section; and
- (ii) registers, traffics in, or uses a domain name that--
 - (I) in the case of a mark that is distinctive at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to that mark;
 - (II) in the case of a famous mark that is famous at the time of registration of the domain name, is identical or confusingly similar to or dilutive of that mark; or
 - (III) is a trademark, word, or name protected by reason of section 706 of Title 18 or section 220506 of Title 36.”

Dengan penambahan tersebut di atas, Undang-undang Merek Amerika Serikat (*the Lanham Act*) menjadi senjata yang ampuh untuk melawan *cybersquatter*. *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) pada dasarnya mengatur tindakan yang dianggap melanggar hukum berkaitan dengan pendaftaran, perdagangan, atau penggunaan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu merek atau menurunkan nilai merek terkenal yang dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan.⁶¹¹ Menurut *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), pendaftaran nama domain dapat dianggap melanggar hukum jika memenuhi dua elemen berikut:

- “1. Nama domain tersebut mengandung merek terdaftar orang lain, dan
- 2. Pendaftaran, perdagangan atau penggunaan nama domain tersebut dilakukan berdasarkan iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari merek tersebut.”⁶¹²

Menurut *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), pendaftaran, perdagangan atau penggunaan nama domain yang mengandung merek orang lain tanpa persetujuannya yang dilakukan dengan iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan akan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hal ini, unsur “penggunaan komersial” tidak diperlukan lagi untuk membuktikan terjadinya pelanggaran merek.

Dalam kedua elemen tersebut, unsur “iktikad tidak baik” adalah menjadi unsur yang mutlak harus terpenuhi dalam perbuatan pendaftaran, perdagangan, atau penggunaan nama domain yang dianggap melanggar hukum. Mengingat

⁶¹¹ Zohar Efroni, “The Anticybersquatting Consumer Protection Act And The Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities For International Forum Shopping?” *26 Columbia Journal of Law & the Arts* 335 (2003): 346.

⁶¹² United States of America, 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(A) (2000).

unsur ini sangat penting, *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* juga menyediakan panduan untuk menentukan apakah unsur iktikad tidak baik terpenuhi dalam tindakan pendaftaran nama domain. Menurut *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*, terdapat 9 faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan adanya unsur iktikad tidak baik, yaitu:

- “1. the trademark or other intellectual property rights of the person, if any, in the domain name;
2. the extent to which the domain name consists of the legal name of the person or a name that is otherwise commonly used to identify that person;
3. the person's prior use, if any, of the domain name in connection with the bona fide offering of any goods or services;
4. the person's bona fide noncommercial or fair use of the mark in a site accessible under the domain name;
5. the person's intent to divert consumers from the mark owner's online location to a site accessible under the domain name that could harm the goodwill represented by the mark, either for commercial gain or with the intent to tarnish or disparage the mark, by creating a likelihood of confusion as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the site;
6. the person's offer to transfer, sell, or otherwise assign the domain name to the mark owner or any third party for financial gain without having used, or having an intent to use, the domain name in the bona fide offering of any goods or services, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
7. the person's provision of material and misleading false contact information when applying for the registration of the domain name, the person's intentional failure to maintain accurate contact information, or the person's prior conduct indicating a pattern of such conduct;
8. the person's registration or acquisition of multiple domain names which the person knows are identical or confusingly similar to marks of others that are distinctive at the time of registration of such domain names, or dilutive of famous marks of others that are famous at the time of registration of such domain names, without regard to the goods or services of the parties; and
9. the extent to which the mark incorporated in the person's domain name registration is or is not distinctive and famous within the meaning of subsection (c) of this section.”⁶¹³

Dalam menentukan adanya unsur iktikad tidak baik dalam suatu sengketa nama domain, pengadilan tidak hanya berpatokan pada kesembilan faktor yang disebutkan dalam *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*, tetapi dapat juga mempertimbangkan faktor lain untuk menentukan adanya unsur iktikad tidak baik.

Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) juga mengatur sanksi atas pendaftaran nama domain yang melanggar hukum. Penggugat berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang dialaminya karena perbuatan pendaftaran

⁶¹³ United States of America, 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(B)(i) (2000).

nama domain. Besarnya nilai ganti rugi tersebut berkisar dari US\$ 1000 sampai US\$ 100.000.⁶¹⁴ Disamping itu, penggugat dapat juga mengajukan pembatalan pendaftaran nama domain yang dipersengketakan atau meminta pengadilan untuk memindahkan hak pemilikan nama domain tersebut kepada penggugat.⁶¹⁵

Disamping itu, *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) menyediakan ketentuan mengenai *in rem civil action*. Dengan ketentuan ini, pemilik merek dapat menggugat pendaftaran nama domain itu sendiri di wilayah hukum dimana nama domain tersebut terdaftar.⁶¹⁶ Dengan ketentuan ini, pemilik merek dapat menggugat nama domain yang didaftarkan oleh siapa saja dan darimana saja. Ketentuan ini memberi ruang yang lebih luas kepada pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang mendaftarkan nama domain yang mengandung teks yang sama atau mirip dengan merek miliknya. Ketentuan *in rem action* ini dapat disediakan dalam *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) dikarenakan ICANN dan sejumlah Registrar nama domain berkedudukan di wilayah hukum Amerika Serikat sehingga pengadilan Amerika Serikat dapat memerintahkan mereka untuk melaksanakan putusan yang berkaitan dengan nama domain.

Menurut *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), ketentuan *in rem action* ini mensyaratkan dua kondisi yang harus dipenuhi.⁶¹⁷ Pertama, nama domain yang dipersengketakan melanggar hak pemilik merek yang terdaftar di Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat atau hak yang dilindungi subbagian (a) *Civil action – general infringement and trade dress* atau (c) *Remedies for dilution of famous marks*. Kedua, pemilik merek tidak mengetahui atau tidak dapat menjangkau pemilik nama domain. Wilayah hukum yang dapat menyelesaikan sengketa nama domain berdasarkan *in rem action* ini adalah wilayah hukum dimana Registrar berdomisili, atau Registrar(Registry) berdomisili, atau otoritas nama domain lainnya yang menerima pendaftaran nama domain tersebut.

⁶¹⁴ United States of America, 15 U.S.C. § 1117(d)(2000).

⁶¹⁵ United States of America, 15 U.S.C. § 1125(d)(1)(C) (2000).

⁶¹⁶ Efroni, "The Anticybersquatting Consumer Protection Act And The Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities For International Forum Shopping?" *op. cit.*, 347.

⁶¹⁷ McCarthy, *op. cit.*, § 25:79.

Disamping itu, gugatan *in rem action* ini dapat diajukan di wilayah hukum dimana pengadilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan perubahan pendaftaran dan penggunaan nama domain tersebut. *Remedy* yang tersedia berdasarkan gugatan *in rem* ini hanya terbatas pada pembatalan pendaftaran nama domain atau pemindahan hak pemilikan nama domain ke pemilik merek.

Disamping melindungi pemilik merek dari perbuatan *cybersquatting*, *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* juga melindungi nama individu, yang bukan merek, dari perbuatan *cybersquatting*. Nama orang dilindungi oleh *the Lanham Act* melalui *Section 1129* yang berbunyi sebagai berikut:

“(A) Civil liability: Any person who registers a domain name that consists of the name of another living person, or a name substantially and confusingly similar thereto, without that person's consent, with the specific intent to profit from such name by selling the domain name for financial gain to that person or any third party, shall be liable in a civil action by such person.”⁶¹⁸

Nama dalam pasal tersebut mengandung arti nama lengkap (misalnya “johndoe.com”), marga (misalnya “doe.com”), atau variasinya (misalnya “john-doe.com” atau “jondoe.com”).⁶¹⁹

Berdasarkan pasal tersebut, penggugat yang akan menggugat perbuatan pendaftaran namanya oleh orang lain sebagai nama domain harus memenuhi empat elemen berikut:

1. Tergugat telah mendaftarkan nama domain ;
2. Nama domain tersebut terdiri dari namanya atau nama domain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama penggugat;
3. Pendaftaran nama domain tersebut tanpa persetujuan penggugat;
4. Tergugat telah melakukan perbuatan pemanfaatan nama penggugat dengan cara menjual nama domain tersebut baik kepada penggugat atau pihak ketiga, untuk memperoleh keuntungan finansial.”⁶²⁰

Elemen-elemen *cybersquatting* untuk nama individu berbeda dari elemen-elemen *cybersquatting* untuk merek.⁶²¹ Elemen-elemen *cybersquatting* untuk merek terdiri dari tiga unsur, yakni “pendaftaran, perdagangan, atau penggunaan

⁶¹⁸ United States of America, 15 U.S.C.A § 1129.

⁶¹⁹ McCarthy, *op. cit.*, § 25:80.

⁶²⁰ Ibid.

⁶²¹ Ibid.

nama domain yang mengandung merek". Disamping itu, pemilik merek harus dapat membuktikan bahwa tergugat mempunyai iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari merek yang terdapat dalam nama domain tersebut. Berbeda dengan itu, elemen *cybersquatting* untuk nama individu hanya mengandung unsur "maksud yang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari nama yang terdapat dalam nama domain tersebut" dan unsur ini cukup dibuktikan dengan cara menjual nama domain tersebut untuk mendapatkan keuntungan finansial baik kepada pemilik nama maupun pihak lain.⁶²²

Dengan tersedianya ketentuan-ketentuan *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) ini, pemilik merek diberikan tiga keuntungan sekaligus, yaitu tidak perlunya pembuktian unsur penggunaan komersial, adanya *remedy*, dan dimungkinkannya gugatan *in rem*. Hal ini dengan sendirinya membuat *the Lanham Act* menjadi suatu senjata yang ampuh bagi pemilik merek untuk mengontrol penggunaan teks yang sama atau mirip dengan mereknya dalam nama domain.⁶²³

Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) mensyaratkan bahwa hanya nama domain yang mempunyai hubungan dengan merek yang telah terdaftar di Amerika Serikat saja yang dapat diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Hal ini dapat dimengerti karena *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) tersebut ditempatkan dalam bagian yang mengatur merek dagang dan jasa. Prinsip *in rem* dari *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA), karenanya, hanya berlaku terhadap nama domain -nama domain yang berkaitan dengan merek. Akibatnya, nama domain -nama domain yang tidak mempunyai relevansi dengan merek terdaftar di Amerika Serikat tidak dapat menerima prinsip *in rem* ini. Konsekuensinya, hanya nama domain -nama domain yang terkait dengan merek terdaftar di Amerika Serikat yang dapat diselesaikan dengan *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA).

⁶²² Ibid.

⁶²³ Gregory B. Blasbalg, "Masters Of Their Domains: Trademark Holders Now Have New Ways To Control Their Marks In Cyberspace," *5 Roger Williams University Law Review* 563 (2000): 600.

Sejak tanggal 29 Nopember 1999, Amerika Serikat telah mendasarkan penyelesaian sengketa nama domain yang terkait dengan merek terdaftar di Amerika Serikat pada *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*.

Dalam *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*,⁶²⁴ Northern Light Technology, Inc. (Penggugat) menggugat Northern Lights Club (Tergugat) karena telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain "northernlights.com" dimana teks 'Northern Lights' dalam nama domain tersebut adalah sama atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Penggugat adalah perusahaan yang menyediakan jasa *search engines* yang dapat diakses melalui nama domain "www.northernlight.com". Nama domain tersebut didaftarkan melalui Network Solutions, Inc. pada tanggal 16 September 1996. Disamping itu, Penggugat juga mendaftarkan frasa 'Northern Light' sebagai merek pada tanggal 23 September 1996 ke Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (USPTO) dan USPTO menerbitkan sertifikat merek 'Northern Light' untuk Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 1999.⁶²⁵ Pada bulan Agustus 1997, Penggugat menggunakan nama domain tersebut sebagai alamat *web site* dan juga sebagai merek jasa untuk *search engine*. Tergugat adalah suatu perusahaan yang berkaitan dengan alamat terdaftar di Las Vegas, Nevada, yang dipimpin oleh Jeff Burgar, warga High Prairie, Alberta, Kanada. Burgar adalah orang yang mendaftarkan nama domain "northernlights.com" pada bulan Oktober 1996, sekitar sebulan setelah Penggugat mendaftarkan nama domain "northernlight.com". Disamping itu, Tergugat juga telah mendaftarkan ribuan nama domain "yang mudah diingat". Tergugat kemudian melisensikan nama domain "northernlights.com" kepada FlairMail, suatu jasa *email*. Keberadaan kedua nama domain yang mirip tersebut tidak bermasalah hingga tanggal 2 Maret 1999, ketika USA Today dalam salah satu beritanya mengenai 'story on Internet Search Engines' melakukan kesalahan penulisan alamat *web site* Penggugat dengan "northernlights.com", yang seharusnya "northernlight.com". Setelah mengetahui pemilik nama domain "northernlights.com", Penggugat menghubungi

⁶²⁴ *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57 (1st. Cir. 2001).

⁶²⁵ *Northern Light Technology v. Northern Lights Club*, 97 F.Supp.2d 96, 100.

Bugar untuk mengetahui apakah Bugar mau menjual nama domain tersebut kepada Penggugat. Namun setelah melalui sejumlah pertemuan, kesepakatan untuk jual beli nama domain "northernlights.com" tersebut tidak tercapai. Pada tanggal 14 Juli 1999, Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk menghentikan penggunaan nama domain "northernlights.com". Karena Tergugat tidak memberikan respon terhadap somasi tersebut, Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Distrik Massachusetts dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran merek, penurunan nilai merek dan perbuatan curang. Pada bulan Desember 1999, kurang dari sebulan setelah *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) diundangkan, Penggugat memperbaharui gugatannya dengan mengganti dasar gugatan dari pelanggaran merek, penurunan nilai merek dan perbuatan curang menjadi perbuatan *cybersquatting* yang ditentukan dalam *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA).

Dalam sengketa ini, Pengadilan Distrik Massachusetts mendasarkan pemeriksaannya pada pelanggaran merek dengan menggunakan Undang-undang Merek Amerika Serikat (*the Lanham Act*), disamping pemeriksaan keabsahan yurisdiksi. Untuk memenangkan gugatan pelanggaran merek, Penggugat harus dapat membuktikan: (1) bahwa Penggugat mempunyai hak atas merek yang dilanggar, (2) Tergugat menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek Penggugat, dan (3) perbuatan Tergugat menyebabkan timbulnya kemungkinan penyesatan publik sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.⁶²⁶ Menurut Pengadilan, ketiga elemen pelanggaran merek tersebut terpenuhi oleh perbuatan Tergugat dalam pendaftaran nama domain "northernlights.com". Lebih lanjut, pengadilan memeriksa elemen-elemen praktek *cybersquatting* yang ditentukan oleh *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA) dalam perbuatan Tergugat mendaftarkan nama domain tersebut. Pengadilan menyatakan elemen-elemen berikut harus dapat dibuktikan agar supaya suatu perbuatan dapat dianggap sebagai praktek *cybersquatting*: (1) Penggugat memiliki hak atas merek yang dilanggar, (2) Tergugat mendaftarkan, memperdagangkan, atau menggunakan nama domain yang sama atau mirip dengan dengan merek Penggugat, dan (3) Tergugat mempunyai iktikad tidak baik untuk mendapatkan

⁶²⁶ Ibid., 109.

keuntungan melalui merek Penggugat.⁶²⁷ Pengadilan mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

“Elemen pertama dapat dibuktikan oleh Penggugat melalui pendaftaran dan sertifikat merek ‘Northern Light’. Selanjutnya, nama domain “northernlights.com” adalah mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ‘Northern Light’ dan karenanya elemen kedua telah terpenuhi. Meskipun Tergugat pada awalnya menolak untuk menjual nama domain tersebut kepada Penggugat, tetapi melalui sejumlah pertemuan Tergugat telah menunjukkan minatnya untuk menjual nama domain tersebut kepada Penggugat andaikan harga yang diinginkan Tergugat dipenuhi Penggugat; Berdasarkan bukti ini, Tergugat telah memenuhi syarat untuk dianggap melakukan perbuatan iktikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari merek Penggugat.”⁶²⁸

Pada tanggal 31 Maret 2000, Pengadilan Distrik Massachusetts memutuskan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan semua unsur-unsur pelanggaran merek dan perbuatan *cybersquatting* yang ditentukan dalam *the Lanham Act*. Atas putusan ini, Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Banding First Circuit. Pada tanggal 8 Januari 2001, Pengadilan Banding First Circuit menguatkan putusan Pengadilan Distrik Massachusetts. Namun, Pengadilan Banding First Circuit mempunyai pandangan yang berbeda dalam melihat unsur iktikad tidak baik, yang merupakan salah satu unsur dalam perbuatan pendaftaran nama domain yang dilarang oleh *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA). Pengadilan Banding berpendapat bahwa unsur iktikad tidak baik dalam sengketa ini terpenuhi oleh perbuatan Tergugat dalam menumpuk (*warehousing*) nama domain karena telah mendaftarkan ribuan nama domain.⁶²⁹ Lebih lanjut, Pengadilan Banding menyatakan bahwa meskipun merek ‘Northern Lights’ bukan merupakan merek terkenal, perbuatan Tergugat yang mendaftarkan ribuan nama domain yang mengandung merek-merek terkenal adalah sangat relevan dalam menentukan unsur iktikad tidak baik.⁶³⁰ Selanjutnya, Pengadilan Banding menyatakan meskipun Tergugat telah menggunakan nama domain “northernlights.com” sebagai nama domain email selama dua tahun, dan

⁶²⁷ Ibid., 115.

⁶²⁸ Ibid., 120.

⁶²⁹ *Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club*, 236 F.3d 57 (1st. Cir. 2001), 65.

⁶³⁰ Ibid.

tidak bermaksud untuk menjual nama domain tersebut, perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur iktikad tidak baik.⁶³¹

Demikian juga, perundang-undangan di bidang merek sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan juga telah digunakan di Ukraina dan Taiwan.

Di Ukraina, sengketa nama domain dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Ukraina atau Pengadilan Niaga Ukraina dengan menggunakan *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003* sebagai dasar hukumnya.⁶³² Sengketa nama domain yang dapat diselesaikan dengan undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 16 (4) *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*, yang berbunyi sebagai berikut:

“The following shall be considered to be the use of a mark:
using the mark in business documentation or in advertising, and in the Internet network, including the use of the mark in domain names.”⁶³³

Mengacu pada pasal tersebut, penggunaan merek di Internet, termasuk penggunaan merek dalam nama domain, dianggap sebagai penggunaan merek. Hal ini mengandung arti bahwa pemilikan nama domain yang sama atau mirip dengan suatu merek yang terdaftar di Ukraina milik orang lain dapat dianggap perbuatan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*.⁶³⁴

Mengingat pengaturan nama domain di Ukraina ini ditempatkan dalam *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December*

⁶³¹ Ibid.

⁶³² Sergei V. Tkachenko, “Trademark and Domain Name Protection in the Ukraine: Internet Collisions Need Urgent Solution in the Ukraine,” *the Ukrainian Journal of Business Law*, Vol. 1 No. 5, May 2003, <http://www.asterslaw.com/publication/svt_033.pdf>, 10 Juni 2009.

⁶³³ *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*, op. cit., Article 16 (4).

⁶³⁴ Shevchenko Didkovskiy & Partners, “Trademark and Domain Name Protection in the Ukraine. Internet Collisions Need Urgent Solution In The Ukraine,” Published May 26, 2003, <http://www.hg.org/articles/article_334.html>, 19 January 2009.

1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003, suatu perundang-undangan di bidang merek, maka prosedur penyelesaian sengketa nama domain di Ukraina ini secara umum akan sama dengan prosedur penyelesaian sengketa pelanggaran merek. Dengan kata lain, pengadilan Ukraina akan menangani dan menyelesaikan sengketa nama domain yang didasarkan pada *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003* sama seperti penanganan dan penyelesaian sengketa merek. Demikian juga dalam hal tuntutan, tuntutan yang dapat diajukan dalam suatu gugatan sengketa nama domain sama halnya tuntutan yang diperkenankan dalam gugatan pelanggaran merek, yaitu gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 20(2) *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*.

Disamping itu, pengadilan Ukraina hanya menerima sengketa nama domain yang terkait dengan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 16(4) *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*.

Demikian halnya, di Taiwan, sengketa nama domain dapat diselesaikan di pengadilan Taiwan. Penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan ini didasarkan pada *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*.⁶³⁵ Penggunaan undang-undang ini sebagai dasar penyelesaian sengketa nama domain dikarenakan salah satu pasal dari undang-undang tersebut menyebut istilah nama domain. Dalam Pasal 62 *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*, pendaftaran atau pemilikan nama domain yang sama atau mirip dengan suatu merek terkenal milik orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan pelanggaran merek. Demikian juga, pendaftaran atau pemilikan nama domain yang sama atau mirip dengan suatu merek terdaftar di Taiwan milik orang lain dapat dianggap sebagai tindakan pelanggaran merek jika hal itu menyebabkan publik menjadi bingung akan sumber barang atau jasa.

Sama halnya di Ukraina, prosedur penyelesaian sengketa nama domain di Taiwan secara umum akan sama dengan prosedur penyelesaian sengketa pelanggaran merek. Dengan kata lain, pengadilan Taiwan akan menangani dan

⁶³⁵ Taiwan, *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*, amended and promulgated on May 28, 2003, and enforced on November 28, 2003, <<http://www.tsailiee.com/en/reg/>>, 19 Januari 2009.

menyelesaikan sengketa nama domain yang didasarkan pada *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)* sama seperti penanganan dan penyelesaian sengketa merek. Demikian juga dalam hal tuntutan, tuntutan yang dapat diajukan dalam suatu gugatan sengketa nama domain sama halnya tuntutan yang diperkenankan dalam gugatan pelanggaran merek, yaitu gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*.

Disamping Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain di pengadilan. Menurut Torsten Bettinger, hukum persaingan tidak sehat dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa nama domain.⁶³⁶ Dalam penggunaan hukum persaingan tidak sehat, pokok permasalahan yang diperhatikan pada umumnya terfokus pada perbuatan pendaftaran nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain tanpa persetujuan pemilik merek untuk menghalangi pemilik merek menggunakan mereknya sebagai nama domain.⁶³⁷ Penggunaan nama domain yang sama dengan merek pesaing, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atas pengeluaran pesaing, dapat dianggap sebagai perbuatan tidak sehat yang bertentangan dengan praktek yang jujur (*honest practices*).⁶³⁸ Demikian juga, Menurut Abby R. Michels, hukum persaingan tidak sehat dapat digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain dikarenakan kemampuan hukum persaingan tidak sehat untuk membedakan antara perbuatan yang dilakukan tanpa sengaja dan perbuatan yang dilakukan untuk membajak milik orang lain, yang lazim terjadi dalam praktek-praktek curang pendaftaran nama domain.⁶³⁹

Praktek-praktek curang pendaftaran nama domain kelihatannya tidak termasuk dalam konteks dari salah satu bagian dari kegiatan yang dilarang yang

⁶³⁶ Torsten Bettinger, "Trademark Law in Cyberspace - The Battle for Domain Names," *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 1997, 28(4), 508-545: 525.

⁶³⁷ Ibid.

⁶³⁸ Ibid.

⁶³⁹ Abby R. Michels, "Domain Name Disputes: Deciding What Law To Apply," *Entertainment Law Review* 2002, 13(1), 8-17: 14.

diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini disebabkan praktek curang pendaftaran nama domain bukan termasuk kategori perbuatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, atau persekongkolan. Oleh karenanya, jika nama domain hendak diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka kegiatan yang dilarang yang diatur dalam Bab IV harus ditambahi dengan satu bagian yang mengatur perbuatan pendaftaran nama domain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Bagian ini sebaiknya memuat ketentuan yang mengatur perbuatan pendaftaran nama domain yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan pendaftaran nama domain yang dilarang dapat mencakup pendaftaran nama domain yang mengandung merek, nama individu, nama perusahaan, atau nama dagang, nama kota, atau indikasi geografi, dimana pendaftaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan pemilik hak yang sah. Disamping itu, perbuatan pendaftaran nama domain yang dilarang tersebut harus dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan secara curang atau pendaftaran nama domain tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Pengaturan nama domain melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat melindungi baik pemilik nama domain maupun pihak lain dari praktek penggunaan nama domain yang merugikan. Pemilikan dan atau penggunaan nama domain yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dapat digugat oleh pihak yang dirugikan dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi atas perbuatan pendaftaran nama domain yang dilarang dapat berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang bersangkutan karena Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyediakan sanksi yang demikian ini.

Perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan juga telah digunakan di Jepang dan Korea.

Jepang telah mengamandemen Undang-undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat yang lama sedemikian rupa untuk mengakomodasi penyalahgunaan merek dan hak lainnya oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam nama domain. Undang-undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat Jepang yang diamandemen dan mulai efektif sejak tanggal 29 Juni 2001 memuat ketentuan mengenai nama domain dalam Pasal 2 ayat (1) butir (xii), yang berbunyi sebagai berikut:

“An act of acquiring or possessing, for the purpose of making unfair profit or inflicting an injury on another person, a domain name identical or similar to a specific indication of goods, etc. of such person (meaning the name, trade name, trademark, mark or other indication of goods or service pertaining to the undertaking of a person), or of using such domain name.”⁶⁴⁰

Undang-undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat Jepang telah digunakan sebagai dasar hukum dalam sengketa nama domain “maxellgrp.com”.⁶⁴¹ Dalam sengketa ini, Hitachi Maxell, Ltd., suatu perusahaan yang terdaftar di Jepang pada bulan Januari 1964, menggugat Makuserukoporeson, Ltd., suatu perusahaan yang bergerak dibidang restoran, atas pendaftaran dan kepemilikan nama domain “maxellgrp.com”. Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai hak atas merek “Maxell” yang terdaftar sejak 8 Januari 1974 dengan Nomor 1079986. Penggugat menyatakan bahwa penggunaan kata “Maxell” dalam nama domain “maxellgrp.com” adalah merupakan tindakan curang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) butir (xii) karena nama domain tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dan nama perusahaan Penggugat.⁶⁴² Tergugat mendaftarkan nama domain “maxellgrp.com” dan menggunakannya sebagai alamat *web site* yang berkaitan dengan restoran. Pengadilan Distrik Osaka pada tanggal 15 Juli 2004 memutuskan bahwa perbuatan pendaftaran dan kepemilikan nama domain “maxellgrp.com” oleh

⁶⁴⁰ Japan, Unfair Competition Prevention Act (1993) (amended by *Act No. 75 of 2005*), Section 2(1)(xii).

⁶⁴¹ *Hitachi Maxell, Ltd., v. Makuserukoporeson, Ltd.*, Pengadilan Distrik Osaka, Nomor Sengketa: 11512, <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=ja&u=http://www30.atwiki.jp/kojiharu1/pages/31.html%3FPHPSESSID%3Da684dcb5d317f0509d00ec63104840d6%26flag_mobilex%3D1&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMaxell%2Band%2Bmaxellgrp.com%26hl%3Did%26newwindow%3D1%26sa%3DG>, 8 Januari 2009.

⁶⁴² *Ibid.*

Terdakwa memenuhi ketentuan perbuatan curang yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) butir (xii) Undang-undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat Jepang karena nama domain "maxellgrp.com" tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang dan nama perusahaan Penggugat. Pengadilan juga menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar setengah persen dari jumlah penjualan Tergugat.

Di Korea, Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004 (Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004)*, yang efektif berlaku mulai 30 Juli 2004, telah mengatur nama domain. Istilah nama domain ditemukan dalam dua pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 4. Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004*, definisi nama domain ditentukan, yang berbunyi sebagai berikut:

"The term "domain name" means the figures, letters, signs or the combined ones of them that are equivalent to digitalized addresses on the Internet."⁶⁴³

Keterkaitan antara perbuatan curang dan pemilikan dan atau penggunaan nama domain diatur dalam Pasal 2 ayat (1) butir (h), yang berbunyi sebagai berikut:

"The term "unfair competitive act" means the act falling under any of the following items:

- (h) An act of registering, holding, transferring or using the name, firm name, trade mark, mark or other same or similar domain name of other person that are widely known in the country by any person who holds no justifiable title to do so for any of the following purposes:
- i) The purpose of selling or renting marks including trade marks, etc. to any person who holds a justifiable title thereto or any third party;
 - ii) The purpose of impeding the registration and use of the domain name by any person who holds the justifiable title therefore; and
 - iii) The purpose of making commercial profits."⁶⁴⁴

⁶⁴³ Korea, *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004*, Article 2(4), <<http://www.asianlii.org/kr/legis/laws/ucpatspa588/>>, 19 Januari 2009.

⁶⁴⁴ *Ibid.*, Article 2(1)(h).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkait nama domain yang diatur dalam Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004*, perbuatan pendaftaran nama domain, menyimpan nama domain, memindahkan hak pemilikan nama domain, atau penggunaan nama domain yang mengandung suatu elemen yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, nama perusahaan, nama dagang, merek, atau yang lainnya yang terkenal di Korea milik orang lain, tanpa sepengetahuan pemilik nama atau merek tersebut, dianggap sebagai perbuatan curang jika perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* tidak secara jelas mengatur apakah nama domain “.kr” atau nama domain generik yang dapat diselesaikan oleh undang-undang tersebut, undang-undang tersebut akan menghadapi permasalahan yurisdiksi jika salah satu pihak berdomisili di luar wilayah Korea.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* mengatur tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan nama domain. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* tersebut, tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan nama domain di Korea adalah terbatas hanya pada pembatalan pendaftaran nama domain yang digugat.

Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* ini telah menjadi dasar hukum yang jelas yang dapat digunakan untuk melawan tindakan para *cybersquatter* di Korea, khususnya dalam perbuatan curang terkait nama domain “.kr”.⁶⁴⁵ Dengan Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act*

⁶⁴⁵ Jay (Young-June) Yang, Peter K Paik dan Sang-Young Lee, “Korea: Recent Developments in IP Issues,” <<http://www.buildingipvalue.com/06AP/32639.htm>>, 19 Januari 2009.

No. 7095, Jan. 20, 2004 ini, sengketa nama domain di Korea tidak perlu lagi didasarkan pada perundang-undangan di bidang merek yang seringkali bermasalah bila digunakan sebagai dasar hukum terhadap sengketa-sengketa *cybersquatting* tertentu.⁶⁴⁶

Dengan Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* ini, pemilik nama atau merek yang sah dapat menggugat pembatalan pendaftaran nama domain yang memenuhi prinsip perbuatan curang yang diatur dalam undang-undang tersebut melalui pengadilan.⁶⁴⁷

Meskipun undang-undang persaingan curang Jepang dan Korea mengatur nama domain, pengaturan nama domain di Korea melalui Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004* berbeda dengan pengaturan nama domain di Jepang melalui *Unfair Competition Prevention Act No. 47 of 1993 lastly amended by Act No. 75 of 2005*. Perbedaan ini adalah terletak pada adanya persyaratan terhadap nama atau merek yang harus "terkenal di Korea" yang ditentukan dalam Undang-undang Pencegahan Persaingan Curang dan Perlindungan Rahasia Dagang Korea yang telah diamendemen melalui *Act No. 7095, Jan. 20, 2004*, yang konsekuensinya adalah pembajakan nama atau merek yang tidak terkenal di Korea dalam suatu nama domain tidak dapat dianggap sebagai perbuatan curang.⁶⁴⁸ Sementara di Jepang, persyaratan yang semacam ini tidak diatur sehingga pemilik nama atau merek, baik yang terkenal atau tidak terkenal, dapat mengajukan gugatan berdasarkan prinsip persaingan curang terhadap pendaftaran atau pemilikan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama atau mereknya.

Dibandingkan dengan pengaturan nama domain melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pengaturan nama domain melalui Undang-

⁶⁴⁶ Tae-Yeon Cho, "Korea Approves Draft of Domain Name Disputes Legislation," *Asialaw September 2004*, <<http://www.asialaw.com/Article/1989472/Channel/16681/Korea-Approves-Draft-of-Domain-Name-Disputes-Legislation.html>>, 19 Januari 2004.

⁶⁴⁷ Jay (Young-June) Yang, Peter K Paik dan Sang-Young Lee, *op. cit.*

⁶⁴⁸ Korea, "Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004," *op. cit.*

undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat mencakup pendaftaran nama domain yang tidak hanya berkaitan dengan merek, tetapi juga mencakup pendaftaran nama domain yang berkaitan dengan nama individu, nama perusahaan, nama dagang, nama kota, dan lain sejenisnya. Dengan kata lain, pengaturan nama domain melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan lebih fleksibel dibandingkan dengan pengaturan melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Undang-undang Khusus Nama domain Lebih dapat melindungi para pihak yang terkait sengketa nama domain

Penggunaan perundang-undangan di bidang merek dan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak dapat memberikan perlindungan kepada pihak pemilik nama domain. Penggunaan kedua undang-undang tersebut sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain hanya dapat memberi perlindungan kepada pemilik merek dan atau pemilik nama.

Pengaturan nama domain dalam Undang-undang Merek tidak melindungi nama domain itu sendiri, tetapi pengaturan tersebut bertujuan untuk melindungi merek terdaftar. Hal ini terlihat dari pengaturan nama domain didalam Undang-undang Merek Ukraina, yakni *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*, yang mengatur nama domain pada bagian hak pemegang merek dalam Pasal 16 (4) *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003*, yang berbunyi sebagai berikut:

“The following shall be considered to be the use of a mark:

using the mark in business documentation or in advertising, and in the Internet network, including the use of the mark in domain names.”⁶⁴⁹

Berdasarkan pasal tersebut di atas, penggunaan merek dalam nama domain oleh orang yang bukan pemilik merek harus melalui persetujuan pemilik merek karena nama domain dianggap sebagai penggunaan merek. Pengaturan yang seperti ini hanya memberi ruang bagi pemilik merek untuk melarang pemilikan atau penggunaan nama domain yang sama atau mirip dengan mereknya. Dengan kata lain, pengaturan yang seperti dalam Pasal 16 (4) *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003* tersebut hanya melindungi kepentingan pemilik merek terhadap nama domain, tanpa sama sekali melindungi nama domain itu sendiri.

Sama halnya, Undang-undang Merek Taiwan, yakni *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*, mengatur nama domain pada bagian pelanggaran merek dalam Pasal 62 *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*, yang berbunyi:

“A trademark right infringement shall be deemed to have occurred where consent of trademark right holder is absent from any of the following conditions:

1. one who knowingly using a trademark identical or similar to a well-known registered trademark of another person, or using the word(s) contained in the said well-known trademark as the company name, trade name or domain name or any other representation identifying the body or source of whose business, and hence diluting the distinctiveness or reputation of the said well-known trademark; or
2. one who knowingly using the word(s) contained in a registered trademark of another person as the company name, trade name or domain name or any other representation identifying the body or source of whose business, and hence causing confusion to relevant consumers of goods or services thereof.”

Mengacu pada pasal tersebut, penggunaan merek dalam nama domain tanpa persetujuan pemiliki merek, yang dapat menimbulkan kemungkinan pbingungan konsumen, dianggap sebagai pelanggaran merek. Pengaturan nama domain dalam bagian pelanggaran merek hanya akan melindungi kepentingan pemilik merek karena pengaturan ini hanya memberi hak bagi pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap nama domain yang sama atau mirip dengan mereknya. Sebaliknya, kepentingan pemilik nama domain tidak terlindungi melalui ketentuan yang semacam itu.

⁶⁴⁹ Ukraina, “Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003,” *op. cit.*, Article 16 (4).

Demikian juga, Undang-undang Merek Amerika Serikat, yakni *the Lanham Act*, mengatur nama domain dalam bagian tindakan yang dilarang pada § 1125(d) *the Lanham Act*.⁶⁵⁰ Berdasarkan ketentuan § 1125(d) *the Lanham Act* ini, pemegang merek dapat mengambil tindakan hukum terhadap siapa saja yang mendaftarkan atau menggunakan nama domain yang sama atau mirip dengan mereknya. Ketentuan ini memberi hak hukum kepada pemegang merek untuk melindungi haknya terhadap pendaftaran atau penggunaan nama domain yang sama atau mirip dengan mereknya.⁶⁵¹ Ketentuan ini, sebaliknya, tidak berpihak kepada pemilik nama domain.

Pengaturan nama domain dalam Undang-undang Merek hanya berpihak kepada pemilik merek. Demikian juga, pengaturan nama domain dalam Undang-undang Merek hanya memberi ruang hukum kepada pemilik merek untuk melindungi kepentingannya dari nama domain yang sama atau mirip dengan merek. Pengaturan nama domain dalam Undang-undang Merek tidak melindungi kepentingan pemilik nama domain dan karenanya pengaturan yang semacam itu tidak berpihak kepada pemilik nama domain.

Demikian juga, pengaturan nama domain dalam Undang-undang Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melindungi nama domain tetapi pengaturan yang semacam itu hanya melindungi pemilik hak sah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan perangkat hukum tertentu. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan nama domain dalam Undang-undang Persaingan Usaha Tidak Sehat Jepang, yakni *Unfair Competition Prevention Act No. 47 of 1993 lastly amended by Act No. 75 of 2005*, dan Undang-undang Persaingan Usaha Tidak Sehat Korea, yakni *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004*.

Pengaturan nama domain di Jepang melalui *Unfair Competition Prevention Act No. 47 of 1993 lastly amended by Act No. 75 of 2005* ditempatkan

⁶⁵⁰ United States of America, 15 U.S.C. § 1125(d)(2000).

⁶⁵¹ John A. Greer, "If The Shoe Fits: Reconciling The International Shoe Minimum Contacts Test With The Anticybersquatting Consumer Protection Act," *61 Vanderbilt Law Review* 1861 (2008): 1864.

pada bagian tindakan yang dianggap sebagai persaingan curang.⁶⁵² Berdasarkan pengaturan di Jepang tersebut, pemilik nama, nama dagang, merek, atau indikasi lainnya dapat mengajukan gugatan terhadap pemilik nama domain yang sama atau mirip dengan nama, nama dagang, merek, atau indikasi lainnya tersebut, asalkan pemilikan nama domain tersebut dapat merugikan pemilik nama, nama dagang, merek, atau indikasi lainnya tersebut. Dengan pengaturan yang seperti ini, pemilik nama, nama dagang, merek, atau indikasi lainnya diberi ruang hukum untuk melindungi kepentingannya dari pendaftaran nama domain yang dianggap dapat merugikan kepentingannya tersebut. Dalam *Unfair Competition Prevention Act No. 47 of 1993 lastly amended by Act No. 75 of 2005* ini kepentingan pemilik nama domain sama sekali tidak diatur.

Demikian juga di Korea, pengaturan nama domain melalui *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004* ditempatkan pada bagian tindakan yang dianggap sebagai persaingan curang. Berdasarkan pengaturan di Korea tersebut, pemilik nama, nama perusahaan, merek, atau indikasi lainnya dapat mengajukan gugatan terhadap pemilik nama domain yang sama atau mirip dengan nama, nama perusahaan, merek, atau indikasi lainnya tersebut, asalkan pemilikan nama domain tersebut dapat merugikan pemilik nama, nama perusahaan, merek, atau indikasi lainnya tersebut. Dengan pengaturan yang seperti ini, pemilik nama, nama perusahaan, merek, atau indikasi lainnya diberi ruang hukum untuk melindungi kepentingannya dari pendaftaran nama domain yang dianggap dapat merugikan kepentingannya tersebut. Dalam *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004* ini kepentingan pemilik nama domain sama sekali tidak diatur.⁶⁵³

Oleh karenanya, penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia akan dapat memberikan hasil yang baik dan konsisten apabila penyelesaian sengketa nama domain didasarkan pada suatu undang-undang yang khusus diperuntukkan

⁶⁵² Japan, "Unfair Competition Prevention Act No. 47 of 1993 lastly amended by Act No. 75 of 2005," *op. cit.*

⁶⁵³ Korea, "Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004," *op. cit.*

untuk nama domain. Hal ini dikarenakan melalui undang-undang yang khusus untuk nama domain tersebut, kepentingan baik pemilik nama domain maupun pemilik hak lainnya yang dapat terkait dengan nama domain akan dapat terlindungi secara adil.

Undang-undang yang khusus untuk nama domain tersebut perlu mengatur paling tidak mengenai lingkup pengaturan, permohonan dan prinsip pendaftaran, persyaratan dan larangan, verifikasi permohonan, pemberian hak pemilikan nama domain, penyelesaian sengketa nama domain, dan pengelolaan nama domain.

Dalam lingkup pengaturan, undang-undang tersebut perlu mengatur nama domain yang menjadi subyek undang-undang, yaitu nama domain generik saja atau nama domain berkode negara ".id" saja atau keduanya. Pengaturan ini perlu dipertimbangkan mengingat jumlah pendaftaran nama domain generik jauh lebih besar daripada nama domain berkode negara ".id". Namun, masalah yurisdiksi sangat perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena permasalahan nama domain dapat melibatkan pihak-pihak yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi hukum Indonesia. Di Belgia, lingkup Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang mencakup nama domain berkode negara "be" dan nama domain generik yang pemiliknya berdomisili atau mempunyai kegiatan usaha di Belgia.⁶⁵⁴ Pengaturan lingkup undang-undang seperti di Belgia ini perlu dipertimbangkan dalam pengaturan lingkup undang-undang khusus nama domain di Indonesia karena putusan pengadilan akan dapat dieksekusi dalam hal putusan tersebut memutuskan pembatalan dan pemindahan hak pemilikan nama domain yang dipersengketakan.

Berkaitan dengan permohonan dan prinsip pendaftaran, undang-undang khusus nama domain tersebut perlu mengatur cara pemilikan nama domain apakah melalui permohonan pendaftaran atau melalui pemberian atau lelang, dan prinsip pendaftaran, misalnya pendaftaran berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Prinsip pendaftaran ini sangat perlu diatur dalam undang-undang khusus nama domain karena prinsip ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan para pihak yang lebih berhak untuk memiliki suatu nama domain, ketika terjadi lebih

⁶⁵⁴ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, F 2003 - 3482, Pasal 4, 26 Juni 2003, Lembaran Negara Belgia - 09.09.2003, 45225.

dari satu klaim yang lebih berhak atas pemilikan suatu nama domain. Namun perlu dipertimbangkan bahwa prinsip yang seperti ini bukan merupakan dasar yang mutlak dalam penentuan pihak yang berhak untuk suatu nama domain, karena prinsip yang lain dapat saja digunakan, seperti prinsip keterkenalan dan lain sebagainya.

Dalam hal persyaratan dan larangan, undang-undang khusus nama domain tersebut dapat mengatur persyaratan nama domain yang diperkenankan, termasuk pengaturan substansi isi nama domain, dan larangan terhadap pemilikan atau pendaftaran nama domain. Dalam hal persyaratan, undang-undang khusus nama domain tersebut dapat mengatur persyaratan untuk mendaftarkan atau memiliki nama domain tertentu, misalnya “.co.id” hanya diberikan berdasarkan adanya bukti sah pemilikan atau pendaftaran merek, nama perusahaan, atau hak lainnya. Dalam hal pengaturan yang seperti ini, nama domain yang diperkenankan didaftarkan berdasarkan merek atau nama lainnya harus benar-benar sama dengan merek atau nama yang dimilikinya, misalnya seseorang yang memiliki merek terdaftar “Burung Merpati” hanya dapat mendaftarkan nama domain “burungmerpati.co.id”. Dengan kata lain, pendaftaran nama domain yang didasarkan pada prinsip ini tidak diperkenankan untuk nama domain yang sama sebagian dari merek atau nama miliknya. Hal ini dapat mencegah atau paling tidak mengurangi benturan antara merek atau nama dan hak lainnya yang pemilikannya sama-sama sah secara hukum.

Demikian juga, pendaftaran nama domain tidak diperkenankan memberikan data yang tidak lengkap atau data yang tidak benar. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah pendaftaran nama domain oleh pihak yang tidak jelas yang biasanya hal seperti ini terkait dengan maksud-maksud yang tidak baik. Disamping itu, persyaratan data yang lengkap dan benar diperlukan untuk memudahkan menjangkau pemilik nama domain dalam keadaan tertentu.

Dalam larangan ini, undang-undang dapat mengatur secara rinci pemilikan atau pendaftaran nama domain yang tidak dianggap melanggar hukum. Larangan ini, misalnya, mengatur sebagai berikut:

“Suatu nama domain tidak boleh mengandung merek, nama pribadi, nama perusahaan, nama dagang, indikasi geografi, nama tempat atau kota, dan sejenisnya, milik orang lain.”

Demikian pula, undang-undang khusus nama domain tersebut perlu mengatur larangan mengenai nama domain yang mempunyai kemiripan dengan merek, nama pribadi, nama perusahaan, nama dagang, indikasi geografi, nama tempat atau kota, milik orang lain. Kriteria untuk melarang hal yang seperti itu perlu diatur secara jelas mengingat pengertian dan interpretasi perihal kemiripan ini dapat beragam tergantung pada penafsiran.

Disamping itu, undang-undang khusus nama domain tersebut dapat juga mengatur larangan terhadap nama domain yang bertentangan dengan agama, moralitas dan perundang-undangan lainnya. Hal ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari pendaftaran nama domain yang dapat merusak atau menyinggung agama, suku dan adat istiadat tertentu, atau moralitas.

Ketentuan mengenai larangan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan atau menghentikan pemilikan atau pendaftaran nama domain. Oleh karenanya, pengaturan larangan dalam undang-undang khusus nama domain sangat perlu diperhatikan guna menjamin baik hak pemilik nama domain maupun hak sah lainnya yang dilindungi undang-undang lain.

Dalam hal verifikasi permohonan, undang-undang khusus nama domain perlu memperhatikan bahwa verifikasi yang dimaksud dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan verifikasi tersebut memperlama dan memperpanjang prosedur pendaftaran nama domain. Perlu dipertimbangkan bahwa pendaftaran nama domain harus dapat diselesaikan sesegera mungkin dan sesederhana mungkin. Oleh karenanya, verifikasi yang semacam ini dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat yang cocok untuk itu, dan sedapat mungkin campur tangan manusia dihindarkan. Verifikasi yang seperti ini tidak perlu ditakutkan akan mengakibatkan benturan kepentingan antara nama domain yang telah terdaftar lebih dahulu dan nama domain yang terdaftar belakangan, karena benturan atau keberatan yang terjadi akibat verifikasi dapat diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa nama domain yang diatur dalam undang-undang khusus nama domain tersebut.

Terhadap pendaftaran nama domain yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya, hak pemilikan atas nama domain tersebut dapat diberikan secara sah melalui suatu bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jangka waktu pemberian hak ini perlu diatur dan juga cara memperpanjang masa berlakunya hak serta perubahan termasuk pemindahan hak pemilikan juga perlu diatur dalam undang-undang khusus nama domain.

Mengingat penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan bagian yang terpenting dari permasalahan hukum terkait dengan nama domain, undang-undang khusus nama domain sangat perlu mengatur penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa nama domain yang dapat diatur dalam undang-undang tersebut dapat mencakup substansi hukum dan forum yang berhak menyelesaikannya.

Substansi permasalahan yang dapat diatur dalam undang-undang khusus nama domain tersebut dapat mencakup perihal dasar hukum dalam pengajuan keberatan atas pendaftaran suatu nama domain, para pihak yang dapat mengajukan keberatan, sanksi, dan tata cara penyelesaian sengketa. Dasar hukum atas keberatan pendaftaran nama domain tidak terlepas dengan ketentuan lainnya, khususnya ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan dan larangan. Tata cara penyelesaian sengketa nama domain perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam hal jangka waktu maksimum penyelesaian sengketa. Hal ini sangat perlu dipertimbangkan mengingat sifat sengketa yang diselesaikan, yang memerlukan penyelesaian sengketa yang cepat, murah dan efektif.

Disamping itu, hal penting yang harus diatur dalam undang-undang khusus nama domain tersebut adalah forum yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain. Forum ini perlu diperhatikan mengingat kekhususan subyek sengketa yang sarat kaitannya dengan teknologi, hak kekayaan intelektual, persaingan curang, dan khususnya dengan Internet. Pengadilan Niaga dapat menjadi pertimbangan khusus untuk diberi wewenang menangani penyelesaian sengketa nama domain. Hal ini dikarenakan pengadilan tersebut memang didesain khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan dunia usaha, hak kekayaan intelektual, dan sejenisnya, dimana permasalahan hukum terkait nama domain juga dapat dikategorikan kedalam kelompok tersebut. Penunjukan Pengadilan Niaga sebagai forum yang berwenang untuk menangani sengketa nama domain adalah dimungkinkan berdasarkan Pasal 300

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus sengketa lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”⁶⁵⁵

Pertimbangan lainnya, Pengadilan Niaga menganut sistem pembuktian sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Demikian juga, jangka waktu penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga tidak lama, dan biasanya telah diatur didalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.⁶⁵⁶ Gugatan pembatalan merek, misalnya, harus diputuskan oleh Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 90 hari dari tanggal pendaftaran gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (8) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Juga, penyelesaian sengketa nama domain melalui Pengadilan Niaga tidak mengenal banding. Pihak yang tidak puas atas putusan Pengadilan Niaga dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁶⁵⁷ Demikian juga, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga bersifat efektif, dalam pengertian bahwa putusan sengketa permohonan kepailitan bersifat serta merta dimana putusan pengadilan niaga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.⁶⁵⁸

Disamping pengaturan-pengaturan tersebut, undang-undang khusus nama domain juga perlu mengatur perihal pengelolaan nama domain berkode negara

⁶⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 300 ayat (1).

⁶⁵⁶ Eman Suparman, “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional,” <http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2A%20Kompetensi-PN-Bergeser.pdf>, 30 Januari 2009.

⁶⁵⁷ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi,” <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/pndilan_niaga_Acc.pdf>, 30 Januari 2009.

⁶⁵⁸ Suparman, *op. cit.*

“.id” untuk mendapatkan kepastian hukum, baik bagi pengelola nama domain berkode “.id” maupun masyarakat pengguna nama domain. Dalam undang-undang khusus nama domain tersebut tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban sebaiknya diatur secara lengkap sehingga pengelolaan nama domain Indonesia dapat berlangsung secara profesional.

Pengelolaan nama domain berkode negara secara umum diatur dalam *Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of country code Top Level Domains* yang diusulkan oleh *the Governmental Advisory Committee* dan telah disetujui oleh ICANN. *Principles and Guidelines* ini dimaksudkan sebagai panduan terhadap hubungan antara pemerintah, pengelola nama domain berkode “.id”, dan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Disamping itu, *Principles and Guidelines* ini dimaksudkan guna menjamin tersedianya sistem nama domain yang stabil, aman, terbuka, dan dapat dengan mudah diakses.⁶⁵⁹

Pengelolaan nama domain berkode “.id” perlu disesuaikan dengan *Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of country code Top Level Domains* yang telah disetujui oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) agar supaya dapat diterima dan diakui oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), pemegang otoritas tertinggi sistem nama domain dunia. *Principles and Guidelines* tersebut mengatur masing-masing peranan dari pemerintah, pengelola nama domain berkode “.id”, dan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).

Disamping itu, pengaturan pengelolaan nama domain berkode “.id” yang efektif dan adil diperlukan untuk menjamin agar pengelolaan nama domain berkode “.id” berlangsung dengan efektif sehingga dapat berdampak terhadap biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna nama domain berkode negara tersebut. Disamping itu, pengaturan yang semacam ini sangat diperlukan sebagai landasan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak dan pelayanan yang adil terkait pemilikan dan penggunaan nama domain berkode “.id”.

⁶⁵⁹ ICANN Governmental Advisory Committee, “Principles and Guidelines”, *op. cit.*

Ketentuan yang mengatur pengelolaan nama domain berkode “.id” akan menjadi dasar hukum bagi pengelola nama domain berkode “.id”. Hal ini khususnya diperlukan guna memberi kepastian hukum bagi pengelola sehingga pengelola dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Menurut *Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of country code Top Level Domains*, ketentuan yang berkaitan dengan penunjukan pengelola nama domain berkode negara harus memperhatikan perlunya stabilitas penyelenggaraan nama domain berkode “.id” dalam waktu yang lama. Ini berarti bahwa pengaturan tersebut harus dapat menjamin bahwa stabilitas pengelolaan nama domain berkode “.id” harus dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Lebih lanjut, menurut *Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of country code Top Level Domains* tersebut, stabilitas yang demikian, secara umum, dapat terwujud bila pengelolaan nama domain berkode negara diberikan kepada suatu organisasi atau perusahaan daripada perseorangan.⁶⁶⁰

Disamping itu, produk hukum apapun yang akan dipilih pemerintah dalam meregulasi nama domain berkode “.id”, produk hukum tersebut sebaiknya memperhatikan Paragraf 9 *Principles and Guidelines for the Delegation and Administration of country code Top Level Domains*. Dalam Paragraf 9 tersebut, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah sebaiknya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- “1. Term, performance clauses, applicable law, opportunity for review and process for revocation.
2. A commitment by the Registry to operate the ccTLD in the interest of the relevant local Internet community and the global Internet community.
3. Confirmation that the ccTLD is operated in trust in the public interest and that any claim of intellectual property rights in the two-letter code in itself shall not impede any possible future change of Registry.
4. Conditions to ensure the transfer of all relevant DNS data to the new Registry, if, for any reason, a reassignment of delegation to a new Registry is necessary, taking all interests into account.
5. References to ensure the safety and integrity of the Registry databases.
6. Conditions for the efficient and effective resolution of disputes arising from domain name registration.”⁶⁶¹

⁶⁶⁰ ICANN Governmental Advisory Committee, “Principles and Guidelines”, *op. cit.*, Para. 4.2.4.

⁶⁶¹ ICANN Governmental Advisory Committee, “Principles and Guidelines”, *op. cit.*, Para. 9.

Pengelola nama domain berkode “.id” mempunyai tugas untuk melayani baik komunitas Internet lokal maupun komunitas Internet global mengenai penggunaan nama domain berkode “.id”.⁶⁶² Sebagai pengelola nama domain berkode “.id”, pendaftaran nama domain berkode “.id” adalah merupakan salah satu tugas yang paling penting disamping tugas-tugas lainnya.

Dengan pengaturan nama domain yang mencakup tidak hanya aspek penyelesaian sengketa nama domain, tetapi juga mencakup aspek pendaftaran dan aspek pengelolaan, undang-undang khusus nama domain diharapkan akan menjadi landasan hukum terhadap keberlangsungan nama domain di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang seperti itu, permasalahan hukum akan dapat diselesaikan tanpa perlu penafsiran tertentu karena telah diatur secara rinci dan jelas mengenai nama domain dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Penggunaan undang-undang khusus untuk nama domain telah digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain berkode negara di sejumlah negara.

Finlandia telah menyediakan suatu undang-undang khusus untuk nama domain. Pada tanggal 17 Januari 2003, parlemen Finlandia menyetujui *Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included)*, yang mulai berlaku sejak 1 September 2003.⁶⁶³ *Domain Name Act* tersebut mengatur, antara lain, definisi nama domain, bentuk dan konten nama domain, pendaftaran nama domain, persyaratan pemberian atau persetujuan nama domain, tugas dan wewenang pengelola nama domain, pengaturan transfer nama domain, perpanjangan hak pemilikan nama domain, penarikan dan penghentian nama domain, pembatalan nama domain, kewajiban pemilik nama domain, penyedia jasa nama domain, dan penyelesaian sengketa nama domain.

Definisi nama domain diatur dalam *Section 3(1) Domain Name Act*, yang berbunyi:

⁶⁶² Ibid, Para. 5.1.1.

⁶⁶³ Finland, *Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included)*, Ministry of Transport and Communications of Finland, <<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030228.pdf>>, 14 Januari 2009.

"domain name means second-level address information on the Internet under the national country code Top Level Domain .fi or the region code Top Level Domain .ax consisting of letters, digits or other characters or their combination in the form of a name."

Berdasarkan definisi tersebut, *Domain Name Act* tersebut hanya mengatur nama domain berkode ".fi". Konsekuensinya, *Domain Name Act* tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum terkait dengan nama domain generik.

Bentuk dan konten nama domain berkode "fi" diatur dalam *Section 4* dari *Domain Name Act* tersebut, yang berbunyi:

- (1) A domain name shall include at least two characters. FICORA may issue an order according to which an appropriate number of two-character domain names shall be allocated to FICORA for the purposes of domain name management. FICORA shall give further provisions on characters acceptable in a domain name.
- (2) A domain name shall not be formed of:
 - 1) a sole word indicating a form of an enterprise, a foundation or an association, their abbreviation or a word 'trademark';
 - 2) a sole name of a natural person, unless the domain name is based on a registered name or trademark referred to in section 3 (3); or
 - 3) a sole Top Level Domain name that is used globally or as a country code.
- (3) A domain name must not be illegally based on a protected name or trademark owned by another party or on a natural person's name.
- (4) A domain name shall not include expressions that are insulting or incite into criminal activity."

Pendaftaran nama domain dan persyaratan pemberian atau persetujuan nama domain diatur dalam *Section 4a* dan *5 Domain Name Act*. *Section 4a* berbunyi:

- (1) A domain name is applied for in writing from FICORA using a form that FICORA has ratified. The application must include information necessary for the processing of the application. Information necessary for the processing of a natural person's application contain at least the name, personal identification number, postal address, e-mail address and facts about name servers connected to the domain name.
- (2) FICORA shall issue further orders on the technical specifications necessary for a functional domain name.
- (3) The applicant may apply for one or several domain names. If there are several applications for the same domain name, the name shall be granted in favour of the application that has first arrived.
- (4) Domain names shall not be applied for with the purpose of redelivery.
- (5) The processing of an application shall be subject to a fee. The fee shall be in accordance with the grounds provided for in the Act on the Charge Criteria of the State (150/1992). The application shall include an account of paying the fee."

Section 5 Domain Name Act menyebutkan:

- (1) A domain name that ends with the country code .fi shall be granted to
 - (1) a legal person and a private entrepreneur registered in Finland;

- (2) a Finnish public body, an unincorporated state enterprise, an independent public corporation, and a public association;
 - (3) a diplomatic mission of a foreign state; and
 - (4) a person of at least 15 years of age, who has a residence as referred to in Municipality of Residence Act (201/1994) in Finland and a Finnish personal identification number.
- (2) A domain name that ends with the region code .ax shall be granted to:
- (1) a private entrepreneur who has the right of domicile in Åland as referred to in the Act on the Autonomy of Åland (1144/1991) or has a place of domicile or permanent place of business in the region of Åland;
 - (2) a legal person who has a permanent place of business or is registered in Åland;
 - (3) a public body, an unincorporated state enterprise, an independent public corporation, and a public association that operates or is registered in Åland; and
 - (4) a person of at least 15 years of age, who has place of domicile in Åland or the right to domicile in Åland as referred to in the Act on the Autonomy of Åland."

Tugas dan wewenang pengelola nama domain diatur dalam *Section 17*

Domain Name Act, yang berbunyi:

- "(1) In addition to other provisions of this Act, FICORA shall:
- 1) supervise that this Act and regulations issued by its virtue are observed;
 - 2) manage the country code *fi*;
 - 3) develop the domain name register system;
 - 4) be responsible for data transfer between name servers of the root *fi* and the global Internet network;
 - 5) attach the domain names to the root *fi*;
 - 6) be responsible for the information security of the root *fi*; and
 - 7) at request provide certificates and extracts from the domain name register.
- (2) FICORA may, at request, provide information on domain names and related documents either as a written extract, with the help of a technological interface or in some other form that can be automatically processed.
- (3) An automatic signature may be used in a decision or a document concerning domain names."

Pengaturan transfer nama domain diatur dalam *Section 8 Domain Name*

Act, yang berbunyi:

- "(1) A domain name holder may apply for a change of a domain name from FICORA. The holder of a changed domain name may use its previous domain name for a maximum period of three months after the approval of the change, unless FICORA continues the period at the holder's justified written request. FICORA may grant the changed domain name to a new applicant three months after the approval of the change, at the earliest.
- (2) A domain name may be transferred to another party. The transfer shall be effective, when the receiver of the transferred name has made an application for the transfer in accordance with section 5 and the holder of the domain name has consented to the transfer. An application for a transfer shall not be processed, if a decision on revocation or termination of a domain name is pending in FICORA.
- (3) If a transfer is applied because a court of law has through a final decision affirmed the applicant's right to the domain name, FICORA must transfer a domain name."

Perpanjangan hak pemilikan nama domain diatur dalam *Section 9 Domain Name Act*, yang berbunyi:

- “(1) A domain name holder may renew the name for a maximum period of three years at a time by informing FICORA about it and paying a fee that has been determined in accordance with the Act on Charge Criteria of the State. FICORA shall inform the domain name holder about the possibility to renew the name by sending a letter to the address informed by the holder by no later than two months before the name expires.
- (2) A domain name shall expire and FICORA shall remove it from the root fi, if the domain name holder has not taken any action by the informed date to renew the name.
- (3) FICORA may grant the expired domain name to a new applicant no earlier than three months after the name has expired.”

Penarikan nama domain berkode “fi” diatur dalam *Section 10 Domain Name Act*, yang berbunyi:

- “(1) A domain name holder may withdraw the name with a written notification to FICORA. The withdrawal shall become effective as of the informed withdrawal date. If no date has been informed, the withdrawal shall become effective on the date when the notice of the withdrawal has arrived to FICORA.
- (2) FICORA may grant the domain name that has been withdrawn to a new applicant no earlier than three months after the withdrawal has become effective.”

Penghentian nama domain diatur dalam *Section 11 Domain Name Act*, yang berbunyi:

- “(1) FICORA may terminate a domain name for a maximum period of one year, if:
 - 1) the police or prosecuting authority has requested to terminate the name due to probable cause to suspect that the domain name is used with a purpose to commit a crime;
 - 2) there are no functional name servers available for the domain name, or other technical specifications related to the network are continuously or essentially in violation of the orders of FICORA referred to in section 5 (2), and regardless of FICORA’s request the defects have not been remedied;
 - 3) there is probable cause to suspect that the domain name has been transferred to another party without the consent of the holder of the domain name, protected name or trademark, and the holder requests that the domain name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
 - 4) there is probable cause to suspect that the domain name is a protected name or trademark and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
 - 5) there is probable cause to suspect that the domain name is a derivative of a protected name or trademark or a derivative of a natural person’s name that has been obtained with the obvious intention of obtaining benefit or harming another, and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not

- presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 6) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person's name is in the possession of a natural person with another name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks;
 - 7) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person's name is in the possession of a legal person that is not the possessor of the rights to the protected name or trademark corresponding to the person's name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks.
- (2) At request, FICORA may continue the time period for a weighty reason. As soon as the reason for terminating the domain name has been removed, FICORA shall return the domain name to the root fi."

Pembatalan nama domain berkode "fi" diatur dalam *Section 12 Domain Name Act*. Dalam hal ini, pembatalan nama domain dapat dilakukan oleh FICORA, selaku pengelola nama domain berkode ".fi". Kewajiban pemilik nama domain berkode "fi" diatur dalam *Section 13 Domain Name Act*. Pemilik nama domain wajib memberitahukan kepada FICORA setiap ada perubahan data terkait nama domain. Putusan atas penghentian atau pembatalan nama domain berkode "fi" yang dilakukan oleh FICORA berdasarkan *Section 11 dan 12 Domain Name Act* dapat diajukan banding ke *Administrative Court of Helsinki*. Oleh karenanya, putusan FICORA tidak bersifat final dan mengikat karena pihak yang tidak puas atas putusan tersebut masih dimungkinkan mengajukan banding.

Belgia telah mengundangkan Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang pada tanggal 26 Juni 2003, dan dipublikasi dalam *Belgian State Gazette* pada tanggal 9 September 2003.⁶⁶⁴ Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini adalah merupakan undang-undang yang khusus didesain untuk nama domain. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pendaftaran nama domain yang melawan hukum, dengan cara yang cepat dan tidak mahal.⁶⁶⁵ Meskipun undang-undang ini secara khusus dibuat untuk nama domain, undang-

⁶⁶⁴ Fernand De Visscher, "Belgium: Internet - New Statute Creating A Specific Claim In Court Against Cybersquatters," *European Intellectual Property Review* 2004, 26(1), N1.

⁶⁶⁵ Van Bael & Bellis, "Belgium Adopts Law Against Cybersquatting," <http://209.85.175.132/search?q=cache:LXuOmG5BLaYJ:www.euroitcounsel.eu/media/uploads/12/Memo_cybersquatting.rtf+%22law+of+26+June+2003%22%2Bcybersquatting%2Bbelgium&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>, 7 Januari 2008.

undang ini tidak menghalangi penyelesaian sengketa nama domain dengan menggunakan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-undang Merek dan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain.⁶⁶⁶

Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini tidak hanya diperuntukkan untuk nama domain berkode “.be” (ccTLD Belgia) “.de” tetapi juga untuk nama domain generik (gTLD), seperti “.com”, dan ccTLD lainnya, seperti “.fr”, “.nl”, “.de”, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Nama domain adalah penyajian alfanumerik alamat numerik IP (Internet Protocol) yang memungkinkan identifikasi komputer yang tersambung ke Internet; nama domain yang terdaftar di bawah domain tingkat pertama yang sesuai baik dengan salah satu domain umum (gTLD) yang ditetapkan oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) maupun dengan salah satu nama domain berkode negara (ccTLD) berdasarkan standar ISO-3166-1.”⁶⁶⁷

Menurut Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini, Presiden Pengadilan Tingkat Pertama dapat menyelesaikan sengketa pendaftaran nama domain apa saja yang dilakukan oleh warga negara yang berdomisili di Belgia. Oleh karenanya sengketa nama domain dapat diselesaikan di forum pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.⁶⁶⁸

Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang tersebut terdiri dari empat bab dan sebelas pasal. Keempat bab dari Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang tersebut adalah mengenai Ketentuan-ketentuan Umum yang diatur dalam Bab I, Langkah Penghentian yang diatur dalam Bab II, Ketentuan-ketentuan yang Mengubah Undang-undang tentang Pengadilan yang diatur dalam Bab III, dan Ketentuan Akhir yang diatur dalam Bab IV.

⁶⁶⁶ Visscher, *op. cit.*

⁶⁶⁷ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, F 2003 – 3482, Pasal 2 ayat (1), 26 Juni 2003, Lembaran Negara Belgia – 09.09.2003, 45225.

⁶⁶⁸ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 4.

Kekuasaan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa nama domain di Belgia diatur dalam Bab II Pasal 4 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri atau, bila perlu, Ketua Pengadilan Niaga, mencatat keberadaan dan memerintahkan penghentian setiap pendaftaran secara menyimpang suatu nama domain oleh seseorang yang berdomisili atau memiliki tempat kegiatan di Belgia, dan setiap pendaftaran secara menyimpang suatu domain yang terdaftar di bawah domain BE.”⁶⁶⁹

Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Negeri Belgia atau Pengadilan Niaga Belgia berhak menerima dan menyelesaikan sengketa nama domain terhadap siapa saja yang bertempat tinggal di Belgia atau siapa saja yang mempunyai usaha di Belgia. Disamping itu, Pengadilan Negeri Belgia atau Pengadilan Niaga Belgia berhak menerima dan menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.be” (ccTLD “.be”) tanpa mempermasalahkan domisili pemilik nama domain “.be” tersebut. Hal ini dikarenakan Pengelola Nama Domain Berkode “.be”, DNS Belgium vzw,⁶⁷⁰ suatu perusahaan nirlaba yang berdomisili di Ubicenter, Philippsite 5 bus 13, B-3001 Leuven, Belgia, berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belgia atau Pengadilan Niaga Belgia sehingga pengelola “.be” tersebut mempunyai kewajiban untuk tunduk terhadap segala putusan Pengadilan Negeri Belgia atau Pengadilan Niaga Belgia.

Dengan demikian, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang tidak hanya berlaku terhadap nama domain berkode negara “.be”, tetapi juga terhadap nama domain generik atau nama domain internasional asalkan pemilik nama domain generik atau nama domain internasional tersebut berdomisili di Belgia atau mempunyai kegiatan usaha di Belgia.

Dalam pemeriksaan apakah suatu pendaftaran nama domain melanggar Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, Pengadilan Negeri Belgia atau Pengadilan Niaga Belgia mengacu pada Pasal 4 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁶⁹ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 4.

⁶⁷⁰ DNS Belgium vzw, “Our Mission,” <<http://www.dns.be/en/home.php?n=1>>, 26 Januari 2009.

“Akan dianggap sebagai pendaftaran nama domain secara menyimpang setiap tindakan untuk mendaftarkan, melalui instansi yang diakui secara resmi untuk tujuan itu, dengan atau tanpa perantara, tanpa memiliki hak maupun kepentingan yang sah terhadap perantara tersebut dan dengan maksud untuk merugikan pihak ketiga atau untuk mengambil keuntungan secara tidak patut, suatu nama domain yang sama atau mirip sedemikian rupa sehingga menimbulkan resiko kebingungan, terutama terhadap suatu merek, indikasi geografis atau nama tempat, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga, yang dimiliki pihak lain.”⁶⁷¹

Ketentuan pendaftaran nama domain yang dianggap menyimpang sebagaimana di jelaskan dalam pasal di atas dapat diartikan bahwa suatu pendaftaran nama domain dapat dianggap sebagai pendaftaran nama domain yang menyimpang apabila memenuhi tiga persyaratan berikut:

- “1. Nama domain yang digugat sama atau mirip dengan merek, indikasi geografis atau nama tempat, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga; dimana Penggugat memiliki hak yang sah atas merek, indikasi geografis atau nama tempat, nama dagang, karya orisinal, nama perusahaan atau nama asosiasi, nama keluarga atau nama entitas keluarga;
2. Pemilik nama domain tidak mempunyai hak yang sah terkait dengan nama domain tersebut; dan
3. Pendaftaran nama domain tersebut dilakukan untuk tujuan merugikan pihak ketiga atau untuk mendapatkan keuntungan.”⁶⁷²

Berdasarkan ketiga kondisi perbuatan curang pendaftaran nama domain, Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini khususnya didesain untuk mengatasi perbuatan *cybersquatting* yang dilakukan oleh siapa saja yang berdomisili di Belgia.⁶⁷³

Hal yang dapat dituntut yang sengketa nama domain yang diatur oleh Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang adalah terbatas pada pembatalan pendaftaran nama domain yang disengketakan atau pemindahan hak pemilikan nama domain yang disengketakan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang.

Penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang didesain untuk

⁶⁷¹ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 4.

⁶⁷² Visscher, *op. cit.*

⁶⁷³ Visscher, *op. cit.*

selesai dalam jangka waktu yang singkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang. Menurut pasal tersebut, prosedur persidangan dalam memeriksa gugatan pendaftaran nama domain yang menyimpang dilakukan seperti prosedur persidangan penetapan sementara (*preliminary injunction*). Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur persidangan yang seperti ini di Belgia hanya beberapa minggu.⁶⁷⁴ Dalam sengketa gugatan pendaftaran nama domain “populin.be”, pengadilan Antwerpen, Belgia hanya membutuhkan sekitar sembilan minggu untuk menyelesaikan sengketa nama domain tersebut.⁶⁷⁵ Pemilihan prosedur yang seperti ini menjadi hal yang sangat penting dari Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang. Dengan waktu penyelesaian sengketa yang cukup singkat seperti ini, salah satu kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi terbantahkan.

Tuntutan yang dapat diajukan dalam gugatan sengketa nama domain mencakup penghapusan pendaftaran nama domain yang digugat atau pemindahan nama domain yang digugat tersebut dari Tergugat ke Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Ketua pengadilan dapat memerintahkan agar pemilik nama domain terkait menghapus atau meminta pihak lain untuk menghapus nama domain atau agar ia memindahtangankan nama domain tersebut kepada orang yang ia tunjuk.”⁶⁷⁶

Disamping itu, Tergugat dapat juga dihukum untuk membayar sejumlah biaya yang diperlukan untuk persidangan tersebut. Biaya tersebut dapat mencakup biaya yang diperlukan untuk pengumuman, melalui pers atau cara lain, dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk persidangan tersebut. Dalam sengketa gugatan pendaftaran nama domain “populin.be”, pengadilan Antwerpen, Belgia

⁶⁷⁴ Ibid.

⁶⁷⁵ *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie RAVIJTS, op. cit.*; Dalam sengketa ini, pemanggilan Terdakwa dilakukan pada tanggal 27 Maret 2006, sedangkan putusan pengadilan ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2006.

⁶⁷⁶ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 6.

menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar 249,48 Euro kepada Penggugat dan 178,99 Euro kepada pengadilan.⁶⁷⁷

Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini tidak menghalangi para pihak yang terkait dengan sengketa nama domain untuk menempuh cara penyelesaian sengketa lainnya yang cocok untuk nama domain, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut:

“Undang-undang ini berlaku tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan terutama setiap ketentuan hukum yang melindungi merek, indikasi geografis dan nama tempat, nama dagang, karya orisinal dan semua hak kekayaan intelektual, nama perusahaan dan nama asosiasi, nama keluarga, nama entitas geografis serta setiap ketentuan hukum tentang persaingan yang tidak sehat, praktek perdagangan dan informasi dan perlindungan konsumen.”⁶⁷⁸

Demikian juga, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini tidak berlaku terhadap perselisihan yang terkait dengan kebebasan berekspresi.⁶⁷⁹

Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa nama domain di Belgia. Dalam *b/v. b.a POPULIN BEBE v. Godelieve Andrea Rosemarie RAVIJTS*,⁶⁸⁰ Undang-undang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang ini telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa pemilikan nama domain “populin.be”. Dalam sengketa ini, Penggugat adalah pemilik usaha dagang yang berkaitan dengan pakaian bayi dan anak-anak, yang telah dimulai sejak 10 Desember 2005 dan berkedudukan di 2900 Schoten, Paalstraat 55, KBO 0876256426, Belgia. Tergugat adalah pemilik usaha pakaian anak-anak, yang beralamat di 2900 Schoten Churchillaan 10, KBO 068719314, Belgia. Tergugat mendaftarkan nama domain “populin.be” pada tanggal 14 Desember 2006. Pendaftaran nama domain ini dilakukan agar supaya Penggugat mau mengadakan hubungan bisnis dengan Tergugat. Atas pendaftaran nama domain “populin.be”

⁶⁷⁷ *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie RAVIJTS, op. cit.*

⁶⁷⁸ Belgia, Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, *op. cit.*, Pasal 3.

⁶⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 11.

⁶⁸⁰ *b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie Ravits*, Case No. A/06/03490, 1.6.2006, <<http://www.dns.be/pdf/re20060601.pdf>>, 5 Januari 2009.

yang sama dengan nama usahanya, Penggugat menuntut penghentian pendaftaran dan atau penggunaan nama domain yang sama dengan nama usahanya tersebut karena hal tersebut melanggar Pasal 4 Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang. Dalam memeriksa sengketa ini, Pengadilan Antwerpen menyatakan bahwa Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang menyediakan tiga persyaratan yang harus terpenuhi dalam hal pendaftaran nama domain secara menyimpang, yaitu

1. Nama domain tersebut identik dengan nama dagang atau nama perusahaan, merek, indikasi geografis, penamaan asal-usul... yang menjadi milik orang lain dan/atau begitu mirip sehingga mungkin ada kekacauan.
2. Pemilik nama domain tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum atas nama domain tersebut.
3. Pemilik nama domain bertujuan untuk merugikan atau mendapat keuntungan yang bukan haknya dari pendaftaran itu.⁶⁸¹

Pengadilan menyatakan bahwa persyaratan pertama dan kedua telah terpenuhi karena nama domain tersebut sama dengan nama dagang milik Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti pemilikan atas nama tersebut. Selanjutnya, dalam memeriksa persyaratan ketiga, pengadilan berpendapat sebagai berikut:

“Bila tergugat menyatakan bahwa ia tahu bahwa nama kepunyaan penggugat dan bahwa ia menyuruh mendaftarkannya, tetapi bahwa “ia melakukan ini supaya penggugat menghubungi dia”, dengan kata lain, bertujuan agar penggugat terpaksa menghubunginya, maka dengan itu ia menjalankan kesengajaan bertujuan yang dimaksud (kerugian & keuntungan yang tidak dibenarkan).”⁶⁸²

Pada tanggal 1 Juni 2006, pengadilan memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan bahwa pendaftaran melawan hukum dari nama domain “populin.be”
2. Memerintahkan agar Tergugat menghentikan langsung pendaftaran melawan hukum ini, dan pengalihan segera pendaftaran ini kepada Penggugat dalam waktu 48 jam setelah pengumuman putusan ini, dan dihukum dengan pembayaran paksa sejumlah 100 Euro setiap hari keterlambatan.
3. Menghukum Tergugat untuk biaya pengadilan, yang pada pihak Penggugat diperkirakan 249,48 Euro pemanggilan dan 178,99 Euro penggantian pengadilan.⁶⁸³

Undang-undang khusus untuk nama domain lebih dapat melindungi para pihak yang terkait dengan sengketa nama domain antara pemilik nama domain

⁶⁸¹ Ibid.

⁶⁸² Ibid.

⁶⁸³ Ibid.

dan pihak lain, dibandingkan dengan pengaturan nama domain dalam Undang-undang Merek atau dalam Undang-undang yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

3. Pengadilan Niaga dapat sebagai pengadilan yang khusus untuk menangani sengketa nama domain Indonesia

Pengadilan Niaga sejak dari awal telah didesain secara khusus untuk menangani sengketa di bidang perniagaan. Perluasan kewewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang perniagaan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang, sangat dimungkinkan melalui pengaturan didalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus sengketa lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”⁶⁸⁴

Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pemberian wewenang kepada Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, sejauh ini, telah dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan paket Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.⁶⁸⁵

Mengacu pada Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, sengketa yang terkait dengan Internet, khususnya sengketa nama domain, dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga asalkan undang-undang yang terkait

⁶⁸⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 300 ayat (1).

⁶⁸⁵ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, *op. cit.*

dengan nama domain, misalnya undang-undang khusus nama domain, mengatur hal ini didalam undang-undang tersebut.

Pengadilan Niaga dapat dianggap sebagai forum yang paling cocok untuk menangani sengketa nama domain. Hal ini tidak terlepas dari fungsi dan peranan nama domain yang sangat erat kaitannya dengan perniagaan. Bahkan nama domain seringkali dianggap sebagai bentuk maya dari merek, meskipun hal ini masih banyak diperdebatkan.⁶⁸⁶

Jika Pengadilan Niaga diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus sengketa nama domain, Pengadilan Niaga perlu meningkatkan pemahaman dan pandangan terhadap Internet, khususnya nama domain, karena nama domain adalah produk Internet dan tidak dapat dilepaskan dari Internet itu sendiri, termasuk budaya dan kebiasaan yang berkaitan dengan Internet.

Menurut Haitham A. Haloush dan Bashar H. Malkawi, terdapat empat karakteristik Internet yang membuat Internet berbeda dari media konvensional lainnya.⁶⁸⁷ Pertama, Internet adalah merupakan suatu pasar global yang dapat diakses dengan cepat, tidak mengenal batasan waktu, dan dengan biaya yang murah bahkan tanpa biaya.⁶⁸⁸ Kedua, Internet dapat menyediakan bentuk komunikasi yang beragam yang dimungkinkan oleh teknologi digital, misalnya sebagai penyimpan, pengambilan, *review*, perbandingan, klasifikasi, dan penggunaan kembali informasi, sehingga desentralisasi komunitas jaringan yang lebih besar dimungkinkan.⁶⁸⁹ Ketiga, Internet memungkinkan para pengguna untuk berkomunikasi dalam waktu yang tidak bersamaan (*asynchronously*).⁶⁹⁰ Misalnya, e-mail yang dikirimkan seseorang dapat dibalas beberapa saat setelah e-mail

⁶⁸⁶ Haitham A. Haloush, "Internet Infrastructure And Online Alternative Dispute Resolution," *25 John Marshall Journal of Computer and Information Law* 217 (2008): 226.

⁶⁸⁷ *Ibid.*, 329.

⁶⁸⁸ *Ibid.*

⁶⁸⁹ *Ibid.*, 330-331.

⁶⁹⁰ *Ibid.*, 331.

diterima. Keempat, Internet telah menjadi sarana *research* and hiburan yang dapat berlangsung secara jarak jauh.⁶⁹¹

Sementara itu, menurut Dan Jerker B. Svantesson, karakteristik Internet harus diketahui dan dimengerti oleh para aparaturnya yang akan menangani permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan Internet.⁶⁹² Svantesson berpendapat bahwa aparaturnya paling tidak harus memahami sebelas karakteristik Internet yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum. Kesebelas karakteristik Internet tersebut adalah tidak mengenal batas wilayah (*borderlessness*), ketidaktergantungan geografis (*geographical independence*), ketergantungan bahasa yang terbatas (*limited language dependence*), satu untuk banyak orang (*one-to-many*), distribusi informasi ambang batas yang rendah (*low threshold information distribution*), penggunaan yang luas (*widely used*), portabilitas (*portability*), pengidentifikasi geografis yang tidak dapat diandalkan (*lack of reliable geographical identifiers*), sifat yang reaktif (*reactive nature*), ketiadaan kontrol terpusat (*lack of central control*), dan konvergensi (*convergence*).

Dari karakteristik-karakteristik Internet tersebut, penyebaran informasi melalui Internet sangat cepat dan dapat menyebar kemana saja karena Internet tidak mengenal batas wilayah. Penyebaran ini juga tidak memerlukan biaya yang cukup besar, bahkan seringkali tidak memerlukan biaya. Demikian juga, karakteristik *one-to-many* membuat penyebarannya mudah dan murah karena satu bentuk produk Internet akan dapat diakses atau dilihat oleh orang banyak di banyak wilayah dunia.⁶⁹³

Karakteristik-karakteristik ini perlu diketahui dan dimengerti oleh para aparaturnya Pengadilan Niaga, khususnya para hakim yang akan menangani sengketa nama domain pada khususnya, dan sengketa Internet pada umumnya. Hal ini akan bermanfaat untuk memahami karakteristik subyek yang dipersengketakan.

⁶⁹¹ Ibid., 332.

⁶⁹² Dan Jerker B. Svantesson, "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models Of Regulation -- What Every International Jurist Should Know About The Internet," *13 International Journal of Law and Information Technology* 39 (2005): 40.

⁶⁹³ Ibid., 50.

Mengingat karakteristik-karakteristik Internet tersebut, sengketa nama domain sebaiknya diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat. Apabila tidak diselesaikan dalam waktu yang cepat, dampak yang diakibatkan oleh suatu perbuatan penggunaan nama domain yang merugikan pihak lain, semakin lama akan semakin besar karena penggunaan yang merugikan tersebut dapat diakses oleh siapa saja, dimana saja dan kapan saja, dan jumlahnya dapat bertambah terus.

Demikian juga, karakteristik *lack of central control* dari Internet tidak berarti bahwa produk hukum dari satu yurisdiksi tidak dipertimbangkan di yurisdiksi lainnya. Kontrol atas Internet memang tidak bersifat terpusat, tetapi ada kontrol yang terpusat pada tingkatan tertentu.⁶⁹⁴ Sebagai contoh, *Internet Service Provider* memiliki kontrol atas semua pelanggannya dimanapun berada, demikian juga *web hoster* memiliki kontrol atas penggunaan *web site* melalui servernya. Para pemegang kontrol terpusat yang terbatas ini biasanya sangat mematuhi putusan-putusan dari yurisdiksi mana saja yang terkait dengan pelanggaran jasa yang diberikannya. Hal yang seperti ini telah terjadi dalam permasalahan keberatan atas penggunaan nama domain "dancow.net" oleh PT. Nestle Indonesia.⁶⁹⁵ Nama domain "dancow.net" telah digunakan sebagai alamat *web site* yang memuat gambar-gambar porno oleh Dancow EnterPrise KongFoo Boy, yang beralamat di No. 123 Danau Ranau, Palembang. PT. Nestle Indonesia berpendapat bahwa tindakan Tersangka tersebut telah mengakibatkan nama perusahaan pelapor menjadi tercemar. Disamping itu akibat penggunaan nama domain tersebut, perusahaan Pelapor telah menerima banyak keluhan dan komplain dari konsumennya.⁶⁹⁶ Oleh karenanya, pada tanggal 13 Agustus 2002 Pelapor melaporkan Terlapor ke pihak Kepolisian R.I. atas tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Mengingat *web hosting* dari *web site* "dancow.net" berada di Amerika Serikat, maka Pelapor, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Justisiari Perdana Kusumah dari Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, memberitahukan pihak *web hoster* di Amerika Serikat atas adanya dugaan

⁶⁹⁴ Ibid., 59.

⁶⁹⁵ Korps Reserse POLRI, "Laporan Polisi No. Pol.: LP/229/VIII/2002/Siaga II," tertanggal 13 Agustus 2002.

⁶⁹⁶ Ibid.

tindakan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan di Indonesia yang terkait dengan nama domain "dancow.net", dan meminta *web hoster* tersebut untuk menghentikan penayangan *web site* nama domain. Untuk mendukung permintaan tersebut, Bukti Laporan Kepolisian Indonesia atas dugaan tindakan pelanggaran tersebut dikirimkan ke *web hoster*. Menurut Justisiari Perdana Kusumah, pihak *web hoster* Amerika Serikat dalam waktu kurang dari 24 jam langsung menghentikan penayangan *web site* "dancow.net" di Internet.⁶⁹⁷

Disamping itu, Internet itu adalah bersifat global, sehingga penyelesaian sengketa yang terkait dengan Internet, termasuk sengketa nama domain, akan mempunyai dampak yang global. Hal ini telah ditunjukkan oleh Belgia dalam Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang. Undang-undang tersebut dibuat untuk menciptakan dan mengembalikan kepercayaan dunia dalam bisnis elektronik dan kegiatan lainnya.⁶⁹⁸ Salah satu hal yang penting dari undang-undang ini adalah bahwa sengketa nama domain diselesaikan melalui prosedur persidangan seperti dalam prosedur persidangan penetapan sementara (*preliminary injunction*), yang hanya memerlukan beberapa minggu untuk penyelesaiannya.

Jika pemahaman dan pandangan para aparaturnya Pengadilan Niaga, khususnya para hakim, tidak ditingkatkan terus, penanganan sengketa-sengketa yang terkait dengan Internet, khususnya nama domain, akan berlangsung seperti penanganan sengketa konvensional. Jika hal ini terjadi, akan memperkuat sinyalemen Daniel S. Lev terkait Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga di Indonesia tidak seperti yang diharapkan seperti ketika pada saat pembentukannya yang sangat diperlukan sebagai salah satu strategi untuk memulihkan kepercayaan khususnya dibidang ekonomi.⁶⁹⁹ Kegagalan Pengadilan Niaga ini diakibatkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah kesalahan

⁶⁹⁷ Justisiari Perdana Kusumah, wawancara oleh penulis, 5 Januari 2009, Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, Wisma GKBI, Level 9, Jl. Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta.

⁶⁹⁸ Visscher, *op. cit.*, N1.

⁶⁹⁹ Daniel S. Lev, "Comments on the Judicial Reform Program in Indonesia," Prepared for the 2004 Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, International Monetary Fund, Washington, D.C., June 3, 2004, <<http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/lev.pdf>>, 2 Pebruari 2009.

penunjukan hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga tersebut, sedangkan faktor kedua adalah kesalahan penempatan secara fisik Pengadilan Niaga dalam *setting* peradilan yang telah ada.⁷⁰⁰

B. Penyelesaian Sengketa Nama domain Indonesia Melalui Forum Menyerupai-Arbitrase

Penyelesaian sengketa alternatif nama domain ini lahir dari akibat keterbatasan penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan, khususnya masalah yurisdiksi.⁷⁰¹ Penyelesaian sengketa alternatif nama domain ini pada umumnya didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain.

Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan usulan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang dituangkan dalam *Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process*.⁷⁰² Usulan ini mengemuka karena keberatan dari komunitas pemegang merek atas semakin maraknya penggunaan merek, khususnya merek-merek terkenal, sebagai bagian dari nama domain tanpa persetujuan pemegang merek.⁷⁰³ Lebih lanjut, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menyelesaikan sengketa nama domain, khususnya sengketa nama domain yang melibatkan para pihak yang bertempat tinggal di dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Demikian juga, biaya dan lamanya proses penyelesaian sengketa nama domain akan menjadi kendala jika penyelesaiannya melalui pengadilan.⁷⁰⁴ Setelah melalui sejumlah pembahasan, ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) pada tanggal 24 Oktober 1999

⁷⁰⁰ Ibid.

⁷⁰¹ Chatterjee, *op. cit.*

⁷⁰² *World Intellectual Property Organization* (WIPO), "Final Report," *op. cit.*

⁷⁰³ Ibid., para. 315; Praktek penggunaan merek dalam nama domain oleh pihak yang bukan pemilik merek, untuk tujuan mendapatkan keuntungan, lazim disebut *cybersquatting*.

⁷⁰⁴ Ibid., para. 148.

secara resmi mengeluarkan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain, yang umum disebut *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁰⁵

Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak dapat dikategorikan kedalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase karena adanya perbedaan yang substansial antara sengketa nama domain dan sengketa yang dapat diselesaikan berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Sengketa yang diselesaikan dengan cara arbitrase pada umumnya didasarkan pada suatu perjanjian antara dua pihak yang setuju untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka, jika kelak terjadi, melalui forum arbitrase.⁷⁰⁶ Berbeda dengan itu, sengketa nama domain yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini tidak didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang bersengketa, tetapi didasarkan pada perjanjian antara pendaftar nama domain dan Registrar.⁷⁰⁷ Perjanjian antara pendaftar nama domain dan Registrar ini dapat dilakukan pada saat pendaftaran nama domain dimana pendaftar nama domain harus setuju dengan perjanjian tersebut agar pendaftarannya dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sengketa ini dapat diartikan sebagai bagian dari pendaftaran nama domain berkode ".id" sedemikian rupa sehingga kebijakan penyelesaian sengketa ini adalah merupakan penyelesaian sengketa yang wajib bagi setiap pendaftar nama domain berkode ".id". Dengan demikian, setiap sengketa nama domain berkode ".id" wajib diselesaikan melalui kebijakan penyelesaian sengketa ini. Disamping itu, putusan panelis atau para panelis atas suatu sengketa nama domain yang didasarkan pada kebijakan penyelesaian sengketa ini tidak langsung dapat dieksekusi. Menurut butir 4(k) *Uniform Domain*

⁷⁰⁵ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>>, 27 Januari 2009.

⁷⁰⁶ Stephen J. Ware, "Domain-Name Arbitration In The Arbitration-Law Context: Consent To, And Fairness In, The UDRP," 6 *Journal of Small and Emerging Business Law* 129 (2002): 131.

⁷⁰⁷ Paula Lopez, "Arbitration In The Realm Of The Internet: A Look At The UDRP And Its Efficiency In Resolving Domain Name Disputes," 2 *Journal of American Arbitration* 115 (2003): 126.

Name Dispute Resolution Policy (UDRP), putusan atas sengketa nama domain yang memerintahkan pembatalan pendaftaran nama domain atau pemindahan hak kepemilikan nama domain tidak akan langsung dieksekusi, tetapi ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) akan menunggu selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menjalankan putusan tersebut. Dalam jangka waktu sepuluh hari ini Termohon diberi kesempatan untuk mendaftarkan sengketa terkait ke pengadilan di yurisdiksi dimana ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) berdomisili atau yurisdiksi dimana Termohon berdomisili.⁷⁰⁸ Dengan demikian, putusan dari panelis yang menangani sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak otomatis mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusan tersebut masih dapat diuji di suatu pengadilan. Hal inilah salah satunya yang membuat penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip arbitrase dimana putusan arbitrase tidak dapat digugat di pengadilan.⁷⁰⁹

Disamping itu, perbedaan antara penyelesaian sengketa alternatif nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan penyelesaian sengketa alternatif yang berupa arbitrase adalah terletak pada prosedur dalam penyelesaian sengketa alternatif nama domain yang lebih pendek dari prosedur yang lazim untuk arbitrase sehingga waktu penyelesaiannya jauh lebih singkat, dimana waktu penyelesaian sengketa nama domain, mulai dari pengajuan keberatan sampai putusan, adalah kurang dari 40 (empat puluh) hari.⁷¹⁰ Disamping itu, biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa alternatif nama domain, yaitu sekitar US\$ 1000, lebih murah daripada biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.⁷¹¹ Demikian juga, pemilik nama domain sebagai Termohon diwajibkan untuk mengikuti penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution*

⁷⁰⁸ Ibid.

⁷⁰⁹ Chatterjee, *op. cit.*, 89; Ware, *op. cit.*, 147.

⁷¹⁰ Luke A. Walker, "ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," *15 Berkeley Technology Law Journal* 289 (2000): 300.

⁷¹¹ Ibid.

Policy (UDRP), sedangkan pihak yang keberatan atas suatu pendaftaran nama domain tidak wajib, dan dapat memilih apakah akan mengikuti kebijakan penyelesaian sengketa tersebut atau menyelesaikannya melalui pengadilan.⁷¹²

Dengan demikian, penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak dapat dikategorikan kedalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan karenanya penyelesaian sengketa yang semacam ini lebih tepat dianggap sebagai suatu penyelesaian sengketa yang menyerupai-arbitrase.

Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui forum menyerupai-arbitrase adalah merupakan suatu penyelesaian sengketa nama domain yang dapat disediakan di Indonesia untuk sengketa-sengketa yang terkait dengan nama domain, dan sekaligus dapat menjadi pelengkap terhadap penyelesaian sengketa nama domain lainnya, jika ada. Sejumlah sengketa telah diselesaikan melalui penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase, antara lain, *Green Grass Media Limited v. Jalipo*,⁷¹³ *Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni*,⁷¹⁴ *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*,⁷¹⁵ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*,⁷¹⁶ *Samsung Electronics Co., Ltd v. Funexpress.com.sg Pte Ltd*,⁷¹⁷ *Volkswagen Group*

⁷¹² David E. Sorkin, "Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions," *18 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal* 35 (2001): 41.

⁷¹³ *Green Grass Media Limited v. Jalipo*, American Arbitration Association, Case No.: 49-413-000001-07 HIIB, <http://www.neustar.us/policies/docs/aaa/49_413_1_07_Jalipo_Arbitration_Award.pdf>, 6 September 2009.

⁷¹⁴ *Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni*, National Arbitration Forum (NAF), Claim Number: FA0207000117014, 3 September 2003, <<http://domains.adrforum.com/domains/decisions/117014.htm>>, 6 September 2009.

⁷¹⁵ *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00285, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1011_sparco.pdf>, 6 September 2009.

⁷¹⁶ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 01781, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1049_wwwamazon.pdf>, 6 September 2009.

⁷¹⁷ *Samsung Electronics Co., Ltd v. Funexpress.com.sg Pte Ltd*, Singapore Domain Name Dispute Resolution Service, Case No. SDRP-2002-0004(F), <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0004-Decision.pdf>>, 6 September 2009.

Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design,⁷¹⁸ *Impact Retail B.V. v. A. Culbertson*,⁷¹⁹ *Singapore Airlines Limited v. Scott Hoggett and Meredith Hoggett*,⁷²⁰ *Aston Martin Lagonda Limited v. Frenbray Pty Ltd*,⁷²¹ *Google, Inc. v. Googles Entertainment*,⁷²² *Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation v. Zheng Zhongxing*,⁷²³ *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*,⁷²⁴ *Google, Inc. v. Digiattack*,⁷²⁵ *Apple, Inc. v. Eppies Internet*,⁷²⁶ dan *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani)*.⁷²⁷

⁷¹⁸ *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*, Regional Centre for Arbitration Kuala Lumpur, Case No: rca/dndr/2003/01(int), <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20081230004236_Decision%20rca1.pdf>, 6 September 2009.

⁷¹⁹ *Impact Retail B.V. v. A. Culbertson*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No.: WIPO2008NL1, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/awards/html/2008/wipo2008nl1.html>>, 6 September 2009.

⁷²⁰ *Singapore Airlines Limited v. Scott Hoggett and Meredith Hoggett*, Reference: 0301, 29 Agustus 2003, <<http://www.auda.org.au/pdf/ciarb0301.pdf>>, 9 September 2009.

⁷²¹ *Aston Martin Lagonda Limited v. Frenbray Pty Ltd*, LEADR Case No. auDA 09_06, 3 Oktober 2006, <http://leadr.com.au/auda/Decision_audRP_09_06>, 9 September 2009.

⁷²² *Google, Inc. v. Googles Entertainment*, Case No. SDRP-2002-0003(F), 30 Oktober 2002, <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0003-Decision.pdf>>, 9 September 2009.

⁷²³ *Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation v. Zheng Zhongxing*, Case No. SDRP-2008/0001(F), 12 Juni 2008, <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2008-001%20Decision%20%28Rev%29.pdf>>, 9 September 2009.

⁷²⁴ *Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*, Case No: rca/dndr/2003/01(int), 20 Agustus 2003, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20081230004236_Decision%20rca1.pdf>, 9 September 2009.

⁷²⁵ *Google, Inc. v. Digiattack*, 24 April 2009, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090512155400_Panelist%27s%20decision%20and%20Form%20H.pdf>, 9 September 2009.

⁷²⁶ *Apple, Inc. v. Eppies Internet*, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, Case No. rcaA/dndr/2007/12, 25 Pebruari 2008, <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090116214017_ApplevsEppies.pdf>, 9 September 2009.

⁷²⁷ *Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani)*, Case No.: DCN-0300006, 31 December 2003, <<http://dn.hkiac.org/cn/image/HKIAC%20-%20Case%20no.%20DCN-0300006%20-%20Decision.pdf>>, 9 September 2009.

Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui forum-menyerupai arbitrase, kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Indonesia sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase, dan undang-undang yang terkait alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga terkait perlu disesuaikan untuk penyelesaian sengketa alternatif nama domain.

1. Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui forum-menyerupai arbitrase dapat menggunakan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai dasar hukum

Sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa alternatif yang semacam ini pada umumnya didasarkan pada suatu dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa alternatif untuk nama domain telah tersedia yang diadopsi oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). Penyelesaian sengketa alternatif tersebut mengacu pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa yang lazim dikenal dengan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut telah digunakan sebagai cara penyelesaian sengketa nama domain yang bersifat wajib terhadap sengketa nama domain generik, seperti “.com”, “.net”, “.name”, “.org”, dan lain sebagainya. Disamping sengketa nama domain generik, *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa nama domain berkode negara antara pemilik nama domain berkode negara dan pihak lain.⁷²⁸

Penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase ini pada prinsipnya didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain yang merupakan usulan dari *World Intellectual Property Organization*

⁷²⁸ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Domain Name Dispute Resolution Service for country code top level domains (ccTLDs),” <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/>>, 26 September 2009.

(WIPO) yang dituangkan dalam *Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process*.⁷²⁹ Usulan ini mengemuka karena keberatan dari komunitas pemegang merek atas semakin maraknya penggunaan merek, khususnya merek-merek terkenal, sebagai bagian dari nama domain tanpa persetujuan pemegang merek.⁷³⁰ Lebih lanjut, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan tidak sepenuhnya dapat diharapkan untuk menyelesaikan sengketa nama domain, khususnya sengketa nama domain yang melibatkan para pihak yang bertempat tinggal di dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Demikian juga, biaya dan lamanya proses penyelesaian sengketa nama domain akan menjadi kendala jika penyelesaiannya melalui pengadilan.⁷³¹

Pada tanggal 30 April 1999, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) secara resmi mengajukan *Final Report* mengenai proses nama domain. *Final Report* tersebut mengandung sejumlah rekomendasi. Dalam salah satu rekomendasinya, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyarankan tersedianya suatu prosedur penyelesaian sengketa alternatif yang cepat, murah, dan handal untuk menyelesaikan sengketa nama domain.⁷³² Rekomendasi dalam *Final Report* ini kemudian direspon oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) selaku organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan nama domain di dunia. Setelah melalui sejumlah tahapan proses di ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), pada tanggal 24 Oktober 1999, ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) secara resmi mengeluarkan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain, yang umum disebut *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷³³

⁷²⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Final Report," *op. cit.*

⁷³⁰ Ibid., para. 315; Praktek penggunaan merek dalam nama domain oleh pihak yang bukan pemilik merek, untuk tujuan mendapatkan keuntungan, lazim disebut *cybersquatting*.

⁷³¹ Ibid., para. 148.

⁷³² ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), "Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy," <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-schedule.htm>>, 27 Januari 2009.

⁷³³ Ibid., "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm>>, 27 Januari 2009.

Setelah *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ditetapkan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian sengketa alternatif nama domain, ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) mengeluarkan kebijakan bahwa *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) adalah bagian dari pendaftaran nama domain generik atau *generic Top Level Domain* (gTLD). Dengan kata lain, ketika seseorang mendaftarkan nama domain, orang tersebut harus terlebih dahulu setuju terhadap kewajiban untuk menyelesaikan sengketa nama domain dengan prosedur yang ditentukan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai dasar hukumnya, sebelum pendaftaran dapat diselesaikan.⁷³⁴ Dengan disetujuinya kewajiban ini, setiap orang yang keberatan atas suatu pendaftaran nama domain dapat mengajukan keberatan melalui forum menyerupai-arbitrase yang telah diwajibkan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) pada saat pendaftaran nama domain.

Penyelesaian sengketa nama domain berkode “.id” dapat menggunakan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai landasan hukum untuk sengketa-sengketa nama domain berkode “.id” antara pemilik nama domain dan pihak lain.

Penggunaan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai landasan hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain berkode “.id” dapat didasarkan pada paling tidak tiga alasan berikut. Pertama, *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) telah digunakan sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa nama domain yang generik sejak tahun 1999 dan telah dipakai untuk menyelesaikan lebih dari 12094 sengketa nama domain.⁷³⁵ Kedua, *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) didesain secara khusus sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan kepemilikan nama domain antara

⁷³⁴ *Ibid.*

⁷³⁵ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Case Outcome (Consolidated): All Years,” <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=>>, 28 September 2009.

pemilik nama domain dan pihak ketiga.⁷³⁶ Ketiga, penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut didesain sebagai penyelesaian sengketa alternatif yang dapat selesai dalam waktu yang relatif cepat dan biayanya tidak mahal.⁷³⁷

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) secara garis besar memuat sembilan butir ketentuan, yaitu 1) Tujuan, 2) Representasi, 3) Pembatalan, Transfer, dan Perubahan, 4) *Mandatory Administrative Proceeding*, 5) Sengketa lainnya, 6) Keterlibatan ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dalam Sengketa, 7) *Status Quo*, 8) Transfer Selama Sengketa, dan 9) Modifikasi Kebijakan.⁷³⁸ Tata cara beracara penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada kebijakan tersebut telah dicakup dalam kesembilan butir tersebut. Disamping itu, tata cara beracara tersebut masih dilengkapi dengan suatu peraturan untuk penyelesaian sengketa nama domain tersebut, yang dikenal dengan nama *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Panelis atau para panelis akan menggunakan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* dalam menyelesaikan sengketa nama domain yang diwajibkan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*).

Dalam ketentuan butir 4 *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), sengketa nama domain yang dapat diselesaikan dengan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) diatur secara rinci. Menurut butir 4 *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut, terdapat persyaratan sengketa, yang terdiri dari tiga elemen, yang menjadi dasar untuk penentuan ditolak atau diterimanya keberatan atas suatu sengketa pendaftaran nama domain. Ketiga elemen dari persyaratan sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

⁷³⁶ World Intellectual Property Organization (WIPO), "ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes (Version 1: June 20, 2001)," 6, <<http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/bestpractices.pdf>>, 28 September 2009.

⁷³⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), "WIPO ccTLD Program Objective", <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/objectives/index.html>>, 28 September 2009.

⁷³⁸ ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), UDRP, *op. cit.*

- “1) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights;
- 2) the domain name holder has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- 3) the domain name has been registered and is being used in bad faith.”⁷³⁹

Mengacu pada elemen ketiga persyaratan sengketa tersebut diatas, elemen ketiga ini mengandung arti bahwa unsur pendaftaran dan unsur penggunaan harus terpenuhi karena kedua unsur tersebut dihubungkan oleh kata “dan”. Ketentuan yang seperti ini mempunyai kelemahan karena tidak dapat menjangkau perbuatan curang pendaftaran nama domain yang tidak digunakan, atau nama domain yang mengandung merek pihak lain tetapi tidak digunakan.

Dalam *Loblaws, Inc. v. Yogeninternational*,⁷⁴⁰ Panelis menyatakan unsur ketiga dari persyaratan sengketa nama domain dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak terbukti karena nama domain yang disengketakan tersebut tidak pernah digunakan sebagai alamat *web site*.⁷⁴¹ Sengketa ini terkait nama domain “presidentschoicesocks.com”. Dalam sengketa ini, Pemohon, *Loblaws, Inc.*, suatu perusahaan yang beralamat di Toronto, Ontario, Kanada, adalah pemilik merek “President’s Choice” yang terdaftar di Kanada sejak tahun 1984 untuk sejumlah kelas barang, termasuk barang pakaian.⁷⁴² Termohon, *Yogeninternational*, seperti tercatat pada WHOIS beralamat di Ontario, Kanada, tidak diketahui bentuk usaha atau organisasinya. Termohon mendaftarkan nama domain “presidentschoicesocks.com” melalui Network Solutions, Inc. pada tanggal 15 Januari 2000. Termohon tidak pernah sama sekali memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan tersebut.⁷⁴³ Dalam memeriksa elemen ketiga dari persyaratan sengketa *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), Panelis menemukan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon pernah menggunakan nama domain

⁷³⁹ Ibid., point 4(a).

⁷⁴⁰ *Loblaws, Inc. v. Yogeninternational*, eResolution, No. AF-0164, <<http://www.disputes.org/decisions/0164.htm>>, 3 Februari 2009.

⁷⁴¹ Ibid.

⁷⁴² Ibid.

⁷⁴³ Ibid.

“presidentschoicesocks.com”. Oleh karenanya Panelis menyatakan bahwa elemen ketiga tersebut tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Panelis memutuskan bahwa permohonan Pemohon untuk mentransfer nama domain “presidentschoicesocks.com” dari Termohon ke Pemohon ditolak.⁷⁴⁴

Untuk memenangkan keberatan, ketiga elemen sengketa tersebut harus terbukti karena satu elemen dengan elemen lainnya dihubungkan oleh kata “dan”. Pembuktian ketiga elemen sengketa tersebut dibebankan kepada Pemohon keberatan.⁷⁴⁵

Berdasarkan elemen pertama tersebut, dasar hukum untuk mengajukan keberatan adalah merek dagang atau merek jasa. Pembatasan dasar keberatan hanya pada merek dapat dimengerti karena penyelesaian sengketa nama domain ini pada awalnya lahir dari keresahan para komunitas pemegang merek atas penggunaan merek dalam nama domain oleh para *cybersquatter*.⁷⁴⁶ Oleh karenanya, dalam penyelesaian sengketa nama domain yang berkaitan dengan merek yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), keberpihakan sangat terlihat dari putusan-putusannya yang pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak pemegang merek.⁷⁴⁷ Dalam *PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin/Worldwide Internet Hotel Reservations, Ltd.*,⁷⁴⁸ para Panelis WIPO Arbitration and Mediation Center⁷⁴⁹ (Panelis WIPO) sangat mempertimbangkan pemilikan merek dalam sengketa tersebut. Dalam

⁷⁴⁴ Ibid.

⁷⁴⁵ Yeo Yee Ling, “Domain Name Dispute Resolution Within The Asian Region,” 38 *University of Toledo Law Review* 403 (2006): 410.

⁷⁴⁶ Torsten Bettinger, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 973.

⁷⁴⁷ Jay P. Kesan dan Andres A. Gallo, “The Market For Private Dispute Resolution Services--An Empirical Re-Assessment Of ICANN-UDRP Performance,” 11 *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 285 (2005): 294-295.

⁷⁴⁸ *PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin/Worldwide Internet Hotel Reservations, Ltd.*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2004-0299 (June 17, 2004), <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case_id=6102>, 3 Pebruari 2009.

⁷⁴⁹ WIPO Administration and Mediation Centre adalah merupakan salah satu badan berwenang untuk menyelesaikan sengketa *domain name* yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

sengketa tersebut, PT. Bali Discovery Tours, berkedudukan di Bali, memohon pemeriksaan terhadap nama domain "balidiscovery.org" dan "balidiscoverytours.com" yang dimiliki oleh Mark Austin yang berkedudukan di Southwick, Sussex, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Permohonan dari Pemohon ini adalah merupakan pemeriksaan-ulang terhadap sengketa domain yang sama antara Pemohon dan Termohon yang sama (*PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin/Worldwide Internet Hotel Reservations, Ltd.*)⁷⁵⁰ yang telah diputuskan oleh mediator yang sama, WIPO Arbitration and Mediation Center dimana dalam sengketa awal tersebut, Panelis WIPO menolak permohonan Pemohon PT. Bali Discovery Tours karena PT. Bali Discovery Tours belum mempunyai sertifikat atas merek "Bali Discovery Tours". PT. Bali Discovery Tours dalam sengketa pemeriksaan-ulang tersebut berpendapat bahwa pada saat sengketa awal diperiksa, Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM belum dapat mengeluarkan keputusan pendaftaran merek "Bali Discovery Tours" yang telah didaftarkan oleh PT. Bali Discovery Tours karena alasan prosedur. Setelah Direktorat Merek mengeluarkan sertifikat merek "Bali Discovery Tours" kepada PT. Bali Discovery Tours, PT. Bali Discovery Tours beranggapan sengketa tersebut dapat diperiksa-ulang dengan memberikan bukti baru berupa sertifikat merek "Bali Discovery Tours". Panelis WIPO dalam memeriksa sengketa tersebut menerima alasan PT. Bali Discovery Tours dan dapat melanjutkan pemeriksaan-ulang terhadap sengketa nama domain "balidiscovery.org" dan "balidiscoverytours.com". Selanjutnya, Panelis WIPO berpendapat bahwa nama domain "balidiscovery.org" dan "balidiscoverytours.com" mempunyai persamaan dengan merek "Bali Discovery Tours" dan memenuhi peraturan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) lainnya dan karenanya kedua nama domain tersebut harus ditransfer kepada PT. Bali Discovery Tours.

⁷⁵⁰ *PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin c/o Jack Daniels Fan Club*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2003-0949 January 20, 2004, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp>>, 3 Februari 2009.

Dalam *PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin/Worldwide Internet Hotel Reservations, Ltd.*⁷⁵¹ sebelum adanya sertifikat merek “Bali Discovery Tours”, Panelis WIPO dari WIPO Arbitration and Mediation Center berpendapat bahwa Mark Austin mempunyai legitimasi terhadap pemilikan nama domain “balidiscovery.org” dan “balidiscoverytours.com” karena Mark Austin juga menjalankan bisnis di bidang pariwisata dan perhotelan yang ada kaitannya dengan “Bali” dan juga mempunyai jaringan ke Bali. Namun, setelah sertifikat merek “Bali Discovery Tours”, Panelis WIPO berpendapat sebaliknya hanya karena bukti sertifikat merek “Bali Discovery Tours” yang dimiliki oleh PT. Bali Discovery Tours.

Demikian juga, “iktikad tidak baik” (*bad faith*) dalam elemen ketiga adalah merupakan hal yang sangat penting dan karenanya *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) secara khusus mengatur hal-hal yang dapat dianggap sebagai pendaftaran yang beriktikad tidak baik, yang berbunyi sebagai berikut:

- “1) acquisition of the domain name primarily for the purpose of selling, renting or transferring the domain name to the trademark owner or competitor for a price in excess of the costs directly related to acquiring the domain name;
- 2) registration of the domain name for the purpose of preventing the trademark owner from using the domain name;
- 3) registration of the domain name for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- 4) an intentional attempt to attract Internet web users to the domain name site for commercial purposes by creating a likelihood of confusion between the trademark and the source, product, or service offered on the domain name website.”⁷⁵²

Disamping ketentuan mengenai persyaratan sengketa yang diatur dalam butir 4(a) tersebut, *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) juga memuat hal-hal yang dapat dituntut (*remedies*) atas sengketa nama domain. Hal-hal yang dapat dituntut dalam penyelesaian sengketa alternatif ini dibatasi hanya pada pembatalan pendaftaran nama domain yang disengketakan, atau pemindahan hak pemilikan nama domain dari Termohon ke Pemohon,

⁷⁵¹ Ibid.

⁷⁵² ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), *op. cit.*, point 4(b).

sebagaimana diatur dalam butir 4(i) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁵³

Hal lainnya yang sangat penting dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) adalah ketentuan mengenai tidak dibatasinya penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan. Dalam butir 4(k) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) disebutkan bahwa penyelesaian sengketa nama domain yang diwajibkan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tidak membatasi pihak-pihak yang terkait dengan sengketa nama domain untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan di yurisdiksi terkait, baik sebelum penyelesaian sengketa alternatif dimulai atau setelah dihasilkannya putusan atas sengketa terkait.⁷⁵⁴

Putusan panelis atau para panelis atas suatu sengketa nama domain yang didasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif dari ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) ini tidak langsung dapat dieksekusi. Menurut butir 4(k) *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), putusan atas sengketa nama domain yang memerintahkan pembatalan pendaftaran nama domain atau pemindahan hak kepemilikan nama domain tidak akan langsung dieksekusi, tetapi ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) akan menunggu selama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menjalankan putusan tersebut. Dalam jangka waktu sepuluh hari ini Termohon diberi kesempatan untuk mendaftarkan sengketa terkait ke pengadilan di yurisdiksi dimana ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) berdomisili atau yurisdiksi dimana Termohon berdomisili.⁷⁵⁵ Dengan demikian, putusan dari panelis yang menangani sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak otomatis mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi putusan tersebut masih dapat diuji di suatu pengadilan. Hal inilah salah satunya yang membuat penyelesaian sengketa

⁷⁵³ Ibid., point 4(i).

⁷⁵⁴ Ibid., point 4(k).

⁷⁵⁵ Ibid.

nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip arbitrase dimana putusan arbitrase tidak dapat digugat di pengadilan.⁷⁵⁶

Penyelesaian sengketa alternatif nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ini pada dasarnya dilakukan hanya dengan memeriksa dokumen-dokumen, tanpa perlu kehadiran para pihak yang bersengketa, kecuali dianggap sangat penting.⁷⁵⁷ Prosedur penyelesaian sengketa alternatif nama domain ini diawali dengan pendaftaran keberatan ke badan atau organisasi yang dipilih oleh Pemohon yang disertai dengan pembayaran biaya.⁷⁵⁸ Setelah keberatan telah lengkap, badan atau organisasi tersebut akan menyampaikan keberatan tersebut kepada Termohon dalam tiga hari sejak tanggal pembayaran biaya.⁷⁵⁹ Tanggal mulainya penyelesaian sengketa nama domain dihitung sejak badan atau organisasi tersebut menyampaikan keberatan kepada Termohon.⁷⁶⁰ Termohon harus memberi jawaban dalam waktu dua puluh hari dari tanggal penyampaian tersebut, yang dapat disertai dengan bukti-bukti.⁷⁶¹ Jika Termohon tidak memberi jawaban atau tidak menanggapi keberatan yang dikirimkan kepadanya dalam waktu yang ditentukan tersebut, panel akan melanjutkan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon.⁷⁶²

Badan atau organisasi yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain harus mendapat akreditasi dari ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), sampai dengan Januari 2009, adalah *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), *The National Arbitration*

⁷⁵⁶ Chatterjee, *op. cit.*, 89; Ware, *op. cit.*, 147.

⁷⁵⁷ ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), "Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy," point 13, <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>>, 28 Januari 2009.

⁷⁵⁸ *Ibid.*, point 3(b)(i)-(xv).

⁷⁵⁹ *Ibid.*, point 4(a).

⁷⁶⁰ *Ibid.*, point 2(a) and 4(c).

⁷⁶¹ *Ibid.*, point 5(a) dan 5(b)(i)-(ix).

⁷⁶² *Ibid.*, point 5(e).

Forum (NAF), *WIPO Arbitration and Mediation Center*, dan *The Czech Arbitration Court* (CAC).⁷⁶³ Pihak yang berhak memilih atau menentukan badan atau organisasi yang akan menyelesaikan sengketa nama domain adalah Pemohon.⁷⁶⁴ Hal ini sangat berbeda dengan prosedur arbitrase dimana pemilihan badan atau organisasi yang akan menyelesaikan suatu sengketa ditentukan secara sepakat oleh kedua belah pihak.⁷⁶⁵

Untuk Indonesia, badan atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.id” yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dapat ditunjuk satu atau lebih badan atau organisasi yang telah berpengalaman sebagai badan yang menangani sengketa nama domain, seperti *WIPO Arbitration and Mediation Center*, *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), *The National Arbitration Forum* (NAF), dan *The Czech Arbitration Court* (CAC).

Di Tuvalu, Niue, Cayman Islands, Siprus, dan Trinidad and Tobago, yang menganut *Common Law System*, penyelesaian sengketa nama domain menggunakan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa nama domain berkode negara antara pemilik nama domain berkode negara dan pihak ketiga.

Setiap pendaftaran nama domain berkode negara Tuvalu “.tv”, nama domain berkode negara Niue “.nu”, nama domain berkode negara Cayman Islands “.ky”, nama domain berkode negara Siprus “.cy”, dan nama domain berkode negara Trinidad and Tobago “.tt” wajib mengikuti penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁶⁶ Oleh karenanya, setiap pemilik nama domain berkode negara “.tv”,

⁷⁶³ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), “Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy,” <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>>, 28 Januari 2009.

⁷⁶⁴ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), “*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP)”, *op. cit.*, point 4(d) and (e).

⁷⁶⁵ Ware, *op. cit.*, 146.

⁷⁶⁶ *World Intellectual Property Organization* (WIPO), “Domain Name Dispute Resolution Service for country code top level domains (ccTLDs),” <http://www.wipo.int/amc/en/domains/ctld/>>, 28 September 2009.

“.nu”, “.ky”, “.cy”, dan “.tt” tidak dapat menghindari penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) jika ada pihak lain mengajukan gugatan pendaftaran nama domain berkode negara tersebut melalui penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Badan atau organisasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa nama domain berkode negara “.tv”, “.nu”, “.ky”, “.cy”, dan “.tt” adalah WIPO *Arbitration and Mediation Center*.⁷⁶⁷

Demikian juga di Romania, Venezuela, Guatemala, dan Ekuador, yang menganut *Civil Law System*, penyelesaian sengketa nama domain menggunakan *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa-sengketa nama domain berkode negara antara pemilik nama domain berkode negara dan pihak ketiga.

Setiap pendaftaran nama domain berkode negara Romania “.ro”, nama domain berkode negara Venezuela “.ve”, nama domain berkode negara Guatemala “.gt”, dan nama domain berkode negara Ekuador “.ec” wajib mengikuti penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁶⁸ Oleh karenanya, setiap pemilik nama domain berkode negara “.ro”, “.ve”, “.gt”, dan “.ec” tidak dapat menghindari penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) jika ada pihak lain mengajukan gugatan pendaftaran nama domain berkode negara tersebut melalui penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Badan atau organisasi yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa nama domain berkode negara “.ro”, “.ve”, “.gt”, dan “.ec” adalah WIPO *Arbitration and Mediation Center*.⁷⁶⁹

Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dapat dijadikan sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain berkode “.id”. Badan atau organisasi

⁷⁶⁷ Ibid.

⁷⁶⁸ Ibid.

⁷⁶⁹ Ibid.

yang diberi wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain berkode negara yang didasarkan pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut dapat dipilih dari satu atau lebih badan atau organisasi yang telah diakreditasi oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), seperti *WIPO Arbitration and Mediation Center*.

2. Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Indonesia sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase

Penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) melalui forum menyerupai-arbitrase pada dasarnya diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa nama domain yang terkait dengan *Generic Top Level Domain* (gTLD), yaitu “.com”, “.edu”, “.gov”, “.org”, “.mil”, “.int”, “.biz”, “.info”, “.coop”, “.aero”, “.museum”, “.pro”, dan “.name”.

Nama domain-nama domain berkode negara atau *country code Top Level Domain* (ccTLD) tidak wajib mengikuti penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Oleh karenanya, Indonesia dapat menyediakan penyelesaian sengketa alternatif untuk nama domain berkode “.id” “.id” yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Indonesia. Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia dapat didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain tersebut dimana kebijakan tersebut dapat mengacu pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dengan sejumlah modifikasi.

Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Indonesia yang diselesaikan oleh suatu forum menyerupai-arbitrase dipandang cocok untuk nama domain Indonesia karena paling tidak dua alasan berikut.⁷⁷⁰ Pertama, proses penyelesaian sengketa yang seperti ini dapat lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Kedua, biaya penyelesaian sengketa model ini lebih rendah

⁷⁷⁰ Christopher S. Lee, “The Development of Arbitration in the Resolution of Internet Domain Name Disputes,” 7 *Richmond Journal of Law and Technology* 2 (2000): 5.

daripada biaya penyelesaian sengketa melalui litigasi. Dengan demikian, Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia yang seperti ini dimaksudkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa nama domain yang cepat dan murah. Prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia, mulai dari pendaftaran sengketa sampai putusan, termasuk penyampaian putusan, sepenuhnya dilakukan melalui dokumen-dokumen, sehingga kehadiran secara fisik para pihak tidak diperlukan.

Disamping itu, karakteristik nama domain yang dapat didaftarkan melalui *online* mengakibatkan pendaftar nama domain dapat berasal darimana saja dan juga dimungkinkannya ketidakjujuran dalam memberikan identitas pendaftar. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan untuk menjangkau pendaftar jika terjadi sengketa nama domain. Dengan penyelesaian sengketa alternatif ini, faktor kesulitan menjangkau pihak yang terkait sengketa tidak akan menjadi halangan untuk berlangsungnya penyelesaian sengketa nama domain karena penyelesaian sengketa ini didesain sedemikian rupa sehingga para pihak tidak harus hadir dalam forum arbitrase, kecuali dalam kondisi yang sangat perlu.

Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini sebaiknya didesain bukan hanya untuk sengketa nama domain yang terkait dengan merek, tetapi juga untuk sengketa nama domain yang terkait dengan nama atau indikasi apa saja. Kebijakan ini, dengan demikian, akan menjadi solusi terhadap sengketa nama domain Indonesia apa saja, termasuk yang terkait dengan nama pribadi, nama perusahaan, nama kota, atau indikasi lainnya. Untuk itu, Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia tersebut dapat mengatur sengketa nama domain yang dapat diselesaikan, sebagai berikut:

- “1. Nama domain yang digugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan suatu nama atau merek milik Pemohon;
2. Nama domain tersebut didaftarkan atau digunakan dengan iktikad tidak baik.”

Ketentuan mengenai sengketa nama domain yang dapat diselesaikan seperti di atas berbeda dari ketentuan yang diatur dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada adanya unsur nama yang menjadi dasar untuk membatalkan atau mentransfer pemilikan nama domain ke pemilik nama yang sama atau mirip dengan nama domain yang dipersengketakan. Disamping itu, penggunaan kata “atau” dalam unsur kedua

tersebut di atas membuat ketentuan mengenai sengketa nama domain yang dapat diselesaikan tersebut juga berbeda dari ketentuan yang diatur dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dimana *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) menggunakan kata “dan” sebagai pengganti kata “atau” dalam unsur kedua tersebut.

Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia tersebut hanya cocok untuk menyelesaikan sengketa nama domain dimana pemilik dan atau pengguna nama domain dianggap tidak memiliki hak atas nama yang merupakan bagian dari nama domain tersebut.⁷⁷¹ Kebijakan ini, dengan demikian, tidak cocok untuk sengketa nama domain dimana kedua pihak sama-sama memiliki bukti yang sah atas nama yang menjadi bagian dari nama domain tersebut. Kebijakan ini sebaiknya tidak didesain untuk menentukan pihak yang paling berhak atas suatu nama domain dimana kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama mempunyai bukti yang sah pemilikan atas nama yang menjadi bagian dari nama domain tersebut, misalnya satu pihak mempunyai bukti sah atas pemilikan merek, sedangkan pihak lain memiliki bukti sah atas nama perusahaan. Dalam sengketa yang seperti ini, penyelesaian sengketa yang lebih cocok adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Disamping itu, Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini dapat mencakup paling tidak ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat dituntut melalui penyelesaian sengketa, pemeriksaan sengketa dan persidangan, batasan kewenangan kebijakan, larangan, dan hukum yang berlaku.

Hal-hal yang dapat dituntut melalui penyelesaian sengketa ini harus ditentukan dengan tegas dalam kebijakan penyelesaian sengketa agar supaya para pihak yang bersengketa mengetahui hal-hal apasaja yang dapat diperoleh melalui Kebijakan ini. Disamping itu, penegasan hal-hal yang dapat dituntut tersebut diperlukan agar para panelis yang menangani sengketa tidak membuat putusan yang memuat hal-hal yang diluar kebijakan penyelesaian sengketa. Hal-hal yang

⁷⁷¹ Praktek pendaftaran nama domain yang mencakup nama milik orang lain tanpa persetujuannya lazim disebut sebagai praktek *cybersquatting*.

dapat dituntut tersebut dapat berupa pembatalan pendaftaran nama domain yang dipersengketakan dan atau pemindahan hak pemilikan nama domain.⁷⁷²

Pemeriksaan sengketa dan persidangan yang diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia adalah merupakan salah satu bagian yang paling penting karena pada bagian inilah ditentukan kondisi-kondisi pemilikan nama domain yang dapat dianggap melanggar hukum. Dalam Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini, asas pendaftaran nama domain yang dianggap melanggar hukum dapat mencakup asas pendaftaran milik orang lain sebagai nama domain, dan asas pendaftaran iktikad tidak baik. Kedua asas ini harus terpenuhi agar supaya pendaftaran nama domain yang dipersengketakan dapat dianggap melanggar hukum. Pengertian “milik orang lain” dalam hal ini sebaiknya mencakup hak apa saja yang ada kaitannya dengan penamaan yang telah dimiliki oleh orang lain sebelum pendaftaran nama domain, yang dapat mencakup nama pribadi, nama wilayah, nama perusahaan, nama dagang, identifikasi geografis, dan sebagainya. Dengan tidak dibatasinya pengertian nama pada nama tertentu akan membuat kebijakan penyelesaian sengketa ini menjadi fleksibel untuk mengakomodasi sengketa nama domain. Konsep “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran nama domain perlu diatur secara rinci agar supaya penerapannya tidak menimbulkan multi tafsir. Konsep “iktikad tidak baik” dalam pendaftaran nama domain telah dianut di berbagai negara seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Konsep tersebut dapat dijadikan sebagai model untuk menentukan konsep “iktikad tidak baik” pendaftaran nama domain di Indonesia.

Disamping itu, bagian pemeriksaan sengketa dan persidangan ini dapat memuat cara pembuktian kondisi-kondisi pemilikan dan atau pendaftaran nama domain yang dapat dianggap melanggar hukum tersebut. Demikian juga, pemeriksaan sengketa dan persidangan ini dapat mengatur mengenai biaya, pemilihan forum, dan kemungkinan penyelesaian sengketa disamping kebijakan penyelesaian sengketa.

⁷⁷² Di Jepang dan Australia, hal-hal yang dapat dituntut melalui Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain berupa pembatalan pendaftaran nama domain dan pemindahan pemilikan nama domain.

Untuk mendukung proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia tersebut, perlu disediakan suatu peraturan pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan pelaksanaan ini diperlukan sebagai acuan dalam berlangsungnya persidangan sengketa nama domain yang dapat bermanfaat baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi panelis yang menyidangkan sengketa tersebut. Peraturan pelaksanaan ini secara umum dapat memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata cara persidangan, komunikasi antara para pihak dan panelis, dan penentuan waktu maksimal penyelesaian sengketa.

Sengketa nama domain yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini dapat ditangani oleh suatu organisasi yang mempunyai panelis yang ahli untuk menangani sengketa nama domain. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebagai suatu organisasi yang diakui oleh negara, dapat dipertimbangkan menjadi organisasi yang berwenang untuk menangani sengketa nama domain. Namun, jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi organisasi yang berwenang menangani sengketa nama domain, Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia⁷⁷³ perlu direvisi agar cocok dengan karakteristik penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia, seperti karakteristik pemeriksaan sengketa melalui dokumen-dokumen, dan pembayaran biaya.⁷⁷⁴

Disamping itu, Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain dapat dibentuk untuk diberi wewenang untuk menangani sengketa nama domain yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia. Badan ini sebaiknya berdiri sendiri yang tugas utamanya adalah untuk menangani segala jenis sengketa terkait nama domain. Para panelis yang akan menangani sengketa nama domain harus para ahli dibidang yang terkait dengan nama domain, nama,

⁷⁷³ Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia," <http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html>, 20 September 2008.

⁷⁷⁴ Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, prosedur penyelesaian sengketa pada dasarnya berupa prosedur persidangan yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Pasal 13). Demikian juga, para pihak berkewajiban membayar setengah dari biaya yang diperlukan dalam persidangan tersebut (Pasal 36).

dan atau merek. Dengan panelis yang semacam itu, putusan atas sengketa nama domain dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.⁷⁷⁵

Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Indonesia ini tidak melarang para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses hukum lainnya, setelah putusan dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemungkinan bagi pihak yang tidak merasa puas dengan putusan yang didasarkan pada kebijakan penyelesaian sengketa untuk menempuh proses litigasi sehingga kepastian hukum yang lebih adil dapat dicapai.⁷⁷⁶ Jika salah satu pihak menempuh proses litigasi setelah keluarnya putusan panelis, maka eksekusi putusan tersebut harus ditunda sampai proses litigasi tersebut selesai. Dalam keadaan seperti ini, putusan yang akan diakui adalah putusan yang dikeluarkan badan peradilan yang menangani proses litigasi tersebut.

Dengan adanya Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama domain Indonesia ini, masyarakat mempunyai paling tidak dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa nama domain, yaitu litigasi melalui pengadilan dan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama domain Indonesia yang prosedurnya menyerupai-arbitrase.

Di Australia, Singapura, Malaysia, dan India, penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain telah disediakan oleh masing-masing negara bersangkutan. Kebijakan-kebijakan penyelesaian sengketa nama domain dari negara-negara tersebut, pada umumnya, dibuat dengan memodifikasi *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Modifikasi pada umumnya dilakukan terhadap elemen-elemen dari persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik yang terdapat pada persyaratan sengketa, jangka waktu yang disediakan kepada para

⁷⁷⁵ Edward C. Anderson dan Timothy S. Cole, "The UDRP—A Model For Dispute Resolution In E-Commerce?" 6 *Journal of Small and Emerging Business Law* 235 (2002): 249.

⁷⁷⁶ Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama domain tidak didesain untuk bersifat final, sesuai dengan rekomendasi dari WIPO dengan pertimbangan untuk diperolehnya kepastian hukum yang lebih adil bagi para pihak yang bersengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Interim Report of the WIPO Internet Domain Name Process pada 23 Desember 1998 (Report ini dapat dibaca di website dengan alamat http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3/interim2_ch3.html).

pihak untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan, dan atau badan atau organisasi yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain.

Di Australia, kebijakan penyelesaian sengketa nama domain Australia adalah hasil modifikasi terhadap elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP), suatu Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain di Australia, adalah sebagai berikut:

- “1. your domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the complainant has rights; and
2. you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
3. your domain name has been registered or subsequently used in bad faith.”⁷⁷⁷

Berdasarkan elemen pertama tersebut, keberatan atas pendaftaran nama domain berkode “.au” dapat didasarkan pada merek atau nama.⁷⁷⁸ Nama didalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) didefenisikan sebagai nama perusahaan, nama usaha, nama hukum, atau nama dagang, yang terdaftar pada badan pemerintah Australia yang terkait.⁷⁷⁹ Nama pribadi juga termasuk dalam pengertian nama tersebut. Adanya pencakupan “nama” dalam elemen pertama tersebut membuat *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) berbeda dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena keberatan yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) hanya dapat didasarkan pada merek.

Pencakupan nama pribadi dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) tersebut dapat menjadi masalah dalam hal penentuan pihak mana yang dianggap mempunyai hak atas suatu nama jika terjadi sengketa nama domain berkode “.au” yang identik dengan suatu nama pribadi. Demikian juga, permasalahan dapat timbul dalam pengaplikasian terminologi “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” dalam sengketa nama domain yang terkait nama pribadi karena

⁷⁷⁷ .auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” Schedule A, point 4(a), <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>, 20 September 2008.

⁷⁷⁸ The Australia Domain Name Administrator (auDA), “.au Dispute Resolution Policy (auDRP) (2008-01), Schedule A,” para. 4.a.i., <<http://www.ada.org.au/pdf/ada-2008-01.pdf>>, 20 September 2008.

⁷⁷⁹ Ibid.

pengaplikasian terminologi tersebut tidak jelas apakah pengaplikasiannya untuk nama domain yang terkait nama pribadi sama seperti dalam pengalokasian untuk sengketa nama domain yang terkait dengan merek mengingat obyek yang diuji adalah berbeda.

Disamping itu, elemen ketiga dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) berbeda dari elemen ketiga *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) berbunyi “nama domain tersebut didaftarkan dan digunakan berdasarkan iktikad tidak baik (*your domain name has been registered and is being used in bad faith*)”.⁷⁸⁰ Elemen ketiga *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ini dibentuk oleh dua bagian, yaitu bagian pertama yang berbunyi “nama domain didaftarkan” dan bagian kedua yang berbunyi “nama domain digunakan berdasarkan iktikad tidak baik”. Karena kedua bagian ini dihubungkan oleh kata sambung “dan”, maka kedua bagian tersebut harus terpenuhi agar supaya elemen ketiga ini terbentuk. Hal ini dapat diartikan bahwa pendaftaran nama domain semata tidak cukup dasar untuk pembatalan atau pemindahan nama domain berdasarkan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁸¹ Pemohon keberatan harus dapat membuktikan bahwa pemilik nama domain yang dipersengketakan benar-benar mendaftarkan dan menggunakan nama domain berdasarkan iktikad tidak baik. Jika demikian, nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak digunakan sebagai alamat suatu *web site*, tidak termasuk dalam elemen ketiga sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut.⁷⁸² Keadaan yang seperti ini dapat dimanfaatkan oleh para *cybersquatter* dimana nama domain yang didaftarkan tidak digunakan sebagai

⁷⁸⁰ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), “*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP)”, *op. cit.*, butir 4(a).

⁷⁸¹ *Formway Furniture Limited v. Microfish Pty Limited*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2001-1476, <<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1476.html>>, 10 September 2002.

⁷⁸² John G. White, “ICANN’s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy In Action,” *16 Berkeley Technology Law Journal* 229 (2001): 242-243.

alamat *web site* tetapi disimpan untuk kelak dijual kepada pembeli dengan harga yang menguntungkan.⁷⁸³

Berbeda dari elemen ketiga *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), elemen ketiga dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) berbunyi “nama domain berkode “.au” tersebut didaftarkan *atau* digunakan berdasarkan iktikad tidak baik (*your domain name has been registered or is being used in bad faith*)”. Elemen ketiga *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) ini dibentuk oleh dua bagian, yaitu bagian pertama yang berbunyi “nama domain didaftarkan” dan bagian kedua yang berbunyi “nama domain digunakan berdasarkan iktikad tidak baik”. Karena kedua bagian ini dihubungkan oleh kata sambung “atau”, maka kedua bagian tersebut tidak harus terpenuhi, tetapi cukup salah satu bagian saja terpenuhi agar supaya elemen ketiga ini terbentuk. Hal ini dapat diartikan bahwa pendaftaran nama domain semata sudah cukup sebagai dasar untuk pembatalan atau pemindahan nama domain berdasarkan *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP). Keadaan ini lebih memungkinkan untuk menggugat para *cybersquatter*.

Disamping elemen-elemen persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik juga dimodifikasi dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). pengertian iktikad tidak baik diatur dalam butir 4(b) *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to *another person* for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
2. you have registered the domain name in order to prevent the owner of a name, trademark or service mark from reflecting that name or mark in a corresponding domain name; or
3. you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business or activities of *another person*; or
4. by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to a *web site* or other online location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's name or mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of that *web site* or location or of a product or service on that *web site* or location.”⁷⁸⁴

⁷⁸³ Ibid.

⁷⁸⁴ .auDA, “.au Dispute Resolution Policy (auDRP),” Schedule A, point 4(b), *op. cit.*

Secara umum pengertian iktikad tidak baik dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) berbeda dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan ini terletak pada adanya kata “nama” yang dicakup dalam pengertian iktikad tidak baik *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) sebagai akibat adanya kata “nama” dalam elemen-elemen persyaratan sengketa *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP).

Disamping itu, pengertian iktikad tidak baik dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) ini berbeda dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan ini terletak pada unsur pertama dimana dalam unsur pertama dari pengertian iktikad tidak baik dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP), pihak sasaran dari perbuatan penawaran, penyewaan atau pentrasferan adalah “siapa saja” (*another person*), sementara dalam unsur pertama dari pengertian iktikad tidak baik dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), pihak sasaran dari perbuatan penawaran, penyewaan atau pentrasferan adalah pemilik merek atau kompetitor pemilik merek. Modifikasi pengertian iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) ini membuat pengertian iktikad tidak baik menjadi lebih luas karena pihak sasaran tidak harus terkait dengan pemilik merek.

Perbedaan lainnya antara pengertian iktikad tidak baik dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) dan pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) terletak pada unsur ketiga dari pengertian iktikad tidak baik dimana pihak sasaran dalam unsur ketiga pengertian iktikad tidak baik *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) adalah “setiap orang” (*another person*), sementara pihak sasaran dari unsur ketiga pengertian iktikad tidak baik *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) adalah “kompetitor” (*competitor*). Modifikasi unsur ketiga dari pengertian iktikad tidak baik sebagaimana diatur dalam *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) ini membuat pengertian iktikad tidak baik menjadi lebih luas karena pihak sasaran tidak harus pesaing dari pemilik nama domain.

Di Singapura, elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* juga merupakan modifikasi dari elemen-

elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah sebagai berikut:

- “1. the Registrant’s domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights;
2. the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
3. the Registrant’s domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁷⁸⁵

Berdasarkan elemen pertama tersebut, keberatan atas pendaftaran nama domain berkode “.sg” dapat didasarkan pada merek atau nama. Hal ini membuat *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* berbeda dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena keberatan yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) hanya dapat didasarkan pada merek.⁷⁸⁶

Disamping itu, elemen ketiga dari persyaratan sengketa *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy* berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).⁷⁸⁷ Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari persyaratan sengketa *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*, dimana pada elemen ketiga dari *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*, kedua bagian dihubungkan oleh kata “atau”, sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata “dan”.

Di Malaysia, elemen-elemen persyaratan sengketa dari MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah sebagai berikut:

⁷⁸⁵ SGNIC, “Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy,” point 4(a), <<http://www.nic.net.sg/pdf/SDRP.pdf>>, 29 Januari 2009.

⁷⁸⁶ Chung, *op. cit.*, 116.

⁷⁸⁷ *Ibid.*

- “1. the domain name is identical or confusingly similar to a trade mark or service mark to which the Complainant has rights; and
2. the Registrant’s domain name has registered or used the domain name in bad faith.”⁷⁸⁸

MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* hanya terdiri dari dua elemen sebagai persyaratan untuk menentukan terjadinya sengketa atau tidak. Hal ini berbeda dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang terdiri dari tiga elemen sebagai persyaratan untuk menentukan terjadinya sengketa atau tidak.

Berdasarkan elemen pertama dari MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* tersebut, keberatan atas pendaftaran nama domain berkode “.my” hanya dapat didasarkan pada merek. Hal ini membuat MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* tidak berbeda dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Elemen kedua dari persyaratan sengketa MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan modifikasi dari elemen ketiga dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Modifikasi elemen kedua dari MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy* berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen kedua dari persyaratan sengketa MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy*, dimana pada elemen kedua dari MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy*, kedua bagian dihubungkan oleh kata “atau”, sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata “dan”.

Di India, elemen-elemen persyaratan sengketa dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) adalah merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) adalah sebagai berikut:

- “1. the Registrant’s domain name is identical or confusingly similar to a name, trademark or service mark in which the Complainant has rights;

⁷⁸⁸ MYNIC, “MYNIC’S *Domain Name Dispute Resolution Policy*,” butir 5.2, <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/MYDRP-POLICY-AUG2006.PDF>>, 20 September 2009.

2. the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
3. the Registrant's domain name has been registered or is being used in bad faith."⁷⁸⁹

Berdasarkan elemen pertama tersebut, keberatan atas pendaftaran nama domain berkode ".in" tidak hanya didasarkan pada merek, tetapi juga dapat didasarkan pada nama. Hal ini membuat *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) berbeda dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena keberatan yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) hanya dapat didasarkan pada merek.

Disamping itu, elemen ketiga dari persyaratan sengketa *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari persyaratan sengketa *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP), dimana pada elemen ketiga dari *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP), kedua bagian dihubungkan oleh kata "atau", sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata "dan".

Di Belgia, Belanda, Jepang, dan Cina, penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain telah disediakan oleh masing-masing negara bersangkutan. Kebijakan-kebijakan penyelesaian sengketa nama domain dari negara-negara tersebut, pada umumnya, didesain dengan memodifikasi *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Modifikasi pada umumnya dilakukan terhadap elemen-elemen dari persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik yang terdapat pada persyaratan sengketa, jangka waktu yang disediakan kepada para pihak untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan, dan atau badan atau organisasi yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain.

Di Belgia, elemen-elemen persyaratan sengketa dari Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Belgia yang diatur dalam butir 10 *Terms*

⁷⁸⁹ .IN Registry, ".IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)," butir 4, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp>, 19 September 2009.

and Conditions for Domain Name Registrations Under the ".be" Domain Operated by DNS BE juga merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Belgia adalah sebagai berikut:

- “1. the domain name is identical or confusingly similar to a trademark, a trade name, a social name or corporation name, a geographical designation, a name of origin, a designation of source, a personal name or name of a geographical entity in which the Complainant has rights; and
2. the domain name holder has no rights or legitimate interests in the domain name; and
3. the domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁷⁹⁰

Elemen pertama dari persyaratan sengketa nama domain “.be” ini berbeda dari elemen pertama persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen pertama dari persyaratan sengketa nama domain “.be” lebih luas dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena berdasarkan elemen pertama dari persyaratan sengketa nama domain “.be” ini, dasar pengajuan keberatan tidak hanya terbatas pada hak atas merek, tetapi juga dapat didasarkan pada hak atas nama dagang, nama sosial, nama perusahaan, indikasi geografis, nama tempat, indikasi sumber, nama pribadi, atau nama tempat.

Demikian juga, elemen ketiga tersebut berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari kebijakan penyelesaian sengketa nama domain “.be” ini dihubungkan oleh kata “atau”, sedangkan kedua bagian dari elemen ketiga *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dihubungkan oleh kata “dan”.

Disamping elemen-elemen persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik juga dimodifikasi dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pengertian iktikad tidak baik dari Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Belgia yang diatur dalam *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the ".be" Domain Operated by DNS BE* adalah hasil

⁷⁹⁰ DNS.BE, “Terms and conditions for domain name registrations under the “.be” domain operated by DNS BE,” butir 10(b)(1), <<http://www.dns.be/en/home.php?n=43.001>>, 29 Januari 2009.

modifikasi dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pengertian iktikad tidak baik dari Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain Belgia yang diatur dalam butir 10(b)(2) *Terms and Conditions for Domain Name Registrations Under the ".be" Domain Operated by DNS BE*, adalah sebagai berikut:

- “1. circumstances indicating that the domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the Complainant who is the owner of the trademark, trade name, social name or corporation name, geographical designation, name of origin, designation of source, personal name or name of the geographical entity, or to a competitor of that Complainant, for valuable consideration in excess of the costs directly related to the domain name; or
2. the domain name was registered in order to prevent the owner of a trademark, a trade name, a social name or corporation name, a geographical designation, a name of origin, a designation of source, a personal name or a name of a geographical entity from reflecting this name in a corresponding domain name, provided that the domain name holder has engaged in a pattern of such conduct; or
3. the domain name was registered primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
4. the domain name was intentionally used to attract, for commercial gain, Internet users to the domain name holder's *web site* or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the Complainant's trademark, trade name, social name or corporation name, geographical designation, name of origin, designation of source, personal name or name of a geographical entity as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the domain name holder's *web site* or location or of a product or service on his *web site* or location.
5. the domain name holder registers one or more personal names without the existence of a demonstrable link between the domain name holder and the registered domain names.”⁷⁹¹

Pengertian iktikad tidak baik dari persyaratan sengketa “.be” tersebut berbeda dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan hak yang menjadi dasar keberatan, yaitu hak atas nama dagang, nama sosial, nama perusahaan, indikasi geografis, nama tempat, indikasi sumber, nama pribadi, atau nama tempat, pada elemen pertama dari persyaratan sengketa “.be” sehingga penambahan hak inilah yang membuatnya berbeda dari pengertian iktikad tidak baik yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Disamping itu, pengertian iktikad tidak baik dari kebijakan penyelesaian sengketa nama domain “.be” ini lebih luas dari *Uniform Domain Name Dispute*

⁷⁹¹ DNS.BE, “Terms and conditions for domain name registrations under the “.be” domain operated by DNS BE,” *op. cit.*, point 10(b)(2).

Resolution Policy (UDRP) karena adanya penambahan pengertian iktikad tidak baik terkait dengan nama pribadi dalam unsur kelima dalam kebijakan penyelesaian sengketa nama domain “.be”, yang tidak terdapat dalam pengertian iktikad tidak baik dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Pemodifikasian *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dalam pengadopsian sebagai Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain juga dilakukan pada bagian pengaturan jangka waktu yang diberikan kepada para pihak untuk mendaftarkan gugatan ke suatu pengadilan. Di Belgia, jangka waktu yang tersedia bagi para pihak untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan setelah panel penyelesaian sengketa nama domain mengeluarkan putusan adalah 15 hari dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut ke para pihak.⁷⁹² *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) mengatur jangka waktu yang tersedia bagi para pihak untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan setelah panel penyelesaian sengketa nama domain mengeluarkan putusan adalah 10 hari dari tanggal pemberitahuan putusan tersebut ke para pihak.

Di Belanda, elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* juga merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* adalah sebagai berikut:

- “1. a domain name is identical or confusingly similar to:
 - i. a trademark, or trade name, protected under Dutch law in which the complainant has rights;
 - ii. a personal name registered in a Dutch municipal register of persons (‘gemeentelijke basisadministratie’), or a name of a Dutch public legal entity or a name of an association or foundation located in the Netherlands under which complainant undertakes public activities on a permanent basis; and
2. the domain name holder has no rights to or legitimate interests in the domain name; and
3. the domain name has been registered or is being used in bad faith.”⁷⁹³

⁷⁹² DNS.BE, “Terms and conditions for domain name registrations under the “.be” domain operated by DNS BE,” *op. cit.*, point 10(g).

⁷⁹³ SIDN, “Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names,” Article 2.1, <http://www.sidn.nl/ace.php/p.728.5517.915515405.080714_Geschillenregeling_nldomeinnamen_UK_pdf>, 29 Januari 2009.

Elemen pertama dari persyaratan sengketa *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* lebih luas dari elemen pertama *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena elemen pertama dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* tersebut memuat hak atas nama pribadi, nama entitas, nama asosiasi, dan nama yayasan, sebagai dasar keberatan, dimana hal ini tidak ditemukan dalam elemen pertama *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Disamping itu, elemen ketiga dari persyaratan sengketa *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari persyaratan sengketa *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*, dimana pada elemen ketiga dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names*, kedua bagian dihubungkan oleh kata “atau”, sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata “dan”.

Disamping elemen-elemen persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik juga dimodifikasi dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pengertian iktikad tidak baik dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* adalah hasil modifikasi dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pengertian iktikad tidak baik dari *Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names* adalah sebagai berikut:

- “1. the domain name has been registered or acquired primarily for the purpose of selling, renting or transferring it to the complainant or to the complainant’s competitors for valuable consideration in excess of the cost of registration;
2. the domain name has been registered in order to prevent the complainant from using it;
3. the domain name has been registered primarily for the purpose of disrupting the complainant’s activities;
4. the domain name has been or is being used for commercial gain, by attracting internet users to a website or other on-line location of the domain name holder through the likelihood of confusion which may arise with the trademark, trade name, personal name, name of a Dutch public legal entity or name of an association or foundation located in the Netherlands as to, for example, the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the website or

other on-line location(s) of the domain name holder or of products or services on the domain holder's website or another online location.”⁷⁹⁴

Pengertian iktikad tidak baik dari persyaratan sengketa “.nl” tersebut berbeda dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut, pada prinsipnya, terletak pada unsur keempat sebagai akibat ditambahkan dasar keberatan dalam elemen pertama dari persyaratan sengketa “.nl”, yakni nama pribadi, nama entitas hukum, dan nama asosiasi atau yayasan. Oleh karenanya pengertian iktikad tidak baik dengan sendirinya harus dilengkapi dengan pengertian iktikad tidak baik terkait dengan nama pribadi, nama entitas hukum, dan nama asosiasi atau yayasan.

Di Jepang, elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP) juga merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP) adalah sebagai berikut:

- “1. the domain name of the Registrant is identical or confusingly similar to any mark such as trademark or service mark in which the Complainant has rights or legitimate interests; and
2. the Registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name registration; and
3. the domain name of the Registrant has been registered or is being used in bad faith (unfair purpose).”⁷⁹⁵

Elemen pertama dan elemen kedua dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP) ini sama dengan elemen pertama dan elemen kedua dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Tetapi, Elemen ketiga dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP) berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP), dimana pada elemen ketiga dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP), kedua bagian dihubungkan oleh kata “atau” sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution*

⁷⁹⁴ SIDN, “Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names,” *op. cit.*, Article 3.2.

⁷⁹⁵ JPNIC, “JP Domain Name Dispute Resolution Policy,” Article 4(a), <<http://www.japanregistry.com/policy1.html>>, 10 September 2008.

Policy (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata “dan”. Elemen ketiga dari *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy* (JP-DRP) ini sama dengan elemen ketiga dari *.au Dispute Resolution Policy* (auDRP) dimana kedua bagian dari elemen ketiga tersebut dihubungkan oleh kata “atau”.

Di Cina, elemen-elemen persyaratan sengketa dari CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan modifikasi dari elemen-elemen persyaratan sengketa dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Elemen-elemen persyaratan sengketa dari CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah sebagai berikut:

- “1. the disputed domain name is identical or confusingly similar to the Complainant’s name or mark in which the Complainant has civil rights or interests;
2. the disputed domain name holder has no rights or legitimate interests in respect of the domain name or major part of the domain name; and
3. the disputed domain name holder has registered or has been using the domain name in bad faith.”⁷⁹⁶

Berdasarkan elemen pertama tersebut, keberatan atas pendaftaran nama domain berkode “.cn” dapat didasarkan pada merek atau nama, atau hak-hak sipil lainnya yang dilindungi di Cina.⁷⁹⁷ Hal ini membuat CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* berbeda dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) karena keberatan yang diatur dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) hanya dapat didasarkan pada merek.

Disamping itu, elemen ketiga dari persyaratan sengketa CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* berbeda dari elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut terletak pada kata yang menghubungkan kedua bagian yang membentuk elemen ketiga dari persyaratan sengketa CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy*, dimana pada elemen ketiga dari CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy*, kedua bagian dihubungkan oleh kata “atau”, sedangkan pada elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), kedua bagiannya dihubungkan oleh kata “dan”.

⁷⁹⁶ CNNIC, “CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy,” Article 8, <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2006/02/14/4008.htm>>, 20 September 2009.

⁷⁹⁷ Hong Xue, “CND RP: Domain Name ADR in China: Part 2,” *Computer and Telecommunications Law Review* 2004, 10(3), 67-71: 67.

Disamping elemen-elemen persyaratan sengketa, pengertian iktikad tidak baik dalam CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah merupakan modifikasi dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pengertian iktikad tidak baik dari *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy* adalah sebagai berikut:

- “1. the disputed domain name holder has registered or acquired the domain name for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name to obtain unjustified benefits;
2. the disputed domain name holder registered the domain name in order to prevent the owners of the name or mark from reflecting the name or the mark in a corresponding domain name, provided that the domain name holder has been engaged in a pattern of such conduct;
3. the disputed domain name holder has registered or acquired the domain name for the purpose of damaging the complainant's reputation, disrupting the complainant's normal business, or creating confusion with the complainant's name or mark so as to mislead the public;
- 4: other circumstances which may prove the bad faith.”⁷⁹⁸

Pengertian iktikad tidak baik dari persyaratan sengketa “.cn” tersebut berbeda dari pengertian iktikad tidak baik dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP). Perbedaan tersebut, pada prinsipnya, terletak pada unsur keempat dimana pengertian iktikad tidak baik tidak terbatas hanya pada pengertian iktikad tidak baik yang terdapat dalam *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy*, tetapi pengertian iktikad tidak baik juga dapat diperoleh atau dibuktikan dengan cara lain atau kondisi lain. Hal ini membuat pengertian iktikad tidak baik dalam *CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy* lebih luas dari pengertian iktikad tidak baik dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP).

Perbedaan lainnya antara *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain untuk *country code Top Level Domain* (ccTLD) adalah pada badan atau organisasi yang berwenang menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dapat diselesaikan oleh empat badan atau organisasi, yakni *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), *The National Arbitration Forum* (NAF), *World Intellectual Property Organization* (WIPO), dan *The Czech Arbitration*

⁷⁹⁸ CNNIC, *op. cit.*, Article 9.

Court (CAC).⁷⁹⁹ Sementara itu, badan atau organisasi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa *country code Top Level Domain* (ccTLD) pada umumnya badan atau organisasi yang terdapat di negara yang bersangkutan, meskipun sejumlah negara mengikutkan badan atau organisasi di luar negaranya.

Australia menetapkan empat badan atau organisasi yang berwenang untuk menangani sengketa nama domain “.au”, yaitu *Association of Dispute Resolvers* (LEADR), *the Chartered Institute of Arbitrators - Australian Branch* (CIArb), *the Institute of Arbitrators and Mediators Australia* (IAMA) dan *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).⁸⁰⁰ Dari keempat badan atau organisasi tersebut, tiga diantaranya adalah badan atau organisasi yang berkedudukan di Australia, dan satu, yakni *World Intellectual Property Organization* (WIPO), berkedudukan di luar Australia.

Singapura hanya menunjuk *Singapore Mediation Centre and the Singapore International Arbitration Centre* sebagai badan yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain berkode “.sg” yang didasarkan pada *Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy*.⁸⁰¹

Malaysia memberi wewenang penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada MYNIC'S *Domain Name Dispute Resolution Policy* kepada *Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration* (KLRCA).⁸⁰²

Sementara di Belgia, pihak yang berhak menyelesaikan sengketa nama domain “.be” adalah *the Belgian Centre for Arbitration and Mediation* atau lazim disebut sebagai CEPANI.⁸⁰³

⁷⁹⁹ ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), “Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy,” <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>>, 28 Januari 2009.

⁸⁰⁰ The Australia Domain Name Administrator, “auDRP Providers,” <<http://www.auda.org.au/audrp/providers/>>, 27 September 2008.

⁸⁰¹ Ibid., butir 1(d).

⁸⁰² .my DOMAIN REGISTRY, “Supplemental Rules To Mynic’s (.My) Domain Name Dispute Resolution Policy,” butir 2, <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/RCAKL-SUPPRULES-AUG2006.PDF>>, 21 September 2009.

⁸⁰³ The Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPANI), “Preface,” <<http://www.cepina.be/EN/default.aspx?Pid=442>>, 29 Januari 2009.

Demikian juga di Jepang, pihak yang berhak menyelesaikan sengketa nama domain “.jp” yang didasarkan pada *Japan Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)* adalah *Japan Arbitration Center for Intellectual Property (JACIP)*.⁸⁰⁴

Di Belanda, pihak yang berhak menyelesaikan sengketa nama domain “.nl” adalah *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁸⁰⁵

Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain untuk *country code Top Level Domain (ccTLD)* yang diatur oleh sejumlah negara pada dasarnya berpola pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* sehingga secara umum terdapat kesamaan antara kebijakan penyelesaian sengketa nama domain dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, kecuali pada bagian persyaratan sengketa. Bagian persyaratan sengketa ini adalah merupakan bagian yang paling menentukan lingkup sengketa yang akan diselesaikan oleh kebijakan tersebut. Sejumlah negara memasukkan konsep “nama”, baik nama pribadi maupun nama tempat atau organisasi, pada elemen pertama dari persyaratan sengketa untuk memberi ruang lingkup sengketa yang lebih luas sehingga sengketa nama domain yang dapat diselesaikan tidak hanya sengketa nama domain yang terkait dengan merek, tetapi juga mencakup sengketa nama domain yang terkait dengan nama. Variasi pengertian “nama” dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Perbedaan lainnya yang bersifat sustanstif antara *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan kebijakan penyelesaian sengketa *country code Top Level Domain (ccTLD)* adalah pada elemen ketiga dari persyaratan sengketa. Dalam *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)*, bagian-bagian dari elemen ketiga dari persyaratan sengketa dihubungkan dengan kata “dan” sehingga dengan penggunaan kata “dan” tersebut kedua bagian tersebut harus terbukti dalam suatu sengketa agar supaya elemen ketiga terpenuhi. Sebaliknya, di sejumlah kebijakan penyelesaian sengketa *country code Top Level*

⁸⁰⁴ Japan Arbitration Center for Intellectual Property, “Summary of Business,” <<http://www.ip-adr.gr.jp/english/index.html>>, 10 September 2008.

⁸⁰⁵ Dirk J.G. Visser, Remy D. Chavannes, dan Lars L. Huisman. *Netherlands (“.nl”) dalam Torsten Bettinger, ed. Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005, 121.

Domain (ccTLD), bagian-bagian dari elemen ketiga dari persyaratan sengketa dihubungkan dengan kata “atau” sehingga dengan penggunaan kata “atau” tersebut kedua bagian tersebut tidak harus terbukti, tetapi salah satunya saja terbukti sudah cukup untuk membuat elemen ketiga terpenuhi.

Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain untuk Indonesia dapat mengacu pada *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dengan sejumlah modifikasi sebagaimana dilakukan oleh beberapa negara di atas, baik negara-negara yang menganut *Common Law System*, maupun negara-negara yang menganut *Civil Law System* tersebut.

3. Karakteristik sengketa nama domain Indonesia tidak sesuai dengan undang-undang yang terkait alternatif penyelesaian sengketa dan lembaganya

Penyelesaian sengketa alternatif untuk sengketa nama domain dilatarbelakangi oleh keterbatasan penyelesaian sengketa nama domain di pengadilan. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa alternatif nama domain adalah merupakan penyelesaian sengketa nama domain di luar pengadilan, sehingga dapat termasuk dalam pengertian arbitrase yang diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, yang berbunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.”⁸⁰⁶

Dalam penerapannya terhadap sengketa nama domain, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) ini terkendala dengan adanya syarat perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa alternatif nama domain di Indonesia, yang secara umum meniru penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa nama domain diantara para pihak tidak akan pernah ada karena para pihak yang bersengketa tidak pernah membuat perjanjian

⁸⁰⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 butir (1).

semacam itu. Dalam sengketa nama domain, para pihak sebelum terjadinya sengketa tidak pernah saling mengenal apalagi saling kontak satu sama lain, sehingga para pihak yang bersengketa tidak mempunyai perjanjian apapun terkait dengan nama domain. Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa nama domain melalui penyelesaian sengketa alternatif nama domain ini diakibatkan oleh suatu perjanjian yang dibuat antara pendaftar nama domain ketika dalam proses pendaftaran nama domain dan Registrar yang berwenang menerima pendaftaran nama domain. Dengan kata lain, perjanjian kewajiban penyelesaian sengketa alternatif nama domain tersebut tidak melibatkan salah satu pihak yang akan terkait sengketa, yaitu pihak Pemohon keberatan.

Disamping itu, perjanjian kewajiban penyelesaian sengketa alternatif nama domain tidak dibuat secara tertulis, tetapi dilakukan secara *online* dengan cara memilih pilihan setuju untuk kewajiban tersebut dan kemudian mengklik tombol persetujuan. Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat dianggap tidak dibuat secara tertulis, tetapi dengan cara mengklik tombol untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.

Penegasan terhadap syarat mengenai adanya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan harus dibuat dalam bentuk tertulis juga ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, yang berbunyi:

- “(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
 - a. masalah
 - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
 - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan
 - e. nama lengkap sekretaris
 - f. jangka waktu penyelesaian sengketa
 - g. pernyataan kesediaan dari arbiter, dan
 - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) tersebut, perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis dan harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Disamping itu, perjanjian tersebut harus memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3). Jika perjanjian tersebut tidak memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) tersebut, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Lain halnya dengan perjanjian penyelesaian sengketa alternatif nama domain yang dibuat ketika proses pendaftaran nama domain, perjanjian tersebut, disamping dibuat secara *online*, tidak memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) karena pada saat perjanjian tersebut dibuat, pihak yang akan mengajukan sengketa nama domain, yakni pihak Pemohon, belum diketahui identitasnya sehingga tidak dapat disebut dalam perjanjian tersebut. Jika mengacu pada Pasal 9 ayat (4) tersebut, perjanjian penyelesaian sengketa alternatif nama domain dapat dikatakan batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memuat nama lengkap dan tempat tinggal salah satu pihak.

Dalam hal prosedur, pemeriksaan sengketa nama domain dalam penyelesaian sengketa alternatif nama domain pada umumnya dilakukan pada dokumen-dokumen, bahkan sedapat mungkin dilakukan secara *online*. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, dimana para pihak harus menghadiri persidangan arbitrase atas perintah arbiter atau majelis arbitrase.

Demikian juga, dalam hal kemungkinan penyelesaian sengketa di pengadilan setelah sengketa selesai diputuskan, penyelesaian sengketa alternatif nama domain memungkinkan penyelesaian sengketa nama domain di pengadilan setelah sengketa diputuskan melalui penyelesaian sengketa nama domain.⁸⁰⁷ Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, yang berbunyi:

⁸⁰⁷ *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* mengatur kemungkinan penyelesaian sengketa nama domain di pengadilan setelah adanya putusan Panelis, sebagaimana diatur dalam butir 4(k). Penyelesaian sengketa di pengadilan ini dimungkinkan dalam waktu 10 hari setelah tanggal putusan.

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”⁸⁰⁸

Sama halnya, dalam penyelesaian sengketa alternatif nama domain, pihak yang membayar biaya penyelesaian sengketa nama domain adalah pihak Pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum yang menyatakan bahwa biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.

Penyelesaian sengketa alternatif nama domain di Indonesia harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum agar supaya penyelesaian sengketa alternatif nama domain tersebut diakui keabsahannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Namun, mengingat karakteristik sengketa nama domain yang tidak dapat memenuhi sejumlah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum tersebut, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum tersebut dapat diubah sedemikian rupa sehingga sengketa nama domain dengan karakteristiknya yang khusus dapat diwadahi oleh undang-undang tersebut.

Demikian juga, lembaga yang dapat dipilih untuk menyelesaikan sengketa nama domain berdasarkan penyelesaian sengketa alternatif nama domain harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Di Indonesia, lembaga yang dibentuk yang salah satu tujuannya untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).⁸⁰⁹ Oleh karenanya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat dipilih sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa nama domain melalui arbitrase atau alternatif

⁸⁰⁸ Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 60.

⁸⁰⁹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), “Tujuan dan Lingkup Kegiatan,” <http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html>, 28 September 2009.

penyelesaian sengketa.⁸¹⁰ Namun sejumlah ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dapat berbenturan dengan karakteristik sengketa nama domain.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menetapkan bahwa suatu sengketa yang akan diselesaikan oleh lembaga tersebut harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.⁸¹¹ Ketentuan ini tidak akan dapat dipenuhi oleh suatu sengketa nama domain karena perjanjian yang seperti itu tidak pernah ada dalam sengketa nama domain. Demikian juga, ketentuan yang mengatur adanya persidangan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam setiap penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif nama domain diatur sedemikian rupa sehingga persidangan yang dihadiri oleh para pihak dihindari sedapat mungkin, atau ditiadakan sama sekali.

Dalam hal biaya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menetapkan besarnya biaya arbitrase didasarkan pada persentase dari besarnya nilai tuntutan, disamping biaya pendaftaran yang besarnya Rp. 2 juta.⁸¹² Untuk nilai tuntutan kurang dari Rp. 500 juta, maka biaya arbitrase adalah sebesar 10 persen.⁸¹³ Untuk nilai tuntutan diatas Rp. 500 juta, besarnya persentase bervariasi tergantung pada besarnya nilai tuntutan.⁸¹⁴ Dalam sengketa nama domain, penentuan besarnya biaya arbitrase ini akan menjadi masalah karena dalam sengketa nama domain tidak ada nilai uang yang diperhitungkan. Tuntutan dalam sengketa nama domain yang diselesaikan dengan penyelesaian sengketa alternatif nama domain hanya

⁸¹⁰ Wikipedia, "Badan Arbitrase Nasional Indonesia," <http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia>, 3 Pebruari 2009.

⁸¹¹ Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia," <http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html>, 28 September 2009.

⁸¹² Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), "Biaya Arbitrase," <http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html>, 3 Pebruari 2009.

⁸¹³ Ibid.

⁸¹⁴ Di Cina, biaya penyelesaian sengketa nama domain yang diselesaikan melalui CNNIC *Domain Name Dispute Resolution Policy* dengan satu panelis adalah sebesar RMB 3000 yuan (US\$ 361,40).

terbatas pada penghentian atau penghapusan pendaftaran nama domain yang disengketakan dan atau pemindahan hak pemilikan nama domain dari Termohon ke Pemohon.

Dengan demikian, jika sengketa nama domain yang didasarkan pada penyelesaian sengketa alternatif nama domain ditangani oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sejumlah perubahan mutlak dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sehingga sengketa nama domain dengan sejumlah karakteristiknya yang khusus dapat memenuhi ketentuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

C. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Melalui Badan Khusus Penyelesaian Sengketa Nama Domain

Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa untuk sengketa-sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain. Penyelesaian sengketa yang semacam ini diselesaikan diluar pengadilan atau diluar penyelesaian sengketa menyerupai-arbitrase.

Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus ini diselesaikan atau ditangani oleh suatu badan atau organisasi tertentu yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa-sengketa nama domain. Badan atau organisasi khusus tersebut dapat terkait dengan pengelola nama domain berkode "id" atau terlepas dari pengelola nama domain berkode "id".

Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus dapat disediakan di Indonesia untuk sengketa-sengketa nama domain berkode "id". Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan atau organisasi khusus ini dapat diwujudkan melalui produk perundang-undangan. Penyelesaian sengketa nama domain oleh badan atau organisasi khusus tersebut dapat lebih baik daripada penyelesaian sengketa nama domain melalui forum lainnya, asalkan wewenang dan tata cara mengenai penyelesaian sengketa nama domain diatur secara rinci didalam produk perundang-undangan yang menjadi sumber wewenang tersebut. Penyelesaian sengketa nama domain oleh badan atau organisasi khusus ini bukan merupakan penyelesaian sengketa yang mutlak,

sehingga penyelesaian sengketa nama domain yang seperti ini tidak meniadakan penyelesaian sengketa nama domain melalui institusi pengadilan.

Badan khusus penyelesaian sengketa nama domain telah menyelesaikan sejumlah sengketa nama domain di luar negeri, antara lain, sengketa *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*,⁸¹⁵ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*,⁸¹⁶ *Pharmacia AB v. Steve Wagstaff*,⁸¹⁷ *Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*,⁸¹⁸ *Yamaha Corporation v. Mr. Rama Swamy*,⁸¹⁹ dan *Pizza Hut International LLC v. Pino B.*⁸²⁰

Paragraf-paragraf berikut ini akan membahas dasar hukum badan khusus, badan atau organisasi yang berwenang menangani sengketa nama domain Indonesia, dan kebijakan penyelesaian sengketa nama domain yang dapat dijadikan landasan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan khusus.

1. Dasar hukum badan khusus penyelesaian sengketa nama domain

Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus dapat dimungkinkan apabila terdapat landasan hukum yang memungkinkan hal itu berlangsung. Landasan hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus ini dapat disediakan melalui paling tidak tiga produk hukum. Pertama, penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus

⁸¹⁵ *Sparco s.r.l v. Steven Bennett*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00285, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1011_sparco.pdf>, 6 September 2009.

⁸¹⁶ *Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 01781, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1049_wwwamazon.pdf>, 6 September 2009.

⁸¹⁷ *Pharmacia AB v. Steve Wagstaff*, Nominet UK Dispute Resolution Service, DRS 00048, <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/999_pharmacia.pdf>, 9 September 2009.

⁸¹⁸ *Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*, DRS 00864, <http://www.nic.uk/digitalAssets/1035_greymatterltd.pdf>, 8 September 2009.

⁸¹⁹ *Yamaha Corporation v. Mr. Rama Swamy*, 1 Agustus 2009, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/yamahacoin.pdf>, 9 September 2009.

⁸²⁰ *Pizza Hut International LLC v. Pino B.*, 1 Juli 2006, <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/pizzahut.pdf>, 9 September 2009.

diatur dalam suatu undang-undang yang didesain khusus untuk nama domain. Kedua, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diamandemen sedemikian rupa sehingga penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus diatur didalamnya. Ketiga, pengaturan penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang terkait dengan nama domain sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun hal itu tidak disebutkan untuk diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.⁸²¹

Wewenang penyelesaian sengketa nama domain yang diberikan kepada badan atau organisasi khusus sebaiknya hanya penyelesaian sengketa pemilikan nama domain. Dengan wewenang tersebut, badan atau organisasi khusus tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak, dan segala putusan yang dikeluarkannya akan dapat dijalankan dengan baik. Wewenang penyelesaian sengketa nama domain yang diberikan kepada badan atau organisasi khusus tersebut sebaiknya diatur secara rinci didalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menjadi sumber hukum pemberian wewenang kepada badan atau organisasi khusus. Wewenang penyelesaian sengketa nama domain yang dimiliki badan atau organisasi khusus tersebut sebaiknya mencakup, paling tidak, pemeriksaan sengketa nama domain, hal-hal yang dipertimbangkan dalam sengketa nama domain, dan sanksi yang diperkenankan. Dalam hal sanksi yang dapat diberikan oleh badan atau organisasi khusus, wewenang penghentian sementara pendaftaran atau penggunaan nama domain yang disengketakan, dan wewenang penghentian tetap pendaftaran atau penggunaan nama domain yang disengketakan dapat dipertimbangkan untuk diatur dalam perundang-undangan terkait. Wewenang yang semacam ini diperlukan untuk mengambil tindakan yang cepat terhadap penyalahgunaan nama domain.

⁸²¹ Pengaturan lebih lanjut dari suatu undang-undang dapat dilakukan meskipun tidak diperintahkan secara tegas dalam undang-undang terkait asalkan pengaturan tersebut diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Alasan-alasan untuk penghentian sementara atau penghentian tetap pendaftaran atau penggunaan nama domain yang disengketakan harus didasarkan pada ketentuan lain yang mengatur pendaftaran nama domain. Setelah penghentian sementara, penghentian tetap dapat mengikuti penghentian sementara setelah jangka waktu tertentu. Demikian juga, penghentian tetap tidak serta merta berlaku setelah putusan dikeluarkan, tetapi penghentian tetap tersebut akan dieksekusi setelah selang waktu tertentu terlewati. Demikian juga, putusan dari badan atau organisasi khusus ini bukan merupakan putusan yang mutlak terhadap sengketa nama domain yang ditanganinya. Putusan dari badan atau organisasi khusus ini harus dapat diajukan keberatan oleh pihak yang bersengketa ke pengadilan. Dalam masa penanganan oleh pengadilan tersebut, pendaftaran atau penggunaan nama domain yang disengketakan sebaiknya mengikuti putusan badan atau organisasi khusus, misalnya jika putusan badan atau organisasi khusus menetapkan bahwa nama domain yang disengketakan dihentikan pendaftaran atau penggunaannya, maka dalam kurun waktu penanganan di pengadilan tersebut, nama domain yang disengketakan dihentikan pendaftaran atau penggunaannya. Di Finlandia, pihak pemilik nama domain yang diajukan keberatan hanya diberi waktu dua minggu untuk memberi pembelaan dan pengajuan bukti-bukti yang terkait dengan pemilikan nama domain yang disengketakan.⁸²²

Jika pengajuan banding atas putusan badan atau organisasi khusus dimungkinkan dalam produk perundang-undangan yang menjadi sumber hukum wewenang tersebut, tata cara, forum yang berwenang termasuk jangka waktu penyelesaiannya sebaiknya diatur secara rinci didalam produk perundang-undangan tersebut. Hal ini untuk menghindari penyelesaian sengketa nama domain di forum pengadilan bertele-tele tanpa ada kepastian penyelesaiannya.

2. Badan atau organisasi yang berwenang menangani sengketa nama domain Indonesia

Badan atau organisasi khusus yang diberi wewenang penyelesaian sengketa nama domain diwajibkan memiliki para ahli dengan latar belakang

⁸²² *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006), Article 11 and 12, op. cit.*

berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu hukum. Hal ini diperlukan karena sengketa nama domain sangat erat kaitannya dengan hukum, khususnya hukum merek dan persaingan curang, dan teknologi. Badan atau organisasi khusus ini dapat berupa badan atau organisasi yang sudah ada atau badan atau organisasi yang akan dibentuk untuk tujuan tersebut, atau dapat juga pengelola nama domain berkode negara.

Badan atau organisasi khusus ini sebaiknya badan atau organisasi yang terkait dengan pengelolaan nama domain agar supaya badan atau organisasi khusus tersebut dapat lebih mudah bekerja sama dalam hal penyelesaian sengketa beserta putusan terkait dari badan atau organisasi tersebut. Perlunya keterkaitan ini adalah untuk tujuan koordinasi yang efektif dan efisien antara badan atau organisasi yang berwenang menangani penyelesaian sengketa nama domain dan pengelola nama domain berkode “.id”.

Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI) adalah merupakan salah satu badan atau organisasi yang mempunyai fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian jaringan dan jasa telekomunikasi. Badan ini pada awalnya dibentuk untuk dapat melindungi kepentingan publik (pengguna telekomunikasi) dan mendukung serta melindungi kompetisi bisnis telekomunikasi sehingga menjadi sehat, efisien dan menarik para investor.⁸²³ Disamping itu, Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI) mempunyai salah satu fungsi pengendalian, dimana fungsi ini mencakup memfasilitasi penyelesaian perselisihan.⁸²⁴ Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI) ini dapat dipertimbangkan sebagai badan atau organisasi khusus untuk menangani sengketa nama domain di Indonesia. Namun, para anggota dari Badan ini pada umumnya berlatar belakang teknis, dan hanya satu anggota yang mempunyai latar belakang hukum.⁸²⁵ Dari segi latar belakang para anggota Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI) ini, Badan ini masih

⁸²³ Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI), “Latar Belakang,” <<http://www.brti.or.id/index.php?mod=site&site=about>>, 2 Pebruari 2009.

⁸²⁴ Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI), “Fungsi dan Wewenang,” <<http://www.brti.or.id/index.php?mod=site&site=fungsi>>, 2 Pebruari 2009.

⁸²⁵ Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI), “Profil,” <<http://www.brti.or.id/index.php?mod=profile&site=profile>>, 20 Mei 2009.

perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, khususnya keahlian yang terkait dengan nama domain.

Badan atau organisasi lainnya yang dapat dipertimbangkan sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain adalah organisasi pengelola nama domain Indonesia yang sekarang ini, yaitu Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh perwakilan dari komunitas teknologi informasi dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum di Indonesia.⁸²⁶ Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) bertanggung jawab untuk menyediakan layanan registry nama domain tingkat tinggi Indonesia (ccTLD-ID).⁸²⁷ Dengan demikian, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) adalah merupakan pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan nama domain “.id”. Namun, jika wewenang penyelesaian sengketa nama domain ini diserahkan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), sumber daya yang mempunyai kemampuan untuk menangani sengketa nama domain harus dimiliki oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI).

Alternatif lain, badan atau organisasi khusus dapat dibentuk secara khusus melalui produk perundang-undangan yang cocok untuk itu, dimana badan atau organisasi khusus tersebut mewadahi para ahli yang terkait dengan nama domain. Badan atau organisasi khusus ini terlepas dari organisasi manapun, termasuk Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Badan atau organisasi khusus ini diperuntukkan secara khusus untuk menangani sengketa nama domain. Pengadministrasian penyelesaian sengketa nama domain dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), dalam pengertian keberatan atas suatu pendaftaran atau penggunaan nama domain diajukan ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan selanjutnya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) yang akan mengadministrasikan tata cara penyelesaian sengketa nama domain, termasuk

⁸²⁶ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), “Press Release PANDI: Sekarang Masa Berlaku Nama Domain.id Sudah Bisa 2 Tahun,” <<http://www.pandi.or.id/berita/press-release-pandi-sekarang-masa-berlaku-nama-domain-id-sudah-bisa-2-tahun/#more-129>>, 19 Agustus 2008.

⁸²⁷ Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI), “Tentang Pengelola Nama domain Indonesia (PANDI),” <<http://www.pandi.or.id/tentang-kami/>>, 19 Agustus 2008.

pemilihan para “panelis” yang akan menangani sengketa tersebut. Dalam hal ini, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dapat sebagai pengadministrasi penyelesaian sengketa nama domain, sedangkan forum yang menyelesaikannya adalah badan atau organisasi khusus tersebut. Untuk suatu sengketa nama domain, para ahli dari badan atau organisasi khusus ini dapat dipilih untuk bertindak sebagai panelis, yang jumlahnya dapat satu orang atau tiga orang. Pemilihan panelis tersebut, untuk satu panelis, diserahkan kepada pihak Pemohon keberatan, tetapi jika Termohon kemudian menghendaki tiga panelis, maka pemilihan panelis kedua menjadi hak Termohon, sedangkan pemilihan panelis ketiga diserahkan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Para panelis ini hanya bertugas ketika dia terpilih sebagai panelis untuk suatu sengketa nama domain, dan karenanya panelis tersebut bukan pekerja tetap dari badan atau organisasi khusus tersebut. Konsekuensinya, panelis tersebut hanya akan mendapat imbalan ketika dia menangani suatu sengketa. Para panelis sebaiknya memiliki keahlian khusus di bidang hak kekayaan intelektual dan merek. Di Kanada, para panelis dari dua badan yang berwenang menyelesaikan sengketa nama domain adalah para ahli di bidang hak kekayaan intelektual dan merek.⁸²⁸ Para panelis tersebut juga mempunyai latar belakang hukum.⁸²⁹

Tata cara penyelesaian sengketa nama domain oleh badan atau organisasi khusus ini sebaiknya disusun sesederhana mungkin sehingga waktu penyelesaian sengketa nama domain dapat cepat, mungkin dalam hitungan minggu. Badan atau organisasi khusus yang seperti ini juga dapat dibentuk untuk menangani sengketa nama domain yang didasarkan pada Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain.

Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus ini sejalan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE). Penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah (RPP) tentang

⁸²⁸ R. Lynn Campbell, “Judicial Involvement in Domain Name Disputes in Canada,” *34 Revue de Droit Universite de Sherbrooke* 373 (2003-2004): 416.

⁸²⁹ Ibid.

Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE), yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Penyelesaian perselisihan Nama Domain dilakukan melalui komite penyelesaian perselisihan Nama Domain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komite penyelesaian perselisihan Nama Domain diatur dalam peraturan Menteri.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan Nama Domain yang tidak dapat diselesaikan melalui komite penyelesaian perselisihan Nama Domain, para pihak dapat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau pengadilan.
- (4) Pengelola Nama Domain melaksanakan putusan penyelesaian perselisihan.

Menurut Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE) tersebut, penyelesaian perselisihan nama domain dilakukan melalui komite penyelesaian perselisihan nama domain. Lebih lanjut, mengacu pada Pasal 66 ayat (2) tersebut di atas, komite tersebut akan ditentukan dan dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sementara itu, para anggota yang akan duduk di komite tersebut belum jelas asal dan kriterianya karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE) tersebut.

Menurut Pasal 66 ayat (3), putusan dari komite penyelesaian perselisihan nama domain yang akan dibentuk oleh Menteri tersebut kelihatannya bersifat final sepanjang perselisihan nama domain tersebut dapat diselesaikan oleh komite tersebut. Mengacu pada ayat ini, kelihatannya wewenang komite tersebut akan dibatasi hanya pada perselisihan nama domain tertentu. Diluar perselisihan yang menjadi wewenang komite tersebut, para pihak harus mencari cara penyelesaian sengketa yang cocok untuk itu, seperti melalui pengadilan atau melalui forum menyerupai-arbitrase. Putusan dari komite penyelesaian perselisihan nama domain wajib dilaksanakan oleh pengelola nama domain berkode “.id”.

Mengingat peran dan wewenang dari badan atau organisasi khusus, penunjukan badan atau organisasi khusus yang akan berwenang menyelesaikan sengketa nama domain perlu mendapat kajian yang mendalam, khususnya terhadap bentuk dan status hukumnya, dan sekaligus terhadap kemampuan badan atau organisasi khusus tersebut dari aspek sumber daya manusia yang akan menangani sengketa nama domain.

Di Inggris dan India, penyelesaian sengketa nama domain ditangani oleh badan atau organisasi khusus.

Di Inggris, penyelesaian sengketa nama domain ditangani oleh Nominet, suatu badan khusus yang tugas utamanya adalah mengelola nama domain berkode “.uk”. Keberatan atas pendaftaran suatu nama domain berkode “.uk” “.uk” dapat diajukan kepada Nominet.⁸³⁰ Setelah Nominet menerima keberatan atas pendaftaran dan atau penggunaan nama domain berkode “.uk”, Nominet akan mengirimkan keberatan tersebut kepada pemilik nama domain dan sekaligus meminta pemilik nama domain tersebut untuk memberi tanggapan, sanggahan, atau jawaban terhadap keberatan tersebut.⁸³¹ Pemilik nama domain yang digugat diberi waktu untuk mengajukan tanggapan, sanggahan, atau jawaban terhadap keberatan tersebut dalam waktu 15 hari. Penunjukan panelis yang akan menangani suatu sengketa nama domain dilakukan oleh Nominet setelah menerima biaya untuk itu. Panelis yang ditunjuk oleh Nominet dipilih berdasarkan prinsip “bergiliran” dari para panelis yang telah terdaftar dan disetujui oleh Nominet.⁸³² Proses penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Nominet berlangsung secara *online* dan sedapat mungkin tidak diperkenankan adanya tatap muka selama proses penyelesaian sengketa nama domain.⁸³³ Panelis akan menyampaikan putusan atas suatu sengketa nama domain kepada Nominet dan selanjutnya Nominet akan menyampaikannya kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu 3 hari dari tanggal diterimanya putusan tersebut.⁸³⁴ Pihak yang tidak menerima putusan dari panelis yang menangani sengketa nama domain berkode “.uk” dapat mengajukan banding dalam waktu 15 hari yang disertai dengan alasan banding yang tidak lebih dari 1000 kata dan pembayaran biaya. Banding yang diterima akan disampaikan kepada pihak Terbanding dan diberi waktu untuk

⁸³⁰ Nominet, “DRS Overview,” <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/>>, 28 September 2009.

⁸³¹ Nominet, “Dispute Resolution Service Procedure,” <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5240>>, 28 September 2009.

⁸³² *Ibid.*, butir 8(c).

⁸³³ *Ibid.*, butir 14(a).

⁸³⁴ *Ibid.*, butir 17(a).

menyampaikan sanggahan dan atau jawaban atas banding tersebut yang tidak boleh lebih dari 1000 kata.⁸³⁵ Setelah tanggapan dan atau jawaban banding diterima atau dalam hal tidak ada tanggapan dan atau jawaban, waktu yang diberikan telah terlampaui, Nominet akan menunjuk panelis banding yang akan menangani banding tersebut, yang terdiri dari tiga orang dimana ketua dari panel tersebut dapat dipilih oleh pihak pemohon banding. Panelis banding harus mengambil putusan dalam waktu paling lama 30 hari dari sejak tanggal penunjukan panelis terakhir.⁸³⁶ Putusan banding tidak dapat lagi diajukan banding melalui penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada *Dispute Resolution Service Policy*. Putusan panelis atau putusan panelis banding tidak bersifat final karena putusan tersebut dimungkinkan untuk diuji ditingkat pengadilan yang berkompeten.⁸³⁷

Di India, penyelesaian sengketa nama domain ditangani oleh *.IN Registry*, suatu badan khusus yang tugas utamanya adalah mengelola nama domain berkode “.in”. Keberatan atas pendaftaran suatu nama domain berkode “.in” “.in” dapat diajukan kepada *.IN Registry*.⁸³⁸ Setelah *.IN Registry* menerima keberatan atas pendaftaran dan atau penggunaan nama domain berkode “.in” dalam bentuk *hard copy* dan juga *soft copy* dan biaya penyelesaian sengketa yang telah ditentukan, *.IN Registry* akan mengirimkan keberatan tersebut kepada pemilik nama domain.⁸³⁹ *.IN Registry* selanjutnya akan menunjuk seorang Arbiter dan kemudian mengirimkan seluruh dokumen yang terkait dengan keberatan tersebut kepada Arbiter tersebut. Arbiter harus menetapkan putusan dalam waktu paling lama 60 hari dari tanggal dimulainya penyelesaian sengketa.⁸⁴⁰ Waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari.

⁸³⁵ Ibid., butir 18(c) dan (f).

⁸³⁶ Ibid., butir 18(i).

⁸³⁷ Ibid., butir 20(a).

⁸³⁸ *.IN Registry*, “INDRP Rules of Procedure,” butir 3(a), <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp_rules>, 28 September 2009.

⁸³⁹ Ibid., butir 4.

⁸⁴⁰ Ibid., butir 5(c).

Proses penyelesaian sengketa yang ditangani oleh *.IN Registry* berlangsung secara *online* dan sedapat mungkin tidak diperkenankan adanya tatap muka selama proses penyelesaian sengketa nama domain.⁸⁴¹ Panelis akan menyampaikan putusan atas suatu sengketa nama domain kepada *.IN Registry* dan selanjutnya *.IN Registry* akan menyampaikannya kepada para pihak yang bersengketa dalam waktu 5 hari dari tanggal diterimanya putusan tersebut.⁸⁴² Putusan panelis tidak jelas apakah bersifat final atau tidak karena baik *.IN Domain Name Dispute Resolution Policy* (INDRP) maupun INDRP Rules of Procedure tidak mengatur mengenai kemungkinan pengujian putusan panelis di tingkat pengadilan.

Di Finlandia, penyelesaian sengketa nama domain juga ditangani oleh badan atau organisasi khusus. Keberatan atas pendaftaran suatu nama domain berkode “.fi” “.fi” dapat diajukan kepada FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*), suatu badan yang bernaung dibawah Kementerian Transportasi dan Komunikasi Finlandia. Wewenang FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) untuk menyelesaikan sengketa nama domain “.fi” diberikan oleh Undang-undang Nama Domain Finlandia, yaitu *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*.⁸⁴³ *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* ini adalah merupakan undang-undang yang khusus untuk nama domain “.fi” yang mulai berlaku di Finlandia sejak tanggal 1 September 2003.⁸⁴⁴ Oleh karenanya, menurut Sanna Sahlman,⁸⁴⁵ *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* ini tidak hanya menjadi landasan bagi pilar hukum, tetapi juga menjadi landasan bagi pilar-pilar lainnya yang mendukung keberlangsungan nama domain “.fi”, sebagaimana digambarkan berikut ini:


⁸⁴¹ *Ibid.*, butir 10.

⁸⁴² *Ibid.*, butir 13(a).

⁸⁴³ *Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included)*, *op. cit.*, Section 4a.

⁸⁴⁴ Kocher, *op. cit.*, 336.

⁸⁴⁵ Sanna Sahlman, “Protection of .fi,” 13 Oktober 2008, <<https://www.centri.org/main/4634-CTR/version/default/part/AttachmentData/data?branch=1&language=1>>, 29 Januari 2009.



Gambar 2. Ilustrasi *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* sebagai landasan untuk keberlangsungan nama domain “.fi”.

Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006) satu-satunya perundang-undangan yang khusus untuk nama domain “.fi” karena Finlandia tidak mempunyai perundang-undangan lain yang khusus untuk nama domain “.fi”, seperti kebijakan penyelesaian sengketa nama domain.⁸⁴⁶

Berdasarkan *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* tersebut, penyelesaian sengketa nama domain “.fi” ditangani oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*), suatu badan yang diberi wewenang untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan nama domain “.fi”. Dengan demikian, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) ini tidak hanya menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan nama domain “.fi”, seperti pendaftaran nama domain “.fi”, tetapi juga menangani hal-hal yang terkait dengan penyelesaian sengketa nama domain “.fi”.⁸⁴⁷

⁸⁴⁶ George R.F. Souter, “Finlandia (“.fi”),” dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*, (Oxford: Oxford University Press, 2005), 265.

⁸⁴⁷ Kocher, *op. cit.*, 338.

Wewenang FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) untuk menangani keberatan atas pendaftaran nama domain “.fi” meliputi wewenang untuk menghentikan masa pendaftaran nama domain “.fi” dan wewenang untuk mencabut pendaftaran nama domain “.fi”, sebagaimana diatur dalam *Section 11 dan 12 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*.

Wewenang FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) untuk menghentikan masa pendaftaran nama domain “.fi” diatur dalam *Section 11 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) FICORA may terminate a domain name for a maximum period of one year, if:

- 1) the police or prosecuting authority has requested to terminate the name due to probable cause to suspect that the domain name is used with a purpose to commit a crime;
 - 2) there are no functional name servers available for the domain name, or other technical specifications related to the network are continuously or essentially in violation of the orders of FICORA referred to in section 5 (2), and regardless of FICORA’s request the defects have not been remedied;
 - 3) there is probable cause to suspect that the domain name has been transferred to another party without the consent of the holder of the domain name, protected name or trademark, and the holder requests that the domain name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
 - 4) there is probable cause to suspect that the domain name is a protected name or trademark and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
 - 5) there is probable cause to suspect that the domain name is a derivative of a protected name or trademark or a derivative of a natural person’s name that has been obtained with the obvious intention of obtaining benefit or harming another, and the holder of the name or trademark requests that the name be terminated, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
 - 6) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person’s name is in the possession of a natural person with another name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks;
 - 7) there is probable cause to suspect that a domain name based on a natural person’s name is in the possession of a legal person that is not the possessor of the rights to the protected name or trademark corresponding to the person’s name and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks.
- (2) At request, FICORA may continue the time period for a weighty reason. As soon as the reason for terminating the domain name has been removed, FICORA shall return the domain name to the root fi.

Berdasarkan *Section 11 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* tersebut, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) berhak untuk mengakhiri masa pendaftaran dan atau penggunaan nama domain “.fi” dengan didasarkan pada satu atau lebih dari tujuh alasan berikut:

- “1. Adanya permohonan dari kepolisian atau pihak kejaksaan untuk menghentikan nama domain “.fi” terkait;
2. Bahwa nama domain “.fi” tidak digunakan sebagai alamat *web site*;
3. Adanya permohonan penghentian dari pemilik nama domain “.fi” karena nama domain tersebut telah ditransfer ke pihak lain tanpa persetujuannya;
4. Adanya permohonan penghentian dari pemilik merek atau nama dengan alasan bahwa nama domain “.fi” tersebut sama dengan mereknya atau namanya;
5. Adanya permohonan penghentian dari pemilik merek atau nama dengan alasan bahwa nama domain “.fi” tersebut mirip dengan mereknya atau namanya dan hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atau untuk merugikan pihak lain;
6. Adanya permohonan penghentian nama domain “.fi” yang didasarkan pada nama pribadi dari pemilik nama dengan alasan bahwa pemilik nama domain tersebut bukan pihak yang berhak untuk menggunakan nama tersebut; atau
7. Adanya permohonan penghentian nama domain “.fi” yang didasarkan pada nama pribadi dari pemilik nama atau merek dengan alasan bahwa pemilik nama domain tersebut bukan pihak yang berhak untuk menggunakan nama atau merek yang sama dengan nama tersebut.

Mengacu pada dasar-dasar pengakhiran masa pendaftaran tersebut diatas, pendaftaran nama domain “.fi” dapat dihentikan dengan mengajukan permohonan penghentian ke FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*). Pengajuan permohonan ini dapat dilakukan oleh pihak mana saja yang merasa keberatan atas pendaftaran nama domain “.fi” sepanjang pihak tersebut mempunyai bukti yang sah yang terkait dengan nama domain “.fi” yang diajukan keberatan.⁸⁴⁸

Dasar hukum dari para pihak yang dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran nama domain “.fi” ke FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*), pada umumnya, adalah pemilikan hak yang sah atas nama dan atau merek, yang diakui oleh perundang-undangan Finlandia, sebagaimana diatur dalam *Section 3 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*.⁸⁴⁹

⁸⁴⁸ Sahlman, *op. cit.*

⁸⁴⁹ Heinonen & Co, *op. cit.*

Dalam hal nama domain “.fi” yang diajukan keberatan sama persis dengan suatu nama atau merek, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) tidak mempertimbangkan syarat lainnya, seperti unsur kemungkinan timbulnya pembingungan, sebagaimana diatur dalam *Section 11(4) Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*. Namun, jika nama domain “.fi” yang diajukan keberatan mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu nama atau merek, maka FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) akan mempertimbangkan unsur lainnya, yaitu unsur tujuan pendaftaran untuk mendapatkan keuntungan atau unsur tujuan merugikan pihak lain, sebagaimana diatur dalam *Section 11(5) Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*.

Keberatan atas pendaftaran suatu nama domain “.fi” diajukan kepada FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dengan menyertakan bukti-bukti.⁸⁵⁰ Permohonan keberatan ini tidak dikenai biaya.⁸⁵¹ Setelah menerima permohonan penghentian masa pendaftaran suatu nama domain “.fi”, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) akan memberitahunya kepada pemilik nama domain “.fi” dan memberi kesempatan kepadanya untuk membantah dan atau mengajukan bukti-bukti yang mendukung pemilikannya atas nama domain “.fi” yang telah didaftarkan.⁸⁵² *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* hanya memberi waktu dua minggu kepada pemilik nama domain “.fi” yang disengketakan untuk membela atau mengajukan bukti-bukti terkait dengan pendaftaran nama domain “.fi” tersebut.⁸⁵³ Dengan demikian, keberatan atas pendaftaran nama domain “.fi” akan dapat diselesaikan oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dalam waktu hitungan minggu, suatu waktu yang relatif singkat untuk suatu penyelesaian sengketa nama domain.

⁸⁵⁰ Ibid.

⁸⁵¹ Sahlman, *op. cit.*

⁸⁵² Heinonen & Co, *op. cit.*

⁸⁵³ Ibid.; *Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), op. cit., Section 11.*

Demikian halnya, wewenang FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) untuk mencabut pendaftaran nama domain “.fi” diatur dalam *Section 12 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*, yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) FICORA may revoke a domain name, if:

- 1) the application data delivered to FICORA are in essential parts insufficient or defective, and the domain name holder has not, regardless of a request, corrected or complemented the data;
- 2) there are weighty reasons to suspect that the domain name has been transferred to another party without the consent of the holder of the domain name, protected name or trademark, and the holder requests that the name be revoked, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 3) there is probable cause to suspect that the domain name is a protected name or trademark and the holder of the name or trademark requests that the name be revoked, and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 3a) there are weighty reasons to suspect that a domain name based on a natural person’s name is in the possession of a natural person with another name or in the possession of a legal person that is not the possessor of the rights to the protected name or trademark corresponding to the person’s name, and the domain name holder has not presented an acceptable reason for his or her right within a period of two weeks;
- 4) there are weighty reasons to suspect that the domain name is a derivative of a protected name or trademark or a derivative of a natural person’s name that has been obtained with the obvious intention of obtaining benefit or harming another, and the holder of the name or trademark requests that the name be revoked and the transferee has not presented an acceptable reason for its right within a period of two weeks;
- 5) a court of law has given a final decision that forbids the use of the domain name;
- 6) the domain name holder no longer exists;
- 7) termination of the domain name by virtue of section 11 (1) (2) has lasted for at least one month and regardless of the request of FICORA the defect has not been remedied after that;
- 8) after granting the domain name it has become apparent that the name includes insulting expressions or incites into criminal activity or it has been formed against the provision of section 4(3); or
- 9) the applicant’s obvious intent has been to redeliver the domain names.

(2) FICORA may grant a revoked domain name to a new applicant no earlier than three months after the revocation. Notwithstanding the provisions of this subsection and subject to the conditions laid down in this Act, FICORA may transfer a domain name that has been revoked by virtue of subsection 1 (2-4) above to a party that has requested the revocation and applied for the domain name.

Berdasarkan *Section 12 Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* ini, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) diberi wewenang untuk mencabut pendaftaran nama domain “.fi” dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- ”1. Terjadi penyalahgunaan data dalam pendaftaran nama domain “.fi”;
2. Nama domain “.fi” mengandung penghinaan atau mendorong perbuatan kriminal;
3. Nama domain “.fi” sama atau mirip dengan nama atau merek milik orang lain;
4. Putusan pengadilan;
5. Putusan FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) mengenai penghentian masa pendaftaran nama domain “.fi”; atau
6. Pendaftaran nama domain “.fi” ternyata untuk tujuan dipindahkan ke pihak lain.”⁸⁵⁴

Dasar pertimbangan pertama dan kedua adalah sesuai dengan persyaratan untuk mendapatkan atau memperoleh nama domain “.fi” dimana pendaftaran nama domain “.fi” tidak boleh memberikan data yang tidak benar dan atau tidak lengkap, dan juga nama domain “.fi” tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat penghinaan dan tidak boleh mendorong perbuatan kriminal, sebagaimana diatur dalam *Section 4(2) Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*.

Dasar pertimbangan ketiga sama dengan dasar pertimbangan dalam penghentian masa pendaftaran nama domain “.fi” yang diatur dalam *Section 11(1) Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *Section 4(3) Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)* perihal bentuk dan isi nama domain “.fi” yang mengatur bahwa nama domain “.fi” tidak boleh didasarkan pada nama atau merek orang lain.

Permohonan pencabutan pendaftaran nama domain “.fi” juga diajukan kepada FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dengan menyertakan bukti-bukti.⁸⁵⁵ Prosedur selanjutnya sama dengan prosedur permohonan untuk menghentikan masa pendaftaran nama domain “.fi”, termasuk waktu yang diberikan kepada pihak pemilik nama domain “.fi” untuk menanggapi dan atau memberi bukti-bukti selama dua minggu.⁸⁵⁶ Dengan demikian, pencabutan pendaftaran nama domain “.fi” akan dapat diselesaikan

⁸⁵⁴ Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 12,

⁸⁵⁵ *Ibid.*

⁸⁵⁶ *Ibid.*; Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included), *op. cit.*, Section 12.

oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) dalam waktu hitungan minggu, suatu waktu yang relatif singkat untuk suatu penyelesaian sengketa nama domain.

Disamping itu, FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) mempunyai wewenang untuk memindahkan pemilikan nama domain “.fi” yang dipersengketakan, sebagaimana diatur dalam *Section 12(2)* FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*). Pemindahan hak pemilikan ini dapat dilakukan setelah paling cepat tiga bulan dari tanggal pencabutan pendaftaran. Pemindahan hak pemilikan ini tidak serta merta dilakukan dalam putusan FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*), melainkan pihak Pemohon keberatan harus terlebih dahulu mengajukan pendaftaran nama domain yang dipersengketakan. Dengan kata lain, pemilikan nama domain “.fi” harus diperoleh melalui pendaftaran, meskipun nama domain “.fi” yang diinginkan tersebut adalah nama domain “.fi” yang dipersengketakan.

Penyelesaian sengketa nama domain “.fi” ditangani oleh FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*). Kekuasaan FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa nama domain “.fi” diberikan oleh *Domain Name Act 228/2003 (amended by the law of 187/2006)*. Putusan dari FICORA (*Finnish Communications Regulatory Authority*) atas suatu sengketa nama domain “.fi” tidak bersifat mutlak, tetapi putusan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Administratif Helsinki (*Administrative Court of Helsinki*).

Badan atau organisasi yang berwenang menangani sengketa nama domain Indonesia “.id” antara lain adalah badan atau organisasi khusus yang dibentuk untuk itu atau Pengelola Nama Domain Internet Indonesia.

3. Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain dapat dijadikan landasan hukum dan prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan khusus

Penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan atau organisasi khusus harus didasarkan pada suatu landasan hukum agar supaya terdapat acuan untuk memutuskan sengketa nama domain Indonesia. Landasan

hukum ini akan menjadi penuntun untuk menentukan terjadi tidaknya tindakan yang dianggap menjadi inti permasalahan.

Kebijakan penyelesaian sengketa nama domain yang seragam atau yang dikenal dengan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) yang merupakan landasan hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain yang dibentuk oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) dapat dijadikan sebagai model untuk landasan hukum penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan atau organisasi khusus. *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) ini telah terbukti kehandalan dan keefisienannya dalam menyelesaikan sengketa nama domain di tingkat internasional, meskipun dengan sejumlah kelemahan khususnya dalam hal keterbatasannya untuk sengketa nama domain yang hanya terkait dengan merek.

Mengacu pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), terdapat tiga elemen sebagai landasan hukum untuk menentukan apakah Pemohon benar-benar dilanggar haknya oleh pemilikan suatu nama domain, sebagaimana diatur dalam Paragraf 4(a) dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights;
- (2) the domain name holder has no rights or legitimate interests in respect of the domain name;
- (3) the domain name has been registered and is being used in bad faith.”⁸⁵⁷

Ketiga elemen tersebut di atas adalah merupakan batasan-batasan untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu keberatan atas pemilikan suatu nama domain.

Landasan hukum untuk penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan atau organisasi khusus di Indonesia dapat mengacu pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dengan sejumlah modifikasi mengingat *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut hanya terbatas pada sengketa yang terkait dengan merek. Modifikasi khususnya dapat terkait dengan dasar pengajuan gugatan yang tidak hanya terbatas pada

⁸⁵⁷ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), “Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP),” Paragraph 4(a), <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>, 27 Juli 2008.

bukti pemilikan merek, tetapi juga harus dapat mencakup bukti lainnya seperti bukti nama perusahaan, nama pribadi, dan nama lainnya yang dapat dibuktikan pemilikan haknya. Disamping itu, elemen ketiga dari *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut perlu dimodifikasi khususnya dalam hal penggunaan kata sambung “dan” dalam elemen ketiga tersebut karena penggunaan kata “dan” dalam elemen tersebut akan mempersempit persyaratan terjadinya pelanggaran dimana kedua kondisi yang dihubungkan oleh kata “dan” tersebut harus terpenuhi sementara dalam prakteknya perbuatan pendaftaran nama domain oleh pihak yang tidak berkah tidak selalu memenuhi kedua kondisi tersebut. Oleh karenanya, kata sambung “dan” dalam elemen ketiga tersebut dapat diganti dengan kata “dan/atau” untuk dapat mengatasi perbuatan pendaftaran nama domain yang tidak dipakai sebagai alamat suatu *web site*.

Disamping landasan hukum penyelesaian sengketa nama domain Indonesia melalui badan atau organisasi khusus, prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia juga perlu disediakan agar supaya penyelesaian sengketa nama domain Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Prosedur penyelesaian sengketa nama domain yang telah dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa nama domain yang didasarkan pada *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) dapat dijadikan model prosedur penyelesaian sengketa nama domain Indonesia. Prosedur ini telah terbukti sangat efektif dan efisien dalam menangani sengketa nama domain, khususnya dalam hal penunjukan, tata cara komunikasi, dan tata cara eksekusi putusan para panelis.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa nama domain diperlukan sebagai cara untuk dapat memulihkan properti pihak lain yang telah dicuri dalam nama domain.

Sengketa nama domain dapat diselesaikan paling tidak melalui tiga cara. Pertama, sengketa nama domain dapat diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa nama domain dengan cara ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama untuk mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap, dan biayanya relatif mahal. Kedua, sengketa nama domain dapat diselesaikan melalui forum menyerupai-arbitrase. Cara ini merupakan merupakan alternatif

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang dapat menghasilkan putusan dalam waktu yang relatif cepat. Ketiga, sengketa nama domain dapat diselesaikan melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Cara ini merupakan alternatif penyelesaian sengketa nama domain diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa nama domain tersebut harus dapat mencegah pencurian properti. Demikian juga, penyelesaian sengketa nama domain Indonesia harus dapat memulihkan properti pihak lain yang telah dicuri dalam nama domain.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu menghasilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran tersebut berkenaan dengan masalah-masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada awalnya, nama domain dianggap sebagai produk dari kontrak jasa. Kemudian nama domain berubah menjadi properti.

A. Kesimpulan

Pertama, sengketa nama domain di Indonesia, sejauh ini, dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu sistem pendaftaran nama domain Indonesia dan pemanfaatan nama domain untuk membajak merek atau nama individu terkenal.

Perbedaan cara pemilikan nama domain berkode “.id” dan cara pemilikan merek adalah merupakan salah satu hal dari sistem pendaftaran nama domain, yang dapat mengakibatkan sengketa nama domain. Perbedaan cara pemilikan ini memungkinkan pihak yang tidak mempunyai hak atas suatu merek dapat mendaftarkan merek tersebut sebagai nama domain. Hal ini tentu saja akan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek, khususnya ketika pemilik merek tersebut hendak menggunakan mereknya sebagai nama domain.

Ketidakjelasan cara persetujuan nama domain berkode “.id” adalah merupakan hal lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa antara pemilik nama domain dan pihak lain. Timbulnya ketidakjelasan ini merupakan bagian dari sistem pendaftaran nama domain berkode “.id”. Suatu nama domain berkode “.co.id” dapat diberikan atau disetujui sepanjang nama domain yang dimohonkan mempunyai keterkaitan dengan nama yang tertera dalam salah satu persyaratan pendaftaran, yaitu SIUP/TDP, Akta Notaris perusahaan (cover, hal 1 dan NPWP), atau bukti pemilikan Merek. Hal ini memungkinkan seseorang akan dapat mendaftarkan lebih dari satu nama domain yang didasarkan pada satu nama yang tertera dalam bukti persyaratan. Akibatnya, merek atau nama pihak lain dapat saja didaftarkan oleh seseorang yang hanya karena adanya keterkaitan

antara merek atau nama tersebut dengan sebagian dari nama dalam bukti yang dijadikan persyaratan.

Sistem pendaftaran nama domain berkode “.id” tidak mampu mengakomodasi adanya lebih dari satu pihak yang berbeda atas suatu nama untuk memiliki nama domain. Hal ini dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa nama domain antar pemilik nama yang sama-sama mengklaim pihak yang legitimet. Sistem nama domain hanya memungkinkan satu nama untuk dijadikan satu bentuk nama domain. Sementara itu, satu nama dapat saja dimiliki oleh lebih dari satu pihak. Dalam sistem merek, satu merek dapat saja dimiliki oleh lebih dari satu pihak, asalkan jenis barang dan atau kelasnya berbeda. Ketika lebih dari satu pihak memiliki hak yang sah atas suatu nama atau merek, sengketa nama domain dapat terjadi bila nama atau merek tersebut dijadikan nama domain oleh salah satu pihak. Dalam sengketa yang seperti ini, disatu sisi, prinsip pendaftar pertama dapat dijadikan dasar untuk menentukan pihak yang berhak untuk memiliki nama domain atas nama yang sama tersebut. Namun, disisi lain, prinsip lainnya, seperti prinsip keterkenalan, dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pihak yang lebih pantas untuk memiliki nama domain yang demikian.

Sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain juga dapat diakibatkan oleh pembajakan merek atau nama individu terkenal dalam nama domain. Pembajakan yang seperti ini diakibatkan oleh kebijakan pendaftaran nama domain yang menganut prinsip pendaftar pertama. Dengan kebijakan ini, seseorang dimungkinkan untuk mendaftarkan merek atau nama terkenal sebagai nama domain dimana orang tersebut bukan pemilik merek atau nama terkenal tersebut. Sengketa dapat terjadi ketika pemilik merek atau nama terkenal tidak dapat mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek atau nama terkenalnya karena nama domain yang demikian telah didaftarkan oleh pihak lain. Sengketa juga akan dapat terjadi ketika pemilik merek atau nama terkenal mengetahui bahwa nama domain yang sama dengan merek atau nama terkenalnya dipakai sebagai alamat *web site* dimana *web site* tersebut memuat informasi yang dapat merugikan pemilik merek atau nama terkenal.

Sengketa nama domain antara pemilik nama domain dan pihak lain juga dapat diakibatkan pembajakan merek dalam nama domain dengan memanfaatkan

adanya kesamaan nama perusahaan dengan merek. Dalam hal ini, nama perusahaan, baik sebagian atau seluruhnya, dimanfaatkan untuk mendaftarkan dan memiliki suatu nama domain yang sama dengan suatu merek pihak lain. Nama domain yang seperti ini biasanya tidak dipakai sebagai alamat *web site*. Tujuan dari pendaftaran nama domain yang seperti ini biasanya untuk tujuan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual nama domain tersebut kepada pemilik merek, atau kompetitor pemilik merek, atau kepada pihak lain. Pembajakan merek dalam nama domain juga dilakukan untuk tujuan mengalihkan pengunjung Internet ke suatu *web site* tertentu. Pembajakan merek dalam hal ini biasanya dilakukan terhadap merek terkenal dengan tujuan membongceng ketenaran merek untuk mengarahkan pengunjung Internet ke *web site* miliknya, yang biasanya menawarkan barang atau jasa yang sama atau mirip dengan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pemilik merek.

Kedua, perundang-undangan Indonesia yang mengatur nama domain hanyalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut mengatur nama domain hanya dalam dua pasal, yaitu Pasal 23 dan Pasal 24, disamping pengaturan definisi nama domain dalam Pasal 1 butir (20).

Pasal 23 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemilikan nama domain berkode ".id" dapat diperoleh melalui pendaftaran dengan iktikad baik. Pengaturan ini tidak jelas. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya instansi mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran suatu nama domain. Disamping itu, juga tidak jelas bagaimana suatu pendaftaran dilakukan, apakah didaftarkan langsung ke instansinya atau dapat dilakukan secara *online*. Sebagai perbandingan, di Malaysia, Finlandia, dan Afrika Selatan, instansi yang berwenang menerima pendaftaran nama domain dan cara pendaftarannya diatur secara jelas dalam undang-undang yang mengatur nama domain.

Persyaratan pemilikan nama domain berkode ".id" diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengacu pada pasal tersebut, pemilikan nama domain berkode ".id" harus didasarkan pada tiga persyaratan, yaitu iktikad baik, tidak melanggar prinsip

persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Penentuan pendaftaran dan penggunaan nama domain yang dianggap beriktikad tidak baik akan menghadapi masalah. Hal ini dikarenakan baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun perundang-undangan lainnya tidak mengatur perbuatan apa saja dalam konteks nama domain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan beriktikad tidak baik. Akibatnya, penafsiran perbuatan beriktikad tidak baik dalam konteks nama domain akan berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Hal ini berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Demikian juga halnya dengan penentuan persyaratan “tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat”, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terkait langsung dengan persaingan usaha tidak sehat tidak menyinggung secara spesifik mengenai pendaftaran atau penggunaan nama domain Indonesia dalam konteks persaingan usaha tidak sehat. Terkait persyaratan “tidak melanggar hak orang lain”, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara jelas mengatur kondisi dan kriteria pendaftaran atau penggunaan nama domain yang melanggar atau tidak melanggar hak orang lain. Akibatnya, penafsiran persyaratan ini akan berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya.

Gugatan pembatalan nama domain di Indonesia harus didasarkan pada adanya unsur kerugian karena penggunaan nama domain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa dua unsur, yaitu unsur kerugian dan unsur penggunaan, harus terpenuhi agar supaya suatu nama domain yang gugat dapat dibatalkan. Pembuktian unsur kerugian dalam gugatan pembatalan nama domain akan menjadi masalah karena Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskannya secara rinci. Oleh karenanya, unsur kerugian ini dapat ditafsirkan menjadi unsur kerugian finansial atau kerugian lainnya yang dapat diakibatkan oleh penggunaan nama domain. Pembuktian kerugian finansial atau kerugian lainnya terkait dengan penggunaan nama domain akan sulit dibuktikan secara nyata mengingat sulitnya melakukan penghitungan kerugian yang dialami akibat penggunaan nama domain,

apalagi hal ini terjadi di dunia maya. Terkait unsur penggunaan, unsur ini sangat membatasi gugatan pembatalan nama domain. Hal ini dikarenakan hanya nama domain yang digunakan sebagai alamat *web site* saja yang dapat digugat pembatalannya. Sementara nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat *web site* tidak akan dapat digugat pembatalannya. Padahal dalam prakteknya, banyak nama domain yang hanya didaftarkan tetapi tidak dipakai sebagai alamat *web site*. Praktek semacam ini biasanya dilakukan untuk tujuan mencari keuntungan finansial. Sebagai perbandingan, di beberapa negara, gugatan pembatalan nama domain tidak mensyaratkan adanya unsur kerugian. Demikian juga, nama domain yang dapat digugat tidak terbatas hanya pada nama domain yang dipakai sebagai alamat *web site*, tetapi juga terhadap nama domain yang tidak dipakai.

Pengaturan nama domain yang hanya dua pasal tidak cukup untuk mengatur nama domain. Salah satu ketidakcukupan ini ditunjukkan oleh ketiadaan pengaturan tentang bentuk dan konten nama domain berkode “.id”. Hal ini mengakibatkan cara pemberian nama domain tidak mempunyai ketentuan atau pola yang jelas. Hal ini mengakibatkan timbulnya paling tidak tiga cara pemberian nama domain berkode “.id”. Pertama, suatu nama domain berkode “.id” dapat dibentuk dari suatu nama perusahaan, nama pribadi, nama marga, atau merek, secara keseluruhan. Kedua, suatu nama domain berkode “.id” dapat dibentuk dari sebagian dari nama perusahaan, nama pribadi, nama marga, atau merek. Ketiga, suatu nama domain berkode “.id” dapat dibentuk dari singkatan dari nama perusahaan, nama pribadi, nama marga, atau merek. Akibatnya, ketiadaan pengaturan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membajak merek atau nama orang lain dalam nama domain.

Ketidakcukupan lainnya terkait pengaturan nama domain adalah ketiadaan pengaturan tugas dan tanggung jawab Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan pengelola nama domain akan kehilangan pengangan atau acuan untuk mengelola nama domain berkode “.id”. Akibatnya, pengelolaan nama domain tidak akan maksimal, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain yang akan datang di Indonesia dapat diselesaikan melalui tiga forum, yaitu pengadilan, forum menyerupai-arbitrase, dan atau badan khusus penyelesaian sengketa nama domain.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat didasarkan pada perundang-undangan yang telah ada atau dengan membuat undang-undang khusus untuk nama domain. Perundang-undangan yang telah ada tentu saja harus diamendemen sedemikian rupa sehingga nama domain dapat diatur didalamnya. Terdapat paling tidak dua perundang-undangan yang dapat diamendemen untuk dasar hukum penyelesaian sengketa nama domain, yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa nama domain melalui pengadilan dipandang tidak efisien, rumit, dan mahal.

Penyelesaian sengketa melalui forum menyerupai-arbitrase adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang timbul akibat kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa yang semacam ini biasanya menggunakan suatu kebijakan penyelesaian sengketa nama domain sebagai landasan hukumnya. Kebijakan ini dapat diadopsi langsung dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) atau modifikasi dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut. Di sejumlah negara, kebijakan ini adalah hasil modifikasi dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Pemodifikasian ini dilakukan untuk mengatasi beberapa kelemahan dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Salah satu bagian yang dimodifikasi dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) adalah elemen pertama dan elemen ketiga dari persyaratan sengketa. Dengan modifikasi tersebut, pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan atau pemindahan hak kepemilikan nama domain tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga termasuk para pemilik nama perusahaan, nama individu terkenal, dan pemilik terkait nama lainnya. Demikian juga, setelah modifikasi, nama domain yang dapat digugat tidak hanya terbatas pada nama

domain yang dipakai sebagai alamat *web site*, tetapi juga terhadap nama domain yang tidak dipakai. Penyelesaian sengketa melalui forum-menyerupai arbitrase ini dapat menjadi pilihan penyelesaian sengketa nama domain di Indonesia. Hal ini didasarkan pada paling tidak dua alasan. Pertama, proses penyelesaian sengketa yang seperti ini dapat lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui litigasi. Kedua, biaya penyelesaian sengketa model ini lebih rendah daripada biaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan alternatif penyelesaian sengketa nama domain diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa seperti ini diselesaikan atau ditangani oleh suatu badan atau organisasi tertentu yang dibentuk khusus untuk menangani sengketa-sengketa nama domain. Badan atau organisasi khusus tersebut dapat terkait dengan pengelola nama domain berkode "id" atau terlepas dari pengelola nama domain berkode "id". Sebagai perbandingan, di Inggris dan India, badan khusus penyelesaian sengketa nama domain semacam ini berada dibawah pengelola nama domain negara tersebut. Kedekatan hubungan ini dapat berdampak baik terhadap kecepatan eksekusi putusan dari badan tersebut.

Badan atau organisasi khusus tersebut akan diisi oleh para "panelis" yang ahli dibidang hukum, khususnya dibidang hak kekayaan intelektual. Kualitas putusan yang dihasilkan akan lebih baik karena permasalahan ditangani oleh orang yang ahli dibidangnya.

Dari ketiga cara penyelesaian sengketa tersebut, penyelesaian sengketa melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain adalah merupakan penyelesaian sengketa yang paling cocok untuk sengketa pemilikan nama domain di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa ini adalah merupakan penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisien, baik dipandang dari sudut penyediaan perundang-undangan yang dapat mendukungnya maupun keefektifan eksekusi putusan. Penyelesaian sengketa melalui badan khusus ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi para pihak yang bersengketa untuk naik banding ke pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung apabila tidak setuju dengan putusan dari badan khusus tersebut.

B. Saran

Hasil penelitian melahirkan saran-saran yang mungkin berguna bagi pengaturan nama domain di Indonesia dimasa depan.

Pertama, pengaturan nama domain yang jelas dan lengkap dari segi hukum sudah mutlak disediakan di Indonesia. Hal ini mengingat potensi pendaftaran nama domain, yang dari hari ke hari semakin meningkat secara signifikan. Pengaturan ini dapat mencakup pengaturan pengelolaan nama domain dan pengaturan penyelesaian sengketa.

Pengaturan pengelolaan nama domain harus lengkap. Hal ini diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan nama domain di Indonesia dapat berlangsung sesuai dengan baik ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) untuk penyelenggaraan nama domain berkode negara maupun ketentuan-ketentuan penyelenggaraan nama domain yang kredibel dan akuntabel.

Pengaturan pengelolaan nama domain sebaiknya berkenaan dengan pengaturan pengelola nama domain. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur pengelola nama domain. Hal ini mengakibatkan organisasi yang sekarang mengelola nama domain berkode ".id" tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan pengelolaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan dalam penentuan kebijakan pengelolaan nama domain, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan aspek hukum. Pengaturan pengelola nama domain berkode ".id" ini juga sebaiknya mencakup pengaturan tugas dan wewenang pengelola. Hal ini diperlukan untuk memberi landasan hukum yang jelas bagi pengelola, khususnya dalam menentukan kebijakan.

Pengaturan pengelolaan nama domain sebaiknya juga terkait dengan pengaturan cara pemberian nama domain berkode ".id". Pengaturan ini diperlukan untuk menjamin adanya pola yang jelas dan konsisten dalam pemberian atau persetujuan nama domain berkode ".id". Pengaturan ini juga diperlukan untuk meminimalisasi seseorang untuk mendaftarkan nama domain berkode ".id" yang keterkaitannya dipaksakan dengan bukti hak miliknya. Hal ini pada akhirnya akan dapat berdampak terhadap konflik kepemilikan nama domain.

Kedua, nama domain di Indonesia sebaiknya diatur dalam suatu undang-undang yang khusus didesain untuk nama domain mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak cukup jelas dan tidak lengkap mengatur nama domain. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya mengatur paling tidak enam aspek. Aspek pertama terkait lingkup pengaturan. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya mengatur nama domain yang menjadi subyek undang-undang, yaitu nama domain generik saja atau nama domain berkode negara “.id” saja atau keduanya. Aspek kedua terkait permohonan dan prinsip pendaftaran. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya mengatur cara pemilikan nama domain apakah melalui permohonan pendaftaran atau melalui pemberian atau lelang, dan prinsip pendaftaran, misalnya pendaftaran berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Aspek ketiga terkait persyaratan dan larangan. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya mengatur persyaratan nama domain yang diperkenankan, termasuk pengaturan substansi isi nama domain, dan larangan terhadap pemilikan atau pendaftaran nama domain. Aspek keempat terkait verifikasi permohonan. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya memperhatikan bahwa verifikasi yang dimaksud dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan verifikasi tersebut memperlama dan memperpanjang prosedur pendaftaran nama domain. Aspek kelima terkait penyelesaian sengketa nama domain. Undang-undang khusus tersebut sangat perlu mengatur penyelesaian sengketa nama domain. Pengaturan ini sebaiknya mencakup substansi hukum dan forum yang berhak menyelesaikannya. Aspek keenam terkait pengelola nama domain. Undang-undang khusus tersebut sebaiknya mengatur tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban. Hal ini diperlukan agar supaya pengelola mempunyai landasan hukum yang jelas sehingga dapat memaksimalkan tugas dan pelayanannya yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat.

Mengingat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat melindungi pemilik merek dari perbuatan mendaftarkan merek orang lain sebagai nama domain, perundang-undangan dibidang merek sebaiknya dapat melindungi kepentingan pemilik merek dari perbuatan pendaftaran nama domain yang merugikan pemilik merek. Mengingat

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku sekarang ini belum dapat memberikan perlindungan yang demikian itu, undang-undang ini sebaiknya diamendemen agar dapat melindungi pemilik merek dari perbuatan pendaftaran nama domain yang dapat merugikan. Untuk itu, paling tidak Pasal 1 dan Pasal 76 sebaiknya diamendemen. Pasal 1 diamendemen sehingga definisi nama domain termuat dalam pasal tersebut. Pasal 76 diamendemen agar supaya tersedia dasar pengajuan gugatan merek terhadap perbuatan pendaftaran nama domain yang merugikan pemilik merek. Dalam hal ini, pemilik merek sebaiknya dimungkinkan menggugat pendaftaran atau penggunaan nama domain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar. Perlindungan pemilik merek terhadap perbuatan pendaftaran nama domain yang merugikan pemilik merek sebaiknya menjadi pertimbangan khusus bagi Tim Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sekarang sedang melakukan pengkajian terhadap revisi undang-undang tersebut. Perlindungan pemilik merek yang semacam ini telah dilakukan di sejumlah negara, antara lain, Amerika Serikat, Ukraina, dan Taiwan.

Ketiga, mengingat potensi sengketa nama domain di Indonesia, penyelesaian sengketa nama domain sudah sepatutnya tersedia. Penyelesaian sengketa nama domain sebaiknya disediakan melalui forum menyerupai-arbitrasi atau melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang didesain untuk dapat menyelesaikan sengketa nama domain dalam waktu yang relatif cepat dan biaya yang relatif murah. Penyelesaian sengketa ini sebaiknya menggunakan suatu Kebijakan Penyelesaian Sengketa Nama Domain sebagai dasarnya. Kebijakan ini sebaiknya merupakan modifikasi dari *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP). Dengan Kebijakan hasil modifikasi *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) tersebut, pihak yang dapat menggugat pendaftaran nama domain tidak hanya pemilik merek, tetapi juga pemilik nama perusahaan, pemilik nama individu, atau pemilik nama lainnya yang merasa haknya didaftarkan orang lain sebagai nama domain. Forum yang diberi wewenang untuk penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berdisi sendiri sebagai Badan Arbitrase Sengketa Nama Domain. Para

Arbitor yang akan menangani sengketa nama domain sebaiknya para ahli dibidang hukum dan Hak Kekayaan Intelektual mengingat sengketa nama domain sangat erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek.

Disamping penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase, penyelesaian sengketa nama domain sebaiknya disediakan melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain. Penyelesaian sengketa ini dipandang merupakan penyelesaian sengketa nama domain yang paling cocok saat ini. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, alternatif penyelesaian sengketa nama domain melalui forum menyerupai-arbitrase dihadapkan pada beberapa kendala, yakni ketidaksesuaian sengketa nama domain dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Kedua, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditafsirkan mengatur hal ini dalam Pasal 66. Ketiga, penyelesaian sengketa nama domain melalui badan khusus penyelesaian sengketa nama domain dapat lebih efisien dan efektif karena badan ini akan bekerja sama secara langsung dengan pengelola nama domain sehingga putusan dari badan ini akan dapat dengan cepat dilaksanakan oleh pengelola nama domain.

Badan khusus penyelesaian sengketa nama domain ini sebaiknya berposisi secara berdampingan dengan pengelola nama domain. Dalam bentuk yang lebih efektif, badan ini sebaiknya bekerja sama secara langsung dengan pengelola nama domain. Pengertian bekerja sama dalam hal ini adalah bahwa pengelola nama domain akan melaksanakan tugas administrasi terkait sengketa, sedangkan badan tersebut mempunyai tugas substansi terkait penyelesaian sengketa nama domain. Hubungan yang seperti ini berlangsung dalam penyelesaian sengketa nama domain di Inggris dan India. Dalam menyelesaikan sengketa nama domain, badan ini sebaiknya diisi oleh para ahli yang dibidang hukum dan hak kekayaan intelektual mengingat sengketa nama domain sangat terkait dengan bidang tersebut. Para "panelis" tersebut sebaiknya bukan merupakan karyawan atau bagian dari organisasi pengelola nama domain. Para "panelis" tersebut hanya bertugas ketika dia terpilih sebagai "panelis" untuk suatu kasus. Akibatnya, imbalan jasa yang diterima oleh "panelis" tersebut tergantung pada jumlah

sengketa yang ditanganinya. Dengan kata lain, seorang “panelis” hanya akan mendapat imbalan pada saat menangani sengketa. Putusan atas sengketa nama domain melalui badan khusus ini sebaiknya tidak bersifat final dan mengikat sehingga pihak yang tidak menerima putusan dimungkinkan mengajukan banding ke pengadilan dan kasasi ke Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

Abel, Sally M. "Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier." 5 *Michigan Telecommunications & Technology Law Review* 91 (1998-1999).

Abramson, Harold I. "A Fifth Branch Of Government: The Private Regulators And Their Constitutionality." 16 *Hastings Constitutional Law Quarterly* 165 (1989).

AFNIC. "Naming Policy for .fr: Registration Rules for .fr Domain Names." <<http://www.afnic.fr/data/chartes/charter-fr-2009-03-30.pdf>>. 18 September 2009.

_____. "Presentation." <<http://www.afnic.fr/afnic/presentation>>. 6 September 2009.

Al Ramahi, Mohammad S. "Internet Domain Names & Trademark Law: Does The Current Legal Scheme Provide An Adequate Protection To Domain Names Under The US & The UK Jurisdictions?" 21st BILETA Conference: Globalisation and Harmonisation in Technology Law (April 2006). <<http://www.bileta.ac.uk/Document%20Library/1/Internet%20domain%20names%20and%20trademark%20law%20-%20does%20the%20current%20legal%20scheme%20provide%20an%20adequate%20protection%20to%20domain%20names.pdf>>. 10 Juni 2008.

Albert, Jr., G. Peter. "Right On The Mark: Defining The Nexus Between Trademarks And Internet Domain Names." 15 *John Marshall Journal of Computer and Information Law* 277 (1997).

Albitz, Paul dan Cricket Liu. *DNS and Bind*. Fourth Edition. California: O'Reilly Media, Inc., 2001.

Ali, Chidir. *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito, 1990.

Anderson, Edward C. dan Timothy S. Cole. "The UDRP--A Model For Dispute Resolution In E-Commerce?" 6 *Journal of Small and Emerging Business Law* 235 (2002).

.auDA. ".au Dispute Resolution Policy (auDRP) (2008-01)." <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-01/>>. 19 September 2009.

_____. "About auDA." <<http://www.ada.org.au/about/about-overview/>>. 18 September 2009.

_____. "Mandatory Terms and Conditions Applying to .au Domain Name Licences (2008-07)." <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-07/>>. 18 September 2009.

—————. “Mandatory Terms And Conditions Applying To .Au Domain Name Licences.” <<http://www.ada.org.au/policies/ada-2008-07/>>. 19 September 2009.

Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province. Benziger Bros. edition. 1947.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). “Biaya Arbitrase.” <http://www.bani-arb.org/bani_biaya_ind.html>. 3 Pebruari 2009.

—————. “Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” <http://www.bani-arb.org/bani_main_ind.html>. 28 September 2009.

—————. “Tujuan dan Lingkup Kegiatan.” <http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html>. 28 September 2009.

—————. “Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” <http://www.bani-arb.org/bani_prosedur_ind.html>. 20 September 2008.

Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI). “Latar Belakang.” <<http://www.brti.or.id/index.php?mod=site&site=about>>. 2 Pebruari 2009.

Aristotle. *Rhetoric*, 1361a (W. Rhys Roberts trans., 1954). <<http://www.public.iastate.edu/~honeyl/Rhetoric/rhet1-5.html>>. 8 Nopember 2009.

Arx, Kim G. von dan Gregory R. Hagen. “Sovereign Domains: A Declaration of Independence of ccTLDs from Foreign Control.” *9 Richmond Journal of Law and Technology* 4 (2002).

Badruzaman, Mariam Darius. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. edisi kedua. cetakan I. Bandung: Penerbit Alumni, 1996.

—————. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. cetakan ke-2. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

Bael, Van & Bellis. “Belgium Adopts Law Against Cybersquatting.” <http://209.85.175.132/search?q=cache:LXuQmG5BLaYJ:www.euroitcounsel.eu/media/uploads/12/Memo_cybersquatting.rtf+%22law+of+26+June+2003%22%2Bcybersquatting%2Bbelgium&hl=id&ct=clnk&cd=1&gl=id>. 7 Januari 2008.

Bainbridge, David. *Intellectual Property*. Fourth edition. London: Financial Times Management, 1999.

- Barlow, John Perry. "A Declaration of the Independence of Cyberspace." Davos, Switzerland. 8 Februari 1996. <<http://www.worldtrans.org/sov/cyberindependence.html>>. (17 Agustus 2008).
- Becker, Lawrence C. *Property Rights: Philosophic Foundations*. London: Routledge & Kegan Paul, 1977.
- Belgia. Undang-undang Tentang Pendaftaran Nama Domain Secara Menyimpang, F 2003 – 3482. 26 Juni 2003. Lembaran Negara Belgia – 09.09.2003, 45225.
- Benelux Office for Intellectual Property. "Trademark." <<http://www.boip.int/en/merken/introduction.html>>. 6 September 2009.
- Bell, Abraham dan Gideon Parchomovsky. "A Theory of Property." *90 Cornell Law Review* 531 (2005).
- Berneman, Beverly A. "Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat." *3 John Marshall Review of Intellectual Property Law* 61 (2003).
- Bettinger, Torsten. "Trademark Law in Cyberspace - The Battle for Domain Names." *International Review of Industrial Property and Copyright Law* 1997, 28(4), 508-545.
- . *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)* dalam Bettinger, Torsten. ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Blackstone, William. *II Commentaries on the Laws of England*. Chapter 1. Wayne Morrison ed., 2001.
- Blasbalg, Gregory B. "Masters Of Their Domains: Trademark Holders Now Have New Ways To Control Their Marks In Cyberspace." *5 Roger Williams University Law Review* 563 (2000).
- Blue, Lily. "Internet and Domain Name Governance: Antitrust Litigation and ICANN." *18 Berkeley Technology Law Journal* 387 (2004).
- Bossey, Château de. "Report of the Working Group on Internet Governance," June 2005. <<http://www.state.gov/e/eeb/rls/rpts/othr/49653.htm>>. 16 Agustus 2008.
- Bruncken, Ernest. *Science Of Legal Method: Modern Legal Philosophy Series: Vol. IX*. Boston: The Boston Book Company, 1917. <<http://chestofbooks.com/business/law/Legal-Method/Sec-6-The-Study-Of-Comparative-Law.html>>. 28 April 2009.
- Burshtein, Sheldon. "Is a Domain Name Property?" *1 Journal of Intellectual Property Law & Practice* 59 (2005).

- Campbell, R. Lynn. "Judicial Involvement in Domain Name Disputes in Canada." *34 Revue de Droit Universite de Sherbrooke* 373 (2003-2004).
- Chander, Anupam. "The New, New Technology." *81 Texas Law Review* 715 (2003).
- Chatterjee, Nilanjana. "Arbitration Proceedings under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy -- Myth or Reality." *10 Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration* 67 (2006).
- Cheatham, Kevin. "Negotiating A Domain Name Dispute: Problem Solving v. Competitive Approaches." *7 Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 33 (2000).
- Cheng, May M. "Domain Name Dispute Resolution: Infringement On The Internet: How Businesses Can Protect Their Intellectual Property From Internet Abuses." <<http://www.fasken.com/files/Publication/37a184c2-745d-4fd1-87e8-30d88eaaf570/Presentation/PublicationAttachment/c8c582a5-920a-44b9-8322-e0d57a81fcbc/WEBSITE-CHENGDOMAINDISPUTE.PDF>>. 2 Mei 2008.
- Cheng, May M. dan Ziad J. Katul. "Assessing the Merits of your Alternative to Litigation." *16 Intellectual Property Journal* 485 (2003).
- China. "China Internet Domain Name Regulations No. 30 of 2004." <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm>>. 20 September 2009.
- Cho, Tae-Yeon. "Korea Approves Draft of Domain Name Disputes Legislation." *Asialaw September 2004*. <<http://www.asialaw.com/Article/1989472/Channel/16681/Korea-Approves-Draft-of-Domain-Name-Disputes-Legislation.html>>. 19 Januari 2004.
- Chung, Phang Hsiao. "Resolving Domain Name Disputes – A Singapore Perspective." *14 Singapore Academy of Law Journal* 85 (2002).
- Collier-Brown D. *On Experimental Top Level Domains Rev 0* (Sep. 1996). <<http://www.watersprings.org/pub/id/draft-collier-brown-itld-exper-00.txt>>. 27 Mei 2008.
- Committee on Intellectual Property Rights and the Emerging Information Infrastructure. *The Digital Dilemma: Intellectual Property in the Information Age*. Washington, D.C.: National Academy Press, 2000.
- Committee on Internet Navigation and the Domain Name System. *Signposts in Cyberspace: The Domain Name System and Internet Navigation*. Washington D.C.: The National Academic Press, 2005.
- Conway, David. "Nozick's Entitlement Theory of Justice: Three Critics Answered." *Philosophical Notes No. 15, ISSN 0267-7091, ISBN 1 85637*

005 4. <<http://www.libertarian.co.uk/lapubs/philm/philn015.pdf>>. 15 Maret 2009.

CNNIC. "CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy." <<http://www.cnnic.cn/html/Dir/2006/02/14/4008.htm>>. 20 September 2009.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc., 1994.

d'Entreves, A.P. *Hukum Alam*. Jakarta: CV. Bharatara, 1962.

DENIC. "DENIC eG." <<http://www.denic.de/en/denic.html>>. 6 September 2009.

Departemen Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. "Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Nama domain Internet Indonesia". 29 Juni 2007.

_____. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, <[http://aptel.depkominfo.go.id/download/Naskah Akademik RUU ITE 2006.pdf](http://aptel.depkominfo.go.id/download/Naskah_Akademik_RUU_ITE_2006.pdf)>. 1 September 2009.

Didkovskiy, Shevchenko & Partners. "Trademark and Domain Name Protection in the Ukraine. Internet Collisions Need Urgent Solution In The Ukraine." Published May 26, 2003. <http://www.hg.org/articles/article_334.html>. 19 January 2009.

Dinwoodie, Graeme B. "Trademarks And Territory: Detaching Trademark Law From The Nation-State." *41 Houston Law Review* 885 (2004).

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Eksistensi Pengadilan Niaga Dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi." <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=85/pndilan_niaga_Acc.pdf>. 30 Januari 2009.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. "Trade Mark Search Result List." <http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H>. 5 Juni 2009.

_____. "Sertifikat Merek Nomor 476718".

DNS .be. "ADR Procedure." <<http://www.dns.be/en/home.php?n=45.002>>. 21 September 2009.

_____. "Terms and Conditions for Domain Name Registration under the ".be" Domain Operated by DNS BE." <<http://www.dns.be/en/home.php?n=43.001>>. 20 September 2009.

- _____. "Our Mission." <<http://www.dns.be/en/home.php?n=1>>. 26 Januari 2009.
- Duffey, Gregg . "Trademark Dilution Under The Federal Trademark Dilution Act Of 1995: You've Come A Long Way Baby--Too Far, Maybe?" *39 South Texas Law Review* 133 (1997).
- Efroni, Zohar. "A Barcelona.com Analysis: Toward A Better Model For Adjudication Of International Domain Name Disputes." *14 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 29 (2003).
- _____. "The Anticybersquatting Consumer Protection Act And The Uniform Dispute Resolution Policy: New Opportunities For International Forum Shopping?" *26 Columbia Journal of Law & the Arts* 335 (2003).
- Elias, Steve dan Patricia Gima. *Domain Names: How to Choose and Protect a Great Name For Your Website*. First edition. California: Nolo, 2000.
- Endeshaw, Assafa. *Hukum E-Commerce dan Internet: Dengan Fokus di Asia Pasifik* [Internet and E-Commerce Law: with a Focus on Asia-Pacific]. diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Evans, James. "Domain Names vs. Trademarks." <http://www.govtech.com/gt/96110?id=&story_pg=2>. 26 Mei 2008.
- FICORA (the Finnish Communications Regulatory Authority). "Information Concerning fi-domain names." <<https://domain.ficora.fi/fiDomain/aca.aspx>>. 6 September 2009.
- Finland. Domain Name Act (228/2003; amendments up to 187/2006 included). Ministry of Transport and Communications of Finland. <<http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2003/en20030228.pdf>>. 14 Januari 2009.
- Flick, Uwe, Ernst von Kardorff dan Ines Steinke, ed. *A Companion To Qualitative Research, Qualitative Interviews: An Overview*, by Christel Hopf. London: SAGE Publications, 2004.
- Frankel, Tamar. "Governing by Negotiation: The Internet Naming System." *12 Cardozo Journal of International and Comparative Law* 449 (2004).
- Freeman, Alexis. "Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them And Lenders Can Take Them In This New Type Of Hybrid Property." *10 American Bankruptcy Institute Law Review* 853 (2002).
- Freeman, M.D.A. *Introduction to Jurisprudence*, Seventh edition. London: Sweet & Maxwell, 2001.

- Friedmann, W. *Legal Theory*. fifth edition. (New York: Columbia University Press, 1967).
- Gardner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 7th ed. (Minnesota: West Publishing Co., 1999).
- Geist, Michael A. "Governments and Country-Code Top Level Domains: A Global Survey." (Desember 2003). <<http://www.itu.int/itudoc/itu-workshop/cctld/cctld006.pdf>>. 25 Juni 2008.
- Gey, Peter. "Bad Faith Under ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy." *European Intellectual Property Review* 2001, 23(11), 507-520 (2001).
- Golinveaux, Jenifer. "What's In A Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution?" *33 University of San Francisco Law Review* 641 (1999).
- Greer, John A. "If The Shoe Fits: Reconciling The International Shoe Minimum Contacts Test With The Anticybersquatting Consumer Protection Act." *61 Vanderbilt Law Review* 1861 (2008).
- Haloush, Haitham A. "Internet Infrastructure And Online Alternative Dispute Resolution." *25 John Marshall Journal of Computer and Information Law* 217 (2008).
- Harris, J.W. *Legal Philosophy*. London: Butterworths, 1980.
- Hartono, Sunaryati. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti: 1991) dalam Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata*. jilid I. Jakarta: Penerbit Ind. Hil-Co, 2004.
- Heath, Don. "Beginnings: Internet Self-Governance a Requirement to Fulfill the Promise." Geneva, April 29, 1997. <<http://www.itu.int/newsarchive/projects/dns-meet/HeathAddress.html>>. (17 Agustus 2008).
- Hedrick, Charles L. "Details About Internet Addresses: Subnets and Broadcasting." <http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pc_conn/tcpip/intro/intro0.html#table>. 25 Mei 2004.
- _____. "Introduction To Internet Protocols." <http://www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/pc_conn/tcpip/intro/intro0.html#table>. 25 Mei 2004.
- Heinonen & Co. "New Domain Name Act approved." <<http://www.heinonen.com/sitenews/view/-/nid/48/ngid/1/ language code /en/set language/en>>, 14 Jan 2009.

Higgs, Simon. "Top Level Domain Classification and Categorization." Internet-Drafts yang diajukan Nopember 1996 sebagai *working document* ke the Internet Engineering Task Force (IETF). <<http://www.iahc.org/contrib/draft-iahc-higgs-tld-cat-03.txt>>. 31 Mei 2008).

Honore, A.M. *Ownership*, in Oxford Essays in Jurisprudence (A.G. Guest ed., 1961), dalam Abraham Bell dan Gideon Parchomovsky. "A Theory of Property." *90 Cornell Law Review* 531 (2005): 546.

Howard, Donna L. "Trademarks And Service Marks And Internet Domain Names: Giving ICANN Deference." *33 Arizona State Law Journal* 637 (2001).

Howe, Walt. "An Anecdotal History Of The People And Communities That Brought About The Internet And The Web." <<http://www.walthowe.com/navnet/history.html>>. 10 Mei 2007.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. cetakan keenam. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

—————. *Filsafat Hukum*, cetakan ketiga. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Ibrahim, Johnny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Cetakan kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

—————. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). "The Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains." <http://gac.icann.org/web/home/ccTLD_Principles.pdf>. 19 Agustus 2008.

—————. "Timeline for the Formulation and Implementation of the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy." <<http://www.icann.org/en/udrp/udrp-schedule.htm>>. 27 Januari 2009.

—————. "Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy." <<http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>>. 28 Januari 2009.

.IN Registry. ".IN Domain Name Dispute Resolution Policy (INDRP)." <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp>. 19 September 2009.

—————. "INDRP Rules of Procedure." <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/indrp_rules>. 21 September 2009.

_____. "Terms and Conditions for Registrants." http://www.registry.in/registrars/become_a_registrar/forms/Terms_and_Conditions_for_Registrants.pdf. 19 September 2009.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

_____. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

_____. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (RPP PITE).

_____. Undang-undang Dasar 1945.

_____. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

_____. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

_____. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum.

_____. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

_____. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Institut National de la Propriete Industrielle (INPI). "L'INPI." <http://www.inpi.fr/fr/l-inpi.html>, 6 September 2009.

Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). "Application Process in Singapore." <http://www.ipos.gov.sg/leftNav/tra/Application+Process+in+Singapore.htm>. 6 September 2009.

_____. "About Trademark Protection." <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-protect.htm>. 6 September 2009;

_____. "After You Apply." <http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-applying/t-after.htm>, 6 September 2009.

Interaktif, TEMPO. "Indonesia Perlu Majelis Etika Teknologi Informatika." 20 Mei 2003. <http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/05/20/brk.20030520-26.id.html>. 9 Agustus 2008.

International Trademark Association. "The Intersection Of Trademarks And Domain Names - INTA "White Paper." 87 *The Trademark Reporter* 668 (1997).

Internet Assigned Numbers Authority (IANA). "Delegation Record for .ID." <http://iana.com/domains/root/db/id.html>. 4 Desember 2008.

Irving, Larry. "Testimony of Larry Irving, Assistant Secretary of Commerce for Communications and Information." *Hearing Before the Subcommittee on Basic Research of the House Committee on Science, 105th Cong. (1997)*. http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/congress/92597_domnametest.htm. 16 Agustus 2008.

Japan. Unfair Competition Prevention Act (1993) (amanded by *Act No. 75 of 2005*).

Japan Arbitration Center for Intellectual Property. "Summary of Business." <http://www.ip-adr.gr.jp/english/index.html>. 10 September 2008.

Japan Intellectual Property Arbitration Center. "Details of Services." <http://www.ip-adr.gr.jp/english/index.html>. 21 September 2009.

Japan Network Information Center (JPNIC). "JPNIC." <http://www.nic.ad.jp/en/>. 6 September 2009.

Japan Patent Office. "Trademark." <http://www.jpo.go.jp/indexe/trademarks.html>. 6 September 2009.

Japan Registry Services (JPRS). "JP Domain Name Dispute Resolution Policy (JP-DRP)." <http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01066.html>. 20 September 2009.

Kalinsky, Rob. "Concurrent Trademark Use: Can the Domain Name System Accommodate?" <http://www.uiowa.edu/~cyberlaw/cls99/sempaper/kalin416.html#Toc447875061>. 14 Mei 2008.

Kaplan, Jason H. "The Anticybersquatting Consumer Protection Act: Will It End The Reign Of The Cybersquatter?" 8 *UCLA Entertainment Law Review* 43 (2000).

- Kesan, Jay P. dan Andres A. Gallo. "The Market For Private Dispute Resolution Services--An Empirical Re-Assessment Of ICANN-UDRP Performance." *11 Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 285 (2005).
- Kleinwachter, Wolfgang. "Internet Governance and Governments: Enhanced Cooperation or Enhanced Confrontation." *Communications Law* 2007, 12(4).
- Klerman, Daniel. "Trademark Dilution, Search Costs, And Naked Licensing." *74 Fordham Law Review* 1759 (2006).
- Korea. *Unfair Competition Prevention And Trade Secret Protection Act Of Korea amended by the Act No. 7095, Jan. 20, 2004.* <<http://www.asianlii.org/kr/legis/laws/ucpatspa588/>>. 19 Januari 2009.
- Korps Reserse POLRI. "Laporan Polisi No. Pol.: LP/229/VIII/2002/Siaga Indonesia." tertanggal 13 Agustus 2002.
- Krieger, Todd W. "Internet Domain Names And Trademarks: Strategies For Protecting Brand Names In Cyberspace." *32 Suffolk University Law Review* 47 (1998).
- Kusumah, Justisiari Perdana. "Wawancara pada Tanggal 5 Januari 2009." Kantor Hukum Soemadipradja & Taher. Wisma GKBI, Level 9, Jl. Jenderal Sudirman No. 28. Jakarta 10210 – Indonesia.
- Lametti, David. "Property And (Perhaps) Justice. A Review Article Of James W. Harris, Property And Justice And James E. Penner, The Idea Of Property In Law." *43 McGill Law Journal* 663 (1998).
- Lastowka, Greg. "Decoding Cyberproperty." *40 Indiana Law Review* 23 (2007).
- Lee, Christopher S. "The Development of Arbitration in the Resolution of Internet Domain Name Disputes." *7 Richmond Journal of Law and Technology* 2 (2000).
- Lessig, Lawrence. *Code and Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books, 1999.
- Lev, Daniel S. "Comments on the Judicial Reform Program in Indonesia." Prepared for the 2004 Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, International Monetary Fund. Washington, D.C. June 3, 2004. <<http://www.imf.org/external/np/leg/sem/2004/cdmfl/eng/lev.pdf>>. 2 Februari 2009.
- Ling, Yeo Yee. "Domain Name Dispute Resolution Within The Asian Region." *38 University of Toledo Law Review* 403 (2006).

- Lipton, Jacqueline D. "Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy." *40 Wake Forest Law Review* 1361 (2005).
- Liu, Joseph P. "Legitimacy and Authority in Internet Coordination: A Domain Name Case Study." *74 Indiana Law Journal* 587 (1999).
- Locke, John. *The Second Treatises of Two Treatises of Government*. P. Laslett revision edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Look, Jeffrey J. "The Virtual Wild, Wild West (WWW): Intellectual Property Issues In Cyberspace-Trademarks, Service Marks, Copyrights, And Domain Names." *22 University of Arkansas at Little Rock Law Review* 49 (1999).
- Lopez, Paula. "Arbitration In The Realm Of The Internet: A Look At The UDRP And Its Efficiency In Resolving Domain Name Disputes." *2 Journal of American Arbitration* 115 (2003).
- Loundy, David J. "A Primer on Trademark Law and Internet Addresses." *15 J. Marshall J. Computer & Info. L.* 465 (1997).
- Majalah e_Enterprise Vol. 1. No. 10, Edisi Agustus-September 2003.
- Malaysian Communications And Multimedia Commission. "Numbering And Electronic Addressing Plan." <[http://www.skmm.gov.my/what we do/numbering/pdf/NumberingAndElectronicAddressingPlan.pdf](http://www.skmm.gov.my/what_we_do/numbering/pdf/NumberingAndElectronicAddressingPlan.pdf)>. 18 September 2009.
- Lukiantono, Daru dan Harjo Farmono. "Surat Kuasa Hukum GAP, Inc. kepada PANDI yang menerangkan telah terjadinya kesepakatan pemindahan hak kepemilikan nama domain "ptgap.co.id" kepada GAP, Inc." 1 September 2008.
- Manzone, Ughetta. "Panavision International, L.P. v. Toeppen." *13 Berkeley Technology Law Journal* 249 (1998).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mattei, Ugo. *Basic Principles of Property Law*. Westport: Greenwood Press, 2000.
- Mayer-Schönberger, Viktor. "The Shape of Governance: Analyzing The World of Internet Regulation." *43 Virginia Journal of International Law* 605 (2003).
- McCarthy, J. Thomas. "Trademarks, Cybersquatters And Domain Names." *10 DePaul-LCA Journal of Art and Entertainment Law* 231 (2000).

- McCullagh, Declan. "Domain Name List Is Dwindling." <<http://www.wired.com/news/technology/0,1282,19117,00.html>>. 14 April 2004.
- Meadows, Joan. "Trademark Protection For Trademarks Used As Internet Domain Names." *65 University of Cincinnati Law Review* 1323 (1997).
- Merges, Robert P., Peter S. Menell dan Mark A. Lemley. *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York, Aspen Publishers, 2003.
- Merrill, Thomas W. dan Henry E. Smith. "The Property/Contract Interface." *101 Columbia Law Review* 773 (2001).
- Metzger, Michael B., et. al. *Business Law and the Regulatory Environment: Concepts and Cases*. Eighth edition. Boston: Irwin, 1992.
- Michels, Abby R. "Domain Name Disputes: Deciding What Law To Apply." *Entertainment Law Review* 2002, 13(1), 8-17.
- Morando, James W. dan Christian H. Nandan. "Can Trademark Law Regulate the Race to Claim Internet Domain Names?" *13 NO. 2 Computer Lawyer* 10 (1996). dalam Rob Kalinsky, "Concurrent Trademark Use: Can the Domain Name System Accommodate?"
- Morcom, Christopher, Ashley Roughton dan James Graham. *The Modern Law of Trade Marks*. London: Butterworths, 1999.
- Moringiello, Juliet M. "Seizing Domain Names To Enforce Judgements: Looking Back To Look To The Future." *72 University of Cincinnati Law Review* (2003).
- Mossoff, Adam. "Property? Putting The Pieces Back Together." *45 Arizona Law Review* 371 (2003).
- Mueller, Milton L. "Internet Domain Names: Privatization Competition And Freedom Of Expression." *CATO Institute Briefing Paper No. 33* (1997). <<http://www.cato.org/pubs/briefs/bp-033.html>>. 16 Agustus 2008.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Harta Kekayaan*. cetakan I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*. cetakan 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- .my Domain Registry. "Agreement for Registration of Domain Name." <<http://www.domainregistry.my/agreement.php>>. 19 September 2009.
- _____. "Know the Company." <http://www.domainregistry.my/about_us.php>. 6 September 2009.

_____. "MYNIC's (.my) Domain Name Dispute Resolution Policy." <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/MYDRP-POLICY-AUG2006.PDF>>. 19 September 2009.

_____. "Supplemental Rules To Mynic's (.My) Domain Name Dispute Resolution Policy." <<http://www1.domainregistry.my/mydrp/RCAKL-SUPPRULES-AUG2006.PDF>>. 21 September 2009.

Nash, David B. "Orderly Expansion of the International Top-Level Domains: Concurrent Trademark Users Need a Way Out of the Internet Trademark Quagmire." *15 John Marshall Journal of Computer and Information Law* 521 (1997).

National Board of Patents and Registration of Finland. "Welcome to the NBPR Website." <<http://www.prh.fi/en.html>>. 6 September 2009.

Nelmark, David. "Virtual Property: The Challenges Of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interests Such As Domain Names." *3 Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property* 1 (2004).

NeuStar. "US Domain Name Registration Terms and Conditions." <http://www.neustar.us/policies/docs/neustar_registrar_terms.pdf>. 21 September 2009.

_____. "Dispute Providers." <http://neustar.us/policies/dispute_providers.html>. 21 September 2009.

_____. "Our Location." <<http://neustar.biz/info/contact.cfm>>. 5 September 2009.

_____. "usTLD Dispute Resolution Policy and Rules." <<http://neustar.us/policies/docs/usdrp.pdf>>. 21 September 2009.

Nguyen, Xuan-Thao N. "Commercial Law Collides With Cyberspace: The Trouble With Perfection - Insecurity Interests In The New Corporate Asset." *59 Washington and Lee Law Review* 37 (2002).

_____. "Cyberproperty and Judicial Dissonance: The Trouble With Domain name Classification." *10 George Mason Law Review* 183 (2001).

_____. "Shifting The Paradigm In E-Commerce: Move Over Inherently Distinctive Trademarks--The E-Brand, I-Brand And Generic Domain Names Ascending To Power?" *50 American University Law Review* 937 (2001).

Nominet. "DRS Overview." <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/>>. 28 September 2009.

_____. "Dispute Resolution Service Policy." <<http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/?contentId=5239>>. 20 September 2009.

_____. "Nominet FAQ." <<http://www.nominet.org.uk/about/background/faq/>>. 5 September 2009.

_____. "Terms and Conditions of Domain Name Registration." <<http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/>>. 19 September 2009.

Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. New Jersey: Basic Books, 1974.

Nuffel, Julie Van. "Belgium: Electronic Commerce - Domain Names." *Computer and Telecommunications Law Review* 2003, 9(6), N83-84.

Out-Law.Com. "Domain Name Disputes." <<http://www.out-law.com/page-5700>>. 26 Januari 2009.

Panggabean, Adolf, kuasa hukum eBay, Inc. Wawancara oleh penulis, 5 Desember 2008, Jakarta.

Paton, G.W. dan David P. Derham. *A Text-Book of Jurisprudence*. 4th Ed. Oxford: Oxford University Press, 1972.

Pengelola Nama domain Internet Indonesia (PANDI). "Persyaratan dan Biaya." <<http://www.pandi.or.id/persyaratan-dan-biaya-2/>>. 3 Desember 2008.

_____. "Whois Service." <<https://register.pandi.or.id/whois>>. 27 April 2009.

Perbadanan Harta Intelekt Malaysia. "General Info." <<http://www.myipo.gov.my/en/about-myipo/functions-and-services/trademark.html>>. 6 September 2009.

Perritt, Jr., Henry H. "Cyberspace Self-Government: Town Hall Democracy or Rediscovered Royalism?" *12 Berkeley Technology Law Journal* 413 (1997).

Postel, Jon. "New Registries and the Delegation of International Top Level Domains," Internet-Drafts yang diajukan Juni 1996 sebagai *working document* ke the Internet Engineering Task Force (IETF). <<http://userpage.fu-berlin.de/~mr94/dns/stuff/draft-postel-iana-itld-admin-01.txt>>. 3 Juni 2008.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. cetakan ke-V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahmatian, Andreas. "Infringement Of Trade Marks In The United Kingdom And In Austria." *European Intellectual Property Review* 1999, 21(7), 354-363 (1999).

Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Rapid Share Entertainment. <<http://www.rapidshare.co.id/>>. 27 April 2009.

Rasjidi, H. Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, cetakan III. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Reed, Chris. *Internet Law: Text and Materials*. 2nd Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Reitz, John C. "How To Do Comparative Law." *46 American Journal of Comparative Law* 617 (1998).

Roszkowski, Mark E. *Business Law: Principles, Cases and Policy*. Third edition. New York: Harper Collins Publishers, 1992.

Russo, Jack, et al. "The Past, Present and Future of Domain Name Dispute Resolution." *683 PLI/Pat* 315 (2002).

Sadasivan, Bhanu K. "Jurisprudence Under The In Rem Provision Of The Anticybersquatting Consumer Protection Act." *18 Berkeley Technology Law Journal* 237 (2003).

Sahlman, Sanna. "Protection of .fi." 13 Oktober 2008. <<https://www.centri.org/main/4634-CTR/version/default/part/AttachmentData/data?branch=1&language=1>>. 29 Januari 2009.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. cetakan kedua. Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Schwabach, Aaron. *Intellectual Property: A Reference Handbook*. California: ABC-CLIO, Inc., 2007.

Search Service of Indonesian IP Database. "Trade Mark Information." <http://ipdl.dgip.go.id/ipdl_ext/TopjaxServletH2H>. 27 April 2009.

SGNIC. "History." <<http://www.sgnic.sg/subabout/history.html>>. 5 September 2009.

_____. "Registration, Policies, Procedures, and Guidelines (RPPG)" <<http://www.sgnic.sg/pdf/rppg.pdf>>. 19 September 2009.

_____. "Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy." <<http://www.nic.net.sg/pdf/SDRP.pdf>>. 19 September 2009.

_____. "Registration Policies, Procedures and Guidelines (RPPG)." <<http://www.sgnic.sg/pdf/rppg.pdf>>. 19 September 2009.

Shaver, Bob. "Conflicts Between Domain Names And Trademarks." *50-SEP Advocate (Idaho)* 20 (2007).

SIDN. "Dispute Resolution Regulations for .nl Domain Names." <http://www.sidn.nl/ace.php/p.728,5517,981132549,Geschillenregeling_domeinnamen_UK_versie_1_2_14_maart_2008_pdf>. 20 September 2009.

_____. "General." <<http://www.sidn.nl/ace.php/c.728,10,,,,General.html>>. 6 September 2009.

Simonyuk, Yelena. "The Extraterritorial Reach Of Trademarks On The Internet." *2002 Duke Law & Technology Review* 9 (2002).

Soetiksno. *Filsafat Hukum*. cetakan kesepuluh. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

_____. *Filsafat Hukum: Bagian 2*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Sorkin, David E. "Judicial Review of ICANN Domain Name Dispute Decisions." *18 Santa Clara Computer and High Technology Law Journal* 35 (2001).

Souter, George R.F. "Finlandia (".fi")." dalam Torsten Bettinger. ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005.

South Africa. "Alternative Dispute Resolution Regulation No. R. 1166 of 2006." <http://co.za/adr/Alternative_Dispute_Resolution_Regulations.pdf>. 20 September 2009.

_____. Electronic Communications and Transactions Act No.25 of 2002. <<http://www.polity.org.za/polity/govdocs/legislation/2002/act25.html>>. 19 September 2009.

Stewart, John I., Jr. dan Michael D. Bednarek. "New Tools And Strategies For Protecting Your Place In Cyberspace: Understanding The

Anticybersquatting Consumer Protection Act.” <<http://130.94.74.94/NewsEvents/Article.aspx?id=421>>. 2 Juni 2008.

Subagja, Indra. “Antasari Tak Tahu Menahu www.antasariazhar.com.” Detiknews Rabu. 19/11/2008, <<http://www.detiknews.com/read/2008/11/19/211915/1039899/10/antasari-tak-tahu-menahu-wwwantasariazharcom>>. 5 Januari 2008.

Sunarto, J. Maeran, Sekretaris PANDI. Wawancara oleh penulis, 21 Nopember 2008, Jakarta.

Suparman, Eman. “Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial: Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional.” <http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/2A%20Kompetensi-PN-Bergeser.pdf>. 30 Januari 2009.

Svantesson, Dan Jerker B. “The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models Of Regulation -- What Every International Jurist Should Know About The Internet.” *13 International Journal of Law and Information Technology* 39 (2005).

Tahmassebi, Sam. “Panavision International v. Toeppen.” *12 Journal of Contemporary Legal Issues* 513 (2001).

Taiwan. *Trademark Act (2003.11.28. Enforced)*, amended and promulgated on May 28, 2003, and enforced on November 28, 2003. <<http://www.tsailee.com/en/reg/>>. 19 Januari 2009.

Tampubolon, Sabartua. *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. PT. Tatanusa: Jakarta, 2003.

The Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs).

The Australia Domain Name Administrator. “auDRP Providers.” <<http://www.auda.org.au/audrp/providers/>>. 27 September 2008.

The Belgian Centre for Arbitration and Mediation (CEPANI). “Preface.” <<http://www.cepina.be/EN/default.aspx?PIId=442>>. 29 Januari 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cetakan kedua. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

Tkachenko, Sergei V. “Trademark and Domain Name Protection in the Ukraine: Internet Collitions Need Urgent Solution in the Ukraine.” *the Ukrainian*

- Journal of Business Law*, Vol. 1 No. 5, May 2003.
<http://www.asterslaw.com/publication/svt_033.pdf>. 10 Juni 2009.
- Trio, Nicholas. "What's in a Name? - New Challenges for DNS." <<http://www.isoc.org/oti/articles/0996/trio.html>>. 3 Juni 2008.
- Uniform SA. "Terms and Conditions for Domains Delegated in the CO.ZA Domain Name Space." <<http://co.za/annexure.html>>. 20 September 2009.
- United States of America. The Lanham Act. 15 U.S.C.A. § 1125(c)(1) (1996).
- United States Patent and Trademark Office (USPTO). "Trademark FAQ." <<http://www.uspto.gov/web/offices/tac/tmfaq.htm#Application001>>. 5 September 2009.
- Ukraine. *Ukraine Protection of Rights to Trademarks and Services dated 15 December 1993 as amended by Law No. 850-IV of 22 May 2003.*
- Visscher, Fernand De. "Belgium: Internet - New Statute Creating A Specific Claim In Court Against Cybersquatters." *European Intellectual Property Review* 2004, 26(1).
- Visser, Dirk J.G., Remy D. Chavannes, dan Lars L. Huisman. *Netherlands (.nl)* dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Vona, George. "Sex in the Courts: Kremen v. Cohen and the Emergence of Property Rights in Domain Names." *19 Intellectual Property Journal* 393 (April, 2006).
- Wahyuningtyas, Sih Yuliana. "Diskursus Tentang Merek dan *Domain Name*: Batasan Ruang Lingkup dan Aturan Main yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Vol. 24, No. 1*, (2005).
- Waldron, Jeremy. "Property Law," dalam *A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed. Dennis Patterson (Malden: Blackwell Publishing, 1999).
- Walker, Luke A. "ICANN'S Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy." *15 Berkeley Technology Law Journal* 289 (2000).
- Ware, Stephen J. "Domain-Name Arbitration In The Arbitration-Law Context: Consent To, And Fairness In, The UDRP." *6 Journal of Small and Emerging Business Law* 129 (2002).
- Watkins, Marc. "Government Regulation of the Dot-ca Domain Name Space." *2 University of Ottawa Law & Technology Journal* 145 (2005).

- Webhosting.info. "Domain Names." <http://www.webhosting.info/domains/global_stats/total_domains/?ob=TOTALDOMAINS&oo=DESC>. 24 Mei 2009.
- Whatley, S. Jason. "The Basics Of Internet Domain Names And Trademark Infringement." *21 American Journal of Trial Advocacy* 585 (1998).
- White, John G. "ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy In Action." *16 Berkeley Technology Law Journal* 229 (2001).
- White, T.A. Blanco dan Robin Jacob. *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*. Twelfth Edition. London: Sweet & Maxwell, 1986.
- Whittaker, Jason. *The Cyberspace Handbook*. London: Routledge, 2004.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Beberapa Persoalan Paradigmatik dalam Teori, dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai: Metode Kuantitatif Versus Metode Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal." dalam Valerie J.L.K. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Wikipedia. "Badan Arbitrase Nasional Indonesia." <http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia>. 3 Februari 2009.
- Williams, Elizabeth A. "The Globalisation of Regulation and Its Impact on the Domain Name System: Domain names and A New Regulatory Economy." Disertasi Doktor. Queensland University of Technology, Australia. 2003.
- Williams, Liz. "Internet Governance in Australia: Modelling Self-Regulatory Structures in the Domain Name System." *Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 10, Number 2* (June 2003). <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n2/williams102.html>>. 12 Agustus 2008.
- Wolnizer, Michael. "Trade Marks and Domain Names: Old Concepts, New Challenges." a paper presented in a seminar in Leo Cussen Institute, Melbourne, September 2001.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). "Domain Name Dispute Resolution Service for .NL." <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/nl/index.html>>. 21 September 2009.
- . *International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks under the Nice Agreement*. <<http://www.wipo.int/classifications/nivilo/nice/index.htm>>. 9 Mei 2008.
- . "Total Number of Cases per Year." <<http://wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp>>. 25 Januari 2009.

_____. "Case Outcome (Consolidated): All Years." http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/decision_rate.jsp?year=. 28 September 2009.

_____. "ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes (Version 1: June 20, 2001)." <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/bestpractices.pdf>. 28 September 2009.

_____. "Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process." April 30, 1999. <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>. 26 Januari 2009.

_____. "WIPO ccTLD Program Objective." <http://www.wipo.int/amc/en/domains/objectives/index.html>. 28 September 2009.

Wu, Richard. "The New Singapore Domain Name Dispute Resolution Policy: The Context of the Common Law and ICANN's UDRP." (Nov. 2002) *1 Canadian Journal of Law and Technology No. 2*, 93-99. http://cilt.dal.ca/vol1_no3/pdfarticles/wu.pdf. 26 Januari 2009.

Xiao, Jian. "The First Wave Of Cases Under The ACPA." *17 Berkeley Technology Law Journal* 159 (2002).

Xue, Hong. "CNDRP: Domain Name ADR in China: Part 2." *Computer and Telecommunications Law Review* 2004, 10(3).

Yang, Jay (Young-June), Peter K Paik dan Sang-Young Lee. "Korea: Recent Developments in IP Issues." <http://www.buildingipvalue.com/06AP/32639.htm>. 19 Januari 2009.

Yee, Kenton K. "Location.Location.Location: Internet Addresses As Evolving Property." *6 Southern California Interdisciplinary Law Journal* 201 (1997).

Young, Margaret Levine, et al. *Internet: The Complete Reference*. Millenium Edition. California: Osborne/McGraw-Hill, 1999.

Zweigert, Konrad dan Hein Kotz. *Introduction to Comparative Law*. Third Edition. New York: Oxford University Press, Inc., 1998.

Kasus-kasus

Amazon.com, Inc. v. Microplace Limited t/a Netknowledge. Nominet UK Dispute Resolution Service. DRS 01781. http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1049_wwwamazon.pdf. 9 September 2009.

- American Management Association International v. Mode L.* Case No. D2007-0418. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-0418.html>>. 10 September 2009.
- Andry Pribadi v. PT. Novalux Indonesia*, dalam proses penyelesaian sengketa.
- Apple, Inc. v. Eppies Internet.* Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. Case No. rcaA/dndr/2007/12. 25 Pebruari 2008. <<http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090116214017ApplevsEppies.pdf>>. 9 September 2009.
- Aston Martin Lagonda Limited v. Frenbray Pty Ltd.* LEADR Case No. auDA 09_06. 3 Oktober 2006. <http://leadr.com.au/auda/Decision_auDRP_09_06>. 9 September 2009.
- Automobiles Citroën v. Mark Garrod.* Case Number: ZA2008-0014. 29 May 2008. <<http://www.domaindisputes.co.za/downloads/decisions/ZA2008-00014.pdf>>. 9 September 2009.
- b/v. b.a Populin Bebe v. Godelieve Andrea Rosemarie Ravits.* Case No. A/06/03490, 1.6.2006. <<http://www.dns.be/pdf/re20060601.pdf>>. 5 Januari 2009.
- Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.Com*, 112 F. Supp. 2d 505, 508 (E.D. Va. 2000).
- Cis Bio International v. N.A. Bao Shui Chen.* Case No. D2007-1191. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1191.html>>. 9 September 2009.
- Compagnie Gervais Danone v. Narinder Bansal.* 14 Mei 2009. <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/danonecoin.pdf>. 9 September 2009.
- Deutsche Shell GmbH v. Andrean Shell.* OLG München, Computer und Recht (CR) 1999. MMR 1999. <<http://www.netlaw.de/urteile/bgh13.htm>>. 7 September 2009.
- Diller v. Steurken*, 185 Misc.2d 274, 712 N.Y.S.2d 311.
- Dorer v. Arel* (60 F. Supp. 2d 558 (ED Va. 1999)).
- E. & J. Gallo Winery v. Oak Investment Group.* WIPO Arbitration and Mediation Center. Case No. D2000-1213. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1213.html>>. 27 Juli 2008.
- Easthaven, Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.*, 55 O.R. (3d) 334 (Ontario Superior Court of Justice).
- eBay, Inc. v. CV. Ebay Indonesia*, dalam proses penyelesaian sengketa.

- Fédération Internationale de Football Association (FIFA) v. X Yin*. Case Number: ZA2007-0007. 14 November 2007. <<http://www.domaindisputes.co.za/downloads/decisions/ZA2007-0007.pdf>>. 9 September 2009.
- Ford Motor Co. v. Ford Financial Solutions, Inc.*, 103 F. Supp. 2d 1126 (N.D. Iowa 2000).
- Formway Furniture Limited v. Microfish Pty Limited*. WIPO Arbitration and Mediation Center. Case No. D2001-1476. <<http://arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1476.html>>. 10 September 2002.
- GAP, Inc. v. PT. Gilang Agung Persada*, sengketa yang diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Google, Inc. v. Digiattack*. Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. 24 April 2009. <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090512155400_Panelist%27s%20decision%20and%20Form%20H.pdf>. 9 September 2009.
- Google, Inc. v. Googles Entertainment*. Singapore Domain Name Dispute Resolution Service. Case No. SDRP-2002-0003(F). 30 Oktober 2002. <<http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0003-Decision.pdf>>. 9 September 2009.
- Green Grass Media Limited v. Jalipo*, American Arbitration Association, Case No.: 49-413-000001-07 HIIB, <http://www.neustar.us/policies/docs/aaa/49_413_1_07_Jalipo_Arbitration_Award.pdf>, 6 September 2009.
- Grey Matter Ltd v. Grey Matter Advanced Marketing Ltd*. DRS 00864. <http://www.nic.uk/digitalAssets/1035_greymatterltd.pdf>. 8 September 2009.
- Groupama SA v. Domain Drop S.A.* Case No. D2007-1188. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2007/d2007-1188.html>>. 9 September 2009.
- Hewlett-Packard Company v. Mohammad Hossein Erfani and the Kotobi Group*. Case No. DCN-0300005. 3 November 2003. <<http://dn.hkiac.org/cn/image/DCN-0300005-Decision.pdf>>. 9 September 2009.
- Hitachi Maxell, Ltd., v. Makuserukoporeson, Ltd.* Pengadilan Distrik Osaka. Nomor Perkara: 11512. <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&sl=ja&u=http://www30.atwiki.jp/kojiharu1/pages/31.html%3FPHPSESSID%3Da684dcb5d317f0509d00ec63104840d6%26flag_mobilex%3D1&sa=X&oi=translate&resnum=5&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMaxell%2Band%2Bmaxellgrp.com%26hl%3Did%26newwindow%3D1%26sa%3DG>. 8 Januari 2009.

- HSBC Holdings plc limited v. Hooman Esmail Zadeh / M- Commerce Ag.* 24 Maret 2007. <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/disputeddecisions/hsbcin.pdf>. 9 September 2009.
- Hugo Boss, A.G. v. Eppies Internet.* Case No: rca/dndr/2004/02. 5 Agustus 2004. <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20090116213503_final%20decision.pdf>. 9 September 2009.
- Impact Retail B.V. v. A. Culbertson.* WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No.: WIPO2008NL1. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/awards/html/2008/wipo2008nl1.html>>. 6 September 2009.
- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd,* WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2000-0210, May 29, 2000, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0210.html>>, 16 Nopember 2009.
- Kremen v. Cohen,* 337 F. 3d 1024 (9th Cir., 2003).
- Loblaws, Inc. v. Yogeninternational.* eResolution. No. AF-0164. <<http://www.disputes.org/decisions/0164.htm>>. 3 Pebruari 2009.
- Lucent Techs., Inc. v. Lucentsucks.com,* 95 F. Supp. 2d 528, 535 (E.D. Va. 2000).
- Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com",* WIPO Arbitration and Mediation Center, Case No. D2000-0847, October 12, 2000, <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html>>, 16 Nopember 2009.
- Mitwohnzentrale federation eV v. Ring Europäischer Mitwohnzentrale eV,* BGH. Urteil vom 17. Mai 2001. I ZR 216/99. <http://www.netlaw.de/urteile/bgh_07.htm>. 8 September 2009.
- MTV Network v. Curry* 867 F Supp 202 (SDNY 1994).
- Mutuelles du Mans Assurance v. Multimedia Academy.* TGI Paris. 23 September 1999. dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook.* (Oxford: Oxford University Press, 2005).
- Network Solution, Inc. v. Umbro Intenational, Inc.* 529 S.E.2d 80 (ED Va. 2000).
- Nissan Motor Co., Ltd. v. Nissan Computer Corporation* 204 F.R.D. 460 (Dec. 5, 2001).
- Northern Light Technology v. Northern Lights Club,* 97 F.Supp.2d 96, 100.
- Northern Light Technology, Inc. v. Northern Lights Club,* 236 F.3d 57 (1st. Cir. 2001).
- Novozymes A/S v. Wenming Tian,* Dispute N° 44087 : novozymes.be. 8 September 2006. <<http://www.dns.be/pdf/4087.pdf>>. 11 September 2009.

Online Partners.Com, Inc. v. Atlanticnet Media Corp., 2000 WL 101242 (N.D.Cal.).

Panavision International, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996).

Pepsico, Inc. v. Becky a/k/a Joe Cutroni, National Arbitration Forum (NAF), Claim Number: FA0207000117014, 3 September 2003, <<http://domains.adrforum.com/domains/decisions/117014.htm>>, 6 September 2009.

Pharmacia AB v. Steve Wagstaff. Nominet UK Dispute Resolution Service. DRS 00048. <http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/999_pharmacia.pdf>. 9 September 2009.

Pizza Hut International LLC v. Pino B. 1 Juli 2006. <http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/pizzahut.pdf>. 9 September 2009

Prada S.A. v. Fahmi Babra, Putusan Mahkamah Agung No. 274 PK/Pdt/2003.

Procter & Gamble v. Beijing Tiandi Electronics Group Corporation. CPT 2001 No. 3. dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. (Oxford: Oxford University Press, 2005).

PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin c/o Jack Daniels Fan Club. WIPO Arbitration and Mediation Center. Case No. D2003-0949 January 20, 2004. <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp>>. 3 Februari 2009.

PT. Bali Discovery Tours v. Mark Austin/Worldwide Internet Hotel Reservations, Ltd. WIPO Arbitration and Mediation Center. Case No. D2004-0299 (June 17, 2004). <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case_id=6102>. 3 Februari 2009.

Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1082 K/Pid/2003. 24 Januari 2003.

Republik Indonesia v. Tjandra Sugiono, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 1075/PID.B/2001/PN.JKT.PST. tertanggal 6 Desember 2001.

SA Alice v. SNC Alice. CA Paris. 4 Desember 1998. <http://www.legalis.net/breves-article.php3?id_article=435>. 8 September 2009.

Salvatore Ferragamo Italia S.p.A. v. Kotobi Group (Mohammad Hossein Erfani). Hong Kong International Arbitration Centre. Case No.: DCN-0300006. 31 December 2003. <<http://dn.hkiac.org/cn/image/HKIAC%20-%20Case%20no.%20DCN-0300006%20-%20Decision.pdf>>. 9 September 2009.

Samsung Electronics Co., Ltd v Funexpress.com.sg Pte Ltd. Singapore Domain Name Dispute Resolution Service. Case No. SDRP-2002-0004(F).

- <http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2002-0004-Decision.pdf>>. 6 September 2009.
- Sanoma Oy v. Suomi Communications Oy*, dalam George R.F. Souter, *Finland* (“fi”) dalam Torsten Bettinger, ed. *Domain Name Law and Practice: An International Handbook*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Shields v. Zuccarini*, 254 F.3d 476.
- Siemens AG v. Siemens Limited*. 11 Oktober 2006. http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/siemens.pdf>. 9 September 2009.
- Singapore Airlines Limited v. Scott Hoggett and Meredith Hoggett*. Reference: 0301. 29 Agustus 2003. <http://www.auda.org.au/pdf/ciarb0301.pdf>>. 9 September 2009.
- SNC Alice v. SA Alice*. TGI Paris. 12 Maret 1998. http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=441>, 8 September 2009.
- Sony Ericsson Mobile Communications AB v. Chen Shenglu*. 8 September 2006. http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/sonyericsson.co.pdf>. 9 September 2009.
- Sony Ericsson Mobile Communications AB, Telefonaktiebolaget LM Ericsson dan Sony Corporation v. Zheng Zhongxing*. Case No. SDRP-2008/0001(F). 12 Juni 2008. <http://www.disputemanager.com.sg/docs/SDRP-2008-001%20Decision%20%28Rev%29.pdf>>. 9 September 2009.
- Sparco s.r.l v. Steven Bennett*. Nominet UK Dispute Resolution Service. DRS 00285. http://www.nominet.org.uk/digitalAssets/1011_sparco.pdf>. 6 September 2009.
- Tjandra Sugiono v. Republik Indonesia*, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 27 PK/Pid/2003. 30 Juni 2003.
- Vodafone group Pic v. Rohit Bansal*. 14 Desember 2007. http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/vodafone.pdf>. 9 September 2009.
- Volkswagen Group Singapore Pte. Ltd. v. Webmotion Design*. Regional Centre for Arbitration Kuala Lumpur. Case No: rca/dndr/2003/01(int). 20 Agustus 2003. <http://www.rcakl.org.my/document/decision/20081230004236Decision%20rca1.pdf>>. 9 September 2009.
- Yamaha Corporation v. Mr. Rama Swamy*. 1 Agustus 2009. http://www.registry.in/policies/dispute_resolution/dispute_decisions/yamahacoin.pdf>. 9 September 2009.